

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI
TANAH PEKARANGAN YANG BERALIH FUNGSI MENJADI LAHAN SAWAH
DILINDUNGI BERBASIS NILAI KEADILAN**



Oleh

Nama : Ajeng Primiana, S.H., M.Kn.

NIM : 10302200141

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMBELI TANAH PEKARANGAN
YANG BERALIH FUNGSI MENJADI LAHAN SAWAH
DILINDUNGI BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

Ajeng Primiana, S.H., M.Kn

10302200141

DISERTASI


Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 28 September 2024


Promotor


Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 0605036205

Co-Promotor I


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

Co-Promotor II


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum. M.Kn.
NIDN. 0606126501


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



AJENG PRIMIANA

NIM. 10302200141



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah akan meninggikan derajat bagi hambanya yang menuntut ilmu dibandingkan dengan yang tidak menuntut ilmu”.

(Ajeng Primiana)

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T. Azza Wajalla yang selalu menaburkan rahmatnya, karunia, rejeki, serta perlindungan kepada kami;

Disertasi ini saya persembahkan teruntuk Alm. Bapak kami tercinta suri tauladan kami, Husnul Khotimah Bapak, kami wujudkan cita-cita Bapak, bahwa anak-anak harus menempuh pendidikan setinggi mungkin, tidak boleh hidup tanpa ilmu karena ilmu akan memudahkanmu di dunia; kepada Ibunda tersayang, yang selalu support dalam Doa dan dukungan yang sangat berarti dan berharga buat peneliti; Untuk adik-adikku terimakasih atas Doa dan support system yang amat membantu; Untuk suamiku I'm forever gratefull for your presence in my life, terimakasih atas pengertian, rasa sayang, dan dukungan yang teguh; Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung khususnya Program Studi Doktor Ilmu Hukum; dan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

ABSTRAK

Konversi lahan persawahan ke non persawahan merupakan hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat, seperti halnya konversi lahan persawahan ke industrialisasi, sebab dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian untuk kehidupan sehari-hari petani, berkurangnya lahan persawahan yang dapat menurunkan produksi pangan Nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, meningkatnya harga pangan, arus urbanisasi akan semakin tinggi dan ketiadaan akses Petani terhadap lahan. dampak peralihan lahan tersebut tidak terlepas dari faktor pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga dengan adanya surplus populasi ini dibutuhkan lahan permukiman meningkat, kebutuhan individu maupun kelompok untuk perekonomian semakin meningkat, dan lemahnya pengendalian terhadap alih fungsi lahan. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis dan menemukan Regulasi perlindungan hukum terhadap Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) saat ini, dan untuk menemukan rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berbasis nilai keadilan.

Metode penulisan ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu paradigma dengan *ontologi* realitas relativis, metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder terbagi atas bahan hukum primer yaitu peraturan, bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif.

Penulisan ini dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa keterbatasan akses ke keadilan saat masyarakat yang menjadi korban pelanggaran terkait penggunaan tanah mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses sistem peradilan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, ketidakjelasan peraturan hukum, Peraturan hukum terkait dengan penggunaan tanah pekarangan dan konversinya menjadi lahan sawah dilindungi masih belum cukup jelas dan tegas karena beberapa faktor seperti, ketidaksempurnaan perundang-undangan yang sebagian besar peraturan hukum terkait pertanahan dan tata ruang masih belum mampu mencakup semua situasi yang mungkin terjadi di lapangan, dan penegakan hukum yang tidak memadai, otoritas hukum seringkali kurang tertarik atau tidak efektif dalam menegakkan peraturan yang ada terkait penggunaan tanah. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya atau intervensi politik, sedangkan saran dalam penelitian ini bahwa surat permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD, surat pernyataan komitmen pembangunan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan penilaian/Pernyataan Mandiri Usaha Mikro Kecil yang telah terverifikasi.

Kata Kunci: Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Rekonstruksi, Pertanahan, Keadilan.

ABSTRACT

Conversion of rice fields to non-rice fields is something that can have a negative impact on society, such as the conversion of rice fields to industrialization, because it can result in the loss of livelihoods for farmers daily lives, reduced rice fields that can reduce national food production, threaten the balance of the ecosystem, increasing food prices, urbanization will be higher and the lack of access for farmers to land. The impact of the land conversion cannot be separated from the rapid population growth factor so that with this population surplus, the need for residential land increases, the needs of individuals and groups for the economy are increasing, and weak control over land conversion. The purpose of this paper is to analyze and find Regulations on legal protection for buyers of yard land that has changed function to become protected rice field land (LSD) are not yet based on values of justice, for analyze and find weaknesses in the legal protection regulations for buyers of yard land that has been converted into Protected Rice Fields (LSD) at this time, and for find Reconstruction of legal protection regulations for buyers of yard land that has changed function to become Protected Rice Fields (LSD) based on justice values.

This writing method uses the constructivism paradigm, namely the paradigm with relativistic reality ontology, the normative juridical approach method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. Secondary data is divided into primary legal materials, namely regulations, secondary legal materials, namely books and journals, and tertiary legal materials. The theoretical basis in this dissertation uses the Pancasila justice theory, the legal system theory, and the progressive legal theory.

This writing can be concluded in this research that limited access to justice when communities who are victims of land use violations may have difficulty accessing the justice system to fight for their rights, ambiguity of legal regulations, legal regulations related to the use of yard land and its conversion into protected rice fields are still not clear and firm enough due to several factors, such as the imperfection of legislation, where most of the legal regulations related to land and spatial planning are still unable to cover all situations that may occur in the field, and inadequate law enforcement, legal authorities are often less interested or ineffective in enforcing existing regulations regarding land use. This could be due to a variety of factors, such as lack of resources or political intervention, whereas the suggestion in this study is that letter of application for recommendation for change of land use in LSD, letter of statement of commitment to development for a maximum period of 3 (three) years, and document of Conformity of Spatial Utilization Activities (KKPR) with verified assessment/Independent Statement of Micro and Small Businesses.

Keywords: Protected Rice Fields (LSD), Reconstruction, Land, Justice.

RINGKASAN

Konversi lahan persawahan ke non persawahan merupakan hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat, seperti halnya konversi lahan persawahan ke industrialisasi, sebab dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian untuk kehidupan sehari-hari petani, berkurangnya lahan persawahan yang dapat menurunkan produksi pangan Nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, meningkatnya harga pangan, arus urbanisasi akan semakin tinggi dan ketiadaan akses Petani terhadap lahan.¹ dampak peralihan lahan tersebut tidak terlepas dari faktor pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga dengan adanya surplus populasi ini membutuhkan lahan permukiman meningkat, kebutuhan individu maupun kelompok untuk perekonomian semakin meningkat, dan lemahnya pengendalian terhadap alih fungsi lahan.

Pada dasarnya Pemerintah telah memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan persawahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Persawahan Pangan Berkelanjutan. Aturan tersebut memang telah bermanfaat bagi upaya pengelolaan dan perlindungan lahan persawahan secara keberlanjutan di Indonesia, tetapi efektifitas implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya persoalan yang substansial, struktural maupun kultural. Kelemahan itu disebabkan belum adanya perencanaan lingkungan sesuai sifat dan karakteristik pengelolaan yang mapan dan lemahnya pelibatan masyarakat dalam mengambil kebijakan, hal demikian dapat menyebabkan banyak problem dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif. dalam penegakan hukum preventif pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa

¹ Lestari, *Dampak Konversi Lahan Persawahan Bagi Taraf Hidup Petani*, (IPB Bogor: 2009), h.12.

peraturan hukum telah dilanggar.² Sarana hukum administratif yang bersifat preventif bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Secara jelas Islam mengajarkan tanggungjawab besar manusia untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup. manusia dilarang melakukan kerusakan dimuka bumi. Sebagaimana ajaran agama islam manusia dituntut untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang dapat dilakukan dengan menjaga kesuburan tanah, tentu hal ini lebih banyak memberikan *Mashlahah*. dalam konteks ini masalah merupakan metode untuk merawat *Maqasyid syari'ah*, sebagaimana *As-Syatibi* mengungkapkan seyogyanya syariat memiliki tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di akhirat maupun di dunia. oleh karenanya penetapan perijinan alih fungsi lahan persawahan ke insdustrialisasi sebaiknya memperhatikan secara ekstensif sisi kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan baik kepada pemerintah, terlebih khusus kepada masyarakat (Petani) dan Lingkungan hidup dengan menggunakan *Maqasyid syariah* sebagai pijakan atau prinsip dalam menetapkan keputusan. sebab dengan cara demikian takaran dalam mencapai nilai kesejahteraan umum dan ekonomi yang berkeadilan akan dilakukan pengamatan secara mendasar baik dari aspek maetril, non-materil dan spiritual sebagai kebutuhan mendasar manusia.

Pada umumnya *Maqasyid syariah* dapat menjadi perlindungan dan pemeliharaan terhadap kebutuhan primer yang memunculkan kemaslahatan bagi manusia, sebagaimana yang telah menjadi maklum yakni; Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifd nafs*), Perlindungan terhadap agama (*Hifd din*), Perlindungan Akal (*Hifd aql*), Perlindungan Harta benda (*Hifd mal*), Perlindungan Keturunan (*Hifd nasl*).³ kelima hal tersebut merupakan unsur dari *Maqasyid syari'ah*, maka dengan begitu setiap keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama persoalan tanah baik

² Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), h. 190.

³ Galuh Nasrullah Kartikasari & Hasni Noor, Konsep Maqasyid Syariah dalam Menentukan Hukum Islam, (*Jurnal al-Istiqadah Vol 1:2014*), h. 57.

itu yang telah dikuasai secara individu, badan hukum dan ataupun yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan sosio-ekologis, merawat dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan tanah dari proses konversi lahan persawahan seharusnya mampu mewujudkan masalah bagi pemerintah dan rakyat Indonesia secara khusus, bukan justru sebaliknya mendatangkan *mudharat* besar seperti terjadinya kerusakan ekosistem, menurunnya produksi persawahan akibat dampak proses produksi industri dan mempersempit akses petani.⁴

Maraknya alih fungsi lahan persawahan, perlu dipandang sebagai persoalan yang sangat memprihatinkan serta serius melihat Indonesia dikenal sebagai negara agraris. terlepas dari hal itu Negara harus memberikan rasa aman bagi keberlangsungan hidup warganya dengan mengambil kebijakan yang mampu melindungi lahan persawahan, dengan maksud ketersediaan lahan dan pangan tetap terjaga dan dipertahankan. dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan) Pasal 44 ayat (3) menyatakan pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan persawahan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: 1. Dilakukan kajian kelayakan strategis, 2. Disusun rencana alih fungsi lahan, 3. Dibebaskannya hak milik dari pemiliknya, 4. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan persawahan pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dialih fungsikan.

Jadi semisal ada kasus bahwa peneliti pernah menemukan karena profesinya sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah banyak menemukan pembeli tanah pekarangan yang sudah memiliki sertifikat tanah sebelum diterbitkannya kebijakan zona LSD menjadikan belum terlindunginya hak pembeli tanah pekarangan akibat dari dampak kebijakan zona LSD. Hal ini menjadi perhatian peneliti karena seharusnya terdapat regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan sawah yang berbasis keadilan.

⁴ *Ibid*, h. 59.

Berangkat dari permasalahan latar belakang tersebut maka peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana upaya dalam menyempurnakan hukum terutama hukum progresif. Penemuan (*novelty*) nantinya berupa gagasan dan konsep hukum baru yang diharapkan peneliti dapat mewarnai konsep hukum dan teori hukum lainnya di dunia ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Mengapa Regulasi perlindungan hukum terhadap Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berbasis nilai keadilan?

Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif.

Metode penulisan ini menggunakan paradigma *konstruktivisme* yaitu paradigma dengan *ontologi* relativisme, *ontologi* penelitian ini mengasumsikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan ekonomi, bahkan dapat dikatakan hukum adalah kepentingan itu sendiri.⁵ Regulasi hukum Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Sebidang Tanah dan Bangunan, termasuk regulasi dan perilakunya tidak dilihat sebagai bangunan yang bersifat sistem-mekanis, tetapi dilihat sebagai realitas yang bersifat cair, penelitian disertasi ini pendekatan *yuridis normative*.⁶ Pendekatan ini

⁵*Konstruktivisme* memandang realitas sebagai konstruksi mental/intelektualitas manusia yang bersifat *relative*, majemuk dan beragam. Bentuk dan isi berpulang pada penganut/pemegang, dapat berubah menjadi lebih *informed* dan/atau *sophisticated*, humanis.

⁶Di dalam pendekatan *socio-legal research* berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama, aspek *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “*norm*” peraturan

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.⁸ Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.⁹ Penelitian ini menggunakan data primer dengan bahan hukum primer yaitu wawancara dan kuisioner serta bahan hukum sekunder yaitu peraturan-peraturan, jurnal, dan buku. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Penelitian dalam penulisan disertasi ini diperlukan data-data yang didapatkan dengan melakukan *Field*

perundang-undangan, dan kedua, *socio research*, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Pendekatan ini menurut peneliti tetap berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda. Lihat, Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Tiara Yoga, Yogyakarta, 1992, h. 80-81. Menurut Suteki bahwa pernyataan Peter Mahmud Marzuki yang secara sepihak menjustifikasi bahwa *socio-legal research* (penelitian hukum sosial) bukan penelitian hukum. Pernyataan itu merupakan kepongahan akademis karena mematkan pengkajian hukum dari sisi lainnya. Bukankah perkembangan ilmu sekarang bergerak menuju suatu pendekatan yang holistik. Metode ilmu mulai meninggalkan cara-cara atomisasi subjeknya, yaitu bekerja dengan cara memecah-mecah, memisah-misah, menggolong-golongkan. Filsafat yang mendasarinya adalah *Cartesian* dan *Newtonian*. Lihat pendapat Satjipto Rahardjo tentang masalah ini dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Editor Khudzaifah Dimiyati), Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, h. 42-48. Lihat pula dalam Ahmad Gunawan dan Mu'amar Ramadhan (Penyunting), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta)-IAIN Walisongo (Semarang), 2006, h. 13. Bandingkan pendapat Peter Mahmud Marzuki lebih lanjut dalam, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 87-91. Bandingkan dengan pendapat Terry Hutchinson yang mengakui bahwa *socio-legal research* sebagai bagian dari penelitian hukum dengan istilah "*Fundamental Research*". Lihat, Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Pyramont-NSW, 2002, h. 9-10. Dalam Suteki, *Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Penggunaan Hukum Sebagai Sarana rekayasa Sosial (Law as A Tool of Social Engineering)*, *Studi Kasus Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Tengah*, Makalah Pelaksanaan Hibah Penelitian, Fakultas Hukum Diponegoro 2009, h 34.

⁷ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, h. 13.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 10.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 16.

Research (penelitian lapangan), yaitu memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara dan kuisisioner. Pada penelitian sosiologis ini, wawancara dengan narasumber digunakan merupakan data utama.¹⁰

Arah dalam pembahasan disertasi adalah pertama yaitu Regulasi perlindungan hukum terhadap Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) belum berbasis keadilan, Tingkat pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka terkait dengan tanah dan lingkungan mungkin rendah. Kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum dan hak-hak mereka dapat menghambat masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan otoritas hukum. Dalam beberapa kasus, terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pemilik tanah dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis atau politik dalam penggunaan tanah. Hal ini dapat membuat pemilik tanah menjadi rentan terhadap tekanan atau intimidasi untuk menjual atau mengonversi tanah mereka tanpa izin yang tepat.¹¹

Pengambilan tanah dengan alasan untuk kepentingan umum kadang membahayakan masyarakat, karena kegunaan tanah yang diambil oleh pemerintah tidak sebagaimana rencana semula, bahkan cenderung menimbulkan kesengsaraan masyarakat bekas pemegang hak Tidak jarang dengan alasan kepentingan umum, tanah masyarakat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kepentingan umum tersebut. Juga tidak jarang pengambil alih lahan ini akan menyisakan permasalahan hukum.¹²

Perubahan kebijakan atau regulasi yang sering berubah-ubah atau kontradiktif dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pemilik tanah dan pihak-pihak terkait. Hal ini dapat menciptakan celah untuk praktik-praktik ilegal atau penyalahgunaan kebijakan. Proses birokrasi yang panjang dan rumit dalam memperoleh izin atau mengurus perizinan pembangunan dapat memberikan kesempatan bagi praktik-praktik

¹⁰ Teguh Prasetyo, dan Abdul Him Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Cetakan ke III, Maret 2009, h.122.

¹¹ Rini, M. 2019. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Bandung: Prenadamedia Group, hlm. 352.

¹² Master Saha Purba. Idham, *Op.cit.* hlm. 152.

korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat penegakan hukum yang efektif.

Permasalahan kedua kelemahan-kelemahan Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan sawah dilindungi (LSD) dapat dianggap belum berbasis nilai keadilan jika belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial, prosedural, hak individu, dan keberpihakan pada kebenaran dan keadilan yang diusung oleh Pancasila. Rekonstruksi peraturan yang memperhatikan prinsip-prinsip ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut adil dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dasar kebijaksanaan pertanahan adalah Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yang dicarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada Pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang bertandang didalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya pada ayat (2) yang sama disebutkan bahwa hak menguasai dari negara memberikan wewenang untuk:¹³

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pada dasarnya setiap kebijakan tersebut melarang perubahan penggunaan tanah pertanian ke penggunaan non pertanian. Namun, dalam kenyataannya di lapangan kebijakan tersebut tidak dapat menjadi sistem kontrol yang efektif terhadap alih fungsi

¹³ I Komang Danman. Akibat Hukum Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian menjadi Kawasan Perumahan Belom Bahadat. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 10 No 2. 2010, hlm 12.

tanah pertanian yang terjadi. Akan tetapi, bukan berarti tidak bisa karena itu tergantung pada kemauan politik pemerintah.¹⁴

Pengambilan tanah dengan alasan untuk kepentingan umum kadang membahayakan masyarakat, karena kegunaan tanah yang diambil oleh pemerintah tidak sebagaimana rencana semula, bahkan cenderung menimbulkan kesengsaraan masyarakat bekas pemegang hak. Tidak jarang dengan alasan kepentingan umum, tanah masyarakat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kepentingan umum tersebut. Juga tidak jarang pengambil alih lahan ini akan menyisakan permasalahan hukum.¹⁵

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diniatkan untuk menjamin penyediaan pertanian pangan yang berkelanjutan, sebagai sumber kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, keadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, serta menjaga kemajuan, keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian dalam bidang pangan (perumahan), pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP). Peraturan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia sebagaimana telah diatur pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang berbunyi "pelaksanaan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagaimana salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat".¹⁶

Alih fungsi tanah pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan berpotensi mengancam ketahanan pangan. Mestinya alih fungsi, terutama lahan tanaman pangan tidak pernah dilakukan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, PP No. 1 Tahun 2011, Perda Provinsi Jawa Tengah No 2 Tahun 2013, Perda Kabupaten Brebes No. 13 Tahun 2019 sebagai aturan untuk melindungi lahan pertanian dari konversi. Jika dengan sangat terpaksa harus dilakukan alih fungsi lahan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁵ Master Saha Purba. Idham, *Op.cit.* hlm. 152.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 153.

mestinya ada upaya pencegahan seperti pemberian insentif bagi pemilik sawah, perlindungan terhadap komoditas pertanian, dan pembatasan izin alih fungsi.¹⁷

Kelemahan secara substansi hukum: Faktor **ketidakjelasan peraturan hukum** adalah salah satu penyebab utama lemahnya perlindungan hukum bagi pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan sawah dilindungi di banyak negara. Ketidakjelasan ini bisa terjadi dalam berbagai aspek, termasuk pengaturan izin, batasan penggunaan lahan, dan tata cara konversi fungsi lahan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria (UUPA) memberikan landasan hukum dalam pengaturan pertanahan, namun dalam praktiknya sering terjadi penafsiran yang berbeda-beda mengenai penggunaan tanah pekarangan dan proses konversinya menjadi lahan sawah dilindungi. Ketidakjelasan ini membuat pembeli dan penjual tidak memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang diizinkan atau dilarang dalam pengalihan fungsi tanah tersebut.

Ketidakjelasan peraturan hukum terkait dengan penggunaan tanah pekarangan dan konversinya menjadi lahan pertanian, termasuk lahan sawah dilindungi, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi pembeli. Tanah pekarangan mungkin tidak memiliki batasan yang jelas terkait penggunaannya, sehingga memungkinkan untuk diubah menjadi lahan pertanian tanpa izin yang diperlukan. Hal ini dapat memberikan celah bagi praktik-praktik yang merugikan pembeli, seperti pengalihan fungsi tanah tanpa izin yang sesuai atau informasi yang akurat kepada pembeli tentang status dan potensi konversi tanah.

Faktor selanjutnya yaitu, **ketidajelasan terminologi** yang kadang-kadang terjadi perbedaan interpretasi terhadap terminologi yang digunakan dalam peraturan hukum. Misalnya, definisi "tanah pekarangan" atau "lahan sawah dilindungi" mungkin tidak dijelaskan secara cukup rinci dalam peraturan, menyebabkan ketidakpastian dalam penggunaannya di lapangan. Lalu, dari faktor ketidakjelasan prosedur dan persyaratan

¹⁷ Parlindungan Susipar, *Analizis Hukum Pelaksanaan Ahh Fungsi Tawah Pertanian Menjadi Tanah Perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai*, hlm. 8.

dalam peraturan seringkali tidak memberikan panduan yang cukup rinci mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengubah fungsi tanah dari pekarangan menjadi lahan pertanian, terutama lahan sawah dilindungi. Hal ini membuat pelaku usaha atau pemilik tanah kurang yakin tentang langkah yang harus diambil.¹⁸

Kelemahan secara struktur hukum: **Otoritas hukum seringkali kurang tertarik atau tidak efektif dalam menegakkan peraturan** yang ada terkait penggunaan tanah. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya atau intervensi politik. hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: Kurangnya Sumber Daya yang mana Otoritas hukum mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk menyelidiki pelanggaran dan memberlakukan sanksi.

Lalu, **intervensi politik** terkadang, keputusan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik, seperti adanya tekanan dari pihak-pihak dengan kepentingan tertentu atau campur tangan politisi dalam proses penegakan hukum. Hal ini dapat menghambat independensi otoritas hukum dan mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Ketidakmampuan beberapa institusi hukum mungkin menghadapi tantangan dalam hal kapasitas, keterampilan, atau keahlian staf mereka dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan tanah. Kurangnya pelatihan dan dukungan untuk petugas hukum juga dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti lembaga pertanahan, lingkungan hidup, dan pemerintahan daerah, dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, serta kebingungan dalam penegakan hukum.¹⁹

¹⁸ Soemardjan, S., & Soemardi, B. W. (2018). *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 114.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 142.

Pengaruh faktor eksternal, seperti **tekanan dari industri atau kelompok kepentingan tertentu**, atau ancaman kekerasan terhadap petugas penegak hukum, dapat mempengaruhi independensi dan keberanian otoritas hukum dalam menegakkan hukum dengan adil dan tanpa intervensi. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum terkait dengan penggunaan tanah, termasuk peningkatan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan independensi lembaga penegak hukum. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pembeli dan pemilik tanah serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi ketidakmampuan otoritas hukum dalam menegakkan peraturan terkait penggunaan tanah adalah: **Ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan** yang mana dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin tidak memiliki kesadaran yang cukup atau akses yang memadai untuk melaporkan pelanggaran terkait penggunaan tanah kepada otoritas hukum. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat mengurangi tekanan terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk bertindak.²⁰

Permasalahan administratif, Proses administratif untuk mengubah status tanah dari pekarangan menjadi lahan sawah dilindungi seringkali memakan waktu yang lama. Keterlambatan dalam proses administratif ini dapat menghambat transaksi jual beli tanah dan menyebabkan ketidakpastian bagi pembeli. Proses pengalihan fungsi tanah dari pekarangan menjadi lahan sawah dilindungi melibatkan beberapa dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi. Ketidajelasan dalam dokumen yang diperlukan atau persyaratan yang harus dipenuhi dapat menyebabkan kesulitan bagi pembeli dalam memahami proses tersebut. Berikut adalah beberapa dokumen dan persyaratan umum yang mungkin terlibat: Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah dokumen yang mengonfirmasi status kepemilikan tanah. Pembeli memerlukan SKT yang valid untuk memastikan bahwa tanah yang akan dibeli memiliki status kepemilikan yang jelas dan

²⁰ Nugroho, R. A., & Harahap, M. 2018. *Hukum Lingkungan*. Citra Aditya Bakti.

sah. Surat Izin Pengalihan Fungsi (SIPF) diperlukan untuk mengubah status tanah dari pekarangan menjadi lahan sawah dilindungi.

Ketidakecukupan hukuman dan sanksi atau adanya hukuman yang tidak proporsional atau sanksi yang lemah terhadap pelanggaran hukum terkait penggunaan tanah dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Hal ini dapat mengurangi insentif bagi pelaku pelanggaran untuk mematuhi peraturan yang ada.

Kelemahan secara kultur hukum: Regulasi yang terlalu fokus pada perlindungan lingkungan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, seperti kebutuhan akan tanah untuk pengembangan atau pertanian lokal, dapat menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan bagi semua pihak terkait. Dampak negatif dari ketidakseimbangan ini pastinya langsung berdampak terhadap masyarakat lokal, yang mana kebijakan yang terlalu berorientasi pada perlindungan lingkungan tanpa memperhitungkan kebutuhan masyarakat lokal dapat merugikan masyarakat tersebut. Misalnya, pembatasan penggunaan lahan untuk kepentingan lingkungan bisa menghambat pengembangan ekonomi lokal, seperti pembangunan infrastruktur atau industri, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang tidak seimbang dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik antara pemerintah dan masyarakat lokal. Masyarakat lokal mungkin merasa tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan dan merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan, yang dapat memicu protes atau tindakan hukum. Ketidakseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal juga dapat menyebabkan kerusakan ekonomi bagi daerah tersebut. Misalnya, pembatasan penggunaan lahan untuk pertanian lokal dapat mengurangi pendapatan petani dan mengancam keberlanjutan ekonomi mereka.²¹

Kebijakan yang terlalu fokus pada perlindungan lingkungan tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal juga dapat berdampak negatif pada

²¹ *Ibid*, hlm. 258-263.

lingkungan jangka panjang. Misalnya, pembatasan penggunaan lahan untuk pertanian tradisional dapat mendorong praktik pertanian yang tidak berkelanjutan atau bahkan merusak lingkungan alam.

Permasalahan ketiga rekonstruksi kondisi bukan/non sawah, komitmen investasi dan teknis perpetaan:

1. Terdapat Izin, KKPR dan kepemilikan HAT/penguasaan tanah yang belum terakomodasi;
2. Terdapat bangunan/urugan/terkurung;
3. Terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang baru terbit atau baru mendapat penetapan lokasi;
4. Komitmen Investasi yang sesuai dengan RTR, tetapi belum terakomodasi;
5. Kesalahan interpretasi peta Citra Satelit (tertutup awan), Batas Wilayah Administrasi, slivers peta dan polygon tidak wajar.

DISPUTE dengan RTR: Terdapat kondisi eksisting LSD yang ‘tidak sesuai’ dengan arahan peruntukan ruang 20 tahun dalam Rencana Tata Ruang (RTR), antara lain Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, KawasanPerdagangandan Jasa.

Terhadap lahan sawah yang masuk dalam penetapan Peta LSD namun belum diintegrasikan dalam RTR sebagai bagian dari LP2B, maka tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pelaksanaan UU No. 41/2009 dinilai “**belum efektif**” karena definisi dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang terlalu luas dan sebagian besar pemerintah daerah belum menetapkan Perda LP2B. Fakta Rencana Tata Ruang, hanya terdapat 0,5% Perda RTRW yg telah mengakomodasi peta spasial LP2B (2016) Terjadi alih fungsi lahan sawah per tahun sebesar 150.000 hektar Dampak alih fungsi lahan sawah:

1. mengancam keberlanjutan swasembada pangan;

2. mengurangi penyerapan tenaga kerja;
3. pemubadziran investasi pemerintah baik pusat maupun daerah;
4. menurunkan kualitas lingkungan hidup;
5. mengganggu keamanan struktur sosial masyarakat.

Hasil penelitian menemukan bahwa permasalahan juga muncul pada masyarakat tentang hak-hak mereka terkait dengan tanah dan lingkungan mungkin rendah. Kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum dan hak-hak mereka dapat menghambat masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan otoritas hukum. Dalam beberapa kasus, terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pemilik tanah dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis atau politik dalam penggunaan tanah. Hal ini dapat membuat pemilik tanah menjadi rentan terhadap tekanan atau intimidasi untuk menjual atau mengonversi tanah mereka tanpa izin yang tepat. Seyogyanya regulasi dibuat lebih kepada tujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah, mempercepat penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), dan mengakselerasi pengintegrasian LSD ke dalam penetapan LP2B di RTRW dan rencana rinci tata ruang. Serta penambahan ayat yang menjamin perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik dan tidak mengetahui perubahan fungsi lahan. Pembeli harus diberikan hak untuk menerima ganti rugi atau solusi hukum yang adil. Selanjutnya, penambahan ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang status lahan sebelum penjualan dan mengatur mekanisme kompensasi bagi pembeli yang dirugikan.

Saran dalam penelitian disertasi ini yaitu *pertama*, Surat permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD, *kedua*, Surat pernyataan komitmen pembangunan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. *Ketiga*, Peta atau sketsa lokasi yang dimohon, *keempat*, Bukti pemilikan tanah dan/atau penguasaan tanah, *kelima*, Keterangan rencana penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah, *keenam*, Fotokopi identitas pemohon, untuk pemohon perorangan atau badan hukum, *ketujuh*,

Fotokopi nomor pokok wajib pajak pemohon, untuk pemohon perorangan atau badan hukum, *kedelapan*, Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum, untuk pemohon badan hukum, *kesembilan*, Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan penilaian/Pernyataan Mandiri Usaha Mikro Kecil yang telah terverifikasi.



SUMMARY

Conversion of rice fields to non-rice fields is something that can have a negative impact on society, such as the conversion of rice fields to industrialization, because it can result in the loss of livelihoods for farmers' daily lives, reduced rice fields which can reduce national food production, threaten the balance of the ecosystem, increase food prices, the flow of urbanization will be higher and the lack of access for farmers to land.¹The impact of land conversion cannot be separated from the rapid population growth factor, so that with this population surplus, the need for residential land increases, the needs of individuals and groups for the economy increase, and there is weak control over land conversion.

Basically, the Government has decided on a policy related to the conversion of rice field land as regulated in Law No. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Paddy Field Land. This regulation has indeed been beneficial for efforts to manage and protect rice fields sustainably in Indonesia, but the effectiveness of its implementation has not been able to achieve the expected goals due to substantial, structural and cultural problems. This weakness is caused by the absence of environmental planning in accordance with the nature and characteristics of established management and the weak involvement of the community in making policies, such things can cause many problems in law enforcement. Law enforcement can be carried out preventively or repressively. In preventive law enforcement, active supervision is carried out on compliance with regulations without direct incidents involving concrete events that give rise to suspicions that legal regulations have been violated.²Preventive administrative legal means aim to enforce laws and regulations.

¹Lestari, *The Impact of Rice Field Land Conversion on Farmers' Standard of Living*, (IPB Bogor: 2009), p.12.

²Siti Sundari Rangkuti, *Environmental Law and National Environmental Policy*, (Surabaya; Airlangga University Press, 1996), p. 190.

Islam clearly teaches the great responsibility of humans for the survival and welfare of living things. Humans are prohibited from causing damage to the earth. As the teachings of Islam, humans are required to maintain the sustainability of the environment which can be done by maintaining soil fertility, of course this provides more Mashlahah. In this context, maslahah is a method for maintaining Maqasyid sharia, as As-Syatibi expressed that sharia should have the goal of realizing the welfare of humanity both in the afterlife and in the world. Therefore, the determination of permits for the conversion of rice fields to industrialization should pay extensive attention to the aspects of welfare and harm caused to the government, especially to the community (farmers) and the environment by using Maqasyid sharia as a basis or principle in determining decisions. because in this way the measure in achieving the value of general welfare and a just economy will be carried out fundamentally from both material, non-material and spiritual aspects as basic human needs.

In general, Maqasyid sharia can be a protection and maintenance of primary needs that give rise to human welfare, as has become known, namely; Protection of the Soul (Hifd nafs), Protection of religion (Hifd din), Protection of Reason (Hifd aql), Protection of Property (Hifd mal), Protection of Descendants (Hifd nasl).³These five things are elements of Maqasyid Syari'ah, so that every decision concerning the livelihood of many people, especially land issues, whether it has been controlled individually, legal entities and or not regulated in laws and regulations, must pay attention to socio-ecological balance, care for and maintain environmental sustainability. The use of land from the process of converting rice fields should be able to realize maslahah for the government and the Indonesian people in particular, not on the contrary, causing great harm such as ecosystem damage, decreasing rice field production due to the impact of the industrial production process and narrowing farmer access.⁴

³Galuh Nasrullah Kartikasari & Hasni Noor, The Concept of Maqasyid Syariah in Determining Islamic Law, (Journal of al-Istiqadah Vol 1:2014), p. 57.

⁴Ibid, p. 59.

The rampant conversion of rice fields needs to be viewed as a very concerning and serious issue considering that Indonesia is known as an agricultural country. Apart from that, the State must provide a sense of security for the survival of its citizens by taking policies that are able to protect rice fields, with the intention that the availability of land and food is maintained and preserved. In Law No. 41 of 2009 (Concerning the Protection of Sustainable Agricultural Land) Article 44 paragraph (3) states that the conversion of land that has been designated as sustainable rice fields for the public interest as referred to in paragraph (2) can only be carried out with the following conditions: 1. A strategic feasibility study is carried out, 2. A land conversion plan is prepared, 3. Ownership rights are released from the owner, 4. Replacement land is provided for sustainable food rice fields for the land that is converted.

So, for example, there is a case where a researcher has found that because of his profession as a Notary and Land Deed Making Officer, he has found many cases of...Buying a plot of land that already has a land certificate before the LSD zone policy is issued means that the rights of buyers of plots of land are not yet protected due to the impact of the LSD zone policy.. This is a matter of concern for researchers because it should beThere are regulations for legal protection for buyers of yard land that has been converted into rice fields based on justice.

Starting from the background problems, researchers need to conduct further research related to how to improve the law, especially progressive law. The discovery (novelty) will be in the form of new legal ideas and concepts that researchers hope can color the concept of law and other legal theories in this world.

Based on the background description above, the problems in this dissertation research are:

- 1.** Why Regulations on legal protection for buyers of yard land whose function has been changed to protected rice field land (LSD) are not yet based on values of justice?

2. How Weaknesses in legal protection regulations for buyers of yard land that has been converted into Protected Rice Fields (LSD) at this time?
3. How Reconstruction of legal protection regulations for buyers of yard land that has changed function to become Protected Rice Fields (LSD) based on justice values?

The theoretical basis in this dissertation uses the Pancasila theory of justice, the legal system theory, and the progressive legal theory.

This writing method uses a constructivism paradigm, namely a paradigm with relativistic ontology. This research ontology assumes that law is a tool to realize economic interests. It can even be said that law is the interest itself.⁵ Legal regulations on the Application of Non-Tax State Revenue on Land and Buildings, including regulations and its behavior is not seen as a system-mechanical structure, but is seen as a fluid reality, this dissertation research normative legal approach.⁶ This approach is carried out by researching library materials or secondary data.⁷ Normative legal

⁵*Constructivism* view reality as a construction human mentality/intellectuality is relative, plural and diverse. The form and content depend on the adherents/holders, and can change to become more informed and/or sophisticated, humanist.

⁶In the socio-legal research approach, there are two aspects of research. First, the legal research aspect, namely the object of research remains in the form of law in the sense of "norms" of statutory regulations, and second, socio research, namely the use of methods and theories of social sciences about law to help researchers in conducting analysis. This approach according to researchers remains within the legal realm, only the perspective is different. See, Zamroni, Development of Introduction to Social Theory, Tiara Yoga, Yogyakarta, 1992, pp. 80-81. According to Sutekithat Peter Mahmud's statement Marzuki which unilaterally justifies that socio-legal research is not legal research. This statement is academic arrogance because it kills legal studies from other sides. Isn't the development of science now moving towards a holistic approach. The scientific method is starting to abandon the ways of atomizing its subjects, namely working by breaking down, separating, categorizing. The underlying philosophy is Cartesian and Newtonian. See Satjipto Rahardjo's opinion about this problem in Satjipto Rahardjo, Legal Science: Search, Liberation and Enlightenment (Editor Khudzaifah Dimiyati), Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, pp. 42-48. See also in Ahmad Gunawan and Mu'amar Ramadhan (Editor), Initiating Progressive Law in Indonesia, Pustaka Pelajar (Yogyakarta)-IAIN Walisongo (Semarang), 2006, p. 13. Compare the opinion of Peter Mahmud Marzuki more in, Peter Mahmud Marzuki, Legal Research, Kencana, Jakarta, 2005, pp. 87-91. Compare with Terry Hutchinson's opinion who acknowledges that socio-legal research is part of legal research with the term "Fundamental Research". See, Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law, Pyramont-NSW, 2002, p. 9-10. In Sudek, Poverty Alleviation Strategy Through the Use of Law as a Tool of Social Engineering, Case Study of Poverty Alleviation Through the Management of the Zakat Collection Agency (BAZ) in Central Java, Research Grant Implementation Paper, Diponegoro Faculty of Law 2009, p. 34.

⁷Soerjono Soekanto, Op. cit., p. 13.

research or doctrinal legal research, namely legal research that uses secondary data sources.⁸Analytical descriptive is a type of research that is intended to describe, explain, and report the condition of an object or event while drawing a general conclusion about the object of the research.⁹This research using primary data with primary legal materials, namely interviews and questionnaires, as well as secondary legal materials, namely regulations, journals and books. The nature of the research is descriptive analytical is a type of research that is intended to describe, explain, and report a condition of an object or an event while drawing a general conclusion about the object of the research, in this research the researcher uses the data collection method used in a study basically depends on the scope and purpose of the research. Research in writing this dissertation requires data obtained by conducting Field Research, namely obtain information by asking the interviewee directly and using a questionnaire. In this sociological research, interviews with informants are used as the primary data.¹⁰

The direction in discussing the dissertation is first, namely Regulations on legal protection for buyers of yard land whose function has been changed to Protected Rice Fields (LSD) not yet based on justice, communities may have low levels of understanding of their rights in relation to land and the environment. Lack of understanding of legal regulations and their rights may prevent communities from reporting violations or pursuing their rights before legal authorities. In some cases, there is an imbalance of power between landowners and parties with business or political interests in land use. This may leave landowners vulnerable to pressure or intimidation to sell or convert their land without proper permission.¹¹

Land acquisition for the sake of public interest is sometimes dangerous for the community, because the use of land taken by the government is not as originally

⁸Ronny Hanitjo Soemitro, *Legal Research Methodology and Jurimetrics*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), p. 10.

⁹Bambang Waluyo, *Legal Research and Practice*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), p. 16.

¹⁰The Greatest, and Abdul Him Barkatullah, *Legal Science & Legal Philosophy, Study of the Thoughts of Legal Experts Throughout the Ages*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 3rd Edition, March 2009, p.122.

¹¹Rini, M. 2019. *Introduction to Environmental Law*. Bandung: Prenadamedia Group, p. 352.

planned, and even tends to cause misery for the former rights holders. It is not uncommon for public interest reasons to use community land to fulfill the needs of the public interest. It is also not uncommon for this land acquisition to leave legal problems.¹²

Frequent changes in policies or regulations or contradictory ones can cause confusion among landowners and related parties. This can create loopholes for illegal practices or abuse of policies. The long and complicated bureaucratic process in obtaining permits or managing building permits can provide opportunities for corrupt practices or abuse of authority that can hinder effective law enforcement.

The second problem weakens Regulations on legal protection for buyers of yard land that has been converted into protected rice fields (LSD) can be considered not based on justice values if they do not fully pay attention to the principles of social justice, procedures, individual rights, and the bias towards truth and justice promoted by Pancasila. Reconstruction of regulations that pay attention to these principles is very necessary to ensure that the regulations are fair and in accordance with the values of Pancasila.

The basis of land policy is Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is further elaborated in Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Law on Agrarian Affairs (UUPA). Article 2 paragraph (1) of the UUPA emphasizes that the earth, water, and space, including the natural resources contained therein, are controlled by the state as an organization of the power of all the people. Furthermore, in the same paragraph (2) it is stated that the state's right to control grants the authority to: ¹³

1. Regulating and organizing the allocation, use, supply and maintenance of earth, water and space.

¹²Master Saha Purba. Idham, Op.cit. p. 152.

¹³I Komang Danman. Legal Consequences of Conversion of Agricultural Land Function into Belom Bahadat Housing Area. Journal of Hindu Religious Law, Vol. 10 No. 2. 2010, p. 12.

2. Determine and regulate legal relations between people and the earth, water and space.
3. Determine and regulate legal relationships between people and legal actions concerning earth, water and space.

Basically, each of these policies prohibits the change of agricultural land use to non-agricultural use. However, in reality, in the field, these policies cannot be an effective control system for the conversion of agricultural land that occurs. However, it does not mean that it cannot be done because it depends on the political will of the government.¹⁴

Land acquisition for the sake of public interest is sometimes dangerous for the community, because the use of land taken by the government is not as originally planned, and even tends to cause misery for the former rights holders. It is not uncommon for public interest reasons to use community land to fulfill the needs of the public interest. It is also not uncommon for this land acquisition to leave legal problems.¹⁵

Law Number 41 of 2009 concerning Sustainable Food Crop Land Protection is intended to ensure the provision of sustainable food agriculture, as a source of livelihood and decent work for humanity by prioritizing the principles of togetherness, justice, efficiency, sustainability, environmental awareness and independence, as well as maintaining progress, balance and unity of the national economy. Then in the field of housing, the government issued Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas (PKP Law). This regulation is intended to fulfill one of the basic human needs as regulated in Article 19 paragraph (1) of Law Number 1 of 2011 which reads "the implementation of houses and housing is carried out to fulfill the need for houses as one of the basic human needs for increasing and equalizing people's welfare".¹⁶

¹⁴Ibid, p. 18.

¹⁵Master Saha Purba. Idham, Op.cit. p. 152.

¹⁶ *Ibid*, p. 153.

Conversion of agricultural land that is not in accordance with applicable regulations has the potential to threaten food security. Conversion, especially for food crop land, should never be carried out. This is in accordance with Law Number 41 of 2009, PP No. 1 of 2011, Central Java Provincial Regulation No. 2 of 2013, Brebes Regency Regulation No. 13 of 2019 as regulations to protect agricultural land from conversion. If land conversion is absolutely necessary, there should be preventive measures such as providing incentives for rice field owners, protection of agricultural commodities, and restrictions on conversion permits.¹⁷

Substantive weaknesses of the law: The factor of unclear legal regulations is one of the main causes of weak legal protection for buyers of yard land that has been converted into protected rice fields in many countries. This ambiguity can occur in various aspects, including permit arrangements, land use restrictions, and procedures for land conversion.

Although Law Number 5 of 1960 concerning the Principles of Agrarian Affairs (UUPA) provides a legal basis for land regulation, in practice there are often different interpretations regarding the use of yard land and the process of converting it into protected rice fields. This ambiguity leaves buyers and sellers without clear guidance on what is permitted or prohibited in the conversion of the land.

The ambiguity of legal regulations related to the use of yard land and its conversion into agricultural land, including protected rice fields, is one of the factors that causes weak legal protection for buyers. Yard land may not have clear boundaries regarding its use, making it possible to be converted into agricultural land without the necessary permits. This can provide loopholes for practices that are detrimental to buyers, such as land conversion without appropriate permits or accurate information to buyers about the status and potential for land conversion.

¹⁷ Parlindungan Susipar, Legal Analysis of the Implementation of the Ahd Fungzi Tawah Agricultural Land into Residential Land in Serdang Bedagai Regency, p. 8.

The next factor is the unclear terminology that sometimes causes differences in interpretation of the terminology used in legal regulations. For example, the definition of "yard land" or "protected rice field land" may not be explained in sufficient detail in the regulations, causing uncertainty in its use in the field. Then, from the unclear procedure and requirements in the regulations, it often does not provide detailed guidance on the procedures and requirements that must be met in changing the function of land from yard to agricultural land, especially protected rice fields. This makes business actors or land owners less sure about the steps to be taken. ¹⁸

Weaknesses in legal structure: **Legal authorities are often less interested or ineffective in enforcing regulations**, existing land use issues. This can be due to a variety of factors, such as lack of resources or political intervention. This can be due to a variety of factors, including: Lack of Resources Legal authorities may face limitations in the human, financial and technological resources needed to effectively monitor and enforce the law. This can limit their ability to investigate violations and impose sanctions.

Then, political intervention sometimes, law enforcement decisions can be influenced by political considerations, such as pressure from parties with certain interests or interference from politicians in the law enforcement process. This can hinder the independence of legal authorities and reduce the effectiveness of law enforcement.

The inability of some legal institutions may face challenges in terms of the capacity, skills or expertise of their staff in handling cases related to land use. Lack of training and support for legal officers may also affect the effectiveness of law enforcement. Lack of coordination between various government agencies involved in law enforcement, such as land, environmental, and local government agencies, can lead to overlapping duties and responsibilities, as well as confusion in law enforcement. ¹⁹

¹⁸Soemardjan, S., & Soemardi, BW (2018). Indonesian Land Law. Jakarta: Kencana, p. 114.

¹⁹Ibid, p. 142.

The influence of external factors, such as pressure from certain industries or interest groups, or threats of violence against law enforcement officers, can affect the independence and courage of legal authorities in enforcing the law fairly and without intervention. By understanding these factors, efforts can be made to improve the law enforcement system related to land use, including increasing resources, inter-agency coordination, and the independence of law enforcement agencies. This is expected to increase the effectiveness of legal protection for land buyers and owners and maintain environmental sustainability.

In addition, other factors that may influence the inability of legal authorities to enforce regulations related to land use are: The inability of communities to conduct supervision where in some cases, communities may not have sufficient awareness or adequate access to report violations related to land use to legal authorities. Lack of community participation in supervision can reduce pressure on responsible parties to act.²⁰

Administrative issues, the administrative process to change the status of land from a yard to protected rice fields often takes a long time. Delays in this administrative process can hinder land sale and purchase transactions and cause uncertainty for buyers. The process of changing the function of land from a yard to protected rice fields involves several documents and requirements that must be met. Unclearness in the required documents or requirements that must be met can make it difficult for buyers to understand the process. Here are some general documents and requirements that may be involved: Land Certificate (SKT) is a document that confirms the ownership status of the land. Buyers need a valid SKT to ensure that the land to be purchased has a clear and legal ownership status. A Function Conversion Permit (SIPF) is required to change the status of land from a yard to protected rice fields.

Inadequacy of punishment and sanctions or the existence of disproportionate penalties or weak sanctions for violations of land use laws can reduce the effectiveness

²⁰Nugroho, RA, & Harahap, M. 2018. Environmental Law. Image of Aditya Bakti.

of law enforcement. This can reduce the incentive for violators to comply with existing regulations.

Weaknesses in legal culture: Regulations that focus too much on environmental protection without considering the interests of local communities, such as the need for land for development or local agriculture, can create an imbalance that is detrimental to all parties involved. The negative impacts of this imbalance certainly have a direct impact on local communities, where policies that are too oriented towards environmental protection without considering the needs of local communities can be detrimental to those communities. For example, restrictions on land use for environmental purposes can hinder local economic development, such as infrastructure or industrial development, which can create jobs and improve community welfare.

Unbalanced policies can create legal uncertainty and conflict between the government and local communities. Local communities may feel unrepresented in decision-making processes and feel that their interests are being ignored, which can lead to protests or legal action. An imbalance between environmental protection and local community interests can also cause economic damage to the area. For example, restrictions on land use for local agriculture can reduce farmers' incomes and threaten their economic sustainability.²¹

Policies that focus too much on environmental protection without considering the interests of local communities can also have negative impacts on the long-term environment. For example, restrictions on land use for traditional agriculture can encourage unsustainable agricultural practices or even damage the natural environment.

The third problem is the reconstruction of non-rice field conditions, investment commitments and mapping techniques:

1. There are permits, KKPR and HAT ownership/land control that have not been accommodated;

²¹Ibid, pp. 258-263.

2. There are buildings/filling/confined;
3. There are National Strategic Projects (PSN) that have just been issued or have just received location determination;
4. Investment commitments that are in accordance with the RTR, but have not been accommodated;
5. Misinterpretation of Satellite Imagery maps (covered by clouds), Administrative Area Boundaries, map slivers and unnatural polygons.

DISPUTE with RTR: There are existing LSD conditions that are 'not in accordance' with the 20-year spatial allocation directives in the Spatial Plan (RTR), including Industrial Designation Areas, Rural Residential Areas, Urban Residential Areas, Trade and Service Areas.

For rice fields that are included in the LSD Map determination but have not been integrated into the RTR as part of the LP2B, they cannot be converted before receiving a recommendation from the Minister who handles government affairs in the agrarian/land and spatial planning sector.

The implementation of Law No. 41/2009 is considered “not yet effective” because the definition of Sustainable Food Crop Land (LP2B) is too broad and most local governments have not yet established LP2B Regional Regulations. Spatial Planning Facts, only 0.5% of RTRW Regional Regulations have accommodated LP2B spatial maps (2016) There is a conversion of rice fields per year of 150,000 hectares
Impact of rice field conversion:

1. threatens the sustainability of food self-sufficiency;
2. reduce labor absorption;
3. waste of government investment, both central and regional;
4. reduce the quality of the environment;
5. disrupting the stability of the social structure of society.

The research results found that problems also arise in society about their rights related to land and the environment may be low. Lack of understanding of legal

regulations and their rights may prevent communities from reporting violations or pursuing their rights before legal authorities. In some cases, there is an imbalance of power between landowners and parties with business or political interests in land use. This can leave landowners vulnerable to pressure or intimidation to sell or convert their land without proper permission. Regulations should be made more for the purpose of controlling the conversion of rice fields, accelerating the determination of the Protected Rice Field Map (LSD), and accelerating the integration of LSD into the determination of LP2B in the RTRW and detailed spatial plans. As well as the addition of a paragraph that guarantees protection to buyers who have good intentions and are not aware of changes in land function. Buyers must be given the right to receive compensation or a fair legal solution. Furthermore, the addition of provisions that require local governments to provide clear and transparent information about the status of land before the sale and regulate compensation mechanisms for buyers who are disadvantaged.

The suggestions in this dissertation research are: First, letter of application for recommendation for changes in land use on LSD, second, letter of commitment to development for a maximum period of 3 (three) years. Third, map or sketch of the requested location, fourth, Proof of land ownership and/or land control, fifth, Information on land use plans and land utilization, sixth, Photocopy of applicant's identity, for individual or legal entity applicants, seventh, Photocopy of applicant's taxpayer identification number, for individual or legal entity applicants, eighth, Photocopy of deed of establishment and ratification of legal entity, for legal entity applicants, ninth, Document of Conformity of Space Utilization Activities (KKPR) with verified Micro and Small Business Independent Assessment/Statement.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “**Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Pekarangan Yang Beralih Fungsi Menjadi Lahan Sawah Dilindungi Berbasis Nilai Keadilan**”. Disertasi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Pendidikan Strata 3 (S-3) pada Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Peneliti menyadari penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu peneliti hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus penguji.
2. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor.
3. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus penguji.
4. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn., sebagai Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Co-Promotor.
5. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. sebagai tim penguji.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan materi perkuliahan selama pembelajaran untuk Program Doktor Ilmu Hukum.
7. Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N. selaku Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia (INI).
8. Rekan-rekan Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia (INI).
9. Rekan-rekan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Temanggung.
10. Retna Kutsiyah selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Temanggung.
11. Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Temanggung beserta jajaran yang telah memberikan support dan data bahan penelitian.

12. Rekan-rekan Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan Tahun 2022 dan peserta KKL Korea Grup Bus 2 yang telah memberikan support dan doa.
13. Teruntuk yang tercinta dan paling saya sayangi Alm. Bapak S. Moelyono Suryo P. dan ibunda tersayang Ibu Elly Drojati Moelyono, S.H., M.H. yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi, dan mendoakan saya dari kecil sehingga dapat menyelesaikan program studi doktor ini.
14. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian studi doktor ini adik-adikku Dr. Kunda Deyoningtyas, Sp.N., Gilang Tafarel, S.H., M.Kn., dan Nadila Ratu Azzahra, S.Ked., terimakasih ya sudah jadi support sistem yang baik.
15. Suamiku tercinta *My Komandan to the brilliant soul, that is my Hubby. My forever partner in every walk of life! Love you so much.* Untuk jiwa yang cemerlang suamiku sayang Pasanganku selamanya di setiap langkah kehidupan. Aku sangat mencintaimu, Bismillah kita sukses dunia wal akhirat ya.
16. Untuk anakku tercinta, *My Little Jenderal*, kebahagiaan dan kebanggaan kami Belahan Hati Mama, Anantacetta Reugra Abiraya, makasih atas supportnya, kita sama-sama belajar ya nak.
17. Anak-anakku Paralegal Kantor “Manis Manja Grup”, yang menjadi ornamen terpenting keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan Program Doktor.
18. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH).

19. Semua pihak yang membantu baik langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan hingga penyelesaian.

Peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran kami harapkan dari rekan-rekan dan peneliti lainnya, sehingga berguna bagi perkembangan ilmu Pertanahan khususnya ilmu hukum perdata serta masyarakat pada umumnya.

Temanggung, 28 September 2024,

PENELITI

AJENG PRIMIANA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	xxiii
KATA PENGANTAR	xxxvi
DAFTAR ISI	xxxix
DAFTAR RAGAMAN	xliii
DAFTAR TABEL	xliv
GLOSSARY	xlvi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Kegunaan Penelitian.....	22
E. Kerangka Konseptual	25
F. Kerangka Teoritik	44
1. Teori Keadilan Pancasila	45
2. Teori Sistem Hukum	49
3. Teori Hukum Progresif	50
G. Kerangka Pemikiran	56
H. Metode Penelitian	56

I. Originalitas Penelitian.....	69
J. Sistematika Penelitian.....	91

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA	93
A. Pengertian Tanah	93
B. Tanah Pekarangan.....	98
C. Lahan Sawah Yang Dilindungi (LSD).....	103
D. Tanah Pertanian	111
E. Penyediaan Tanah Untuk Pertanian.....	115
F. Kendala Dalam Rencana Tata Ruang Untuk Lahan Sawah Dilindungi	117
G. Upaya Pemerintah Dalam Rencana Tata Ruang Untuk Lahan Sawah Dilindungi	119
H. Strategi Mengenai Lahan Sawah Dilindungi (LSD).....	122
I. <i>Stakeholder</i> dalam Pengendalian Konversi Tanah Hijau	124
J. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	130
K. Perlindungan Hukum Fungsi Tanah Dalam Perspektif Islam	134

BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH PEKARANGAN YANG BERALIH FUNGSI MENJADI LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	139
A. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Tanah Pekarangan yang Beralih Fungsi Menjadi Lahan Sawah Dilindungi Masih Lemah.....	139
B. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Pekarangan Yang Beralih Fungsi Menjadi LSD Belum Mendapat Perlindungan Sepenuhnya.....	162
C. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	178

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH PEKARANGAN YANG BERALIH FUNGSI MENJADI LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) SAAT INI.....231

- A. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) saat ini231
1. Ketidakjelasan Peraturan Hukum (Substansi Hukum)239
 2. Permasalahan Administratif243
 3. Penegakan Hukum yang Tidak Memadai (Struktur Hukum)249
 4. Ketidakseimbangan Antara Perlindungan Lingkungan dan Kepentingan Masyarakat (Kultur Hukum)252
- B. Kajian Teori Sistem Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Pekarangan Yang Berganti Menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD).....259

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH PEKARANGAN YANG BERALIH FUNGSI MENJADI LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) BERBASIS NILAI KEADILAN293

- A. Perbandingan Pengaturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan Negara Lain293
1. Amerika Serikat.....299
 2. Jepang301
 3. Brazil303
 4. China306
- B. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Berbasis Nilai Keadilan311

C. Rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD)	315
---	-----

BAB VI

PENUTUP	327
A. Simpulan	327
B. Saran	334
C. Implikasi Kajian	335
DAFTAR PUSTAKA	337




DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1. Konsep Perlindungan Hukum Pembeli Prismatic Sumber: Dielaborasi dari Fred W. Riggs (1964)	269
Ragaan 2. Model Fungsi Integrasi Sumber: Harry C. Bredenmeier, <i>Law as an Integrative Mechanism</i> (1973)	280



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Pikir Disertasi.....	56
Tabel 2. Originalitas Penelitian Disertasi	90
Tabel 3. Komparasi Mengenai Pengaturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan Negara-Negara Lain	298
Tabel 4. Rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Berbasis Keadilan	327



GLOSSARY

1. **Rekonstruksi:** Bangunan dalam arti konstruksi yang dapat memberikan tingkat penjelasan yang meyakinkan; dan sejauh mana memiliki “relevansi” dan “dapat dimodifikasi” Sifat-sifat konstruksi maupun sifat-sifat rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Konstruksi di sini yang dimaksud adalah rekonstruksi tugas dan kewenangan Notaris dalam upaya untuk menjelaskan atau menafsirkan pengalaman, dan kebanyakan bersifat dapat mempertahankan dan memperbarui diri. Konstruksi yang dibangun adalah konstruksi perlindungan hukum terhadap tugas kewenangan Notaris khususnya terkait dengan alat bukti otentik dan keterangan saksi, dihasilkan dari sebuah kritik terhadap konstruksi-konstruksi yang bersifat ideal dan “eksisting” yang sebelumnya berlaku tidak efektif dan efisien. Konstruksibaru ini dapat ditelusuri pada tiga domain bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu domain Lembaga Pembuat Peraturan Perundang-undangan, (*Law Making Institutions*), domain Lembaga-lembaga Penerap Sanksi (*Sanctioning Activity Institutions*) dan Pemegang Peran (*Role Occupant*) berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum Chambliss-Seidman. Rekonstruksi kewenangan kelembagaan ini berarti upaya untuk membangun konstruksi baru dengan berbekal pada konstruksi ideal dan konstruksi “existing” tentang dasar, tujuan dan isi serta kekuatan alat bukti absolut dari akta otentik yang merupakan bukti utuh atau sempurna.
2. **Kebijakan:** Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu, tidak terkecuali kebijakan diterapkan dan terkait dengan tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum (pejabat publik) sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Juncto Undang-undang No. 2 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris.
3. **Hukum:** Hukum adalah pedoman bersikap dan bertingkah laku yang digunakan untuk pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur jika tidak ada hukum. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum jika keberadaan masyarakatnya tidak ada. Kedua pernyataan ini memberikan suatu gambaran, bahwa antara hukum dan masyarakatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Hukum ada karena keberadaan masyarakat dan sebaliknya, keberadaan masyarakat pasti akan diikuti dengan keberadaan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.

4. **Government Social Control:** Pengendalian sosial atau kontrol sosial merupakan suatu tindakan baik direncanakan maupun tidak, yang bersifat mengajak, mengawasi, dan mencegah agar masyarakat di lingkungan dapat terkendali.
5. **Tool of Social Engineering:** *Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
6. **Sistem:** (1) perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yang teratur dr pandangan, teori, asas, dsb: -- pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dsb); (3) metode: -- pendidikan (klasikal, individual, dsb).
7. **Birokrasi:** (1) sistem pemerintahan yg dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; (2) cara bekerja atau susunan pekerjaan yg serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dsb) yang banyak liku-likunya dsb.
8. **Pelayanan Publik:** (1) perihal atau cara melayani orang banyak (umum); (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); jasa.
9. **Lahan Sawah Dilindungi (LSD):** Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
10. **Permen:** peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

11. **PP**: Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
12. **UUPA**: UUPA merupakan undang-undang yang melakukan pembaruan agraria karena di dalamnya memuat program yang dikenal dengan panca program agraria reform indonesia, yang meliputi:
- Pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum.
 - Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah.
 - Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
 - Perombakan pemilikan dan penguasaan atas tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan pengusahaan tanah mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan, yang kemudian dikenal sebagai program *landreform*.
 - Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
13. **Pejabat Pembuat Akta Tanah**: Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT), menyebutkan bahwa, “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan Hak Tanggungan, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
14. **United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)**: UNFCCC adalah “Konvensi Rio”, salah satu dari dua konvensi yang dibuka untuk ditandatangani pada “KTT Bumi Rio” tahun 1992. Konvensi Rio yang lain adalah Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati dan Konvensi untuk Memerangi Penggurunan. Ketiganya saling terkait erat. Dalam konteks inilah Kelompok Penghubung Bersama dibentuk untuk meningkatkan kerja sama di antara ketiga Konvensi, dengan tujuan akhir untuk mengembangkan sinergi dalam kegiatan mereka terkait isu-isu yang menjadi perhatian bersama.

15. **Badan Pertanahan Nasional (BPN):** Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. ATR/BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020.
16. **Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT):** Organisasi tempat bernaung para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mempunyai kode etik sendiri yaitu Kode Etik PPAT. Penegakan Kode Etik PPAT merupakan tugas dan wewenang dari Pengurus IPPAT dan Majelis Kehormatan IPPAT sebagai organ/ alat perlengkapan Organisasi/perkumpulan PPAT.
17. **Law Making Process:** *Law Making Process* atau proses pembentukan hukum adalah proses penyusunan Undang-Undang (UU) dan Rancangan Undang-Undang (RUU). Proses ini saling berkaitan dengan proses penegakan hukum (*Law Enforcement Process*).
18. **Law Enforcement Process:** *Law enforcement process* atau penegakan hukum adalah proses untuk menerapkan hukum dan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum. Penegakan hukum dilakukan untuk mewujudkan norma-norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
19. **Perlindungan Hukum:** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.
20. **Tanah:** Menurut kamus umum tanah adalah lapisan permukaan bumi yang gembur. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia tanah adalah campuran bagian-bagian dengan material serta bahan organik yang merupakan sisa kehidupan yang timbul pada permukaan bumi akibat erosi dan pelapukan karena proses waktu.

21. **Nilai Keadilan:** Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku.
22. **Tanah Pekarangan:** Tanah pekarangan adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan, seperti rumah atau bangunan lainnya, dan biasanya digunakan untuk keperluan pertanian, kebun, taman, atau aktivitas lainnya. Tanah pekarangan sering kali menjadi area yang sangat berharga bagi pemilik properti karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri, hingga sebagai area rekreasi dan kegiatan sosial. Biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan lahan pertanian komersial dengan luasan tanah pekarangan sekitar 40 (empat puluh) – 125 (seratus dua puluh lima) m² (meter kubik).
23. **Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL):** KRPL merupakan gerakan diversifikasi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan berbasis sumberdaya 1 (satu) liter, dan pelestarian sumberdaya 1liternya melalui pengembangan kebun bibit desa.
24. **Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B):** bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
25. **Alih Fungsi Lahan Sawah:** Alih Fungsi Lahan Sawah yakni perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara.
26. **Penetapan peraturan zonasi:** Pengklasifikasian wilayah ke dalam klasifikasi zonasi untuk kemudian diikat dengan peraturan tertentu sesuai dengan klasifikasi zonasi. Klasifikasi zonasi adalah perampatan (generalisasi) dari kegiatan atau penggunaan lahan yang mempunyai karakter atau dampak yang sejenis atau relatif sama.
27. **Perizinan:** Izin lokasi atau fungsi ruang dan kualitas ruang yang didahului oleh mekanisme advice planning yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

28. **Pemberian Insentif:** Pemberian insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya. Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian ini dilakukan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
29. **Pemberian Disinsentif:** Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian ini dilakukan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
30. **Pengenaan sanksi:** Dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
31. **RTRW Nasional:** RTRW bermanfaat untuk mengetahui penataan dan pengelolaan ruang di lingkungan yang akan dipilih. Pembangunan pemukiman dan perumahan juga perlu disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan wilayah. Selain RTRW terdapat juga perencanaan yang lebih detail yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun. Selama lima tahun sekali akan dilakukan peninjauan.
32. **KKPR Daerah (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang):** KKPR adalah singkatan dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. KKPR merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah pedoman bersikap dan bertingkah laku yang digunakan untuk pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur jika tidak ada hukum. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum jika keberadaan masyarakatnya tidak ada. Kedua pernyataan ini memberikan suatu gambaran, bahwa antara hukum dan masyarakatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum ada karena keberadaan masyarakat dan sebaliknya, keberadaan masyarakat pasti akan diikuti dengan keberadaan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Norma/Nilai itulah yang dinamakan hukum. Hukum merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat di mana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya: 1) Memberikan perlindungan (*proteksi*) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut. 2) Memberikan pembatasan (*restriksi*) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain. Hukum tidak hanya menjamin keamanan dan

kebebasan, tetapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak, namun demikian hukum selalu ditentukan dan diwarnai struktur masyarakat dan proses politik dalam sistem ketatanegaraan.

Hukum ada karena keberadaan masyarakat dan sebaliknya. Hukum selalu dalam proses terus bergulir untuk mencapai keadilan. Bergulirnya proses hukum sebagaimana diuraikan di atas mengisyaratkan bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis sangat ditentukan dan diwarnai oleh struktur masyarakat dan sistem politik suatu Negara. Dalam kaitannya dengan hukum dan masyarakat, Nonet Selznick menggolongkan tipologi hukum di dalam masyarakat menjadi:

*(1) Law as the servant of repressive power; (2) Law as a differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity and (3) Law as a facilitation of response to social need and aspirations.*¹

Menurut Bredemeier,² hukum itu pada dasarnya berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri, dan bahkan mungkin bertentangan menjadi sebuah hubungan yang tertib-serasi sehingga produktif bagi masyarakat. Memberikan gambaran bahwa sistem hukum yang berfungsi untuk

¹Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: New York and Row, 1978. dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Op Cit.* h. 50.

²Harry C. Bredemeier, "*Law as an Integrative Mechanism*", dalam Vilhelm Aubert (ed), *Sociology of Law*, Middlesex: Penguin Books, 1973. Dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Op Cit.* h.50

melakukan *integrasi* mendapat masukan dari subsistem ekonomi dengan *output* berupa penataan kembali proses produksi dalam masyarakat. Sementara masukan dari subsistem politik akan menghasilkan keluaran berupa *legitimasi* dan *konkritisasi* tujuan-tujuan, dan masukan dari budaya akan menyumbangkan keluaran yang berupa keadilan.

Pemikiran Bredenmeier ini dikembangkan dari kerangka besar sistem kemasyarakatan yang digagas oleh Talcott Parsons,³ Keunggulan dari pemikiran tersebut adalah terletak pada kemampuannya secara *konseptual* untuk menunjukkan, bahwa betapa pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar dan berfungsi untuk mewujudkan proses adaptif, proses pencapaian tujuan, proses mempertahankan pola, mengefisienkan organisasi, memperjuangkan keadilan, dan memberikan legitimasi.

Gagasan Bredenmeier tersebut dalam kehidupan dewasa ini tampaknya tidak secara serta-merta tampil dalam kenyataan sebagai sarana pengintegrasian. Realitas yang bertolak belakang itu dapat dicermati dari pemikiran yang dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo,⁴ bahwa dalam kehidupan praktis peran hukum dalam proses kemasyarakatan yang lebih besar tersebut,

³Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, (Bab II, Suatu Kerangka Berpikir Dalam Meninjau Masalah Hukum dan Perubahan Sosial)*, Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2009, h. 22-31. Baca pula, Satjipto rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2010, h. 126-129.

⁴Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Op Cit*, h. 22-31, Baca pula dalam; Satjipto Rahardjo, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, h. 37-57.

dapat saja diturunkan derajatnya menjadi alat untuk mengabdikan dan melayani kepentingan individu dan kelompok yang sempit. Akibatnya, hukum tidak lagi dijalankan dengan penuh dedikasi untuk mengangkat kemuliaan kehidupan bangsa, seperti kesejahteraan dan keadilan seluruh bangsa. Pandangan Satjipto Rahardjo tersebut diperkuat oleh pendapat Wignjosoebroto yang memberikan penilaian,⁵ bahwa hukum di Indonesia dalam perkembangannya dewasa ini benar-benar secara sempurna menjadi "government social control" dan sebagai "tool of social engineering". Akibatnya hukum perundang-undangan sepanjang sejarah perkembangan Orde Baru telah menjadi kekuatan kontrol di tangan pemerintah yang *terlegitimasi secara yuridis formal*, dan tidak selamanya merefleksikan konsep keadilan, asas-asas moral, dan wawasan kearifan yang sebenarnya sebagaimana yang sesungguhnya hidup di dalam kesadaran hukum masyarakat awam.

Sejatinya hukum progresif menurut *hipotesa* awal peneliti, belum lah menjadi gagasan dan teori hukum yang sempurna, karena menurut peneliti titik fokusnya masih mengedepankan masyarakat/manusia (*antroposentrisme*), padahal dalam kitab suci sudah disebutkan bahwa manusia adalah *khalifah* (pemimpin) di muka bumi ini bukan sebagai penjajah

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis pada Era Nasional dan Global, dalam Problema Globalisasi, Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, UMS Surakarta, 2001, h. 21-22, lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit ELSAM dan HUMA, Cetakan Pertama, Nopember, Jakarta, 2002, h. 357-361,

Dalam, Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan*, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2006, h. 417-418.

atas makhluk lainnya. Peneliti memberikan gagasan bahwa manusia sejatinya diciptakan Allah untuk melindungi alam semesta dan jagat raya disini diperkuat dengan Hukum Tuhan Allah S.W.T (*eternal law*) sebagaimana Q.S. Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya “Dialah (Tuhan) yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Nya, mensucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka (kaum yang buta huruf/belum memahami Hukum Tuhan ini) benar-benar dalam kesesatan yang nyata”, dan Q.S. Ar-Rum ayat 41 yang artinya “Telah Nampak kerusakan didarat dan dilaut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Tuhan merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka (manusia), agar mereka (manusia yang berbuat kerusakan dunia) kembali (ke jalan yang benar)”.

Jadi hukum hidup dan berkembang untuk *kemashlahatan umat* dan alam semesta (bermanfaat untuk manusia, hewan, alam semesta, dan makhluk lainnya), agar menciptakan kesejahteraan dan ketertiban dunia, jadi tidak hanya hukum untuk manusia tetapi untuk makhluk hidup dan alam semesta sebagaimana konsep *eternal law*.

Dalam pemahaman teologis islam, bumi dan segala yang ada di permukaan maupun di dalamnya diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan manusia yang ditakdirkan hidup selaras dengan ekosistem dimana ia berada. Tujuannya adalah agar manusia bisa mengembangkan peradaban sebagai wujud dari fungsinya sebagai hamba sekaligus

“representation” Allah SWT sebagai ciptaan terbaik-Nya. oleh karena itu manusia berkewajiban mengelola dan memanfaatkan bumi ini dengan sebaik-baiknya, tidak boleh melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi, yang mengakibatkan alam dan segala isinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau bahkan mati. betapa pentingnya bumi bagi kehidupan manusia ditandai dengan penyebutan berkali-kali kata “ardl” (bumi) dalam Al-Qur’an.⁶ hal ini merupakan suatu penegasan bahwa bumi adalah pijakan eksistensi manusia. kerusakan dan bencana yang diakibatkan oleh kesalahan sistem tata kelola dan pemanfaatannya akan menjadi bencana besar bagi alam semesta yang mencakup banyak aspek kehidupan.

Kembali kepada agama Islam, menurut peneliti menyetujui hukum progresif bahwa mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia menunjukkan bahwa betapa pentingnya arti kesejahteraan disamping tujuan hukum yaitu keadilan. Dalam Syariah Islam, dikatakan bahwa Syariah itu terbatas (*al-Syari’ah mutahaddidah*) tetapi permasalahan kehidupan terus berkembang (*al-Waqa’iq mutajaddidah*). Demikianpun peraturan perundang-undangan yang merupakan *siyasyah wad’iyah*, termasuk juga 3 kategori hukum Islam yang berlaku di masyarakat muslim Indonesia, baik kategori *hukum Syariah*, *fikh* maupun *siyasyah syar’iyah* terus tertinggal dengan permasalahan kehidupan dan perubahan itu sendiri yang abadi.

⁶ Mohammad Shohibuddin, *Wakaf Agraria* (Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2019), h.2.

Melihat permasalahan yang demikian itu, maka dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) karakteristik, yaitu hukum Islam dengan *karakteristik al-tsabat* (tetap) dan hukum Islam dengan *karakteristik al-tathawwur* (dinamis). Karakteristik hukum Islam yang pertama dalam bidang *ibadah mahdhah*, sedangkan karakteristik hukum Islam yang kedua adalah dalam bidang *muamalah*. Hukum muamalah inilah yang mengikuti *asas ibahah* (boleh atau jaiz), yang berarti dalam bidang muamalah apa saja diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan Islam maupun nilai-nilai Islam. Dalam bidang muamalah ini sangat luas sekali baik dalam bidang hukum perdata, pidana, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana Hadits Nabi yang menyatakan “*Antum a’lamu bi umuri dunyakum*” (Kamu semuanya lebih mengetahui urusan duniamu).

Hukum *mu’amalah* lebih terbuka untuk dikembangkan, sedangkan hukum *ibadah* adalah tertutup atau tetap (*tsabat*), dalam arti tidak boleh melakukan suatu ibadah kecuali ada aturan hukum yang mengaturnya. Dalam bidang hukum muamalah, disini pentingnya *al-ra’yu* sebagai paradigma untuk menjawab suatu permasalahan hukum dengan menggunakan *manhaj* (metode/cara) dengan ijtihad yang kreatif dan selektif.

Disini pentingnya mengidentifikasi mana yang menjadi sumber ajaran Islam, aspek-aspek agama Islam, dan mana yang merupakan ilmu keislaman yang merupakan hasil ijtihad manusia melalui *metode al-ra’yu* dalam upaya pengembangan aspek keislaman. Untuk itu dapat dijelaskan kerangka

hubungan sumber ajaran Islam, agama Islam, dan ilmu keislaman sebagai berikut.

Sumber ajaran Islam terdiri dari 3, yaitu (1) Wahyu Allah (*al-Qur'an*), (2) *Sunnah Rasul (al-Hadits)*, dan (3) *al-Ra'yu* (ijtihad manusia).

Agama Islam di dalamnya terdapat 3 aspek, yaitu: (1) *Akidah*, (2) *Syari'ah*, dan (3) *Akhlak*. Ketiga aspek dalam Islam itu dikembangkan atau dikaji melalui *al-ra'yu* (ijtihad manusia) yang disebut “ilmu keislaman”, yaitu: Agama Islam aspek akidah dikaji dan dikembangkan akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Tauhid, ilmu kalam (*ushuluddin*, teologi). Agama Islam aspek syari'ah dikaji dan dikembangkan oleh akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Fiqih yang berisi ibadah dan muamalah. Agama Islam aspek akhlak dikaji dan dikembangkan oleh akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Tasawwuf, Ilmu Akhlak (moralitas, kesusilaan). Untuk itu terdapat hubungan antara akidah, syari'ah, dan akhlak dengan sistem-sistem Islam, yaitu akidah (tauhid) menafasi syari'ah, dan akhlak dalam bidang hukum ibadah dan muamalah baik dalam sistem filsafat, sistem hukum, sistem Pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem keluarga, sistem sosial, sistem budaya, dan sebagainya.

Hukum bidang muamalah, perkembangannya begitu pesat, hukum kesejahteraan dalam Islam termasuk salah satunya. Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia

maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Hal tersebut merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Hal tersebut juga terungkap dalam Al-Qur'an dan hadits yang terkandung di dalamnya, manusia yang ditugaskan menjadi khalifah sebagaimana dijelaskan di atas, juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi bumi dan tanah serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga perlu-lah manusia menjaga hukum bumi atau hukum tanah (hukum agraria), karena tanah yang merupakan bagian dari bumi, dengan berbagai kandungan isi dan fungsinya. memiliki peran sentral sebagai faktor produksi dalam kehidupan. Oleh sebabnya manusia sebagai makhluk Allah SWT diberi mandat untuk mengelola bumi dan isinya dalam kapasitas sebagai khalifah. Guna mengefektifkan peran dan tugasnya sebagai kekhilafahan. hal ini perlu adanya kemampuan manusia dalam mengurus bumi secara baik dan

benar. sebab setiap kegiatan manusia akan selalu berkaitan dengan alam, termasuk dalam lintasan pembangunan ekonomi, yang dalam perkembangannya akan menemui inovasi baru yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan ekosistem.⁷ Dalam pandangan normatif, Negara berkewajiban membentuk suatu peraturan yang dapat menjaga harmonisasi kehidupan bernegara dengan memberi rasa aman dan mewujudkan ketertiban guna mencapai kesejahteraan umum, dengan berpijak pada perspektif sosio-ekologis dan *sustainable development*.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut yang berkesesuaian dengan Pancasila, Negara telah mengaturnya sebagaimana dalam *Preamble* Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa fungsi negara dalam kehidupan masyarakat yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa juga turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Atas apa yang telah disebut dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab penting Negara. Negara dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah yang notabene memiliki fungsi sekunder dan fungsi Primer sebagai regulator seluruh sektor kebijakan juga memberikan pelayanan terbaik bagi publik, Pemerintah dapat dikatakan sebagai alat dari masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur hubungan

⁷ *Ibid*, 4.

antara manusia didalam masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan dapat mewujudkan ketertiban, keamanan dan keadilan sosial.

Dalam sisi nilai, tanah memiliki nilai sosial ekonomi, nilai ekologis, dan nilai sosial yang dimaksud yakni memiliki visi dan orientasi kerakyatan maka dengan begitu akan mensyaratkan suatu kontruksi kebijakan yang dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial sehingga mencerminkan kehidupan sosial yang berkeadilan, Nilai ekonomis akan mampu memberikan pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia pada saat ini maupun generasi akan datang. dengan demikian penting adanya Nilai ekologi dapat menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan stabilitas ekosistem yang dimaksud dalam hal ini yakni terpeliharanya keragaman hayati dan daya dukung biologis, sumberdaya tanah dan air, serta kesehatan manusia.⁸ Maka untuk mewujudkan perlindungan juga keadilan tersebut telah diatur, sebagaimana hal ini didasarkan pada konstitusi Republik Indonesia yang dimanifestasikan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Upaya menjaga lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat diejawantahkan dengan mudah, perlu adanya perencanaan yang baik agar tercipta konjungtor harmonis antara manusia dan alam pada setiap generasi.

⁸ Noer Fauzi Rachman, *land Reform & Gerakan Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Insist Press,2017), h.85.

Terlebih jika melihat pemanfaatan tanah yang sangat kompleks dan memiliki fungsi pokok dalam proses pembangunan ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka, dalam kebijakan hukum pertanahan terdapat amanat sebagaimana bunyi Pasal (33) ayat 3 “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.*” secara mendalam, konsepsi hukum tanah di Indonesia sejatinya mengutamakan dan berpihak pada kemakmuran rakyat (bangsa Indonesia). Untuk peraturan lebih lanjut hal ini diperlukan adanya suatu perencanaan umum perihal penggunaan, persediaan dan peruntukan bumi, air, ruang angkasa serta kandungan alam yang terdapat didalamnya, dalam rangka mewujudkan sosialisme Indonesia, hal tersebut termuat dalam pasal 14 UUPA.

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD Negara Tahun 1945 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1: bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kaitannya hak menguasai oleh Negara Pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa; Hak menguasai oleh Negara termasuk ayat (1) memberi wewenang untuk: ⁹

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemelihara bumi, air dan ruang angkasa,

⁹ Pasal 2, Undang-undang No 5 Tahun 1960 (Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria).

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan atau perbuatan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Sumber daya tanah merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan fungsinya yang sangat vital. Maka, memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, serta memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.¹⁰ Pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai Asas keadilan sosial yang terkandung dalam UUPA, keberadaan asas keadilan sosial atas tanah dalam hukum tanah menjadi bagian yang fundamental bagi tanah yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat Indonesia.¹¹

Perubahan dan perkembangan hukum pertanahan dan ke-agraria-an satu Negara termasuk penataan secara administrasi menjadi sebuah sistem hukum Nasional yang terpadu, ditentukan oleh dimilikinya filosofi dasar hukum, asas, ajaran dan teori kepemilikan atas tanah. Keberadaan tanah selain bernilai ekonomis, juga bermakna religio kosmis dan bahkan ideologis.¹² Setiap kali berbicara tentang agraria, maka secara otomatis kita akan menghubungkannya dengan tanah, persawahan dan pedesaan, baik sebagai satu kesatuan yang berkaitan maupun sebagai elemen berdiri sendiri

¹⁰ Pasal 15, Undang-undang No 5 Tahun 1960 (Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria).

¹¹ Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Reflektif Kritis Terhadap Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.58.

¹² Mustain, *Petani VS Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h.14.

yang membentuk sebuah sistem atau struktur tertentu. dalam kandungan maknanya hak atas tanah tidak luput dari suatu sistem hukum, sosial dan juga ekonomi di masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam atau sumber-sumber agraria yang terkandung.¹³ kondisi demikian, tercermin dari corak ekonomi perdesaan di Negara Indonesia yang menempatkan sektor persawahan sebagai produktivitas utama yang memiliki nilai sosial-budaya dan kearifan lokal, sebagaimana karakter yang dimiliki masyarakat agraris.

Namun pada perkembangannya, di zaman modernisme kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan peningkatan populasi manusia membawa pengaruh pada perkembangan ekonomi dan perluasan akumulasi kapital, sehingga permintaan tanah dan tuntutan ketersediaan tanah dengan luasan yang relatif tinggi, memaksa terjadinya konversi lahan persawahan ke non persawahan tidak dapat dihindari dengan segala macam konsekuensi yang dibawa.¹⁴ permintaan penyediaan tanah tersebut muncul dari beragam keperluan yang diantaranya peruntukan usaha industri ekstraktif, Gudang, Properti, infrastruktur nasional dan Peternakan skala besar, terutama pada sektor industri dan pembangunan jalan. yang dalam beberapa waktu terakhir kebutuhannya semakin meningkat, untuk digunakan sebagai ruang produksi dan distribusi.

Konversi lahan persawahan ke non persawahan merupakan hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat, seperti halnya konversi

¹³ Fidiawati, *Perlindungan Hukum Lahan Persawahan di Indonesia* (F. Hukum UNAIR, *Yuridika Vol 3:2018*).

¹⁴ Fauziyah & Muh Iman, *Perubahan Alih Fungsi Lahan*, (Sleman: Deepublish,2020), h.56.

lahan persawahan ke industrialisasi, sebab dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian untuk kehidupan sehari-hari petani, berkurangnya lahan persawahan yang dapat menurunkan produksi pangan Nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, meningkatnya harga pangan, arus urbanisasi akan semakin tinggi dan ketiadaan akses Petani terhadap lahan.¹⁵ dampak peralihan lahan tersebut tidak terlepas dari faktor pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga dengan adanya surplus populasi ini membutuhkan lahan permukiman meningkat, kebutuhan individu maupun kelompok untuk perekonomian semakin meningkat, dan lemahnya pengendalian terhadap alih fungsi lahan.

Melihat potensi persawahan di Jember yang cukup menjanjikan bagi ketahanan pangan Nasional dan generasi di masa akan datang tentu hal ini perlu menjadi dasar untuk membangun ketahanan dan kemandirian pangan. Potensi Sumberdaya alam ini merupakan prospek strategis bagi ekonomi Masyarakat Desa yang identitas sosialnya mayoritas masyarakat Petani, dengan demikian masyarakat Desa akan menopang kehidupan Nasional dan mendukung program Pemerintah dalam hal ketahanan pangan Nasional.

Sebagai upaya penegasan atas upaya dari pelaksanaan tanggungjawab dan kewajiban Negara melalui Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan kesejahteraan rakyat serta dalam rangka pemenuhan hak atas pangan dan hak atas tanah sebagai Hak Asasi Manusia. seperti dalam

¹⁵ Lestari, *Dampak Konversi Lahan Persawahan Bagi Taraf Hidup Petani*, (IPB Bogor:2009), h.12.

ketentuan Pasal 28A yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pada dasarnya Pemerintah telah memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan persawahan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Persawahan Pangan Berkelanjutan. Aturan tersebut memang telah bermanfaat bagi upaya pengelolaan dan perlindungan lahan persawahan secara keberlanjutan di Indonesia, tetapi efektifitas implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya persoalan yang substansial, struktural maupun kultural. Kelemahan itu disebabkan belum adanya perencanaan lingkungan sesuai sifat dan karakteristik pengelolaan yang mapan dan lemahnya pelibatan masyarakat dalam mengambil kebijakan, hal demikian dapat menyebabkan banyak problem dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif. dalam penegakan hukum preventif pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar.¹⁶ Sarana hukum administratif yang bersifat preventif bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Semakin tidak terkontrolnya konversi lahan akan lebih mempersulit kerja pemerintah pusat maupun daerah. selain kerusakan lingkungan yang

¹⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya; Airlangga University Press, 1996), h.190.

berlangsung secara transformatif, akan menimbulkan pula masalah yang cukup serius yakni tidak tercapainya program ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan Nasional. Pangan merupakan faktor kebutuhan primer umat manusia mutlak harus terpenuhi dalam setiap waktunya, maka diperlukan pengelolaan administrasi dan teknis yang cukup ketat guna menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara, sebab pangan Nasional termasuk sektor strategis.

Tercukupinya kebutuhan pangan senada dengan spirit yang dibangun islam, apabila hal tersebut berlaku secara seimbang akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*, guna tercapainya tujuan tersebut, Tuhan telah menciptakan alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan dan keperluan yang meliputi sandang, pangan, dan papan. begitupun juga hal-nya sumber daya tanah sebagai sumber daya alam (SDA) yang berarti sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia yang bisa dimanfaatkan untuk usaha persawahan, perumahan dan pemanfaatan mineral logam yang terukur.

Tanah yang merupakan pemberian langsung dari Allah Swt dalam artian kita manusia tidak dapat menggunakannya secara serampangan.¹⁷ perlu memrperhatikan pula keseimbangan ekologis, dalam perspektif ekologi manusia adalah bagian dari lingkungan hidup, komponen yang terdapat di alam semesta sebagai sumber mutlak untuk kehidupan manusia. berkaitan

¹⁷ Afif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2010), h.64.

dengan lingkungan hidup Allah SWT telah berfirman dalam Q.S-Al Hijr: “Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran”.

Islam sebagai agama yang pemberi petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana menjalin keterhubungan dalam kehidupan, bagaimana harus bersikap dan bertindak. Hal ini secara implisit digariskan dalam Al-quran sebagaimana di atas. Petunjuk tersebut memberikan regulasi pada manusia untuk menjalani hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat, pada lain sisi mengatur relasi vertikal antara manusia dengan Allah Swt (*Hablu minallah*), Hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Hablu minannass*), dan Hubungan manusia dengan alam semesta yang dianugerahkan Allah Swt sebagai maha pemurah untuk dimanfaatkan, dijaga dan dikelola dengan baik (*Habl alam*).

Secara jelas Islam mengajarkan tanggungjawab besar manusia untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup. manusia dilarang melakukan kerusakan dimuka bumi. Sebagaimana ajaran agama islam manusia dituntut untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang dapat dilakukan dengan menjaga kesuburan tanah, tentu hal ini lebih banyak memberikan *Mashlahah*. dalam konteks ini masalah merupakan metode untuk merawat *Maqasyid syari'ah*, sebagaimana *As-Syatibi* mengungkapkan seyogyanya syariat memiliki tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di akhirat maupun di dunia. oleh karenanya penetapan perijinan alih fungsi lahan persawahan ke insdustrialisasi sebaiknya memperhatikan

secara ekstensif sisi kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan baik kepada pemerintah, terlebih khusus kepada masyarakat (Petani) dan Lingkungan hidup dengan menggunakan *Maqasyid syariah* sebagai pijakan atau prinsip dalam menetapkan keputusan. sebab dengan cara demikian takaran dalam mencapai nilai kesejahteraan umum dan ekonomi yang berkeadilan akan dilakukan pengamatan secara mendasar baik dari aspek maetril, non-materil dan spiritual sebagai kebutuhan mendasar manusia.

Pada umumnya *Maqasyid syariah* dapat menjadi perlindungan dan pemeliharaan terhadap kebutuhan primer yang memunculkan kemaslahatan bagi manusia, sebagaimana yang telah menjadi maklum yakni; Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifd nafs*), Perlindungan terhadap agama (*Hifd din*), Perlindungan Akal (*Hifd aql*), Perlindungan Harta benda (*Hifd mal*), Perlindungan Keturunan (*Hifd nasl*).¹⁸ kelima hal tersebut merupakan unsur dari *Maqasyid syari'ah*, maka dengan begitu setiap keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama persoalan tanah baik itu yang telah dikuasai secara individu, badan hukum dan ataupun yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan sosio-ekologis, merawat dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan tanah dari proses konversi lahan persawahan seharusnya mampu mewujudkan masalah bagi pemerintah dan rakyat Indonesia secara khusus, bukan justru sebaliknya mendatangkan *mudharat*

¹⁸ Galuh Nasrullah Kartikasari & Hasni Noor, Konsep Maqasyid Syariah dalam Menentukan Hukum Islam, (*Jurnal al-Istiqadah Vol 1:2014*), h.57.

besar seperti terjadinya kerusakan ekosistem, menurunnya produksi persawahan akibat dampak proses produksi industri dan mempersempit akses petani.¹⁹

Maraknya alih fungsi lahan persawahan, perlu dipandang sebagai persoalan yang sangat memprihatikan serta serius melihat Indonesia dikenal sebagai negara agraris. terlepas dari hal itu Negara harus memberikan rasa aman bagi keberlangsungan hidup warganya dengan mengambil kebijakan yang mampu melindungi lahan persawahan, dengan maksud ketersediaan lahan dan pangan tetap terjaga dan dipertahankan. dalam Undang-undang No 41 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan) Pasal 44 ayat 3 menyatakan pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan persawahan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: 1. Dilakukan kajian kelayakan strategis, 2. Disusun rencana alih fungsi lahan, 3. Dibebaskannya hak milik dari pemiliknya, 4. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan persawahan pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dialih fungsikan.

Berangkat dari permasalahan latar belakang tersebut maka peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana upaya dalam menyempurnakan hukum terutama hukum progresif. Penemuan (*novelty*) nantinya berupa gagasan dan konsep hukum baru yang diharapkan peneliti dapat mewarnai konsep hukum dan teori hukum lainnya di dunia ini. Oleh karena itu peneliti ingin mengajukan penelitian dengan berjudul,

¹⁹ *Ibid*, h.59.

“Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Pekarangan Yang Beralih Fungsi Menjadi Lahan Sawah Dilindungi Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Guna menajamkan lebih lanjut dalam rangka *to explore, to criticize,* dan *to understand* untuk menyempurnakan penulisan Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang studi penelitian, maka problematika dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Mengapa Regulasi perlindungan hukum terhadap Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan, adapun tujuan penelitian dalam penulisan Disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi perlindungan hukum terhadap Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi ini dapat diharapkan mempunyai kontribusi, baik secara teoretis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Menemukan bagian baru dibidang Agraria tentang Rekonstruksi Hukum Penerapan Aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berbasis Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi pembeli dan teori Hukum Progresif kepada Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak

hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sehingga temuan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan keilmuan baru dalam pemahaman tentang konsep ideal hukum dengan mendasarkan pada basis nilai keadilan dan kesejahteraan (*not only anthropocentrism but also ecocentrism*), sekaligus menyempurnakan teori Hukum Progresif agar konsep teori, asas atau pembenahan sistem hukum dan kebijakan hukum di Indonesia kedepannya terbangun regulasi yang berkeadilan dan keadilan ekosentris, dalam praktik penerapan hukum (*law enforcement*) kedepannya di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah, khususnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari hasil penelitian ini, dapat dipakai sebagai bahan refleksi bagi para pembuat hukum, khususnya dalam menentukan kebijakan di bidang hukum atau memutus putusan pengadilan, sekaligus terkait dengan pembuatan kebijakan peraturan, terutama dalam tataran *law making institutions* (DPR bersama Presiden), untuk melakukan *rule breaking* dan membangun kembali kebijakan hukum sesuai dengan gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya

(tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

- b. Bagi masyarakat dan *stakeholders* penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan evaluasi eksistensi, motivasi, dan inspirasi memperjuangkan ekosentris, yang selama ini terabaikan secara tidak langsung oleh penerapan teori Hukum Progresif, kemudian nantinya gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dalam implementasinya dapat mengatasi kelemahan-kelemahan (hambatan) kebijakan hukum yang mengabaikan ekosentris, khususnya kebijakan eksekutif dan legislatif yang terkadang belum berbasis nilai ekosentris (masih *antroposentrisme*).
- c. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik atau tema yang sama dalam perspektif yang berbeda, khususnya mengenai penyempurnaan teori Hukum Progresif yang didasarkan pada Ekosentris (tidak hanya *antroposentrisme* (manusia saja)) adalah sikap yang mendudukan atau memposisikan aspek kehidupan baik biotik maupun abiotik sebagai bagian yang satu dalam ekosistem. Pola pikir ekosentris sebagai suatu paradigma yang beretika lingkungan secara holistik harus mulai dikenalkan kepada masyarakat luas dengan cara massive dan terstruktur agar tujuan dari ekosentris bisa terwujud demi kehidupan yang lebih

baik di masa yang akan datang, sekaligus pada kajian teori dan asas dapat menambah wawasan dan keilmuan, sehingga secara akademis dan keilmuan penelitian ini dapat ditindak lanjuti gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya dalam pengembangan keilmuan lebih lanjut kedepannya.

E. Kerangka Konseptual

Secara umum kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas domain yang diteliti sehingga gagasan dan konsep hukum baru yaitu hukum untuk alam semesta dan jagat raya (tidak hanya untuk manusia) dapat dirinci secara kongkrit penelitiannya. Penerapan kebijakan hukum kedepannya jangan hanya berfokus pada manusia (*antroposentrisme*) tetapi juga harus memperhatikan lingkungan (*ekosentrisme*) seperti kehidupan tumbuhan, binatang, alam semesta, dan lain-lainnya sehingga kebijakan hukum kedepannya dibutuhkan *Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant* (Mengurangi bahan tidak ramah lingkungan, Gunakan kembali bahan yang dapat digunakan agar sampah tidak menumpuk, Daur ulang, Mengganti bahan yang tidak ramah lingkungan dengan yang ramah lingkungan, dan Tanam kembali bahan-bahan yang ramah lingkungan agar persediaannya kedepannya selalu tersedia yang dapat digunakan manusia untuk melakukan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan)).

Berbicara konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Konsep dasar ini penulis ungkapkan dalam Konsep dasar diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.²⁰

Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.²¹

1. Aliran Progresif

Aliran progresif di pelopori oleh Van Eikema Hommes teori dan pendapatnya disebut materi Juridis, yang di Jerman dipertahankan oleh Oscar Bullock, Eugen Ehrlich, dan di Perancis oleh Francois Geny serta di Amerika oleh Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank. Geny menentang penyalahgunaan cara berfikir yang abstrak logistik dalam pelaksanaan hukum dan fiksi bahwa Undang-undang berisikan hukum yang berlaku. Oliver Wendel Holmes & J. Frank menentang pendapat yang mengatakan bahwa hukum yang ada itu lengkap yang dapat menjadi sumber bagi Hakim dalam memutuskan peristiwa konkrit. Penemuan hukum lebih menggunakan pandangan Mazhab historis yang dipelopori

²⁰ Rusdi Malik, 2000. *Penemu Agama Dalam Hukum*, Jakarta: Trisakti, h. 15

²¹Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2000), h 15.

oleh Carl Von Sevigny yaitu Hakim perlu juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, karena setiap bangsa itu memiliki jiwa bangsanya masing-masing (*Volkgeist*) yang berbeda untuk setiap tempat. Hukum *precedent* dinegara-negara *Anglo Saxon* adalah hasil penemuan hukum yang otonom sepanjang pembentukan peraturan & penerapan peraturan dilakukan oleh hakim berdasarkan hatinuraninya tetapi juga sekaligus bersifat heteronom karena Hakim terikat kepada keputusan-keputusan terdahulu (faktor-faktor diluar diri hakim).²²

2. Kebijakan Hukum

Penegakan hukum dibutuhkan komponen-komponen lain yang saling menunjang. Komponen lain tersebut antara lain kebijakan hukum dan proses dari pembentukan hukum "*Law Making Process*". Proses pembentukan hukum akan berdampak juga pada praktik penegakan hukum. Proses penegakan hukum "*Law Enforcement Process*" dan proses pembentukan hukum nasional "*Law Making Process*" saling berkaitan satu sama lain karena proses penegakan hukum yang baik, benar dan bertanggungjawab dapat dipengaruhi oleh proses pembentukan hukum yang aspiratif, proaktif dan kredibel. Faktor-faktor

²² Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam karya tulisannya yang diambil dari https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161 disadur pada hari Senin, 19 September 2022 pada pukul 11.14 W.I.B.

yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Kendala hukum tersebut dapat dijawab dalam 3 (tiga) kebijakan sebagai berikut: Kebijakan bersifat preventif "*Preventive Policy*", Kebijakan Represif "*Repressive Policy*", dan Kebijakan rehabilitatif "*Rehabilitative Policy*" atau simultan digerakan bersama-sama.²³ Menurut Friedman,²⁴ paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Pertama, substansi hukum yakni aturan norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem. Kedua, faktor struktural dalam hal ini bagian yang memberi bentuk yakni struktur institusi penegak hukum. Ketiga, kultural yakni sikap manusia dan sistem hukum kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya.

Penegakan hukum atau dalam bahasa poplurnya sering disebut dengan istilah "*Law Enforcement*", merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah:²⁵ "Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

²³ Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Penerbit Mandar Maju Bandung. h. 56.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, (New York-London: W.W. Norton & Company, 1984) baca pula dalam *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009). h. 14

²⁵ Soerjono Soekanto., 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan dalam jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas hukum Universitas Indonesia Jakarta. h.2.

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Lemahnya praktik penegakan hukum di Indonesia mendapat kritik dari ajaran *Critical Legal Studies Movement*. Penganut ajaran ini menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum tidak mempunyai dasar yang obyektif dan tidak ada yang namanya kebenaran sebagai tempat berpijak dari hukum. Karena hukum bukan berdasar atas kebenaran yang obyektif, melainkan hanya berdasar atas kekuasaan, maka hukum hanya merupakan alat kekuasaan bagi penguasa yang menjadi ukuran lagi bukanlah benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral, melainkan hukum merupakan apa saja yang di putuskan dan dijalankan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa.

Sebenarnya para penganut ajaran *Critical Legal Studies* mengkritik pandangan tradisional atas hukum dalam kenyataannya. Pandangan ahli hukum tradisional tersebut menyatakan sebagai berikut: Pertama, Hukum itu obyektif artinya kenyataan adalah tempat berpijaknya hukum. Kedua, Hukum itu sudah tertentu artinya hukum menyediakan jawaban yang pasti dan dapat di mengerti. Ketiga, Hukum itu netral yakni tidak memihak kepihak tertentu padahal yang benar adalah bahwa hukum tidak pernah netral dan hakim hanya berpura-pura atau percaya secara naif bahwa dia mengambil putusan yang netral dan tidak memihak dengan tidak mendasari putusnya pada Undang-undang, Yurisprudensi, atau prinsip-prinsip keadilan. Kritikan dari ajaran ini terhadap penegakan hukum di negara kita tidak hanya sesuai dengan kenyataan melainkan

juga sangat membantu dan menambah menguraikan benang kusut dan carut marut penegakan hukum di negara kita tidak terkecuali dalam kajian penelitian ini akan diungkap (*to explore*), akan dikritisi kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai keadilan (*to criticize*) dengan tujuan untuk mengetahui (*to understand*) persoalan kebijakan kementerian kesehatan terhadap badan penyelenggara jaminan sosial atas tarif yang berbeda pada tipe rumah sakit berbasis nilai keadilan.

3. *Ekosentrisme* bukan *Antroposentrisme*

Sebagai bentuk penolakan dari sifat dan sikap *antroposentris* (paham bahwa manusia adalah spesies paling pusat dan penting daripada spesies hewan) atau penilaian kenyataan melalui sudut pandang manusia yang eksklusif), munculah sikap *ekosentris*. *Ekosentris* adalah sikap yang mendudukan atau memposisikan aspek kehidupan baik biotik maupun abiotik sebagai bagian yang satu dalam ekosistem. Pola pikir *ekosentris* sebagai suatu paradigma yang beretika lingkungan secara holistik harus mulai dikenalkan kepada masyarakat luas dengan cara masif dan terstruktur agar tujuan dari *ekosentris* bisa terwujud demi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. *Ekosentris* ini juga bisa dijadikan sebagai rujukan dalam membuat sebuah kebijakan yang berkaitan erat dengan lingkungan.²⁶

²⁶ Muhammad Syaiful Anwar dalam karya tulisannya yang diambil dari http://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Opini/Anwar_ANTROSENTRIS%20VS%20EKOSENTRIS.pdf disadur pada hari Senin, 19 September 2022 pada pukul 11.06 W.I.B.

Isu permasalahan lingkungan tidak muncul secara tiba-tiba, namun melalui proses yang cukup lama. Hal ini dikarenakan bahwa efek atau eksese buruk kerusakan lingkungan tidak bisa secara langsung terlihat namun “*slow but sure*” pasti akan terjadi seiring pola pengelolaan lingkungan yang tidak diperhatikan dengan serius yang berujung pada perubahan iklim yang bisa merugikan masyarakat umum. Di tingkat global pun mengalami hal yang sama, menurut *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Bila diperhatikan, perubahan iklim ini secara tidak langsung juga disebabkan karena meningkatnya industrialisasi yang dilakukan sektor industri yang perizinannya dikeluarkan melalui kebijakan negara. Hal ini juga ditumpangi dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang masih banyak tidak mengindahkan konsep lingkungan hidup berkelanjutan. Berbagai masalah lingkungan dari masalah udara, air dan tanah serta eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Secara prinsip terdapat unsur *human error* dalam pola pikir dalam pengelolaan lingkungan. Pola pikir yang mengatasnamakan bahwa manusia sebagai puncak pusat kehidupan sehingga bisa melakukan apapun untuk kepentingannya atau sering

disebut sebagai *Antroposentris*. Kesalahan pemikiran seperti ini seolah-olah manusia hidup terpisah dari lingkungan, yang menempatkan lingkungan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena pola pikir ini, maka manusia tidak memperhitungkan dampak kerusakan lingkungan yang akan menimpa di masa yang akan datang.

Lingkungan atau lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan satuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup).²⁷

Dalam konsep lingkungan hidup menurut penulis, pembentukan hukum harus memperhatikan dan melindungi lingkungan yang disebut pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental development*). Pembangunan berwawasan lingkungan digunakan sebagai pembentukan hukum dengan memperhatikan manusia, hewan, makhluk hidup lainnya, lingkungan, dan SDA dengan cara yang efisien. Ciri – Ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan:

- Menjamin pemerataan dan keadilan untuk seluruh makhluk hidup.
- Menjamin dan menjaga keanekaragaman hayati.
- Menggunakan pendekatan integratif.
- Menggunakan pendekatan jangka panjang (pembangunan berkelanjutan dengan fokus menjaga alam semesta/*sustainable development by preserving the universe*).

²⁷ Materi PPT Hukum Lingkungan Sekar Anggun Gading Pinilih disampaikan kepada penulis dan dikembangkan berdasarkan pemahaman penulis.

4. Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berparadigma Keadilan Pancasila

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia berparadigma Pancasila yaitu pembangunan sistem hukum yang menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi 'yang menyandangnya' sehingga Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Pancasila sebagai kaidah penuntun artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia, terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum (pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia).

Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai

ciri-ciri, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Pembangunan hukum nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan hukum nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas melalui penegakan hukum yang berkeadilan Pancasila. Pembangunan hukum nasional sangat erat dengan pembangunan sosial, yaitu harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan dengan konsep tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pancasila, konsep keadilan sosial dalam arti ekonomi merupakan sebuah sifat dari masyarakat yang adil dan makmur, serta terciptanya kebahagiaan dalam arti material yakni ekonomi dan kebahagiaan spiritual, antara lahir dan batin haruslah seimbang. Berlaku adil artinya orang harus member kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Sementara sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan umum, tidak *individualistik* dan *egoistic*, tetapi berbuat untuk kepentingan bersama.²⁸ Secara spesifik, nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam

²⁸ Surya Patia Usman dkk, 1995. *Materi Pokok Pendekatan Pancasila*. Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud. Dalam Suyidiman Suryohadiprojo. 2012. "Konsekuensi Kesenjangan Kaya-Miskin", Opini Kompas 24 Oktober Dalam Jurnal Roro Fatikhin. Keadilan Sosial Dalam Perspektif

pancasila dapat dirumuskan secara sederhana sebagai berikut: (1). Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan. (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. (3). Menghormati hak milik orang lain. (4). Suka memberikan pertolongan kepada orang yang kurang mampu agar dapat berdiri sendiri. (5). Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. (6). Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan merugikan kepentingan umum. (7). Melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi Negara dan kesejahteraan bersama. (8). Suka bekerja keras. Nilai-nilai ekonomi yang tertuang secara eksplisit di atas merupakan sebuah tugas yang harus dijalankan oleh Negara melalui amanat konsitusi, meski pun demikian, masyarakat juga harus berperan dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan secara merata. Karena memang, nilai-nilai itu sudah mendarah daging dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat yang harus diwujudkan secara bersama. Setiap orang harus memiliki kesadaran yang utuh guna membangun ekonomi yang lebih maju, sementara tugas Negara adalah memberikan fasilitas dan peluang kerja yang seluas-luasnya agar kemiskinan dapat diatasi dan kesenjangan sosial dapat hilang. Adanya badan usaha milik Negara juga memiliki peran penting bagi kesejahteraan masyarakat.

5. Basis Nilai Keadilan *Eternal Law* dan Keadilan Sosial dalam Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (Tidak Hanya untuk Manusia Saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) harus di dasarkan pada basis pencapaian nilai keadilan *eternal law* dan keadilan sosial. Keadilan *eternal law* adalah keadilan yang mendasarkan pada kitab suci dan hakikat bahwa seluruh makhluk adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga manusia sebagai pemimpin di muka bumi perlu menjaga bumi dan menghormati makhluk lainnya. Sedangkan keadilan sosial adalah berangkat dari konsep nilai-nilai keadilan (tujuannya dibuatnya kebijakan hukum yaitu pencapaian nilai adil dan berkeadilan ekosentrisme bukan antroposentrisme). Adil mengandung arti yaitu bahwa suatu keputusan dan tindakan didasari atas norma-norma yang obyektif, tidak subyektif apalagi sewenang-wenang.²⁹ Sedangkan pengertian sosial pada hakikatnya merupakan interaksi dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, dalam proses ini terkandung didalamnya nilai-nilai kebersamaan solidaritas dan kesamaan nasib sebagai unsur persatuan kelompok untuk menjamin keberadaan dan

²⁹ Hamid Darmani. 2013. *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi*. (Bandung: Alfabeta) h. 215.

keberlangsungan hidup masyarakat.³⁰ Sehingga keadilan sosial artinya keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik material maupun spritual. Seluruh rakyat indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat indonesia baik yang berdiam diwilayah kekuasaan indonesia maupun warga negara yang berada diluar negeri.³¹ Dengan didasari sila-sila yang medahuluinya, keadilan sosial dalam masyarakat indonesia yang multikultran harus menghormati pluralitas cara bertuhan sesuai agama-agama yang diakui di indonesia, menghargai identitas orang lain dan hidup bersaudara dengan semua orang sebagai wujud kemanusia yang adil dan beradab, dengan didasari semangat persatuan dalam keragaman sebagai penegasan (persatuan indonesia), sehngga melahirkan manusia bijaksan dengan duduk bersama, berialog, bermusyawarah untuk kepentingan hidup bersama.³²

Makna keadilan dalam sila kelima ini yang merupakan harapan dari sila-sila yang lain, artinya setiap orang indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam semua segi kehidupan dan hajat hidupnya, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan dan kebudayaan, dalam keadilan juga dituntun memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani seperti papan, pangan dan sandang, yang di dalamnya mencakup kebutuhan atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, dan juga

³⁰ Ani Sri Rahayu, 2015. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)*. (Jakarta: Bumi Aksara), h. 185.

³¹ Darmani, 2013. *Op cit.* h. 220.

³² Andreas Dowedn Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku. 2012. *Pancasila Kekuatan Pembebasan*. (Yogyakarta: Kanisius). h. 233.

tuntuhan kebutuhan rohani, seperti pelakuan sikap yang adil, penghormatan terhadap hak-hak orang lain, seta memberi bantuan/pertolongan kepada orang lain.³³

Keadilan sosial merupakan tuntutan untuk menyusun semua lapisan masyarakat untuk memberi jaminan bahwa semua orang harus diperlakukan sama secara adil sehingga tidak ada suatu golongan kuat menindas golongan yang lemah, serta tidak boleh ada golongan yang menguasai sebagian besar sumber kekayaan negara karena negara bertanggung jawab dan menjamin kemakmuran rakyat.³⁴ Dalam sila kelima ini terkandung arti bahwa masalah hubungan manusia dengan benda, dan dengan sesama, dan sekaligus masalah kepemilikan material dan masalah kesejahteraan yang menyuluruh bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali, seluruh rakyat harus diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja sehingga memperoleh kesejahteraan hidup.³⁵ Prinsipnya adalah negara harus menjamin kesejahteraan sosial dengan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, dan sistem perekonomian, seperti yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

Pada dasarnya penegakan keadilan sosial bukan hanya sekedar bentuk kontrak sosial melainkan juga tanggung jawab terhadap Allah.

³³ Rozikin Daman. 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. (Jakarta: Rajawali Press). h. 103.

³⁴ Noor Bakry Ms. 1987. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. (Yogyakarta: Liberty). h. 50.

³⁵ Dedi Mulyadi, 2014. *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Dalam Dinamika Demokrasi Dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama), h. 33.

Bahkan al-Qur'an menegaskan bahwa alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Islam merupakan peraturan dan petunjuk kepada semua orang, bagaimana supaya dia layak menjadi anggota masyarakat yang adil dan makmur, bahkan kemerdekaan orang di dalam rumah tangga dijamin, dan orang lain tidak boleh mengganggu kemerdekaannya.³⁶ Keadilan dalam Islam pada dasarnya ingin mendorong Setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.³⁷ Dalam kehidupan bermasyarakat kita akan dihadapkan dengan nilai-nilai kebangsaan, yang juga memuat aturan pembangunan nasional guna menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri artinya mampu berdikari (berdiri diatas kaki sendiri), adil dan makmur berdasarkan kebudayaan Indonesia.³⁸ Sehingga hemat penulis, masyarakat harus cermat dalam mengelaborasi nilai-nilai ajaran agama dengan aturan bernegara. Karena dalam sejarah Islam tidak ada jurang pemisah antara agama dengan Negara. Lagi pula dalam menegakan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban

³⁶ Hamka. 1984. *Prinsip dan Kebijakan dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Panjimas). baca pula dalam Hamka. 1984. *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. (Jakarta: Pustaka Janji Mas). h. 188.

³⁷ Afzalur Rahman, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo dan Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf). Baca pula dalam Fazlur Rahman, 1996. *Tema-Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin. (Bandung: Pustaka) h. 74

³⁸ H. A. R. Tilaar, 1998. *Beberapa Agenda Refoermasi Pendidikan Nasional; Dalam Perspektif Abad 21*. (Magelang: Teras Indonesia). h. 94

diperlukan suatu kekuasaan, baik itu organisasi politik atau Negara.³⁹ Dalam masyarakat demokrasi, keadilan sosial menjadi kewajiban. Di mana Keadilan sosial merupakan elemen penting demi terbentuknya perdamaian dan kesejahteraan. Keadilan sosial merupakan sila kelima dalam asas dasar ideologi Negara (Pancasila).

Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada pidatonya satu Juni 1945 dalam sidang umum pertama badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yang kemudian diusulkan untuk dijadikan dasar Negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan hasil penggalan dan perumusan dari kekayaan nilai dan interaksi di masyarakat Indonesia untuk kemudian dijadikan identitas diri dan kepribadian bangsa Indonesia.⁴⁰ Keadilan sosial dalam Pancasila mencakup segala bidang kehidupan artinya semua dan setiap bidang kehidupan harus dijamin untuk bisa dinikmati keadilannya. Baik kesempatan menikmati keadilan di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Dan tidak ada alasan untuk menerapkan perlakuan yang berbeda, baik dalam hal status, kedudukan, golongan, keyakinan, ras, dan sebagainya tidak berhak untuk bertidak diskriminatif. Dan Keadilan Sosial merupakan ujung harapan dari semua sila-sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,

³⁹ M. Hasbi Amiruddin. 2000. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. (Yogyakarta: UII Press) h. 2

⁴⁰ Hardono Hadi. 1994. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. (Yogyakarta: Kanisius). h.77.

Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial dalam al-Qur'an ditegaskan dalam firman Allah seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Nahl [16] ayat 90: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan. Memberi kepada kaum kerabatnya dan Allah melarang dari berbuat keji, mungkar dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”* (QS. Al-Nahl [16]; 90) Dari ayat di atas dijelaskan bahwa nilai ajaran keagamaan tidak hanya bersifat vertikal, bagaimana seseorang dengan Tuhannya tapi kita harus memperbaiki pola hubungan dengan sesama (socio budaya).

Menurut Franz Magnis Suseno⁴¹, Makna dari keadilan hanya bisa dijelaskan bila dikaitkan dengan bidang mana yang sedang kita bahas, misalnya apabila kita membahas filsafat sosial maka kita berbicara tentang keadilan sosial, etika ekonomi tentang upah yang adil, etika profesi tentang keadilan dalam penilaian orang. Biasanya apabila kita bicara tentang “adil”, kita secara spontan berpikir tentang keadilan individual⁴². Selanjutnya menurut pendapat Franz Magnis Suseno, adil pada hakikatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan karena pada hakikatnya semua orang sama

⁴¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta, Kanisius, Cetakan ke-31, 1987), h. 132-133

⁴² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta, Gramedia, 1987), h. 425

nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasariah keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa diskriminasi dalam situasi yang sama. Jadi prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidaksamaan dapat dibenarkan.

Menurut Simmons⁴³, bahwa makna yang paling mendasar dan fundamental dari keadilan adalah menghargai hak orang lain. Dimana dalam bentuknya yang paling minimal, kewajiban natural terhadap keadilan menuntut bahwa kita harus mampu menahan diri untuk tidak melanggar hak orang lain, yang dapat dibedakan menjadi dua aspek hak: (1) hak negatif yaitu hak subjek untuk tidak dirugikan atau dibahayakan. Hak negatif menuntut bahwa setiap individu harus dapat menahan diri untuk tidak merugikan atau membahayakan pihak lain; dan (2) positif yaitu hak subjek untuk mendapatkan manfaat dari pihak lain. Hak positif menuntut bahwa setiap individu harus berusaha mendorong pelaksanaan hak orang lain atau memberi manfaat bagi orang lain.

Menurut Mahmutarom⁴⁴, keadilan adanya bukan pada bahasa tulisan, tetapi lebih pada bahasa hati yang hanya dapat didekati dengan

⁴³ Andra Ata Ujan, *Membangun Hukum dan Membela Keadilan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Kanisius, 2009), h. 222

⁴⁴ Majjid Khaduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984), h. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2009), h. 31-33

niat dan itikad yang baik dan dirasakan dengan hati yang bersih. Dalam keadilan harus ada kesediaan untuk bertenggang rasa, kesediaan untuk berkorban, kesadaran bahwa apapun yang dimiliki ternyata tidak mutlak miliknya ada hak-hak orang lainnya didalamnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Keadilan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis yang diibaratkan menjadi tubuh. Jika ruh dan tubuh ini dapat berjalan seiring, maka akan ada harmoni dalam kehidupan manusia. Akan tetapi jika terjadi benturan kepentingan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis yang harus dipertahankan, dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan.

Ketidakadilan salah satunya berdampak kemiskinan dimasyarakat. dan kemiskinan pada hakikatnya disebabkan dua hal, yaitu kemiskinan secara alamiah dan kemiskinan secara struktural. Kemiskinan alamiah disebabkan kurangnya ketersediaan sumber daya alam, kondisi tanah yang gersang, kurangnya lahan pengairan dan persawahan atau kurangnya prasarana lainya diluar kemampuan sumber daya manusianya. Sedangkan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh

kelembagaan atau struktur yang tidak mampu mengelola dan menyediakan akses yang merata kepada setiap warga masyarakat.⁴⁵

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variable (domain) atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.” Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoretis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya. Sebagaimana dapat digambarkan di bawah ini:⁴⁶

Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan petunjuk dan memprediksikan serta menjelaskan objek yang diteliti. Dengan demikian keberadaan kerangka teori dalam suatu penelitian haruslah diarahkan dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang

⁴⁵ Mas’od Mohtar. 2003. *Politik Birokrasidan Pembangunan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 138.

⁴⁶ A. Strauss and J. Corbin, Busir, *Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Techniques* (London: Sage Publication, 1990), h. 19 dalam Widhi Handoko, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial” (Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif Pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional)*, Disertasi Program Doktoral Ilmu Hukum, Undip, 2010. h. 14-20

diteliti. Untuk itu sebagai pisau analisis dalam penelitian ini akan menggunakan tiga tingkat teori.

1. Teori Dasar (*Grand Theory*) dengan menggunakan Teori Keadilan Pancasila

Dalam konteks Pancasila, konsep keadilan terkait dengan sila Kelima yaitu keadilan sosial. Inti yang terkandung dalam sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung dua pengertian. *Pertama* berkaitan dengan dimensi sosial dari keadilan dalam kehidupan nasional, melingkupi seluruh rakyat Indonesia bukan menjadi milik sekelompok orang tertentu, dan hendaknya diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. *Kedua*, mengacu kepada masyarakat yang dapat menjadi ‘subjek’ (pelaku) dan ‘objek’ (sasaran keadilan).⁴⁷

Menurut Notonagoro⁴⁸, dalam setiap aspek penyelenggaraan negara realisasi keadilan senantiasa terwujud dalam tiga segi keadilan yang realisasinya berupa hubungan keadilan:

- a. antara negara terhadap warga negara yang disebut dengan keadilan membagikan (*distributif*), dimana negara wajib memberikan kepada warganya apa yang menjadi haknya.

⁴⁷ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Pancasilan Kekuatan Pembebas*, (Yogyakarta, Kanisius, 2012), h. 251

⁴⁸ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta, Pantjuran Tujuh, 1975), h. 41, 142, sebagaimana dikutip Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta, Paradigma, 2013), h. 401-402

- b. antara warga negara terhadap negara yang disebut dengan keadilan terhadap negara (*keadilan bertaat*), dimana untuk terwujudnya suatu masyarakat, bangsa dan negara harus ada suatu peraturan yang harus dan wajib ditaati bersama oleh para warganya yang sekaligus juga merupakan hak dari setiap masyarakat, bangsa dan negara.
- c. antara sesama warga negara (*keadilan komutatif*), memberikan kepada sesama warga masyarakat, bangsa dan negara, segala sesuatu yang telah menjadi hak masing-masing, menurut kesadaran nilai antara hal-hal atau barang-barang yang wajib diberikan dan diterima sebagai haknya.

Titik sentuh keadilan sosial adalah kesetaraan hidup sosial bagi seluruh manusia di Indonesia. Implikasi praksisnya adalah “hormat terhadap kebebasan manusia” dan demi “pembebasan” manusia dari kondisi-kondisi dehumanistik.⁴⁹

a. Hormat terhadap kebebasan manusia.

Pengertian keadilan sosial sejatinya berangkat dari pemahaman atas kebebasan sebagai ciri hakiki hidup manusia. Kebebasan adalah prasyarat bagi keadilan sosial. Supaya kebebasan tidak destruktif, batas kebebasan setiap orang adalah kebebasan pihak lain. Kebebasan seseorang berhenti ketika ia mengancam kebebasan pihak lain, yang dengan sendirinya merupakan awal dari ketidakadilan. Akar dari ketidakadilan sosial adalah penyangkalan atas dimensi kebebasan manusia. Perwujudan

⁴⁹ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.cit*, h. 252

keadilan sosial menjadi mungkin manakala hormat terhadap dimensi kebebasan yang merupakan akar dari identitas diri manusia yang menjadi ciri hakiki eksistensinya, yang tidaklah ditandai dan ditakar dengan status sosial dan kekayaan ekonomisnya. Konsep keadilan hanya dapat dipahami justru ketika kebebasan manusia sebagai subjek dalam realitas sosialnya dilindungi.⁵⁰

b. Demi pembebasan manusia

Pembebasan selalu terkait dengan keadaan (sejarah) konkret manusia (situasi real), misalnya penjajahan, perbudakan, penghisapan manusia, eksploitasi manusia, diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan kemiskinan. Keadilan sosial justru ditegakkan apabila setiap orang saling mampu menghormati kebebasan dan identitas pihak lain. Situasi adil yang terbangun adalah bahwa setiap orang memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menikmati pelbagai nilai atau manfaat sosial dasar yang tersedia di dalam masyarakat.

Konsep keadilan sosial Pancasila bercorak demi “pembebasan” manusia dari situasi-situasi dehumanistik yang berdimensi materiil dan spiritual. Dimana situasi dehumanistik itu berkaitan dengan tiga pilar, yaitu *pertama*, berkaitan dengan jaminan pada eksistensi manusia sebagai makhluk individual dan sosial; *kedua*, berkaitan juga dengan cara kerja sistem yang ada, artinya bagaimana sistem yang ada itu bekerja secara adil dan menjamin perlakuan yang sama bagi semua orang terkait akses ke arah

⁵⁰ *Ibid*, h. 252-254

hidup yang manusiawi dan bermartabat; dan *ketiga*, berkaitan dengan tanggung jawab sosial bahwa perwujudan keadilan sosial mengisyaratkan adanya tanggung jawab pemerintah dan solidaritas segenap warga negara.⁵¹

Berdasarkan pada pengertian persatuan dan kesatuan Pancasila konsekuensinya dalam setiap sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya. Maka dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung pula sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan keadilan sosial, mengandung cita-cita kemanusiaan yaitu memenuhi hakikat adil, yaitu adil terhadap Tuhannya, terhadap diri sendiri serta harus adil terhadap sesama manusia yaitu orang lain dan masyarakat dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Sehingga pengertian keadilan sosial dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa dalam hidup bersama terdapat suatu keadilan sosial, karena hanya dengan demikianlah kepentingan dan kebutuhan hidup setiap warga manusia, bangsa dan negara dapat saling terpenuhi. Pada hakikatnya keadilan sosial adalah merupakan bawaan kodrat manusia yang bersifat *monodualis* sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta tertanam dalam hati sanubari manusia, yang memiliki kepentingan dan kebutuhan hidup mutlak, yang menjadi pangkal dasar keadilan sosial⁵².

⁵¹ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op. Cit.*, h. 254 -255.

⁵² Kaelan, *Op. Cit.*, h. 415-419

Keadilan sosial dapat kita definisikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Mengusahakan keadilan sosial dengan demikian berarti mengubah atau seperlunya membongkar struktur-struktur ekonomis, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat yang menyebabkan golongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka.⁵³

2. *Middle Theory* dengan Menggunakan Teori Sistem Hukum

Teori ini berbicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu:⁵⁴

1. Komponen yang disebut dengan struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.

⁵³ Franz Magnis Suseno, *Op.cit*, h. 426-427

⁵⁴ Lawrence Friedman, lihat dalam *Gunther Teubner* (Ed), *ibid*, 1986. h. 13-27. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971, h. 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman "Law and Development, A General Model" dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972. dalam Esmi Warassih, *Op Cit*. h.81-82.

3. Komponen hukum yang bersifat kultural, yaitu terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antar *internal legal culture* dan *external legal culture* adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya.

3. *Applied Theory* dengan Menggunakan Teori Hukum Progresif

Pada tahun 1986, tepatnya tanggal 23 Januari 1986, Satjipto Rahardjo menulis sebuah artikel yang berjudul ‘Tentang Ilmu Hukum yang Bercirikan Indonesia.’ Dalam pandangan itu, sebenarnya Satjipto Rahardjo sudah memberikan pertanyaan warisan kepada kita semua. ‘Relevankah apabila kita berbicara tentang ilmu hukum yang memiliki ciri ke-Indonesiaan? Apakah pikiran itu mengada-ada?’ Tidak mudah menjawab problem yang diajukan sang Begawan. Kita sebagai murid-muridnya pun terpaksa mengerutkan dahi dan harus bekerja keras untuk itu.⁵⁵

Konsumerisme teori dan kejerembaban pada praktik keseharian membuat ilmu hukum yang ke-Indonesiaan menjadi sebuah utopia saja. Aliran pemikiran di Indonesia itu kebanyakan hanya sebuah slogan. Mahzab hukum progresif dan seterusnya tidak ada satupun kerja intelektual komunitas di dalamnya yang semegah aliran pemikiran yang berkembang di Barat. Memang, lagi-lagi kita harus merujuk pada ‘Barat’. Tradisi komunitas intelektual di sana sudah mapan. Hukum progresif adalah sebuah ide jenius,

⁵⁵ Suteki, *Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendentak dalam Konteks Keindonesiaan*. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prosiding Seminar Nasional/Januari 2018, h. 9-15.

jernih, dan mencerahkan bagi penegakan hukum Indonesia. Kita sebagai murid-muridnya memiliki tugas sosial untuk mengemban warisan kekayaan dunia ide Satjipto Rahardjo. Namun, setelah hukum progresif ditinggal pergi empunya, banyak masalah-masalah hukum yang luput dari analisis hukum progresif. Oleh karena itu, gagasan hukum progresif perlu dibaharui sesuai dengan konteks sosial yang terus berubah dan dinamis.

Hukum progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang berusaha memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan, ketimbang kepastian hukum. Pembentukan dan penegakan hukum Indonesia dibutuhkan pengembangan gagasan hukum progresif sebagaimana yang pernah dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo. Beberapa instansi yang mempraktikkan hukum progresif, seperti Mahkamah Konstitusi dibawah kepemimpinan Mahfud MD, Kementerian Hukum dan HAM oleh Denny Indrayana, bahkan sampai gerakan masyarakat sipil dengan gelombang anti-korupsi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), hingga bantuan hukum struktural, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dalam rangka pembentukan hukum, gagasan progresif terlihat pada bagaimana keberpihakan sebuah regulasi pada rakyat miskin, meningkatnya partisipasi politik warga dalam menyusun sebuah naskah RUU, hingga menerapkan gaya demokrasi deliberatif (musyawarah) dalam pembahasan rancangan produk perundangundangan, singkatnya: naskah RUU hendaknya responsif, bukan represif.

Pada level penegakan hukum, gagasan, gerakan progresif terlihat pada bagaimana seorang agen penegak hukum progresif sensitif dalam

menggunakan diskresi dan/atau terobosan hukum (*rule breaking*), baik hakim, polisi, jaksa, dan pemerintah(an) (daerah), patut menggunakan kewenangannya untuk melindungi kepentingan masyarakat miskin dan marjinal. Terakhir pada tataran gerakan sosial, hukum progresif dilukiskan dengan pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) dan atau penguatan gerakan masyarakat sipil untuk memantau kinerja negara, misalnya gerakan anti-korupsi. Namun tetap saja, tidak ada yang lebih memahami pemikiran sebuah begawan selain murid-muridnya. Strategi sosial perlu dirumuskan, supaya akar rumput intelektual hukum progresif, yakni mantan murid-murid beliau dituntut tanggung jawab kulturalnya. Bagaimana para murid bahu-membahu membangun imperium yang hampir roboh ini. Imperium pemikiran yang nyaris dilupakan oleh kita, bangsa yang pelupa ini. Kita perlu mengembangkan warisan yang cukup berharga ini. Warisan sebuah pemikiran adalah sumbangan jenius dan kejernihan guru kita yang perlu dikembangkan. Jejaring hukum progresif sudah terbentuk, untuk mempertahankan, mengaktivasi, dan menjaga ritme produktivitas tentang bukan pekerjaan yang mudah.

Banyak para kademisi, praktisi menanggapi secara berbeda terhadap kehadiran hukum progresif. Ada yang meriwayatkannya, mengamini, mengkritisi, mendiagnosis layaknya dokter, mengisi ruang-ruang kosong hingga percobaan-percobaan untuk mendayagunakan hukum progresif yang saya katakan sebagai hukum yang *never ending*. Mengapa demikian, karena hukum progresif dikatakan sebagai hukum yang sedang mengalami proses

menjadi dan akan berakhir hingga proses itu berakhir. Hingga sekarang tidak pernah ada ilmuwan di antara kita yang berani menyatakan bahwa hukum progresif memiliki bentuk tertentu, apakah sebagai gerakan, aliran, paradigma, teori, konsep atau pendekatan, penafsiran atau apa lagi? Mengapa begitu? Karena begitu kita mencoba untuk memberi baju, bentuk hukum progresif itu, maka dengan demikian hukum progresif akan kehilangan progresivitasnya. Bisakah kita mengatakan--- seperti karya sang maestro tentang “ Biarkan Hukum Mengalir?”--- dengan ungkapan “Biarkan Hukum Progresif Mengalir”?

Ada yang menarik dari sekian pendapat tentang hukum progresif, yakni tentang pertanyaan “hukum progresif: apanya yang progresif”? Apakah mungkin hukum itu progresif? Bukan hukumnya yang progresif tetapi penegakan hukumnya kan?” Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu kita kembali kepada ontologi hukum progresif. Dari aspek ontologi, konsep tentang hukum progresif dimaknai sebagai “*not only rules and logic but also behavior, even behind behavior*”. Jadi, yang progresif itu bukan hanya persoalan penegakannya (*behavior*) tetapi juga materi/substansi (*rules*) termasuk cara menggunakan logika (*logic*) hukumnya. Sejak UU Kekuasaan kehakiman 1970 ada, materi hukum sudah progresif, memberikan ruang kepada hakim untuk tidak tepaku pada bunyi undang-undang, melainkan diwajibkan juga untuk menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal itu terus diusung hingga UU Kekuasaan terbaru yaitu UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1).


Tengoklah pula sebuah keharusan untuk menuliskan irah-irahan semua putusan pengadilan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Kalimat itu menyiratkan kepada kita bahwa hakim ketika menyelesaikan perkara hendaknya berpikir melampaui atau TRANSENDEN. Yakni, berpikir melampaui norma-norma legal-formal positivistik. Selanjutnya tengoklah UU tentang Kepolisian NRI (UU No 2 Tahun 2002, Pasal 18 (1) menyebutkan bagaimana polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum atas pertimbangan ‘penilaian sendiri’ demi kepentingan umum, belum lagi UU tentang Sistem Peradilan Anak, yang justru memberikan ruang untuk dilakukan diversi dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum dalam arti peraturan perundang-undangan pun dapat bersifat progresif, bukan hanya penegak dan proses penegakannya.

Terkait dengan upaya penyemaian hukum progresif, mengingat Satjipto Rahardjo dibesarkan dalam ruang akademis di tempat itu. Namun, dapat dipastikan bahwa fakultas hukum ini tidak mungkin mampu menjaga persemaian hukum progresif apabila tidak diperkuat dengan jejaring sosial lainnya. Apakah kita mampu mengarus utamakan (*mainstreaming*) hukum progresif dalam praktik berhukum, *legal drafting*, reformasi peradilan, membuat kontrak, perumuskan kebijakan publik, dst. Dan, yang paling penting pelibatan antara para jejaring ini. Kita sering mengutip pepatah: satu lidi mudah dipatahkan, namun ribuan lidi yang diikat akan kuat, namun pendalaman pada maknanya masih banyak belum terpikirkan.

Sebagai sebuah mazhab, murid-murid inilah yang menjadi modal sosial paling besar. Swadaya, kemandirian dan keberlanjutan kerja-kerja sosial yang bersemangatkan hukum progresif perlu direnungkan bersama. Tahun depan sudah lebih dari lima tahun wafatnya sang Begawan Guru kita. Jika kita konsisten, maka di tahun mendatang produktivitas karya kita mudah-mudahan lebih meningkat. Makalah ini merupakan gagasan penulis yang terus mencoba untuk memberikan ruh hukum progresif dalam setiap pembuatannya secara tematik. Bila kita terus berkarya dengan terus menyemaikan gagasan, gerakan, konsep, teori atau apa pun namanya tentang hukum progresif, saya yakin hukum progresif tidak akan pernah berakhir (*never ending*) menjadi macan kertas (*paper tiger*).

Meskipun sedikit, semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca yang berniat memahami hukum bukan hanya sekedar *rules and logic*, melainkan juga *behavior* yang berarti bahwa hukum harus dipahami secara kontekstual sehingga masa depan hukum tidak berakhir pada kehebatannya di atas kertas, melainkan juga dalam ordinaritas keberlakuannya sosialnya.

G. Kerangka Pemikiran



Tabel 1: Kerangka Pikir Disertasi

H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme, yang tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik. Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk atau “payung” yang terbangun dari ontologi, epistemologi dan metodologi

tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu “set” *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.⁵⁶ E.G Guba dan Y.S. Lincoln membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) “pertanyaan mendasar” yang menyangkut⁵⁷:

a. **Ontologi**, yaitu **Relativis** adalah pemahaman bentuk dan sifat ciri realitas, berikut apa yang dapat diketahui dari realitas tersebut.⁵⁸ *Ontologi* konstruktivis yaitu realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik (meskipun berbagai elemen sering kali sama-sama dimiliki oleh berbagai individu dan bahkan bersifat lintas budaya)⁵⁹, dan bentuk serta isinya bergantung pada manusia atau kelompok individual yang memiliki konstruksi tersebut. Konstruksi (mental) tersebut tidak kurang atau lebih “benar,” dalam pengertian mutlak, namun sekedar lebih atau kurang matang dan/atau canggih. Konstruksi tersebut dapat diubah, sebagaimana “realitas” ikutannya demikian. Posisi ini sebaiknya

⁵⁶ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Semarang, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010), h. 16

⁵⁷ *Ibid*, h. 18 - 19

⁵⁸ Erlyn Indarti: Konstruktivisme adalah realitas majemuk dan beragam, berdasarkan pengalaman sosial dan individual, lokal dan spesifik, bersifat relativisme. *Ibid*. h. 16-19

⁵⁹ Guba and Lincoln, memandang paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia obyek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dari paradigma *positivisme*, *post-positivisme*, *critical theory*, dan *constructivism*. Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks of Qualitative Research*, London Sage Publication, 1994, h. 105. Lihat dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h. 137.

dibedakan dari nominalisme dan idealisme. *Ontologi* penelitian ini mengasumsikan bahwa Hukum Progresif, saat ini belum sempurna, sehingga perlu pengkajian pada paradigma ini untuk menyempurnakan tentang kajian teori Hukum Progresif terhadap ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

b. *Epistemologi* ke dalam mana termasuk pula pernyataan ***Aksiologis***, yaitu pemahaman sifat hubungan atau relasi antara peneliti terhadap objek yang diteliti. Dalam epistemologis dan aksiologis ini yang dimaksud dengan konstruktivisme adalah transaksional/subjektivis, dimana peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif.⁶⁰ Dari semua itu maka yang teramati dan menjadi temuan di ‘cipta’/di’konstruksi’ bersama. Posisi peneliti sebagai individu dan objek penelitiannya yang terhubung/terkait secara interaktif dan merupakan hasil transaksi/negosiasi/mediasi dalam proses pembuatan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Selain itu juga terkait dengan pengetahuan yang ditentukan atau dipengaruhi oleh

⁶⁰ “Posisi peneliti sebagai dokter praktik pada rumah sakit tipe C adalah sebagai dokter yang selalu mengamati “*quasi observase*” sekagligus sebagai pihak yang mengalami sendiri atau ikut terlibat pada pelaksanaan kebijakan atau “*participant observase*”

nilai-nilai yang dipegang/dianut oleh masing-masing pihak tersebut, sehingga bersifat subyektif.

c. **Metodologis**, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari *constructivism* adalah *hermeneutical dan dialectic*.⁶¹ Hermeneutika yaitu salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti, menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Yang menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan objek yang diteliti yaitu penemuan gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD), untuk konstruksikan realitas yang diteliti melalui metode *kualitatif*. Kriteria kualitas penelitian bersifat *authenticity* dan *reflectivity*, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial.⁶² Tujuan penelitian adalah melakukan konstruksi ide gagasan dan konsep hukum

⁶¹ *Hermeneutic* lebih spesifik terhadap keadaan atau sifat yang terdapat pada suatu penafsiran. Sumaryono, menjelaskan bahwa secara etimologis, kata "*hermeneutic*" berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti "menafsirkan", dan dari kata *hermeneuin* ini dapat ditarik kata benda *hermeneia* yang berarti "penafsiran" atau "interpretasi" dan kata *hermeneutes* yang berarti interpreter (penafsir) dalam E. Sumaryono, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999). Lihat pula dalam Frederick A. Olafson, 1986. *History and Theory Vol. 25, No. 4, Beiheft 25: Knowing and Telling History: The Anglo-Saxon Debate (Dec., 1986)*, pp. 28-42 in *JOURNAL ARTICLE; Hermeneutics: "Analytical" and "Dialectical" Published by: Wiley for Wesleyan University DOI: 10.2307/2505130 <https://www.jstor.org/stable/2505130> Page Count: 15. Di akses, Kamis, Tanggal 23 April 2020.*

⁶² Yesmil Anwar & Adang., 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta; 2008) h. 64.

baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD), terkait dengan dialektik antara peneliti dan dengan objek yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif. Melalui penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek (ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) maupun subjek (peneliti) yang akan diteliti. Pada tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal populasi (jumlah responden, peserta atau narasumber wawancara secara kualitatif dan penyebaran banyak teori dalam suatu wilayah) sebab sifat penelitiannya adalah penyempurnaan teori (menyempurnakan teori Hukum Progresif dengan bumbu *eternal law*).

Objek yang diteliti yaitu berupa ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (Tidak Hanya untuk Manusia Saja. Sampel yang disebut sebagai informan ditentukan secara *purposive*.⁶³ Yang dikenal adalah *key-informan* (informan yang ditanam

⁶³ Sampel yang disebut sebagai informan ditentukan secara *purposive* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat yaitu SDM atau owner rumah sakit, dokter atau perawat, atau peserta, dan bisa juga pasien yang terlibat langsung dengan implementasi BPJS, sehingga relevan dengan tujuan penelitian, yang memiliki ciri-ciri khusus dan *esensial*. Semua ini tergantung pada pertimbangan

oleh peneliti dalam keterlibatan langsung dengan apa yang diteliti), juga diperlukan informan yang jumlahnya tidak ditentukan secara limitatif melainkan mengikuti prinsip *snowball* (dosen-dosen pencetus dan pengembang Hukum Progresif seperti Suteki dan Esmay Warrasih). Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (sebagai penulis dalam Disertasi ini). Pada penelitian kualitatif interpretif atau konstruktif maka motif penelitian adalah untuk (1) *to explore* (2) *to criticize* (3) *to understand* sebagaimana telah disinggung sebelumnya.⁶⁴

Penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam ranah *legal pluralism approach* (penemuan ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (Tidak Hanya untuk Manusia Saja yang beragam atau *holistic*), pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam tiga konteks, yaitu masyarakatnya (dosen-dosen pencetus dan pengembang Hukum Progresif), Negara (dalam hal ini lebih terwakili oleh hasil peraturan negara (*state positivism*), dan dilihat dari aspek nilai keadilan yang dikenal sebagai aspek filosofis atau *natural law (moral, ethic and religion)*, dimana yang menjadi pegangan dasar adalah bahwa interaksi terus-menerus dari semua elemen tersebut yang bernilai penting,

atau penilaian (*judgment*) dari peneliti. Oleh karena itu, *purposive sampling* juga disebut dengan *Judgmental Sampling* yaitu *key-informan*, *informan* yang jumlahnya tidak ditentukan secara limitatif melainkan mengikuti prinsip *snowball*. Lihat, Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Unit Penerbitan dan Percetakan APMP YKPN, Yogyakarta, 1993, h. 119-120

⁶⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002, h. 165-168

bukan dari kekuatan dan statusnya akan tetapi yang terpenting tujuan pencapaian “nilai keadilan.”⁶⁵

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normative*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normative* yaitu penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶⁶ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.⁶⁷ Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.⁶⁸

Segi yuridis yang dimaksud adalah bahwa didalam meninjau dan melihat serta menguraikan permasalahannya menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan dari sisi normatifnya adalah bahwa peneliti akan menginventarisir ketentuan-ketentuan peraturan hukum yang

⁶⁵ Werner Menski, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika Comparative Law In A Global Context*, (Bandung, Nusa Media, 2012, diterjemahkan dari Werner Menski, *Comparative Law In A Global Context* (UK: Cambridge University Press, 2008)), h. 815-816 dalam Robert Bogdan & Steven J Taylor, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Penerjemah: A. Khozin Afandi), Usaha Nasional, Surabaya, 1993, h. 30-31.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, h. 13.

⁶⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), h. 10.

⁶⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), h. 16.

telah ada untuk menguatkan penemuan ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD), baik berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar, peraturan hukum agama dan hukum adat.

Kemudian juga ditambahkan pendekatan yang sekaligus untuk menafsirkan makna simbol dan fakta-fakta hukum secara *preskriptif* maupun secara *hermeneutic and dialectical* sebagai upaya untuk memberikan jawab atas *gap* (penyimpangan, kesenjangan atau jurang pemisah), yang tidak semata-mata mengandalkan pada upaya keadilan berbasis norma atau teks (*legal justice*), melainkan memberikan tautan konteks sosial yang mempengaruhi cita rasa keadilannya (*social justice*).⁶⁹

Pendekatan penelitian ini paling relevan untuk menganalisa dan mengkaji dan selanjutnya menkonstruksikan hasil dari ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

4. Sumber Data Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analitis*, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang

⁶⁹ Herlambang P, Wiratraman, *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, diakses dari <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>, pada tanggal 25 Juli 2019.

aktual pada saat ini.⁷⁰ Dalam hal ini adalah menkonstruksikan hasil dari ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian normatif menggunakan jenis data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder sendiri dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁷¹ Untuk melengkapi data sekunder, maka dilakukan pengambilan data-data praktik lapangan berasal dari wawancara terhadap pencetus dan pengembang teori Hukum Progresif. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan sebagai berikut:

a. *Bahan Hukum Primer*⁷²

Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang belum diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan/sumber ini mencakup Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum (Disertasi), antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁷⁰ Barda, Nawawi Arief, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992), h. 47.

⁷¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 42.

⁷² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 29.

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
- 9) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksanan Pengendalian Alih Fungsi Lawah Sawah;
- 10) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

- 11) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi;
- 12) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024; dan
- 13) Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Bahan Hukum Sekunder⁷³

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.

Bahan/sumber sekunder ini antara lain, mencakup buku-buku

⁷³ *Loc.cit.*

(*literature*), internet, jurnal, makalah-makalah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yang dapat membantu untuk memperkuat data tulisan ini, serta pendapat ahli mengenai LSD yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Temanggung, rekan sejawat PPAT Kabupaten Temanggung, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Temanggung.

c. ***Bahan Hukum tersier***⁷⁴

Bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk melengkapi bahan hukum, maka dilakukan pengambilan data-data praktik lapangan berasal dari wawancara terhadap pendapat ahli mengenai LSD yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Temanggung, rekan sejawat PPAT Kabupaten Temanggung, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Temanggung.

6. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam

⁷⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 112.

penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang hanya untuk melengkapi data yuridis normatif berupa wawancara kepada ahli teori Hukum Progresif untuk menyempurnakan teori tersebut (*mix methodology*). Sesuai dengan paradigma penelitian ini, dalam melakukan observasi peneliti akan mengambil posisi sebagai *fasilitator* dengan menggunakan prinsip *participant observer*. *Indepth interview* dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka (*open ended*), namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan tertutup (*closes ended*) terutama untuk informan yang memiliki banyak informasi tetapi ada kendala dalam mengelaborasi informasinya tersebut. Bias dari *interview* atau observasi dapat terjadi dalam penelitian. Untuk itu diperlukan *filter* dengan cara menggunakan optik pengalaman hidup informan/responden terkait dengan bahasa, gender, keragaman tradisi, *kelas sosial*, ras dan etnis, dan hal-hal lain seperti pendidikan, usia dan agama. Adapun *key persons*, informan serta responden penelitian ini telah disebutkan pada sumber data penelitian di atas. Responden selanjutnya akan ditentukan secara *snowball* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Penelitian ini akan dilengkapi dengan *library research* tentang teori-teori yang mendukung untuk dapat mengkonstruksi ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Karena penemuan konsep hukum tersebut adalah penyempurnaan dari teori Hukum Progresif

maka dibutuhkan pendapat para ahli Teori Hukum Progresif juga akan dijadikan rujukan untuk mendukung data normatif yang diperoleh.⁷⁵

7. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menguraikan dan mengolah data-data yang terkumpul adalah uraian kualitatif. Uraian kualitatif digunakan dalam metode menguraikan data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.⁷⁶ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.⁷⁷ Keseluruhan data yang diedit dan diolah, dianalisis dengan metode kualitatif, artinya tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran tersebut. Maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari analisis akan disajikan dalam bentuk Disertasi ini.⁷⁸

G. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, *internet* dan sumber informasi lain, penelitian yang memiliki fokus studi untuk melakukan konstruksi ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu “Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat

⁷⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Loc.cit.*

⁷⁶ Bambang Waluyo, *Op.cit.*, h. 77-78.

⁷⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, h. 35.

⁷⁸ Aprista Ristyawati, *Op.cit.*, h. 23.

Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD)”, sampai saat ini belum dijumpai, namun demikian terdapat beberapa penelitian atau setidaknya-tidaknya hasil studi (kajian) yang memiliki *relevansi* dengan disertasi ini. Selbihnya kajian original penelitian ini akan diketengahkan dalam tabel 1 sebagai berikut:



Penelitian Terdahulu				Disertasi Ini/Penelitian Sekarang
No	Peneliti/ Penulis	Judul Penelitian/ Karya Ilmiah	Fokus Penelitian Terdahulu	Unsur Kebaruan dalam Disertasi Peneliti
1	Budijono, Doktoral UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA Tahun 2015, S3 Ilmu Filsafat	HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM: RELEVANSINYA DENGAN PENYELESAIAN KASUS KORUPSI GRIYA LAWU ASRI (GLA) DI KARANGANYAR.	Disertasi ini berjudul Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Filsafat Hukum: pada Penyelesaian Kasus Korupsi Griya Lawu Asri (GLA) di Karanganyar. Tujuan penelitian disertasi adalah mendeskripsikan latar belakang munculnya hukum progresif Satjipto Rahardjo, melakukan analisis kritis atas landasan filosofis hukum progresif Satjipto Rahardjo, dan merefleksikan kontribusi gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo bagi penyelesaian kasus korupsi di Griya Lawu Asri (GLA) di Karanganyar. Objek material penelitian adalah hukum progresif Satjipto Rahardjo, objek formal adalah filsafat	Dalam disertasi ini ingin menyempurnakan tentang kajian teori Hukum Progresif yang diimplementasikan melalui perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Terutama menambahkan <i>eternal law</i> seperti Al-Qur'an, Al-Kitab dan lain-lain bahwa manusia adalah pemimpin bagi makhluk lainnya. Sehingga seharusnya dalam <i>law implementation & enforcement</i> memperhatikan <i>ecosentrism</i> (lingkungan hidup) tidak hanya <i>antroposentrism</i> (manusia saja). Menerapkan <i>sustainable development</i> (pembangunan berwawasan lingkungan) yang dipadukan dengan teori <i>eternal law</i> terutama teori kesejahteraan Islam. Menyempurnakan kajian teori Hukum Progresif menjadi ide gagasan dan konsep

			<p>hukum. Metode yang digunakan adalah historis, hermeneutika, dan heuristika. Metode historis digunakan untuk melacak perkembangan pemikiran dan gagasan dasar hukum progresif Satjipto Rahardjo. Metode hermeneutika digunakan untuk melakukan interpretasi atas landasan filsafat hukum progresif Satjipto Rahardjo. Heuristika dipakai untuk menemukan pemahaman baru yang dikontribusikan bagi penyelesaian kasus korupsi di Griya LawuAsri (GLA) di Karanganyar. Temuan yang diperoleh sebagai berikut. Pertama, hukum progresif lahir karena didorong oleh kegalauan intelektual Satjipto Rahardjo yang secara langsung menyaksikan gagalnya reformasi Indonesia di bidang hukum karena penerapan hukum positivistik yang terlalu kaku, kurang memperhatikan</p>	<p>hukum baru yaitu “Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD)”, mengusulkan agar bekerjanya hukum dan pembentukan hukum memperhatikan <i>Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant</i>. Didalam sub-sistem ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terdapat 4 sub-sistem yaitu sub-sistem paling atas yaitu <i>eternal law</i> menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan dan peraturan hukum yang mana didalam <i>eternal law</i> perlu memperhatikan <i>ecocentrism</i> yang mana hukum yang dihasilkan harus diselaraskan dengan <i>Progresif Law</i> yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum yang mana ketiga sub-sistem tersebut dibutuhkan untuk</p>
--	--	--	---	--

			<p>dinamika sosial, dan aspek keadilan. Kedua, hukum progresif Satjipto Rahardjo dibangun atas dasar landasan ontologi bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena kehidupan manusia terus berubah maka secara epistemologi hukum harus terus berubah atas dasar pengalaman (empiris). Hukum yang berlandaskan pada kehidupan manusia yang terus berubah itu harus diaplikasikan sesuai hatinurani untuk mencapai keadilan (aspek aksiologi). Ketiga, dalam penyelesaian kasus korupsi di Griya Lawu Asri (GLA) di Karanganyar menurut hukum progresif harus dilakukan terobosan terhadap ketentuan hukum positif yang kaku dengan menekankan aspek hatinurani untuk mencapai keadilan.</p>	<p>membentuk <i>Law Implementation & Enforcement</i>.</p>
--	--	--	--	---

2	<p>Aris Suliyono, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG Tahun 2021</p>	<p>REKONSTRUKSI PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF</p>	<p>Pada perkembangannya penegakan hukum dalam pembuatan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi sangat sulit dilakukan hal ini dikarenakan pengertian baku dan unsur-unsur tindak pidana permufakatan jahat dalam persoalan korupsi tidak diatur dengan jelas. Disertasi ini bertujuan Untuk menganalisis dan mengetahui konstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk menganalisis dan mengetahui kelemahankelemahan hukum dalam kasus pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Untuk menganalisis dan mengetahui rekonstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum progresif. Adapun paradigma dalam penelitian ini ialah konstruktivisme dan jenis penelitian dalam disertasi ini</p>	<p>Dalam disertasi ini ingin menyempurnakan tentang kajian teori Hukum Progresif yang diimplementasikan melalui perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Terutama menambahkan <i>eternal law</i> seperti Al-Qur'an, Al-Kitab dan lain-lain bahwa manusia adalah pemimpin bagi makhluk lainnya. Sehingga seharusnya dalam <i>law implementation & enforcement</i> memperhatikan <i>ecosentrism</i> (lingkungan hidup) tidak hanya <i>antroposentrism</i> (manusia saja). Menerapkan <i>sustainable development</i> (pembangunan berwawasan lingkungan) yang dipadukan dengan teori <i>eternal law</i> terutama teori kesejahteraan Islam.</p> <p>Menyempurnakan kajian teori Hukum Progresif menjadi ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu “Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD)”, mengusulkan agar</p>
---	--	---	---	--

			<p>ialah deskriptif analitis, dan metode pendekatan dalam disertasi ini ialah yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaksanaan penegakan hukum pada kasus permufakatan jahat terkait korupsi sat ini belum berkeadilan, hal ini dikarenakan ketidakjelasan unsur dalam tindak pidana permufakatan jahat pada kasus korupsi sehingga penegakan hukum yang ada berdasar pada kepentingan politis, yang dimana pihak penguasa akan mampu mencari jalan keluar dari jerat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semetara pihak yang tidak memiliki otoritas kekuasaan tidak akan mampu lepas dari jerat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31</p>	<p>bekerjanya hukum dan pembentukan hukum memperhatikan <i>Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant</i>. Didalam sub-sistem ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terdapat 4 sub-sistem yaitu sub-sistem paling atas yaitu <i>eternal law</i> menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan dan peraturan hukum yang mana didalam <i>eternal law</i> perlu memperhatikan <i>ecocentrism</i> yang mana hukum yang dihasilkan harus diselaraskan dengan <i>Progresif Law</i> yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum yang mana ketiga sub-sistem tersebut dibutuhkan untuk membentuk <i>Law Implementation & Enforcement</i>.</p>
--	--	--	--	--

			<p>Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun kelemahan yang mengakibatkan hal itu ialah kelemahan berupa tumpang tindih aturan, penegakan hukum yang hanya mengutamakan pembuktian berupa kerugian nyata dan mengenyampingkan meeting of mind, adanya pengaruh kekuasaan dan politik. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi pada Pasal 2 dan menambahkan ketentuan Pasal 15A pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hasil rekonstruksi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menambahkan frasa kata “dapat” kembali dan Pasal 15A menyatakan tentang unsur-unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi yang memasukan unsur kejahatan yang dilakukan dengan adanya kesepakatan dua atau lebih orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik secara terang maupun secara diam-diam (meeting of mind).</p>	
3	<p>Sidik Sunaryo, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum – UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, Tahun 2016</p>	<p>REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM PERKARA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Dari Ketidakpastian Hukum Menuju Kepastian Hukum Yang Adil)</p>	<p>Putusan hakim perkara korupsi hakekatnya merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat, yang merupakan metode untuk mencegah dan memberantas korupsi, demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Putusan hakim perkara korupsi merupakan wujud penyelenggaraan kekuasaan</p>	<p>Dalam disertasi ini ingin menyempurnakan tentang kajian teori Hukum Progresif yang diimplementasikan melalui perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Terutama menambahkan <i>eternal law</i> seperti Al-Qur’an, Al-Kitab dan lain-lain bahwa manusia adalah pemimpin bagi makhluk lainnya. Sehingga seharusnya dalam <i>law implementation & enforcement</i> memperhatikan <i>ecosentrism</i> (lingkungan hidup) tidak hanya <i>antroposentrism</i></p>

			<p>kehakiman yang merdeka dalam menegakkan negara hukum secara materiil (the rule of just law). Studi disertasi ini mengkaji secara mendalam, mendasar dan menyeluruh tentang kualifikasi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi, konstruksi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi, dan rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil. Studi dilakukan secara normatif, dengan pendekatan filsafati, konsep, perbandingan, kasus, dan perundang-undangan. Kriteria kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi belum menjamin kepastian hukum dan keadilan, sebab belum memberikan makna ketentuan pasal 25, 28 UU No.4 Tahun 2004 jo pasal 5,50,53 UU No.48 Tahun 2009</p>	<p>(manusia saja). Menerapkan <i>sustainable development</i> (pembangunan berwawasan lingkungan) yang dipadukan dengan teori <i>eternal law</i> terutama teori kesejahteraan Islam.</p> <p>Menyempurnakan kajian teori Hukum Progresif menjadi ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu “Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD)”, mengusulkan agar bekerjanya hukum dan pembentukan hukum memperhatikan <i>Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant</i>. Didalam sub-sistem ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terdapat 4 sub-sistem yaitu sub-sistem paling atas yaitu <i>eternal law</i> menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan dan peraturan hukum yang mana didalam <i>eternal law</i> perlu memperhatikan <i>ecocentrism</i> yang mana hukum yang</p>
--	--	--	--	---

			<p>Tentang Kekuasaan Kehakiman. Konstruksi kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi belum menjamin kepastian hukum dan keadilan, sebab belum memberikan makna ketentuan pasal 183-201 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. Putusan hakim perkara korupsi di Indonesia belum menjamin keadilan prosedural dan keadilan substansiil, oleh karena menggunakan metode deduktif-negatif dan parsial-negatif dalam memaknai kepastian hukum dan keadilan. Hakim tidak memberikan makna terhadap frasa pernyataan putusan hakim yakni “terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”. Rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dapat diwujudkan melalui konsep “trias justitia”,</p>	<p>dihasilkan harus diselaraskan dengan <i>Progresif Law</i> yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum yang mana ketiga sub-sistem tersebut dibutuhkan untuk membentuk <i>Law Implementation & Enforcement</i>.</p>
--	--	--	---	---

			<p>yakni paradigma: rasionalitas kritis, moralitas kritis dalam memberikan makna frasa “terbukti secara sah menurut hukum”, yang mengandung makna “kepastian hukum”. Paradigma ideologi transendensi dalam memberikan makna frasa “terbukti secara meyakinkan menurut hukum”, yang mengandung makna “keadilan”. Metode deduktif-positip (purisitas-normativitas) untuk menemukan makna kepastian hukum dalam frasa “terbukti secara sah menurut hukum”, dan metode induktif-positip (kultural/historisitasnormativitas), untuk menemukan makna keadilan dalam frasa “terbukti secara meyakinkan menurut hukum”. Substansi pernyataan putusan hakim dalam frasa “terbukti secara sah menurut hukum”, wajib dan harus dimaknai “kepastian hukum”, dan frasa</p>	
--	--	--	---	--

			<p>“terbukti secara meyakinkan menurut hukum”, wajib dan harus dimaknai “keadilan”. Kekosongan norma terkait dengan frasa “putusan batal demi hukum”, direkomendasikan menjadi frasa “putusan dapat dibatalkan”. Frasa “hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, wajib dan harus dimaknai sebagai “nilai keseluruhan sila-sila Pancasila”.</p>	
4	<p>Edi As’adi, Prodi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG Tahun 2015.</p>	<p>REKONSTRUKSI REGULASI ENERGI NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK RAKYAT ATAS ENERGI BERBASIS HUKUM PROGRESIF (Studi Regulasi Harga Keekonomian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi)</p>	<p>Regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi berdasar kepada Pasal 33 UUD NRI 1945 dihadapkan pada fenomena ekonomi global yang cenderung liberal kapitalistik yakni melalui liberalisasi harga keekonomian energi minyak bumi. Situasi dilematis regulasi energi tersebut menjadi fokus studi ini. Asumsi tidak adanya</p>	<p>Dalam disertasi ini ingin menyempurnakan tentang kajian teori Hukum Progresif yang diimplementasikan melalui perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Terutama menambahkan <i>eternal law</i> seperti Al-Qur’an, Al-Kitab dan lain-lain bahwa manusia adalah pemimpin bagi makhluk lainnya. Sehingga seharusnya dalam <i>law implementation & enforcement</i> memperhatikan <i>ecosentrism</i> (lingkungan</p>

			<p>konsistensi antara implementasi regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi dengan praktik pembuatan hukum dan pelaksanaannya dalam bidang ini memotivasi penulis untuk mengungkap latar belakangnya dan merekonstruksi regulasi energi berbasis nilai keadilan sosial. Bagaimana fungsi regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM saat ini; mengapa implementasi regulasi energi nasional tentang pengaturan harga keekonomian energi BBM bersubsidi cenderung belum dapat melindungi hak rakyat atas energi, dan bagaimana konstruksi baru regulasi energi nasional tentang pengaturan harga keekonomian BBM bersubsidi dalam melindungi hak rakyat atas energi di masa depan, adalah tiga problematic disertasi ini. Penelitian ini</p>	<p>hidup) tidak hanya <i>antroposentrism</i> (manusia saja). Menerapkan <i>sustainable development</i> (pembangunan berwawasan lingkungan) yang dipadukan dengan teori <i>eternal law</i> terutama teori kesejahteraan Islam.</p> <p>Menyempurnakan kajian teori Hukum Progresif menjadi ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu “Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD)”, mengusulkan agar bekerjanya hukum dan pembentukan hukum memperhatikan <i>Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant</i>. Didalam sub-sistem ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terdapat 4 sub-sistem yaitu sub-sistem paling atas yaitu <i>eternal law</i> menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan dan peraturan hukum yang mana didalam <i>eternal law</i> perlu memperhatikan</p>
--	--	--	---	---

			<p>bertujuan untuk menemukan argumentasi dan bukti-bukti tentang pengingkaran regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi terhadap nilai keadilan sosial dan bahaya liberalisasi harga keekonomian energi BBM terhadap pemenuhan energi BBM, yang bermuara pada upaya untuk merekonstruksi regulasi energi nasional itu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperluas pemahaman alternatif terhadap regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM. Metode kualitatif-konstruktivisme dengan pendekatan socio-legal digunakan dalam penelitian ini. Penelusuran data mengikuti arus penelitian hermeneutic dan fenomenologis yang digunakan untuk mengumpulkan, mereduksi,</p>	<p><i>ecocentrism</i> yang mana hukum yang dihasilkan harus diselaraskan dengan <i>Progresif Law</i> yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum yang mana ketiga sub-sistem tersebut dibutuhkan untuk membentuk <i>Law Implementation & Enforcement</i>.</p>
--	--	--	---	---

			<p>dan memverifikasi serta menyajikan data. Teori mikro digunakan untuk menjelaskan fenomena temuan penelitian. Teori tersebut adalah Teori Hukum Progresif, Teori Interaksionalis Simbolis, dan Teori Kebijakan Publik. Teori Bekerjanya Hukum, Sibernetika digunakan dalam disertasi ini untuk menganalisis fenomena makro. Tujuan akhir kajian ini adalah konstruksi baru regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi. Studi ini menyimpulkan (1) implementasi regulasi energi nasional saat ini cenderung mengingkari nilai keadilan sosial dan berpatoka kepada faham liberal sebagai rujukan pengelolaan energi,(2) implementasi regulasi energi nasional dalam upaya melindungi hak rakyat atas energi terkendala oleh belum adanya penafsiran yang jelas</p>	
--	--	--	---	--

			<p>pada Pasal 33 (4) UUD NRI 145 menimbulkan multi tafsir dan bias, belum adanya undang-undang energi yang komprehensif, praktik liberalisasi harga keekonomian energi BBM membahayakan akses rakyat terhadap energy, (3) Melalui kerangka teori prismatic dari Fred W.Riggs, dialektika antara politik hukum ideal dan existing dapat membentuk regulasi energi nasional baru yang disebut regulasi energi nasional “prismatic progresif multidimensional”. Peraturan pelaksanaan UU Energi sektor Migas telah membuktikan adanya liberalisasi terselubung di dalamnya, atas dasar kesimpulan ini direkomendasikan agar MK dan MA menguji kembali UU Energi khususnya di sektor Migas dan Meningkatkan sosialisasi budaya hemat energi.</p>	
--	--	--	--	--

5.	Siti Nurhayati; Program Doktorat Ilmu Hukum, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG Tahun 2018	REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF	<p>Pemberlakukan hukum acara perdata umum dalam proses pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial terhadap suatu perkara PPHI sebagaimana dimatkan dalam Pasal 57 UU PPHI mengakibatkan proses pelaksanaan putusan pengadilan berjalan lambat. Bertolak dari hal itu, diperlukan kesadaran politik yang memadai dari pemangku kepentingan (stakeholder) untuk melakukan pembentukan kembali (rekonstruksi) politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial. Agar gerakan rekonstruksi hukum itu lahirnya dari kemauan politik bangsa maka perlu dilaksanakan dengan kebijakan politik atau politik hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat</p>	<p>Dalam disertasi ini ingin menyempurnakan tentang kajian teori Hukum Progresif yang diimplementasikan melalui perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Terutama menambahkan <i>eternal law</i> seperti Al-Qur'an, Al-Kitab dan lain-lain bahwa manusia adalah pemimpin bagi makhluk lainnya. Sehingga seharusnya dalam <i>law implementation & enforcement</i> memperhatikan <i>ecosentrism</i> (lingkungan hidup) tidak hanya <i>antroposentrism</i> (manusia saja). Menerapkan <i>sustainable development</i> (pembangunan berwawasan lingkungan) yang dipadukan dengan teori <i>eternal law</i> terutama teori kesejahteraan Islam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan kajian teori Hukum Progresif menjadi ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu "Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD)", mengusulkan agar bekerjanya
----	--	---	---	---

			<p>dirumuskan sebagai berikut :</p> <p>1) Bagaimanakah politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial?; 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial? ; 3) Bagaimanakah rekonstruksi ideal politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif? Penelitian ini diawali dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat skunder, pendekatan sejarah (secara historis) tentang politik hukum pelaksanaan putusan pengadilan hubungan induatrial, serta pendekatan yuridis empiris dalam melihat kelemahan-kelemahan dalam</p>	<p>hukum dan pembentukan hukum memperhatikan <i>Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant</i>. Didalam sub-sistem ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terdapat 4 sub-sistem yaitu sub-sistem paling atas yaitu <i>eternal law</i> menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan dan peraturan hukum yang mana didalam <i>eternal law</i> perlu memperhatikan <i>ecocentrism</i> yang mana hukum yang dihasilkan harus diselaraskan dengan <i>Progresif Law</i> yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum yang mana ketiga sub-sistem tersebut dibutuhkan untuk membentuk <i>Law Implementation & Enforcement</i>.</p>
--	--	--	--	---

			<p>pelaksanaan putusan pengadilan dan rekonstruksi ideal politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama UU No. 2 Tahun 2004, belum mengatur secara lengkap mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya pengaturan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Kedua proses pelaksanaan putusan PPHI memakan waktu cukup panjang karena pengadilan tidak berani melakukan terobosan hukum dengan membuat suatu kebijakan politik hukum. Ketiga, menghasilkan rekonstruksi ideal politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif yang dimasukkan dalam pasal-</p>	
--	--	--	---	--

			<p>pasal pada pembaruan UU PPHI, antara lain : mengatur mengenai dapat langsung disita barang-barang yang tidak bergerak serta tidak ditentukan patokan batas jumlah penyitaan. dengan merekonstruksi Pasal 197 ayat (1) HIR/Pasal 208 ayat (1) RBg, tidak dikenakan biaya pelaksanaan putusan (eksekusi) untuk nilai gugatan Rp. 150.000.000.- atau lebih dengan merekonstruksi Pasal 58 UU PPHI, dilarang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan merekonstruksi Pasal 66 UU Mahkamah Agung, dan menghidupkan kembali lembaga paksa badan untuk putusan mempekerjakan kembali dengan merekonstruksi Pasal 209-224 HIR/Pasal 242-258 RBg. Kata Kunci : Politik Hukum, Penyelesaian Perselisihan</p>	
--	--	--	--	--

			Hubungan Industrial, Hukum Progresif.	
--	--	--	--	--

Tabel 2: Originalitas Penelitian Disertasi



H. Sistematika Penulisan

Materi disertasi berjudul “Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD).” dibagi menjadi 6 bab. Latar belakang pemilihan topik kajian yang diperinci ke dalam materi tentang *setting*⁷⁹ kebijakan hukum dalam basis nilai keadilan:

1. Penjelasan secara lengkap diuraikan dalam Bab I yaitu mengungkap, mengkritisi dan mengetahui fakta belum sempurnanya teori Hukum Progresif. *orisinalitas disertasi* yang didasarkan pada hasil penelitian yang berfokus pada penemuan ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Digunakan pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normative* dengan *stand point mix methodology* oleh karya Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* diperbolehkan dengan penelitian *kualitatif* dengan tambahan pada aspek wawancara, *fenomenologis*, dan *legal hermeneutic*.
2. Penjelasan tentang masalah-masalah tersebut diuraikan dalam Bab II yaitu kajian teoritik sebagai kelanjutan dari fenomena yang disajikan pada Bab I akan disajikan pada Bab II yaitu Tinjauan Umum terkait arah dalam pembahasan disertasi yang akan dikaji dalam kerangka teoritik 1) Teori

⁷⁹ *Setting* dalam suatu laporan studi dipakai untuk: “provides the readers with the background to see the particular topic of the research in relation to a general area study”. Lihat, Robert, Weissberg and Suzanne Buker, *Writing Up The Research*, Prentice HI Regent, New Jersey, 1990, h.24.

- Keadilan Pancasila, dan 2) Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmann,
- 3) Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, guna menkonstruksi ide gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
3. Pada Bab III berisi tentang pembahasan Regulasi perlindungan hukum terhadap Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) belum berbasis nilai keadilan.
 4. Pada Bab IV berisi tentang pembahasan kelemahan-kelemahan Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) saat ini.
 5. Bab V berisi tentang pembahasan rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berbasis nilai keadilan.
 6. Bab VI yaitu Penutup disertasi ini terdiri dari simpulan, saran, dan implikasi kajian yang akan diuraikan pada Bab VI. Demikian sistematika disertasi ini, semoga dapat dijadikan *guide-line* bagi para pembaca yang budiman sehingga memudahkan pemahaman terhadap pemecahan problematika dalam disertasi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanah

Tanah merupakan suatu tempat dimana manusia hidup, melakukan aktivitas, dan di tanah jugalah manusia menggunakannya sebagai tempat untuk mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.⁸⁰

Menurut kamus umum tanah adalah lapisan permukaan bumi yang gembur. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia tanah adalah campuran bagian-bagian dengan material serta bahan organik yang merupakan sisa kehidupan yang timbul pada permukaan bumi akibat erosi dan pelapukan karena proses waktu.⁸¹

Tanah merupakan tempat berbagai kegiatan, memetik hasil dari tanaman yang di tanam dan juga mengambil kekayaan yang dikandung dalam tanah. Tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Istilah tanah memiliki berbagai definisi antara lain sebagai berikut:⁸²

1. Keadaan bumi di suatu tempat;
2. Permukaan bumi yang diberi batas;

⁸⁰<https://kbbilektur.id/tanah#:~:teks=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia.bumi%20yang%20di%20atas%20sekali&text=Arti%20lainnya%20dari%20tanah%20adalah%20keadaan%20bumi%20di%20suatu%20tempat> (diakses pada hari Selasa, 9 November 2023 Pukul 15.00 WIB)

⁸¹<https://definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-tanah.html> (diakses pada hari Selasa, 9 November 2022).

⁸² Bayu Razak Biya, Alih Fungsi Tanah Pertanian Kaitannya Dengan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Gorontalo, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017, hlm.35-36.

3. Daratan;
4. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu Negara atau menjadi daerah bagi suatu bangsa;
5. Bahan-bahan bumi.

Tanah dalam Bahasa Inggris disebut "*land*" yang diartikan tidak hanya tanah, tetapi segala sesuatu yang melekat padanya. Pengertian "*land*" tersebut sama dengan pengertian "bumi" sebagaimana yang dimaksudkan oleh UUPA, yaitu permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya dan yang berada di bawah air.⁸³

Kata tanah mempunyai banyak pengertian, tergantung lingkup pemakaiannya. Sesuai dengan perkembangannya kata "tanah" mencakup tiga pengertian pertama, tanah dalam arti tubuh tanah yang penekanannya terutama sebagai media tumbuhnya tanaman atau sebagai tempat tumpuan fondasi bangunan Tubuh tanah digambarkan sebagai susunan lapisan-lapisan tanah mulai dari permukaan tanah sampai kedalam tanahnya atau sampai batuan atau bahan induk di bawahnya Segumpal tanah tersusun atas butiran-butiran partikel tanah (padat), yang rongga-rongga di antara partikel padat terdapat terisi cairan (larutan), dan atau udara (gas). Butiran padat terdiri dan kristal material anorganik dan organik padat. Kedua, tanah dalam arti materi yang diangkut/dipindahkan (materials), materi tanah biasanya digunakan untuk keperluan bangunan/konstruksi atau sebagai bahan tambang untuk materiil bangunan. Misalnya tanah urug, pasir untuk bangunan, kaolinit, semua bahan untuk semen, porselin dan keramik. Ketiga, tanah dalam arti bentang tanah (land)

⁸³ Sri Susyanti. 2010. Bank Tanah Alternatif Penyelesaian Masalah Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan. Makassar: AS Publishing, hlm 50.

yang mencakup lapisan permukaan bumi dan ruang di atasnya sebatas yang berkaitan dengan penggunaan tanah tersebut. Pengertian ini menekan tanah sebagai benda tidak bergerak dalam pengertian ruang.

Pengertian tanah terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan tanah adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan yang ada di atas sekali;
2. Keadaan bumi di suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).⁸⁴

Dalam hukum agraria, istilah tanah dipakai dalam arti yuridis, bagi suatu pengertian yang selanjutnya disebut dengan UUPA, Batasan mengenai tanah adalah sebagai berikut:⁸⁵

Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Atas dasar menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.”⁸⁶

Hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur didalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 antara lain adalah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak-hak lain yang masuk

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1994, hlm 234.

⁸⁶ Rahayu Fery Anitasari. 2008. Pelaksanaan Ahk Fungza Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Dr Kota Semarang. Universitas Diponegoro, Semarang.

dalam hak-hak yang bersifat sementara.⁸⁷

Menurut Pasal 4 ayat (1) di atas, maka yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Kemudian Pasal 1 ayat (4) UUPA menyebutkan: "dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air".

Pengertian bumi meliputi permukaan bumi disebut tanah, tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air dengan demikian pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut.⁸⁸ Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang berbatas.

Tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi:⁸⁹

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Istilah tanah dalam pasal diatas adalah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dimiliki oleh setiap orang

⁸⁷ Endang Sulasti. 2017. Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kecamatan Genuk Sati Kassar Normonf. Jurnal Akta Fol 4 No. 3, hlm. 502.

⁸⁸ Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djembatan, hlm 6.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 5.

atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan suatu persoalan hukum. yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat diatasnya.

Fungsi tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, tanah mempunyai fungsi sosial artinya kegunaan dari tanah lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individu atau golongan. Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 yang berbunyi bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian hak menguasai Negara dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai Negara tersebut pada ayat (2) UUD 1945 digunakan untuk mendapatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat adil dan

makmur. Selanjutnya, hak menguasai Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.⁹⁰

B. Tanah Pekarangan

Tanah pekarangan adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan, seperti rumah atau bangunan lainnya, dan biasanya digunakan untuk keperluan pertanian, kebun, taman, atau aktivitas lainnya. Tanah pekarangan sering kali menjadi area yang sangat berharga bagi pemilik properti karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri, hingga sebagai area rekreasi dan kegiatan sosial. Biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan lahan pertanian komersial dengan luasan tanah pekarangan sekitar 40–125 m².⁹¹

Pekarangan adalah sebidang tanah darat terletak langsung di sekitar rumah yang jelas batas-batasnya, ditanami dengan satu atau berbagai jenis tanaman dan masih mempunyai hubungan pemilikan dan/atau fungsional dengan rumah yang bersangkutan.⁹²

Terdapat tujuh fungsi dari pekarangan, yaitu:

1. Penghasil bahan makanan tambahan berupa karbohidrat sayuran dan buah-

⁹⁰ *Ibid* hlm. 4

⁹¹ Sholihah, Ratnia. 2020. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No.2, hlm. 204 – 215

⁹² Irwan, S.N.R dan Ahmad S. 2016. *Pemanfaatan Ruang Terbatas Sekitar Rumah di Pemukiman Perkotaan Melalui Pengembangan Lanskap Produktif*. Seminar Nasional Sains dan Teknologi. Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah.

buah.

2. Sumber pendapatan harian.
3. Penghasil bumbu, rempah, obat, ramuan, dan bunga-bunga.
4. Penghasil bahan bangunan.
5. Penghasil kayu bakar.
6. Penghasil bahan dasar kerajinan rumah.
7. Sumber bahan organik untuk menjaga kesuburan tanah pekarangan sehingga terhindar dari erosi dan proses perusak lain.

Dalam rangka pemanfaatan pekarangan ataupun teras rumah pada setiap rumah tangga baik di perdesaan maupun di perkotaan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian sejak tahun 2011 telah mencanangkan suatu program yang disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Dibentuknya KRPL ini merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk melibatkan rumah tangga dalam mewujudkan kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, dan konservasi tanaman pangan untuk masa depan. KRPL sendiri merupakan gerakan diversifikasi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan berbasis sumberdaya 1liter, dan pelestarian sumberdaya 1liternya melalui pengembangan kebun bibit desa. Konsep yang dikembangkan adalah kemandirian pangan melalui pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dimanfaatkannya pekarangan maupun teras rumah untuk membudidayakan berbagai tanaman sayur, toga maupun tanaman

pangan lainnya, maka setiap rumah tangga penduduk bisa mencukupi atau mengurangi beban pengeluaran belanja setiap hari. Bahkan apabila hasilnya sangat bagus dan berlebihan, produksi dari pekarangan dan teras rumah tangga ini bisa dijual untuk menambah pendapatan rumah tangga.⁹³

Pekarangan bukan hanya untuk menciptakan keindahan dan kesejukan saja, tetapi lebih daripada itu adalah guna meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing. Jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam di pekarangan rumah masing-masing adalah jenis sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, tanaman hias, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu dapat menunjang kebutuhan sehari-hari dan selebihnya bisa dijual. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan. Hal ini menjadi prioritas pembangunan pertanian nasional dari waktu ke waktu. Ke depan, setiap rumah tangga diharapkan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki, termasuk pekarangan, dalam menyediakan pangan bagi keluarga. Secara umum, permasalahan dihadapi oleh masyarakat dalam mengembangkan konsep rumah pangan lestari melalui pemanfaatan lahan pekarangan adalah kurangnya pengetahuan dan pelatihan mengenai penyiapan media tanah, penyediaan pupuk organik dari bahan sekitar dan pemanfaatan limbah dan bahan yang ada disekitar sebagai pot atau wadah tanaman.⁹⁴

Dari evaluasi pendampingan KRPL yang dilakukan di Kota/Kabupaten

⁹³ Danoesastro, H. 1997. *Peranan pekarangan dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional pedesaan*, Pidato Dies Natalis XXVIII UGM. Gadjah Mada University Press.

⁹⁴ Dwiratna, N.P.S, dkk. 2016. *Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Menerapkan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari*. Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat. ISSN 1410-5675 Vol 5 No 1, hlm. 19-22.

untuk perkiraan jenis tanaman dan jumlah komoditas yang diusahakan lebih banyak tanaman sayuran, buah-buahan, rempah/obat dan hias. Dengan luasan tanah pekarangan sekitar 40–125 m² untuk komoditas sayuran hampir mencapai rata-rata 10 jenis dan jumlahnya mencapai 696 tanaman. Sedangkan komoditas buah-buahan rata-rata tiga jenis dengan jumlah tanaman kurang lebihnya 104 pohon. Di samping itu tanaman rempah/obat juga mempunyai peranan yang penting, sehingga mencapai rata-rata empat jenis dengan jumlah tanaman 22 (dua puluh dua) pohon.

Tanaman sayuran yang berjumlah 10 (sepuluh) jenis adalah tanaman semusim antara lain: bayam, kangkung, sawi, daun bawang, pare, cabai, brokoli, gambas, tomat dan labu. Untuk tanaman buah – buahan ada tiga jenis komoditas utama yaitu pisang, pepaya, dan buah naga. Sedangkan untuk tanaman obat ada empat jenis yaitu jahe, kencur, kunyit, dan temu lawak. Tanaman hias juga dapat dikembangkan pada pekarangan sekitar rumah seperti tanaman anggrek. Tanaman hias ini selain mempunyai nilai estetika tinggi juga menambah pendapatan bagi kelompok ibu-ibu rumah tangga.

Dari pemaparan diatas maka manfaat tanah pekarangan adalah sebagai berikut:⁹⁵

1. Pemenuhan Kebutuhan Pangan: Tanah pekarangan dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman makanan, seperti sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Hal ini dapat membantu pemilik properti untuk memperoleh sumber makanan segar dan organik secara mandiri.

⁹⁵ *Ibid* hlm. 44.

2. Mengurangi Biaya Belanja: Dengan menanam sendiri tanaman makanan di tanah pekarangan, pemilik properti dapat mengurangi biaya belanja mereka untuk membeli produk-produk pertanian dari pasar atau toko kelontong.
3. Keberagaman Tanaman: Tanah pekarangan dapat menjadi tempat yang ideal untuk menanam berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman hias, tanaman obat-obatan, dan tanaman penutup tanah. Hal ini tidak hanya menciptakan keindahan visual, tetapi juga meningkatkan keberagaman ekologi di lingkungan sekitar.
4. Rekreasi dan Relaksasi: Tanah pekarangan dapat diubah menjadi ruang rekreasi dan relaksasi bagi pemilik properti dan keluarga mereka. Ini dapat mencakup pembuatan taman, kolam renang kecil, atau bahkan ruang terbuka untuk beraktivitas seperti piknik atau bermain olahraga.
5. Konservasi Lingkungan: Dengan memanfaatkan tanah pekarangan untuk praktik pertanian organik atau permaculture, pemilik properti dapat berkontribusi pada konservasi lingkungan. Praktik-praktik ini dapat mencakup penggunaan pupuk organik, pengurangan penggunaan pestisida dan herbisida, serta pelestarian keanekaragaman hayati.
6. Mengurangi Jejak Karbon: Tanah pekarangan yang dikelola dengan baik dapat berperan dalam mengurangi jejak karbon melalui penyerapan karbon dioksida dari udara oleh tanaman dan penggunaan kompos untuk mengurangi limbah organik yang masuk ke tempat pembuangan sampah.

C. Lahan Sawah Yang Dilindungi (LSD)

Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah).⁹⁶ Pada masa kolonial Belanda, kebijakan tanah di Indonesia lebih berfokus pada penguasaan dan pengelolaan lahan untuk kepentingan kolonial, terutama untuk perkebunan dan ekspor hasil bumi. Meskipun ada beberapa regulasi terkait penggunaan tanah, perlindungan lahan sawah khusus sebagai bagian dari kebijakan ketahanan pangan belum menjadi perhatian utama, jadi belum ada regulasi mengenai ketahanan pangan dan tanah seperti LSD pada saat ini.⁹⁷

Tanah absentee (absentia) adalah konsep yang merujuk pada kepemilikan tanah oleh seseorang yang tidak tinggal atau tidak mengelola langsung tanah tersebut. Ini sering terjadi ketika pemilik tanah tinggal jauh dari tanahnya dan menyerahkan pengelolaan kepada orang lain. **Kaitan dengan LSD yaitu** perlindungan lahan sawah dan isu tanah absentee terkait karena kepemilikan tanah absentee dapat mempengaruhi bagaimana lahan pertanian dikelola. Tanah sawah yang dikuasai oleh absentee landowners mungkin lebih

⁹⁶ Lihat Peraturan Menteri Perekonomian No. 18 Tahun 2020.

⁹⁷ Fitzpatrick, D. (2007). Land Policy in Indonesia: From the New Order to the Reform Period. *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 38 No. (1), hlm. 27-47.

rentan terhadap konversi menjadi lahan non-pertanian jika tidak ada pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan lahan sawah juga berupaya mengatur pengelolaan lahan agar tetap produktif dan sesuai dengan peruntukannya sebagai lahan pertanian.⁹⁸

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai misi utama yang penting yaitu melalui Upaya pembangunan demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa serta kebutuhan seluruh rakyat Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada dasarnya menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁹⁹ Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang mengatur bahwa “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”¹⁰⁰ Guna menjamin supaya seluruh tanah yang berada dalam batas kedaulatan negara dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sehingga negara mendapat hak dari rakyat atas pengelolaan dan pengelolaan bumi, air dan

⁹⁸ Antlöv, H. (2005). Village Governance in Indonesia: Past, Present, and Future. *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 41 No. (2), hlm. 193-214.

⁹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, 1945, hlm. 6.

¹⁰⁰ BPK, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria’, Undang-Undang No.5 Tahun 1960, 1960, hlm.. 2.

kekayaan alam. Arti kekuasaan negara tentu tidak dilakukan secara serta merta, melainkan harus memperhatikan penataan ruang sebagai elemen penting dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai amanat pengimplementasian ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UUPA. Penataan Ruang secara terminologi diartikan sebagai menata ruang melalui proses perencanaan.¹⁰¹

Penataan ruang mempunyai sifat saling berkaitan antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.¹⁰² Upaya penataan ruang di Indonesia dilakukan untuk mencapai proses pembangunan berkelanjutan agar pemanfaatan ruang dapat berfungsi secara efisien. Berpedoman Undang-Undang Penataan Ruang pada Pasal 15 maka rencana tata ruang mengakomodir perencanaan secara nasional, wilayah provinsi hingga kabupaten/kota dengan cakupan darat, udara, dan lautan.¹⁰³ Indonesia merupakan negara dengan hamparan pulau yang mencakup ruang darat, ruang laut maupun ruang udara perlu memastikan bahwa seluruh tata ruang saling berkesinambungan. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan berjangka menengah nasional, mengatur upaya memanfaatkan ruang, dan menata penggunaan ruang wilayah nasional. Dalam melakukan pemetaan lokasi

¹⁰¹ Imamaulhadi, 'Aspek Hukum Penataan Ruang : Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, Dan Norma', Vol 6, 2021, hlm. 132.

¹⁰² Ahmad Jazuli, 'Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Rechtsvinding*, 2017, hlm. 264.

¹⁰³ Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

kegiatan pembangunan berkenaan dengan pemanfaatan ruang berupa lahan dan rencana pembangunan yang relevan, mayoritas penggunaan lahan di Indonesia yaitu dengan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Guna melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi dan industri baik tingkat kabupaten dan/atau kota maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB), namun undang-undang ini dinilai kurang efektif mengingat definisi dari Lahan Pertanian yang diatur tersebut bersifat terlalu luas dan sebagian besar Pemerintah Daerah belum menetapkan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang semakin hari kian meningkat secara signifikan dan berdampak serius terhadap ketahanan pangan nasional.¹⁰⁴ Selain itu, pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan permintaan lahan, sementara ketersediaan dan luas lahan bersifat tetap, yang dapat menyebabkan perubahan tujuan penggunaan lahan dari kegiatan yang kurang menguntungkan menjadi kegiatan yang lebih menguntungkan.

Sementara yang dimaksud dengan Alih Fungsi Lahan Sawah yakni perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara.¹⁰⁵ Untuk mengatasi hal demikian, dibentuklah Perpres No. 59/2019

¹⁰⁴ Nuryanti Mustari, Ahmad Syawal, dan Muhlis Madani, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Makassar*, Tesis, Vol.3 No. 2, 2022, hlm. 94

¹⁰⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah*, 2019, hlm. 59.

tersebut sebagai upaya dan terobosan bagi Pemerintah untuk melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai lahan yang dilindungi. Berbagai upaya ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah saja melainkan juga keikutsertaan dari masyarakat yang merasa prihatin atas terjadinya peralihan fungsi tersebut. Terlebih, berbagai Proyek Strategis Nasional Pemerintah pada bidang Lahan Sawah dinilai dapat semakin memperburuk kondisi Lahan Sawah yang tersisa yang sebelumnya hanya ditujukan untuk produksi pangan saja. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kian menambah keprihatinan masyarakat mengingat dalam undang-undang tersebut terdapat inkonsistensi yang pada intinya menyatakan bahwa lahan pertanian yang dilindungi dapat dimanfaatkan sepanjang pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum.¹⁰⁶ Istilah kepentingan umum dalam UU Cipta Kerja tersebut meresahkan masyarakat karena dikhawatirkan kegiatan penataan ruang tidak lagi sejalan dengan upaya perlindungan sehingga dapat mempengaruhi produksi sektor pangan ataupun komoditas pertanian dalam waktu dekat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa luas bahan baku sawah terus menurun dimana pada tahun 2018, luas lahan tersisa 7,1 juta hektar. Angka tersebut menurun bila dibandingkan persentase luas lahan sawah pada tahun 2017 yakni 7,75 juta hektar. Sementara pada tahun 2020 hingga tahun 2022 telah tercatat terdapat alih fungsi lahan sawah ke non-sawah sebanyak

¹⁰⁶ Diah Ayu Riyanti, Mutiara Ramadhani, dan Lailatul Fitriyah, 'Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Infrastruktur', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 742.

1.000 Ha s.d. 1500 Ha per tahun dan cetak sawah baru rata-ratanya hanya sebesar kurang lebih 60.000 Ha/tahun sehingga potensi kehilangan sawah per tahunnya bisa mencapai 90.000 hektar. Mengacu pada data dari BPS di atas, Pemerintah Pusat melakukan terobosan baru dengan menetapkan 8 (delapan) provinsi sebagai penetapan peta lahan sawah dilindungi. Hal ini dituangkan melalui Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.0201/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada 8 (delapan) provinsi antara lain Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Proses merancang desain alih fungsi tanah pekarangan menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) melalui identifikasi kebijakan peraturan (Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Dan Tujuh Provinsi Lainnya, 2021).

Dalam ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian salah satunya terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi:

1. Diizinkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
2. Diizinkan dengan syarat kegiatan yang mendukung pertanian tanaman pangan
3. Tidak diizinkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya lainnya

4. Tidak diizinkan mendirikan bangunan pada lahan sawah irigasi.¹⁰⁷

Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, sebelum pemerintah daerah memberikan izin lokasi maupun izin perubahan alih fungsi lahan, sebelumnya dibutuhkan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Selama ini dalam menerbitkan PTP, dalam proses alih fungsi lahan pemerintah menggunakan RTRW sebagai acuannya. Sepanjang penggunaan alih fungsi lahan yang direncanakan sesuai dengan RTRW, maka izin lokasi atau izin perubahan penggunaan tanah disetujui (Oktiana et al.,2020).¹⁰⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, maka sepanjang terdapat suatu lahan sawah dan disekitarnya mempunyai system pengairan atau irigasi dapat diproteksikan untuk masuk sebagai lahan sawah yang dilindungi. Namun demikian, dalam praktek dilapangan, penetapan lahan sawah yang dilindungi belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Dimana ketentuan Pasal 7 tersebut tidak dapat serta-merta dilakukan begitu saja sehingga dicantumkan dalam Peta Lahan Sawah Dilindungi.¹⁰⁹

Rencana tata ruang sering kali tidak sesuai dengan pelaksanaan secara

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 213-215.

¹⁰⁸ Oktiana, U. N., Waluyo, W., & Nugroho, A. 2020. Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang. *Jurnal Discretie*, 1(1). <https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50201>.

¹⁰⁹ Pemerintah Republik Indonesia. 2019. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

riilnya di lapangan. Hal ini dikarenakan suatu lahan bisa saja sudah termasuk sebagai bagian dari proyek milik pihak swasta, proyek strategis daerah milik Pemerintah Daerah, dan/atau bahkan termasuk ke dalam proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden dan Pemerintah Pusat. Penetapan LSD hanya melihat pada penetapan eksistensi lahan saja sehingga bisa saja tidak sesuai dengan RTRW yang diusulkan.¹¹⁰

Jika demikian, maka penetapan lahan sawah dilindungi tidak dapat semudah itu dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, penulis setuju bahwa sering kali perencanaan tata ruang tidak sejalan dengan penetapan Lahan Sawah Dilindungi. Peninjauan Lahan Sawah Dilindungi yang telah dianalisis dan ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN tidak semudah itu mekanisme penetapannya. Dimana lahan yang sudah ditinjau dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah perlu dikordinasikan dengan banyak pihak baik swasta, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat.

Hal ini dilakukan guna menghindari dan mengantisipasi terjadinya tumpang tindih atas penggunaan lahan. Sebab, suatu lahan yang hendak ditetapkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi tidak boleh terdapat fungsi lain maupun pembangunan apapun di atas lahan tersebut. Perencanaan tata ruang yang dilakukan tidak dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini

¹¹⁰ Ahmad Jazuli, 2017. Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechtsvinding*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.373-390>.

disebabkan perlunya koordinasi dan memastikan bahwa suatu lahan yang hendak ditetapkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi tidak terdapat sertifikasi ataupun penguasaan hak atas tanah, tidak termasuk sebagai proyek apapun baik milik pihak swasta, pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat sekalipun.¹¹¹

Terlebih, perencanaan tata ruang yang dilakukan sering kali terkalahkan dengan kepentingan ekonomi dan bisnis terutama pada lahan-lahan yang telah ditetapkan ke dalam proyek strategis nasional milik Pemerintah Pusat. Kementerian ATR/BPN perlu menunggu lokasi penetapan lahan yang hendak dijadikan proyek strategis nasional serta pemberian ganti kerugian kepada masyarakat atau pihak yang memiliki tanah tersebut. Kemudian barulah Kementerian ATR/BPN dapat melakukan penyusunan rencana tata ruang ulang agar lokasi lahan yang akan dijadikan sebagai Lahan Sawah Dilindungi bebas dari segala bentuk intervensi apapun demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.¹¹²

D. Tanah Pertanian

Dalam Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 Nomor Sekra 9/1/12 diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "Tanah Pertanian" ialah juga semua

¹¹¹ Ahmad Syawal, Muhlis Madani, Nuryanti Mustari. 2022. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Makassar*. Tesis. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jppm.v3i2.5941> .

¹¹² Riyanti, Diyah Ayu, Mutiara Ramadhani. 2022. Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Infrastruktur', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. (2), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.309>

tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas lading dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selain tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah berdiri rumah tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan beberapa yang merupakan tanah pertanian.¹¹³

Lahan mempunyai peranan sangat penting bagi keludupan manusia. Segala macam bentuk intervensi manusia secara siklis dan permanen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat material maupun spiritual yang berasal dari lahan tercakup dalam pengertian pemanfaatan lahan.¹¹⁴ Bagi masyarakat, fungsi lahan sebagai tempat nurgal dan sumber mata pencaharian. Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah aset untuk mengakumulasikan modal. Sedangkan bagi pemerintah, lahan merupakan kedaulatan suatu negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang darimana diperoleh status lahan tersebut. Lahan tersebut termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan,

¹¹³ *Ibid*, hlm. 372..

¹¹⁴ Juhadi. 2007. Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan. *Jurnal Geografi*, FIS UNNES, Vol. 4 No. 1, hlm. 13.

lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi maupun palawija. Beberapa pengertian tanah pertanian, antara lain menurut:

1. Effendi Perangin

“Tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang selain tanah untuk perumahan dan untuk perusahaan.”¹¹⁵

2. Hasan Warga Kusumah

“Tanah pertanian adalah semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas lading dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.”¹¹⁶

Lahan sawah di Indonesia terdiri atas:

1. Lahan sawah irigasi, lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi. Lahan sawah irigasi terdiri dari teknis, setengah teknis, ingasi sederhana, irigasi desa, termasuk juga sawah sistem surjan yaitu sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi atau air reklamasi rawa pasang surut (bukan lebak) dengan sistem tanam pada tabukan dan gundulan.
2. Lahan sawah tadah hujan, lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan.
3. Lahan sawah rawa pasang surut, lahan sawah yang pengairannya tergantung air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut termasuk juga

¹¹⁵ Effendi Perangin. *Hukum Agvaria Indonezia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Prakna Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1956, hlm. 125.

¹¹⁶ Hasan Warga Kusumah. *Hukum Agraria 2*, Gramedia, Jakarta, 1992 hlm. 155.

disini polder yaitu lahan swah yang terdapat di delta sungai.

4. Lahan sawah rawa lebak, lahan sawah yang mempunyai genangan hamper sepanjang tahun. Minimal selama tiga bulan dengan ketinggian genangan minimal 50 (lima puluh) centimeter (cm).

Lahan bukan pertanian terdiri dari rumah, bangunan dan halaman sekitarnya, hutan negara, rawa-rawa (yang tidak ditanami), lahan bukan pertanian lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus dan lain-lain), termasuk lahan pertanian bukan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 2 tahun.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu, dan meningkatnya kualitas hidup manusia sebagai konsekuensi keberhasilan pembangunan yang merupakan kegiatan hidup manusia telah menimbulkan kondisi yang tidak seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan tanah. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan masalah-masalah dalam penggunaan tanah, antara lain:

1. Berkurangnya luas lahan pertanian subur menjadi tanah pemukiman, industri dan keperluan non pertanian lainnya.
2. Terjadinya benturan kepentingan berbagai sector pembangunan, antara lain pertambangan dengan perkebunan, kehutanan dengan transmigrasi, pertanian dengan pariwisata, dan sebagainya.
3. Menurunnya kualitas lingkungan pemukiman akibat banjir, kekurangan air bersih untuk rumah tangga, baik jumlah, mutu maupun saat tersedianya.
4. Meluasnya tanah kritis akibat penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan potensinya, mendorong proses erosi, banjir dan sedimentasi.

5. Penggunaan tanah untuk berbagai kegiatan menghasilkan limbah yang menggunakan lingkungan hidup, yaitu terjadinya pencemaran air dan udara.

E. Penyediaan Tanah Untuk Pertanian

Kegiatan penyediaan tanah untuk pembangunan pertanian akan sangat berbeda dengan penyediaan tanah untuk kegiatan bukan pertanian. Penggunaan tanah untuk pertanian secara proporsional meliputi wilayah yang sangat luas. Adapun permasalahan tanah yang dihadapi adalah bagaimana pembangunan wilayah untuk pemukiman, pembangunan wilayah industri, pembangunan prasarana, fasilitas dan jasa, tidaklah mengurangi jumlah luas tanah yang dikembangkan untuk pertanian. Hal ini dirasakan dengan semakin berkurangnya tanah pertanian di pinggiran kota akibat perkembangan pembangunan kota.¹¹⁷

Aktivitas pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan secara teoritik didasarkan pada azas atau prinsip tertentu dan terbagi menjadi dua subsistem:

1. Pengadaan tanah oleh pemerintah karena kepentingan umum.
2. Pengadaan tanah oleh pemerintah karena bukan kepentingan umum (komersial).

Dengan adanya berbagai aktivitas pengadaan tanah tersebut maka

¹¹⁷ Sri Susyanti Nu. *Bank Tanah Alternatif Penyelesaian Masalah Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan*, hlm. 77.

akan terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian.¹¹⁸ Dalam rangka perlindungan dan pengendalian tanah pertanian secara menyeluruh maka dilakukan 3 (tiga) strategi, yaitu:

1. Memperkecil peluang terjadinya konversi.
2. Mengendalikan kegiatan konversi tanah.
3. Mengembangkan instrumen pengendalian konversi tanah.

Sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Pertanahan, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan inventarisasi dan penetapan zonasi tanah sawah beririgasi dalam rangka ketahanan pangan.¹¹⁹

Pengendalian alih fungsi tanah pertanian dapat dilakukan dengan adanya penataan ruang yang terarah agar tidak mengakibatkan semakin berkurangnya luas tanah pertanian atau dengan kata lain tidak semakin banyak tanah pertanian yang di alih fungsikan menjadi tanag non pertanian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Penataan ruang dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang harus selalu berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan tanpa mengurangi haknya Penataan ruang ini ditujukan untuk menciptakan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan pada wawasan nusantara dan ketahanan nasional mengatur pemanfaatan ruang

¹¹⁸ Rahayu Subekti dan Wimarno Budyatmojo. 2015. Perlindungan Laban Pertanian Dalam Mengatizipazi Alth Fungai Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. *Furnata Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, Januars, hlm 440.

¹¹⁹ Suryauti Nor, *Op.cit*, hlm 17.

lindung dan kawasan budi daya secara baik dan pemanfaatan ruang yang berkualitas Pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:¹²⁰

1. Penetapan peraturan zonasi: pengklasifikasian wilayah ke dalam klasifikasi zonasi untuk kemudian diikat dengan peraturan tertentu sesuai dengan klasifikasi zonasi. Klasifikasi zonasi adalah perampatan (generalisasi) dari kegiatan atau penggunaan lahan yang mempunyai karakter atau dampak yang sejenis atau relatif sama.
2. Perizinan: izin lokasi atau fungsi ruang dan kualitas ruang yang didahului oleh mekanisme advice planning yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
3. Pemberian insentif dan disinsentif: Pemberian ini dilakukan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Pengenaan sanksi: Dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

F. Kendala Dalam Rencana Tata Ruang Untuk Lahan Sawah Dilindungi

Kendala lain yang dialami oleh Pemerintah Pusat dalam melakukan penetapan Lahan Sawah Dilindungi. Kendala tersebut antara lain:¹²¹

¹²⁰ Aisyah Dwinta Putri. 2021. Isabela Intan R.N. *Hukum Administrasi Negara Alih Fungsi Tanah Pertanian*, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3-4.

¹²¹ Try Sulistyio, 'Penata Ruang Ahli Muda Di Kementerian ATR/BPN', Wawancara Dengan Penulis 13 Juli 2023.

1. Penetapan RTRW hanya dapat dilakukan sesuai kewenangannya saja yaitu kewenangan nasional seperti RTRW Nasional, Penetapan Lokasi/Wilayah Strategis, dan sebagainya sehingga kewenangan Pemerintah Daerah lebih minim dan Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan lebih.
2. Kendala lebih banyak ditemukan pada Pemerintah Daerah mengingat lebih banyak proyek daerah tetapi disatu sisi harus menerapkan RTRW Nasional yang sudah ditetapkan sehingga Pemerintah Daerah harus tetap mendukung penetapan LSD.
3. Ada lahan yang ditetapkan sebagai LSD namun pada wilayah tersebut hendak dilakukan pembangunan sehingga banyak pihak swasta maupun Pemerintah Daerah melakukan pembangunan.
4. Pemerintah Pusat melakukan berbagai upaya seperti negosiasi, diskusi, dan melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan revisi terkait RTRW Provinsi sehingga Pemerintah Pusat melakukan integrasi dan pembinaan secara terus-menerus kepada Pemerintah Daerah.
5. PTP yang telah diterbitkan.
6. Hak atas tanah non-pertanian atau Hak Pengelolaan yang telah diterbitkan.
7. Dasar penguasaan atas tanah yang telah diterbitkan.
8. Bangunan dan/atau urukan yang telah ada yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
9. Izin atau konsesi yang telah diterbitkan.
10. KKPR yang telah diterbitkan.
11. Luasan Lahan Baku Sawah kurang dari atau sama dengan 5.000 m² dan

keberadaannya terkurung bangunan pada 3 (tiga) sisi.

12. Penetapan lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR PSN.
13. Penetapan lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR Daerah.
14. Kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang izinnya telah diterbitkan.
15. Penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam.
16. Lahan Baku Sawah secara fungsional tidak dapat lagi dipertahankan sebagai LBS berdasarkan hasil kajian dan tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan akademisi.
17. Rencana pengembangan wilayah yang diprioritaskan pembangunan atau perwujudannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala daerah.
18. Kesalahan basis data pada LBS.
19. Penetapan LSD menjadi terhambat manakala suatu lahan termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional tetapi belum juga diberikan ganti kerugian dari Pemerintah kepada pihak yang lahannya terkena tersebut sehingga peta penetapan LSD akan berubah mengikuti lahan yang dijadikan proyek tersebut.

G. Upaya Pemerintah Dalam Rencana Tata Ruang Untuk Lahan Sawah

Dilindungi

Berdasarkan kendala-kendala yang telah diuraikan di atas, Pemerintah

Pusat melalui Kementerian ATR/BPN telah berupaya sedemikian rupa guna meningkatkan persentase jumlah Lahan Sawah Dilindungi di Indonesia. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain: ¹²²

1. Terjadinya tumpang tindih fungsional atau pemanfaatan atas suatu lahan dikarenakan masing-masing kantor pertanahan tidak menyampaikan dan memberikan data secara jelas dan transparan bahwa suatu lahan sudah termasuk/bagian dari lahan yang menjadi proyek swasta seperti pembangunan permukiman, Proyek Strategis Daerah dan/atau Proyek Strategis Nasional. Dalam hal ini, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Pusat dan Daerah sehingga terjadi miskomunikasi dan tumpang tindih fungsionalitas atas suatu lahan. Maka dari itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN mendorong agar seluruh stakeholder dapat menyampaikan data dan/atau melaporkan lahan miliknya yang telah tersertifikasi dan/atau sudah diberikan izin untuk melakukan pembangunan di atas lahan tersebut.
2. Kementerian ATR/BPN juga melakukan koordinasi antar berbagai kementerian yang menangani Proyek Strategis Nasional terutama dengan Kementerian Perekonomian guna mendapatkan data-data mana saja lokasi lahan yang termasuk ke dalam proyek tersebut sehingga jika sudah ada lokasi lahannya barulah Kementerian ATR/BPN dapat melakukan analisis dan penetapan Lahan Sawah Dilindungi dengan mencantulkannya ke dalam Peta Lahan Sawah Dilindungi. Koordinasi antar Lembaga perlu dilakukan

¹²² Oloan Sitanggang, 'Fungsional Penata Pertanahan Madya', Wawancara Dengan Penulis 13 Juli 2023.

mengingat sering kali daerah mengklaim bahwa suatu lahan yang hendak ditetapkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi sebagai suatu Proyek Strategis Nasional tetapi setelah dikoordinasikan dengan kementerian lainnya ternyata lahan tersebut bukan merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

3. Jika terjadi perubahan alih fungsi lahan di suatu daerah, maka yang dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN ialah sebatas mengingatkan dan mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat bertindak tegas, menetapkan berbagai sanksi, dan melakukan penertiban lahan sehingga dapat dikembalikan fungsinya seperti semula. Pemerintah Pusat ataupun Kementerian ATR/BPN tidak dapat bertindak lebih jauh seperti menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melanggar dan/atau melakukan penertiban lahan. Hal ini dikarenakan wewenang pusat bersifat terbatas dan adanya otonomi daerah memberikan tiap-tiap daerah untuk melakukan pengurusan atas daerahnya sendiri sesuai dengan kewenangan yang telah diamanatkan dalam ketentuan yang berlaku sehingga hanya Pemerintah Daerah yang dapat melakukan penindakan, penjatuhan sanksi, dan upaya penertiban lahan yang menjadi bagian dari daerahnya.
4. Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Kementerian ATR/BPN ialah menciptakan dan memperkuat regulasi di bidang pertanahan khususnya tentang rencana tata ruang dan tata wilayah serta regulasi yang memfokuskan terkait Lahan Sawah Dilindungi. Dengan adanya regulasi yang memadai, maka akan mendukung dan menunjang untuk dilakukan berbagai upaya lainnya yang dapat memberikan kewenangan

dalam menetapkan suatu lahan sawah dilindungi.

5. Kementerian ATR/BPN berupaya untuk melakukan proteksi terlebih dahulu atas suatu lahan sawah sehingga lahan sawah tersebut nantinya dapat ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi. Hal ini dilakukan guna mempertahankan suatu lahan sawah agar tidak diklaim pihak lain manapun untuk dilakukan pembangunan atau fungsi lainnya. Kementerian ATR/BPN berupaya agar lahan sawah yang dilindungi dapat menjadi program yang diprioritaskan oleh seluruh stakeholder dan tidak terkalahkan dengan kepentingan ekonomi dan/atau kepentingan lain apapun terhadap lahan tersebut.

H. Strategi Mengenai Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

Tidak hanya sekedar upaya saja yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, tetapi juga penyusunan berbagai strategi yang disampaikan dalam materi rapat penetapan LSD di Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang maka terdapat 2 (dua) hasil rumusan sebagai bentuk strategi yang hendak dicapai oleh Kementerian ATR/BPN meliputi:¹²³

1. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
 - a. Melakukan pembaharuan/updating data Lahan Sawah Dilindungi melalui revisi peta Lahan Sawah Dilindungi; dan

¹²³ Kementerian ATR/BPN, 'Materi Rapat Penetapan Lahan Sawah Dilindungi', 13 Juli 2023.

- b. Memperketat proses pengeluaran data Lahan Sawah Dilindungi berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan melalui revisi Permen No. 12 Tahun 2020 dengan memperjelas kriteria yang dapat dikeluarkan dari Lahan Sawah Dilindungi.
2. Strategi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi/Kantor Pertanahan
 - a. Melakukan identifikasi data bangunan dan Hak Atas Tanah non-pertanian yang masih termasuk dalam Peta Lahan Sawah Dilindungi untuk diusulkan updating data Lahan Sawah Dilindungi melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi;
 - b. Memeriksa usulan pengeluaran dari Lahan Sawah Dilindungi oleh pemohon berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menetapkan peraturan terkait alih fungsi lahan dalam Peraturan Daerah melalui pengendalian dan penertiban alih fungsi lahan;
 - d. Mendorong adanya pengaturan terkait kompensasi terhadap sawah yang beralih fungsi;
 - e. Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk segera menetapkan Keputusan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui terintegrasinya Lahan Sawah Dilindungi pada Rencana

Tata Ruang (RTR) untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional;
dan

- f. Mendorong terealisasinya insentif dan disinsentif kepada masyarakat yang lahan sawahnya masuk dalam penetapan Lahan Sawah Dilindungi.

I. *Stakeholder* dalam Pengendalian Konversi Tanah Hijau

Analisis *stakeholder* dalam pengendalian konversi lahan hijau dimana pencarian data penelitian yang berfokus pada rumusan masalah, yaitu: bagaimana analisis *stakeholder* dalam pengendalian konversi lahan hijau, mengacu pada 4 kategori berdasarkan kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) terhadap pengendalian alih fungsi lahan hijau, diantaranya: ¹²⁴

1. *Players*, memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
2. *Subject*, mempunyai banyak kepentingan, tetapi pengaruhnya kecil.
3. *Context Setter*, mempunyai sedikit kepentingan, tetapi mempunyai pengaruh yang besar.
4. *Crowd*, tidak ada kepentingan dan tidak dapat dipengaruhi.

Stakeholder yang menggunakan cara pengkategorian berdasarkan pada kepentingan (*interest*) *stakeholder* terhadap permasalahan yang dihadapi, dan pengaruh (*power*) *stakeholder* dalam mempengaruhi pengendalian konversi lahan hijau, terdapat empat kategori antara lain:¹²⁵

¹²⁴ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), h. 50.

¹²⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

1. *Players*

a. BAPPEDA (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

Hasil kajian lingkungan hidup terkait tugas dan fungsi BAPPEDA terdapat empat permasalahan yang perlu ditangani. Pada poin pertama sesuai dengan permasalahan yang diambil pada penelitian ini yaitu kurangnya lahan yang tersedia untuk rencana pengembangan, penggunaan properti telah berubah. Selain itu, akan terjadi pengurangan jasa ekosistem, seperti pengurangan luas kawasan lindung.

Pada tingkat daerah pengadministrasian peraturan zonasi oleh BAPPEDA bertugas memeriksa, merekomendasikan, dan merekomendasikan batas-batas zona untuk setiap perubahan peraturan atau peta zonasi. Kewenangannya dalam perencanaan, pengembangan daerah dalam menetapkan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan pengawasan kawasan strategis. Keterbaruan kebijakan oleh pemerintah pusat dengan adanya penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai implementasi Peraturan Presiden. Pengendalian Konversi Lahan Sawah Nomor 59 Tahun 2019 mulai berlaku pada tahun 2019 melalui pelaksanaan kegiatan verifikasi lahan sawah.

Keterlibatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang kuat dalam mengidentifikasi permasalahan dalam inisiatif kebijakan pada saat ini menunjukkan dedikasinya dalam pengendalian alih fungsi lahan hijau yang dihimpun dari semua masukan *stakeholder*, yang dilakukan melalui musyawarah pembangunan RPJMD Kota Batu

2018-2022.

Pengaruhnya sebagai perencana dan pengembangan daerah termasuk dalam pengendalian alih fungsi lahan hijau dimana BAPPEDA berperan sebagai pengambil keputusan (*policy creator*) khususnya dalam bidang zonasi, sebagai akselerator dalam percepatan upaya pengendalian alih fungsi lahan dari setiap organisasi pemerintah daerah yang terlibat, dan sebagai koordinator dalam tinjauan teknis perencanaan upaya strategis pada *stakeholder* yang terlibat.

b. DISPERTA (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)

Signifikansinya berasal dari kewajiban dan tanggung jawab Departemen Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi, menilai, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan pertanian dan ketahanan pangan, yang merupakan komponen pencegahan konversi ruang hijau.

Kewenangan terhadap pelaksanaan rencana pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan terhadap lahan hijau khususnya dengan aturan yang jelas untuk mencegah konversi lahan pertanian subur yang dapat membahayakan ketahanan pangan. Selain itu, mendukung prasarana dan sarana pertanian dengan meningkatkan standar sumber daya manusia petani, bahwa keputusan untuk menggunakan LP2B sebagai pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan pertanian.

Pengaruhnya dalam peran sebagai fasilitator dalam mensejahterakan petani dan peningkatan produktivitas pertanian. dimana

stakeholder ini yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk pengendalian alih fungsi lahan hijau. Serta perannya sebagai fasilitator pengelolaan lahan hijau dalam beberapa aspek diantaranya produksi, budidaya, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani.

c. DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)

Kepentingannya didasarkan pada tanggung jawab dan fungsinya, khususnya dalam penyusunan kebijakan teknis dan rencana strategis, penetapan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, penatausahaan dan evaluasi. proyek pekerjaan umum dan perencanaan tata ruang, dan kewenangan untuk membuat rekomendasi untuk perubahan penggunaan lahan dan pengembangan irigasi. Hal tersebut memberikan kewenangan *stakeholder* ini dalam kawasan tata ruang, kawasan pokok, kawasan pertanian, dan kawasan lindung dalam perencanaan, eksploitasi, pengelolaan, dan pengorganisasian teknologi kawasan tersebut dalam konteks investasi dan pertumbuhan ekonomi.¹²⁶

Pengaruhnya dalam peran sebagai fasilitator pelayanan rekomendasi alih fungsi lahan dan sarana jaringan irigasi pendukung pertanian. Ketika para pemangku kepentingan ini berperan sebagai pengambil keputusan (pembuat kebijakan) dan mempengaruhi keputusan kebijakan atas adanya permintaan alih fungsi lahan yang diinginkan. Melalui peran yang telah dilakukan dapat dilihat pada Peraturan Daerah

¹²⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h .13.

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten. Pemberian rekomendasi alih fungsi lahan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut. Departemen Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga berperan sebagai fasilitator dengan melibatkan bantuan berbagai pihak untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran.

2. *Subject*

DISKUMDAG (Dinas Koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan). Tugas dan tanggung jawab masing-masing unit organisasi, serta penyusunan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang koperasi, usaha mikro, dan perdagangan. Secara langsung tidak memiliki keterlibatan dengan pengambilan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan hijau, namun neraca perdagangan bahan pokok yang berasal dari lahan hijau pada sektor pertanian dapat diawasi dari hasil produktivitas yang akan di distribusikan ke wilayah lokal. Tidak ada kewenangan terhadap kebijakan pengendalian konversi lahan namun, penurunan lahan hijau berdampak pada kestabilan neraca perdagangan bahan pokok. Kewenangan *stakeholder* ini dalam penyusunan perencanaan dan pemanfaatan salah satunya pada hasil produktivitas lahan hijau. Kewenangannya dalam pengelolaan pasca produksi saja, apabila lahan hijau semakin terkikis akan menimbulkan penurunan neraca perdagangan sektor pertanian dan potensi lokal pada UMKM hilang. Perannya hanya sebagai fasilitator pengembangan distribusi hasil pangandan UMKM sebagai potensi lokal.

3. *Context setter*

PEMDES (Pemerintah Desa Pendem). Pemerintahan Desa sebagai coordinator yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan masyarakat. Dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010–2030, Desa Pendem diidentifikasi sebagai kawasan tanaman pangan komoditas hortikultura.

Kepentingannya dilihat dari kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun konversi lahan sepenuhnya mengikuti Pemerintah Daerah. Dimana pengaruh dalam peranannya dalam implementasi kebijakan dengan memberikan arahan terkait konversi lahan dan pentingnya lahan hijau. Pemerintah Desa Pendem berperan sebagai akselerator dalam proses pengendalian alih fungsi lahan hijau. *Stakeholder* Para pemangku kepentingan ini mempunyai peran penting dalam mempercepat dan berkontribusi terhadap kemampuan program untuk berjalan sesuai jadwal atau bahkan lebih cepat dari saat program selesai.

4. *Crowd*

GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani). Wiji Aji Bumi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Tahun 2013, dimana kelompok tani berperan sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama antar poktan, internal poktan, dan pihak lain serta sesama petani. Masyarakat Desa Pendem mayoritas

bekerja sebagai tani, hal tersebut menjadikan sector pertanian sebagai aktivitas ekonomi yang harus dijaga dan dilestarikan. Perannya sebagai pengelola lahan hijau sebagai mata pencaharian dan distributor bantuan untuk para petani.

J. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹²⁷ Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap

¹²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perindungan>, diakses pada tanggal 22 Mei 2023

masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹²⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²⁹

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³⁰ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi

¹²⁸ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. h. 133.

¹²⁹ Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum PascaSarjana Univeristas Sebelas Maret. h.3.

¹³⁰ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h.53.

yang bersifat preventif dan represif.¹³¹

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukumnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparat penegak hukum itu sendiri).

2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak

¹³¹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu. h.2.

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹³²

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹³³

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan

¹³² *Ibid.* h. 20.

¹³³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, h. 20.

representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

K. Perlindungan Hukum Fungsi Tanah Dalam Perspektif Islam

Di dalam hukum Islam lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa dikenal dengan *tahkîm*. Istilah *tahkîm* berasal dari bahasa Arab artinya menyerahkan putusan kepada seseorang dan menerima putusan itu. Menurut istilah, *tahkîm* ialah dua orang atau lebih mentahkîmkan kepada seseorang untuk diselesaikan sengketanya dan diterapkan hukum, *syara'* atas sengketa mereka itu.¹³⁴

Syariah islam tidak mempunyai suatu teori lengkap yang berhubungan dengan sistem pertanahan atau Undang-Undang pertanaha. Perkembangan Undang-Undang pertanahan islam secara ringkas dapat dilihat dari praktek-praktek yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW serta para sahabat dalam pemerintahan mereka masing-masing. Pada zaman Rasulullah SAW tidak banyak yang timbul persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tanah, kecuali yang berkaitan dengan harta-harta rampasan (*ghanimah*). Hal ini disebabkan lahan-lahan pertanian di Semenanjung Tanag Arab yang terlalu sedikit. Dalam sejarah dicatat bahwa Umar bin Khattab adalah orang pertama

¹³⁴ Abdul Rahman. 2009. Kebijakan Pemerintah Terhadap Rakyat (Analiziz Kasus Pembahasan Tanah Dalam Pandangan Fiqih). Skripsi Program Sarjana Hukum alam UIN Syanf Hidayatullah, hlm. 14.

yang mendirikan dewan administrasi tanah.

Didalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nur ayat 42 yang artinya; "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)" Allah SWT juga berfirman dalam QS Al-Hadid ayat 2 ayang artinya: Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Sebagai pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) kemudian Allah SWT memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusa untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum Nya. Asal usul kepemilikan (aslul miliki) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (*tasarruf*) dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹³⁵

Tanah merupakan salah satu faktor produksi penting yang harus dimanfaatkan secara optimal. Setiap jenis tanah selain mempunyai zat yakni tanah itu sendin, juga mempunyai manfaat tertentu misalnya untuk pertanian, perumahan atau industri. Islam memperbolehkan seseorang memiliki tanah dan memanfaatkannya Jika dicermati *nas-nas syara'* yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, maka ditemukan ketentuan hukum tentang tanah berbeda dengan kepemilikan benda-benda lainnya.¹³⁶

¹³⁵http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/2012/09/ralisan-menarik_hukum-pertanahan_memurut-syariah-islam/ (diakses pada hari Jumat, 17 Februari 2023)

¹³⁶ Dr. H. Nurhayati A, Sh.M.Hum. 2017. Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria, Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab Vol. 5 No. 1, Medan, hlm 31.

Alquran sebagai kitab suci yang eksistensinya diyakini sebagai sumber paling monumental dalam ajaran Islam, telah menguraikan ayat-ayat yang berbicara tentang bumi/tanah sebagai karuma Allah SWT kepada manusia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kata *al-ardh* diungkap oleh Al-Quran. Di samping kata *al-ardh*, kata yang juga banyak disinggung dalam Al-Quran adalah *al-atin*, kemudian kata *al-turab* yang jika diterjemahkan ke dalam baha Indonesia berarti tanah.

Didalam studi hukum Islam, hukum pertanahan dikenal dengan istilah *Ahkam Al-Aradhi*. Pada umumnya para *fuqaha* (ahli hukum) Islam membahas hukum pertanahan ini dalam studi mereka mengenai pengelolaan harta benda (*al-amwal*) oleh negara. Para fuqaha itu misalnya Imam Abu Yusuf dengan kitabnya *Al-Kharaj*, Imam Yahya bin Adam dengan kitabnya *Al-Kharaj*, dan Imam Abu Ubaid dengan kitabnya *Al-Amwal*, dan masih banyak lagi. Pada masa modem kini pun tak sedikit ulama yang membahas hukum pertanahan dalam persepektif Islam. Misalnya Abdul Qadim Zalum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Athif Abu Zaid Sulaiman Ali dalam kitabnya *Ihya' Al-Aradhi al Mawat fi al-Islam*, dan Amin Syauman dalam kitabnya *Bahtsun fi Aqsam Al-Aradhiin fi Asy-Syariah Al Islamiyah wa Ahkamuhaa*.¹³⁷ Dengan menelaah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah tanah dalam Islam akan ditemukan bahwa hukum-hukum tersebut ditetapkan agar tanah yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat atau masyarakat keseluruhan, serta dalam rangka menjamin tercapainya tujuan politik ekonomi Islam yakni adanya

¹³⁷ <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik-hukum-partanahan-menurut-syariah-islam/> (diakses pada hari Jumat, 9 Desember 2022).

jaminan kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat sekaligus menjamin adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) masyarakat.

Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai "hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*malkiyah*), pengelolaan (*tasarruf*), dan pendistribusian (*tauzi*) tanah Dalam Islam.¹³⁸ Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memiliki harta/aset termasuk tanah dan berhak juga untuk mentasarufkannya sesuai dengan kehendak pemilik. Hak milik secara individual memang diakui keberadaannya sebagai hak yang melekat pada setiap individu yang didasarkan pada prinsip *hifz-al-mal* (memelihara harta). Namun demikian kebebasan individu atas hak milik dalam penggunaannya dibatasi oleh hak-hak orang lain. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188:



Artinya "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹³⁹

¹³⁸ Jamaluddin Mahasari, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta, Gama Media, 2008, hlm 39

¹³⁹ Agustina Tri Widiastuti. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Lampung*, Skripsi, Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, hlm. 25-26.



Kepemilikan (*mikiyah, ownership*) dalam Syariah Islam didefinisikan sebagai hak hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Kepemilikan tidaklah lahir dari realitas fisik suatu benda, melainkan dari ketentuan hukum Allah pada benda itu. Syariah Islam telah mengatur persoalan mengenai kepemilikan tanah secara terperinci dengan mempertimbangkan 2 (dua) aspek yang berkaitan dengan tanah, yaitu zat tanah (*raqabah al-ard*), dan manfaat tanah/manfaah *al-ard*, yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya. Menurut Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan enam cara menurut hukum Islam, yaitu melalui, jual beli, waris, hibah, *ihya'ul mawat*/menghidupkan tanah mati, *tahjir*/membuat batas pada tanah mati, dan *iqtha*/pemberian negara kepada rakyat.¹⁴⁰

Pengakuan Islam terhadap pemilikan tanah, menyebabkan pemilik tanah memiliki hak-hak atas tanah yaitu:

1. *Al-Malkiyah* = Hak Milik
2. *Ijarah* = Hak Sewa
3. *Muzara'ah Hak Pakai* = Hak Bagi Hasil
4. *Ihya' al-mawat* = Membuka Tanah
5. *Rahn* = Hak Gadai Atas Tanah

¹⁴⁰ *Op.Cit.*

BAB III

**REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH
PEKARANGAN YANG BERALIH FUNGSI MENJADI LAHAN SAWAH
DILINDUNGI (LSD) BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

A. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Tanah Pekarangan yang Beralih Fungsi Menjadi Lahan Sawah Dilindungi Masih Lemah

Tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi:¹⁴¹

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Istilah tanah dalam pasal diatas adalah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan suatu persoalan hukum. yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat diatasnya.

Fungsi tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, tanah mempunyai fungsi sosial artinya kegunaan dari tanah lebih

¹⁴¹ Drs. P.A.F Lamintang, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, cetakan ketiga, 1990, hlm. 213.

mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individu atau golongan. Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 yang berbunyi bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian hak menguasai Negara dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, menggunakan persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai Negara tersebut pada Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 digunakan untuk mendapatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat adil dan makmur. Selanjutnya, hak menguasai Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.¹⁴²

¹⁴² Tono Hartono, Lumintang. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, (*Jurnal Retentum*, Vol 2, No.1, Februari 2021), hlm. 2-3.

Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah).¹⁴³

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai misi utama yang penting yaitu melalui Upaya pembangunan demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa serta kebutuhan seluruh rakyat Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada dasarnya menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹⁴⁴ Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang mengatur bahwa “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”¹⁴⁵

¹⁴³ Lihat Peraturan Menteri Perekonomian No. 18 Tahun 2020.

¹⁴⁴ Pemerintah Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, 1945, hlm. 6.

¹⁴⁵ BPK, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria’, Undang-Undang No.5 Tahun 1960, 1960, hlm. 2.

Perlindungan hukum bagi pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan sawah dilindungi masih seringkali lemah di banyak negara. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ketidakjelasan peraturan hukum, penegakan hukum yang tidak memadai, serta permasalahan administratif yang mempersulit pengawasan dan perlindungan, serta socio-ekonomi.

Faktor ketidakjelasan peraturan hukum adalah salah satu penyebab utama lemahnya perlindungan hukum bagi pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan sawah dilindungi di banyak negara. Ketidakjelasan ini bisa terjadi dalam berbagai aspek, termasuk pengaturan izin, batasan penggunaan lahan, dan tata cara konversi fungsi lahan.

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah peraturan hukum terkait pertanahan, namun ketidakjelasan mengenai penggunaan tanah pekarangan dan konversinya menjadi lahan sawah dilindungi masih menjadi masalah yang sering dihadapi. Peraturan yang ada belum cukup tegas atau detail dalam mengatur proses konversi tersebut, sehingga meninggalkan celah bagi praktik-praktik yang merugikan, seperti pengalihan fungsi tanah tanpa izin yang sesuai.

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria (UUPA) memberikan landasan hukum dalam pengaturan pertanahan, namun dalam praktiknya sering terjadi penafsiran yang berbeda-beda mengenai penggunaan tanah pekarangan dan proses konversinya menjadi lahan sawah dilindungi. Ketidakjelasan ini membuat pembeli dan penjual tidak memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang diizinkan atau dilarang dalam pengalihan fungsi tanah tersebut.

Ketidakjelasan peraturan hukum terkait dengan penggunaan tanah pekarangan dan konversinya menjadi lahan pertanian, termasuk lahan sawah dilindungi, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi pembeli. Tanah pekarangan mungkin tidak memiliki batasan yang jelas terkait penggunaannya, sehingga memungkinkan untuk diubah menjadi lahan pertanian tanpa izin yang diperlukan. Hal ini dapat memberikan celah bagi praktik-praktik yang merugikan pembeli, seperti pengalihan fungsi tanah tanpa izin yang sesuai atau informasi yang akurat kepada pembeli tentang status dan potensi konversi tanah.

Peraturan hukum terkait dengan penggunaan tanah pekarangan dan konversinya menjadi lahan sawah dilindungi masih belum cukup jelas dan tegas karena beberapa faktor seperti, ketidaksempurnaan perundang-undangan yang sebagian besar peraturan hukum terkait pertanahan dan tata ruang masih belum mampu mencakup semua situasi yang mungkin terjadi di lapangan. Hal ini bisa disebabkan oleh proses legislatif yang kompleks, kurangnya konsensus di antara para pemangku kepentingan, atau keterbatasan sumber daya untuk melakukan penelitian yang mendalam.

Factor selanjutnya yaitu, ketidakjelasan terminology yang kadang-kadang terjadi perbedaan interpretasi terhadap terminologi yang digunakan dalam peraturan hukum. Misalnya, definisi "tanah pekarangan" atau "lahan sawah dilindungi" mungkin tidak dijelaskan secara cukup rinci dalam peraturan, menyebabkan ketidakpastian dalam penggunaannya di lapangan.

Lalu, dari factor ketidakjelasan prosedur dan persyaratan dalam peraturan seringkali tidak memberikan panduan yang cukup rinci mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengubah fungsi tanah dari pekarangan menjadi lahan pertanian, terutama lahan sawah dilindungi. Hal ini membuat pelaku usaha atau pemilik tanah kurang yakin tentang langkah yang harus diambil.¹⁴⁶

Selanjutnya faktor keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum, meskipun peraturan telah ada, namun seringkali lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat pelaksanaan peraturan tersebut tidak efektif. Kurangnya sanksi bagi pelanggar hukum juga dapat membuat pelaku usaha atau pemilik tanah merasa tidak terdorong untuk mematuhi peraturan.¹⁴⁷

Setiap daerah di Indonesia memiliki Perda Tata Ruang yang mengatur penggunaan lahan di wilayahnya. Namun, tidak semua Perda ini cukup tegas dalam mengatur konversi tanah pekarangan menjadi lahan pertanian, termasuk lahan sawah dilindungi.¹⁴⁸

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pertanahan yang dikeluarkan pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur pertanahan di Indonesia. Namun, kejelasan dan detail dalam regulasi konversi tanah pekarangan masih kurang, menyebabkan ketidakpastian hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah merupakan peraturan yang mengatur tentang pemberian dan pengelolaan hak atas tanah, termasuk Hak Guna Bangunan

¹⁴⁶ Soemardjan, S., & Soemardi, B. W. (2018). Hukum Pertanahan Indonesia. Jakarta: Kencana, hlm. 114.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 117

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 118.

(HGB) yang seringkali digunakan dalam pengalihan fungsi tanah pekarangan menjadi lahan pertanian. Namun, ketidakjelasan dalam regulasi mengenai batasan dan prosedur konversi tanah pekarangan menjadi lahan pertanian seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum.¹⁴⁹

Peraturan lingkungan hidup juga dapat menjadi landasan hukum dalam mengatur penggunaan lahan, termasuk perlindungan lahan sawah dilindungi. Namun, ketidakjelasan dalam implementasi peraturan ini sering kali terjadi, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Misalnya Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan lingkungan hidup di Indonesia. Di dalamnya diatur mengenai perlindungan lahan pertanian, termasuk lahan sawah, sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup. Lalu, Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang mengatur izin lingkungan yang diperlukan untuk kegiatan yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup, termasuk konversi lahan dan perubahan penggunaan lahan. Namun, implementasi peraturan ini seringkali kurang konsisten dan tidak efektif.¹⁵⁰

Otoritas hukum seringkali kurang tertarik atau tidak efektif dalam menegakkan peraturan yang ada terkait penggunaan tanah. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya atau intervensi politik. hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: Kurangnya Sumber Daya yang mana

¹⁴⁹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

¹⁵⁰ Lihat Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Otoritas hukum mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk menyelidiki pelanggaran dan memberlakukan sanksi.

Lalu, intervensi politik terkadang, keputusan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik, seperti adanya tekanan dari pihak-pihak dengan kepentingan tertentu atau campur tangan politisi dalam proses penegakan hukum. Hal ini dapat menghambat independensi otoritas hukum dan mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Ketidajelasan dalam peraturan hukum, seperti yang telah dibahas sebelumnya, juga dapat mempengaruhi kemauan atau kemampuan otoritas hukum untuk menegakkan hukum dengan efektif. Kurangnya panduan yang jelas dalam peraturan hukum membuat proses penegakan hukum menjadi sulit.¹⁵¹

Ketidakmampuan otoritas hukum untuk menegakkan peraturan terkait penggunaan tanah juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain, termasuk: Keterbatasan teknologi dalam beberapa kasus, otoritas hukum mungkin kurang dilengkapi dengan teknologi yang diperlukan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan tanah. Misalnya, kurangnya sistem pemetaan digital atau perangkat lunak manajemen data yang memadai dapat mempersulit pengumpulan bukti dan pemantauan lapangan.

¹⁵¹ Satrio, S., & Mardianto, A. 2019. *Pertanahan dan Agraria Indonesia: Kumpulan Tulisan*. Institut Pertanian Bogor, hlm. 139.

Ketidakmampuan beberapa institusi hukum mungkin menghadapi tantangan dalam hal kapasitas, keterampilan, atau keahlian staf mereka dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan tanah. Kurangnya pelatihan dan dukungan untuk petugas hukum juga dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti lembaga pertanahan, lingkungan hidup, dan pemerintahan daerah, dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, serta kebingungan dalam penegakan hukum.¹⁵²

Pengaruh faktor eksternal, seperti tekanan dari industri atau kelompok kepentingan tertentu, atau ancaman kekerasan terhadap petugas penegak hukum, dapat mempengaruhi independensi dan keberanian otoritas hukum dalam menegakkan hukum dengan adil dan tanpa intervensi. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum terkait dengan penggunaan tanah, termasuk peningkatan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan independensi lembaga penegak hukum. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pembeli dan pemilik tanah serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi ketidakmampuan otoritas hukum dalam menegakkan peraturan terkait penggunaan tanah adalah: Ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang mana dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin tidak memiliki kesadaran yang cukup atau akses yang memadai untuk melaporkan pelanggaran terkait penggunaan tanah

¹⁵² *Ibid*, hlm. 142.

kepada otoritas hukum. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat mengurangi tekanan terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk bertindak.¹⁵³

Ketidalcukupan hukuman dan sanksi atau adanya hukuman yang tidak proporsional atau sanksi yang lemah terhadap pelanggaran hukum terkait penggunaan tanah dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Hal ini dapat mengurangi insentif bagi pelaku pelanggaran untuk mematuhi peraturan yang ada.

Mengatasi ketidakmampuan otoritas hukum dalam menegakkan peraturan terkait penggunaan tanah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kapasitas institusi hukum, memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan memastikan bahwa hukuman dan sanksi yang diberlakukan cukup efektif untuk mencegah pelanggaran hukum. Dengan demikian, dapat terwujud perlindungan hukum yang lebih baik bagi pembeli dan pemilik tanah serta keberlanjutan pengelolaan tanah dan lingkungan hidup secara keseluruhan.¹⁵⁴

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan tanah memungkinkan terjadinya konversi tanah pekarangan menjadi lahan sawah dilindungi tanpa izin yang tepat dari pihak berwenang. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum ini meliputi: Otoritas terkait mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun keuangan, yang menghambat kemampuan mereka untuk melakukan

¹⁵³ Nugroho, R. A., & Harahap, M. 2018. *Hukum Lingkungan*. Citra Aditya Bakti.

¹⁵⁴ Hanif, M. 2019. *Hukum Agraria dan Tata Ruang*. Prenadamedia Group, hlm. 244-250.

pengawasan secara efektif. Kurangnya personel dan dana untuk melakukan pemantauan lapangan dapat menyebabkan pelanggaran terjadi tanpa terdeteksi.¹⁵⁵

Praktik korupsi di dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum dapat menghalangi upaya pengawasan yang efektif. Korupsi dapat memengaruhi proses pemberian izin, pemantauan, dan penegakan hukum, memungkinkan praktik-praktik ilegal untuk terus berlangsung. Kurangnya ketepatan dalam peraturan dan prosedur terkait dengan pemberian izin dan pengawasan penggunaan tanah dapat memberikan celah bagi praktik-praktik ilegal. Ketidakjelasan dalam proses perizinan atau kurangnya mekanisme pemantauan yang efektif dapat menyebabkan kelalaian dalam penegakan hukum.

Hukuman yang tidak memadai atau sanksi yang lemah terhadap pelanggaran hukum terkait penggunaan tanah tidak memberikan insentif yang cukup bagi pelaku untuk mematuhi peraturan. Tanpa ancaman sanksi yang nyata, pelanggaran hukum dapat terus terjadi tanpa konsekuensi yang signifikan.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa aspek tambahan yang dapat menyebabkan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan tanah, seperti: kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan dan pemantauan penggunaan tanah sangat penting untuk mendeteksi dan melaporkan pelanggaran. Namun, kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dapat mengurangi efektivitas upaya penegakan hukum.¹⁵⁶

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 254.

¹⁵⁶ Djunaidi, A. C. 2018. *Masalah Hukum Tanah dan Penyelesaian*. Jakarta: Kencana, hlm. 213-219.

Proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit dapat menyulitkan pemilik tanah untuk memahami persyaratan yang diperlukan dan mengajukan izin dengan benar. Hal ini dapat mengakibatkan banyaknya praktik-praktik ilegal atau pengabaian terhadap prosedur yang seharusnya diikuti. Ketidakmampuan identifikasi dan pelacakan pelanggaran atau kurangnya sistem yang efektif untuk mengidentifikasi dan melacak pelanggaran hukum terkait penggunaan tanah dapat menghambat upaya penegakan hukum. Tanpa sistem pelacakan yang memadai, pelanggaran dapat terjadi tanpa terdeteksi atau tidak mendapatkan tanggapan yang cepat.

Keterbatasan akses ke keadilan saat masyarakat yang menjadi korban pelanggaran terkait penggunaan tanah mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses sistem peradilan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh biaya yang tinggi, jarak yang jauh ke pengadilan, atau kurangnya pemahaman tentang proses hukum. Ketergantungan pada pendapatan dari sector pertanian di beberapa daerah, terutama di pedesaan, perekonomian mungkin sangat bergantung pada sektor pertanian, termasuk penggunaan lahan sawah. Karena itu, pemerintah setempat mungkin enggan menegakkan peraturan yang melarang konversi tanah pertanian menjadi pengembangan lainnya karena takut akan dampak ekonomi yang merugikan.¹⁵⁷

Ketidakmampuan identifikasi masalah lingkungan yang kompleks beberapa perubahan dalam penggunaan lahan mungkin tidak secara langsung terkait dengan konversi tanah, tetapi dapat memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan, seperti degradasi tanah atau penurunan kualitas air. Identifikasi dan penanganan

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm 222-223.

masalah lingkungan yang kompleks seperti ini mungkin memerlukan sumber daya dan keahlian khusus yang tidak selalu tersedia. Tingginya tingkat korupsi dalam system pemerintahan di tingkat pemerintahan lokal atau pusat dapat menghambat penegakan hukum yang adil dan efektif. Praktek korupsi seperti penerimaan suap atau kolusi antara pejabat pemerintah dan pelaku usaha dapat memfasilitasi pelanggaran hukum terkait penggunaan tanah.

Tingkat pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka terkait dengan tanah dan lingkungan mungkin rendah. Kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum dan hak-hak mereka dapat menghambat masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan otoritas hukum. Dalam beberapa kasus, terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pemilik tanah dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis atau politik dalam penggunaan tanah. Hal ini dapat membuat pemilik tanah menjadi rentan terhadap tekanan atau intimidasi untuk menjual atau mengonversi tanah mereka tanpa izin yang tepat.¹⁵⁸

Adanya perubahan kebijakan atau regulasi yang sering berubah-ubah atau kontradiktif dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pemilik tanah dan pihak-pihak terkait. Hal ini dapat menciptakan celah untuk praktik-praktik ilegal atau penyalahgunaan kebijakan. Proses birokrasi yang panjang dan rumit dalam memperoleh izin atau mengurus perizinan pembangunan dapat memberikan kesempatan bagi praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat penegakan hukum yang efektif.

¹⁵⁸ Rini, M. 2019. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Bandung: Prenadamedia Group, hlm. 352.

Langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan tanah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: ¹⁵⁹

1. Penguatan kapasitas institusi dengan meningkatkan kapasitas otoritas terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan kepolisian, dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan tanah. Ini termasuk pelatihan petugas, alokasi sumber daya yang memadai, dan pengembangan sistem informasi yang canggih; meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan penggunaan tanah, serta memastikan akuntabilitas bagi pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi informasi tentang izin-izin tanah secara daring dan mekanisme pelaporan pelanggaran yang mudah diakses oleh masyarakat;
2. Memperkuat kerangka hukum terkait dengan penggunaan tanah, termasuk menetapkan sanksi yang lebih keras bagi pelanggar dan meningkatkan penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar aturan. Selain itu, perlu juga memastikan bahwa hukuman yang diberikan memadai dan efektif sebagai deteren terhadap pelanggaran di masa depan;
3. Melakukan kampanye informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka terkait dengan tanah, lingkungan, dan proses perizinan. Masyarakat perlu diberdayakan untuk menjadi agen perubahan dalam

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 355.

pengawasan lingkungan dan melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan;

4. Meningkatkan kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah terkait, seperti BPN, BLH, kepolisian, dan pemerintah daerah, untuk memperkuat koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan tanah. Ini juga termasuk kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam upaya pemantauan lingkungan;
5. Memastikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan atau memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan pengadilan, termasuk dengan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan.

Selain langkah-langkah tersebut, penting juga untuk mengimplementasikan sistem yang memperhitungkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam pengelolaan tanah. Beberapa langkah tambahan yang dapat diambil adalah:¹⁶⁰

1. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah. Ini bisa dilakukan melalui forum konsultasi publik, pembentukan kelompok kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat lokal, serta pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam.

¹⁶⁰ I Komang Danman. Akibat Hukum Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian menjadi Kawasan Perumahan Belum Bahadat. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 10 No 2. 2010 hlm 12.

2. Memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi penjaga lingkungan dan penegak hukum informal di wilayah mereka sendiri. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang hak-hak tanah dan lingkungan, teknik pemantauan lingkungan, serta pemahaman tentang proses perizinan dan regulasi terkait.
3. Mengembangkan alternatif penghidupan bagi masyarakat yang bergantung pada penggunaan tanah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini dapat melibatkan diversifikasi ekonomi, pengembangan pariwisata berkelanjutan, atau pelatihan untuk usaha-usaha pertanian yang berkelanjutan.
4. Memastikan bahwa keputusan terkait penggunaan tanah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, termasuk perlindungan hak-hak minoritas dan kelompok rentan. Hal ini juga mencakup pemberian kompensasi yang adil bagi mereka yang terdampak oleh perubahan penggunaan tanah.
5. Mendukung lembaga-lembaga pengawasan independen, termasuk LSM dan media, untuk memantau dan melaporkan pelanggaran terkait penggunaan tanah. Ini dapat membantu mengisi celah dalam pengawasan pemerintah dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan tanah.
6. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan tanah. Ini dapat termasuk pembentukan kemitraan

untuk pemantauan lingkungan, inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), atau program konservasi bersama

Kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.¹⁶¹

Dalam melanjutkan upaya untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan tanah, ada beberapa langkah tambahan yang dapat diambil yaitu, Mendorong perusahaan-perusahaan untuk mematuhi peraturan lingkungan dan pertanahan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh entitas bisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pemantauan dan inspeksi, serta memberlakukan sanksi yang signifikan terhadap perusahaan yang melanggar aturan.

Melakukan inspeksi rutin dan tidak terjadwal terhadap penggunaan tanah untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan izin yang berlaku. Inspeksi semacam ini harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Memanfaatkan teknologi seperti pemantauan satelit, sistem informasi geografis (SIG), dan aplikasi berbasis teknologi untuk

¹⁶¹ Bhuiyan, R. H. 2020. *Legal Protection of Land Tenure: Toward Social-Economic Development in Bangladesh*. Springer

memantau perubahan penggunaan tanah secara real-time. Teknologi ini dapat membantu dalam mendeteksi pelanggaran dan memfasilitasi penegakan hukum yang lebih efektif. ¹⁶²

Menyederhanakan dan memperbaiki sistem perizinan untuk penggunaan tanah agar menjadi lebih transparan, responsif, dan efisien. Hal ini termasuk mempercepat proses perizinan, meningkatkan koordinasi antarlembaga, dan memberikan panduan yang jelas kepada pemohon izin.

Mengadakan kampanye anti-korupsi yang terfokus pada sektor pertanahan dan lingkungan hidup untuk mengurangi praktik korupsi yang dapat merusak integritas sistem pengawasan dan penegakan hukum. Pemberantasan korupsi di tingkat lokal maupun nasional akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Serta memberikan dukungan kepada LSM dan media untuk memantau dan melaporkan pelanggaran terkait penggunaan tanah. LSM dan media dapat berperan sebagai pengawas independen yang membantu menekan pelanggaran dan mendorong tindakan penegakan hukum. ¹⁶³

Melanjutkan usaha untuk meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan tanah, langkah-langkah berikut dapat diambil: Mendorong kerja sama yang erat antara berbagai lembaga pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan tanah. Ini termasuk pembentukan tim gabungan atau forum

¹⁶² I Komang Danman. *Op.Cit*, hlm 25.

¹⁶³ Sarwono, H. S. 2017. *Hukum Pertanahan dan Penyelesaiannya di Indonesia*. Bandung: Rajawali Pers, hlm. 29-33

koordinasi untuk berbagi informasi, sumber daya, dan keahlian dalam menangani masalah pertanahan.

Mengakui, menghormati, dan memperkuat hukum adat serta kebiasaan lokal terkait pengelolaan tanah. Hal ini dapat dilakukan melalui pengakuan resmi terhadap hak-hak tanah masyarakat adat, pelibatan mereka dalam pengambilan keputusan terkait tanah, dan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam.

Melakukan pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus kepada petugas pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang peraturan dan prosedur terkait penggunaan tanah, hak-hak mereka, serta pentingnya pelestarian lingkungan. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan. Melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, dan ahli-ahli hukum dalam melakukan penelitian dan analisis mendalam tentang isu-isu terkait penggunaan tanah. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan tanah.

Mendorong sektor swasta untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan dan pemantauan penggunaan tanah yang berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui insentif keuangan, kemitraan dengan perusahaan yang memiliki praktik berkelanjutan, dan partisipasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Serta, menggunakan jasa auditor independen untuk mengevaluasi kinerja lembaga pemerintah terkait pengelolaan tanah dan lingkungan. Hasil audit dapat dipublikasikan secara transparan dan digunakan

sebagai dasar untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.¹⁶⁴

Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan sawah dilindungi (LSD) dapat dianggap belum berbasis nilai keadilan jika ditinjau dari teori keadilan Pancasila karena beberapa alasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diusung oleh Pancasila. Berikut adalah penjelasannya:

1. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): menekankan pentingnya keadilan dalam prosedur dan proses hukum, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Jika pembeli tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai status lahan sebelum transaksi, atau jika mekanisme untuk mendapatkan ganti rugi tidak jelas dan transparan, maka prosedur dan proses hukum tersebut tidak adil dan beradab.
2. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia): menekankan pentingnya menjaga harmoni dan kesatuan masyarakat. Ketidakadilan dalam regulasi ini bisa menyebabkan konflik dan ketidakpuasan di masyarakat. Jika hak-hak pembeli tanah pekarangan tidak dihormati atau mereka merasa dirugikan tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai, hal ini dapat merusak persatuan dan harmoni sosial.
3. Sila Kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Menekankan setiap kebijakan dan regulasi harus memberikan keadilan

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm 34.

yang merata dan tidak mendiskriminasi kelompok tertentu. Dan juga kebenaran dan keadilan harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan bernegara. Regulasi saat ini mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pembeli yang tidak mengetahui perubahan fungsi lahan. Jika pembeli tidak mendapatkan kompensasi yang adil atau informasi yang cukup, hal ini menciptakan ketidakadilan sosial. Regulasi yang tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada pembeli tanah pekarangan menunjukkan kurangnya keberpihakan pada kebenaran dan keadilan. Pembeli yang beritikad baik dan telah mengeluarkan dana untuk pembelian tanah tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sepadan.

Penerapan teori keadilan Pancasila dalam Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD):

1. **Transparan:** Memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai status tanah kepada calon pembeli sebelum transaksi.
2. **Akuntabel:** Memastikan mekanisme kompensasi dan penyelesaian sengketa yang jelas dan adil bagi pembeli yang dirugikan.
3. **Inklusif:** Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perubahan fungsi lahan dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil.

4. Responsif: Cepat tanggap terhadap keluhan dan masalah yang dihadapi pembeli tanah yang beralih fungsi, serta memberikan solusi yang tepat waktu dan adil.

Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan sawah dilindungi (LSD) dapat dianggap belum berbasis nilai keadilan jika belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial, prosedural, hak individu, dan keberpihakan pada kebenaran dan keadilan yang diusung oleh Pancasila. Rekonstruksi peraturan yang memperhatikan prinsip-prinsip ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut adil dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut regulasi-regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan sawah dilindungi (LSD) di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksanan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan

Ruang. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024; dan

13. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Pekarangan Yang Beralih Fungsi Menjadi LSD Belum Mendapat Perlindungan Sepenuhnya

Dasar kebijaksanaan pertanahan adalah Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yang dicarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada Pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang bertandang didalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya pada ayat (2) yang sama disebutkan bahwa hak menguasai dari negara memeberikan wewenang untuk: ¹⁶⁵

¹⁶⁵ I Komang Danman. Akibat Hukum Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian menjadi Kawasan Perumahan Belum Bahadat. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 10 No 2. 2010, hlm 12.

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubngan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pada dasarnya setiap kebijakan tersebut melarang perubahan penggunaan tanah pertanian ke penggunaan non pertanian. Namun, dalam kenyataannya di lapangan kebijakan tersebut tidak dapat menjadi sistem kontrol yang efektif terhadap alih fungsi tanah pertanian yang terjadi. Akan tetapi, bukan berarti tidak bisa karena itu tergantung pada kemauan politik pemerintah.¹⁶⁶

Pengambilan tanah dengan alasan untuk kepentingan umum kadang membahayakan masyarakat, karena kegunaan tanah yang diambil oleh pemerintah tidak sebagaimana rencana semula, bahkan cenderung menimbulkan kesengsaraan masyarakat bekas pemegang hak. Tidak jarang dengan alasan kepentingan umum, tanah masyarakat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kepentingan umum tersebut. Juga tidak jarang pengambil alih lahan ini akan menyisakan permasalahan hukum.¹⁶⁷

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diniatkan untuk menjamin penyediaan

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁶⁷ Master Saha Purba. Idham, *Op.cit.* hlm. 152.

pertanian pangan yang berkelanjutan, sebagai sumber penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, keadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, serta menjaga kemajuan, keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian dalam bidang pangan (perumahan), pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP). Peraturan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia sebagaimana telah diatur pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang berbunyi "pelaksanaan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagaimana salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat".¹⁶⁸

Alih fungsi tanah pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan berpotensi mengancam ketahanan pangan. Mestinya alih fungsi, terutama lahan pertanian tidak pernah dilakukan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, PP No. 1 Tahun 2011, Perda Provinsi Jawa Tengah No 2 Tahun 2013, Perda Kabupaten Brebes No. 13 Tahun 2019 sebagai aturan untuk melindungi lahan pertanian dari konversi. Jika dengan sangat terpaksa harus dilakukan alih fungsi lahan mestinya ada upaya pencegahan seperti pemberian insentif bagi pemilik sawah, perlindungan terhadap komoditas pertanian, dan pembatasan izin alih fungsi.¹⁶⁹

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 153.

¹⁶⁹ Parlindungan Susipar, *Analisis Hukum Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai*, hlm. 8.

Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian di Kecamatan Songgom cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian. Alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari akibat kecenderungan tersebut. Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Hal tersebut oleh dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan Kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pembangunan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulasi tanah sehingga harga lahan disekitar meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan.¹⁷⁰ Bahwa pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan terlantar yang tidak produktif yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan.¹⁷¹ Lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah, hal tersebut disebabkan oleh:

1. Kepadatan penduduk di perdesaan yang mempunyai agrosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agrosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi.

¹⁷⁰ Irawan B. 2005. *Lonvengi Lahan Sawah Menimbulkan Dampak Negons bagi Ketahanan Pangan dan Lingkungan*, IPB.

¹⁷¹ Wibowo SC. 1996. *Analists Pola Eenverai Sawah serta Dampakma terhadap Produksi Beras*, Badan Pengkajian Teknologi Pertanian, Bandar Lampung, hlm. 76

2. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan.
3. Akibat pola pembangunan do masa sebelumnya, infrastuktur wilayah persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering.
4. Pembangunan prasarana dan sarana permukiman, Kawasan industry, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar. Alih fungsi lahan Sebagian besar untuk kegiatan pembangunan perumahan dan sarana publik.¹⁷²

Terkait persoalan rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena setiap Warga Negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang selanjutnya di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Pembangunan perumahan dan Kawasan pennukiman selalu menghadapi permasalahan pertanahan khususnya wilayah perkotaan, apalagi jika tanah tersebut merupakan tanah pertanian yang telah di beri landasan hukum Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang melindungi Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, serta peraturan pelaksanaanya dan harus mengacu pada RTRW berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan peraturan perundang-undang terkait lainnya.¹⁷³

Untuk tanah pertanian pangan berkelanjutan tidak diperbolehkan di alih fungsikan atau tidak boleh diubah fungsinya. Apaliba karena suatu hal dilakukan alih fungsi tanah pertanian pangan berkelanjutan dan perubahan

¹⁷² Winoto J. 2005. *Kebijakan Pengendalian Alik Fungsi Tanah Pertanian dan Implementasimya*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 105.

¹⁷³ I Komang Darman. *Op.Cit*, hlm. 2-3.

tersebut mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian harus ada lahan pengganti. Tujuan dari pengadaan lahan pengganti akan lahan pertanian yang dialih fungsikan adalah menjamin bahwa lahan pengganti tersebut akan dimanfaatkan, sehingga walaupun terjadi pengalihan fungsi tanah di daerahnya, tidak mempengaruhi hasil pertanian, sebab adanya lahan pengganti tersebut adalah lahan bekas hutan, tanah rawa atau tanah terlantar, yang kemudian dirubah menjadi lahan yang kemungkinan bisa dikembangkan baik secara irigasi maupun teknis, sehingga dengan dibukanya lahan pengganti setelah terjadinya pengalihan fungsi lahan sawah tersebut, diharapkan tetap dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat sekitar, sehingga adanya pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak mempengaruhi hasil dan pendapatan dari hasil pertanian.

Akibat hukum alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non pertanian dalam hal ini berubah menjadi lahan perumahan yaitu berubahnya status penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi non pertanian Dalam hal ini pemilik tanah pertanian yang sudah melakukan konversi ke tanah non pertanian dapat menggunakan tanah miliknya untuk keperluan penggunaan tanah non pertanian seperti untuk kepentingan pembangunan pemukiman, sarana umum, peningkatan pendapatan dengan melakukan alih fungsi pekerjaan petani ke pekerjaan atau profesi lainnya seperti pedangang dimana tanah yang bersangkutan digunakan untuk membuka usaha dan lain sebagainya.

Sehingga apabila permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian tersebut dikabulkan, maka akan berakibat pada

berkurangnya jumlah produksi pertanian, adanya keinginan menjaga ketetapan lahan, karena merupakan sumber produksi pertanian untuk menjadipertimbangan untuk tidak mengabulkan permohonan peralihan tanah pertanian menjadi non pertanian.

Lahan pertanian yang selalu berkurang akan memiliki akibat secara langsung maupun tidak yaitu sebagai berikut:

1. Produksi pangan nasional yang berkurang dikarenakan jumlah penduduk yang selalu bertambah dan tidak diimbangi dengan luas lahan pertanian.
2. Mengancam keseimbangan ekosistem karena sawah menjadi kediaman beberapa hewan. Selain itu, lahan pertanian juga bisa digunakan sebagai tempat penyerapan air hujan.
3. Sarana pertanian yang sebelumnya telah disediakan menjadi tidak terpakai
Kembali akibat lahan pertanian menjadi berkurang.
4. Buruh tani kehilangan pekerjaan dampak dari pengalihan fungsi lahan pertanian.
5. Harga pangan jadi mahal akibat dari jumlah produksi yang selalu berkurang.
6. Jumlah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain meningkat karena lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian juga berkurang.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Master Saha Purba, Idham, *Op.Cit*, hlm. 136.

Bentuk ganti rugi yang diberikan untuk masyarakat bersifat altermanf sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Pengadaan Tanah. Kriteria menurut ahli untuk menentukan besaran ganti rugi yaitu melingkupi:¹⁷⁵

1. Setiap kerugian langsung dari pencabutan hak harus diaguh sepenuhnya.
2. Kerugian dikarenakan sisa yang tidak dicabut haknya menjadi berkurang nilainya.

Mengenai sanksi yang harus diterima bagi pelaku alih fungsi tanah yang menyimpang dari aturan, diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pangan Berkelanjutan:

- Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

¹⁷⁵ *Ibid.*

Sedangkan sanksi yang akan diterima pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin atas permohonan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, namun memberikan izin atas permohonan yang tidak sesuai dengan tata ruang tidak memenuhi syarat-syarat baik administrative maupun teknis dan melanggar semua ketentuan maka sesuai dengan Pasal 72, pejabat tersebut di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹⁷⁶

Perlindungan terhadap tanah pertanian sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 44 ayat (1) mengatakan bahwa lahan yang telah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan. Tapi ada pengecualian terkait perlindungan ini yaitu Ketika alih fungsi tersebut terjadi karena untuk kepentingan umum Pengalihan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan umum telah diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan bahwa pengalihan fungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan dengan syarat:¹⁷⁷

1. Dilakukan analisis kelayakan strategis.
2. Disusun rencana pengalihan fungsi lahan.

¹⁷⁶ I Komang Darman, *Op. Cit*, hlm. 12-13

¹⁷⁷ Master Saha Purba, Idham. *Op. Cit*, hlm. 158.

3. Dibebaskan atas kepemilikan haknya dari si pemik.
4. Di sediakan lahan pengganti untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan.

Lahan pertanian pangan selanjutnya dilindungi dan tidak dapat dialihkan kecuali untuk kepentingan umum. Pengecualian ini memiliki arti kalau perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak semuanya dilindungi. Pengadaan tanah yang merupakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum memiliki peran penting dalam pembangunan, tetapi lahan pertanian pangan berkelanjutan juga berlaku untuk menjaga ketahanan pangan. Peralihan fungsi akan tetap terjadi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pemerintah bertanggung jawab dengan cara memberikan ketentuan sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang mengatakan penyediaan lahan pengganti harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹⁷⁸

1. Paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan merupakan lahan irigasi.
2. Paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan Ketika yang dialih fungsikan berupa lahan pengukuran tanah rawa pasang surut dan non pasang surut.
3. Paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan tidak beririgasi.

Perlindungan lahan pertanian ketika dialih fungsikan menjadi non pertanian sebab pengadaan tanah dapat memperhatikan pasal tersebut. Ketika

¹⁷⁸ *Ibid.*

alih fungsi lahan pertanian berubah menjadi pemukiman atau Kawasan industri menjadi persoalan yang lain sebab perubahan ini dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk kepentingan mereka sendiri. Pasal 6 UUPA menyebutkan bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial, sehingga penggunaan tanah termasuk perubahan terhadap fungsinya itu tidak boleh meninggalkan fungsi sosial. Prinsip bahwa setiap tanah berguna untuk sosial tidak dapat ditetapkan untuk beberapa tanah, lahan pertanian yang memiliki fungsi untuk pangan masyarakat sering berpindah fungsi hanya untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya. Pemerintah membuat kebijakan agar lahan pertanian tidak mudah dialihkan ke orang lain atau berubah fungsinya.¹⁷⁹

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dalam mengatur tata ruang wilayahnya, untuk mencapai tujuan dan peraturan daerah ini maka harus mendapat dukungan dari peraturan-peraturan lain yang sesuai dengan tujuannya. Untuk mencapai apa yang dicita-citakan dalam undang-undang ini maka peran serta dan pemerintah selaku pemangku kebijakan serta masyarakat sebagai penyelenggara pembangunan perumahan. Untuk itu perlu adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini Dinas Tata Ruang Wilayah kabupaten/Kota.

¹⁷⁹ *Ibid.*

Karena perubahan peruntukan yang tidak sesuai dengan RTRW akan merubah segala pemetaan yang telah ada mengakibatkan dampak yang sangat buruk, berikut beberapa dampak alih fungsi tanah pertanian:¹⁸⁰

1. Menurunnya Produksi Pangan Nasional: Akibat lahan pertanian yang semakin sempit, maka hasil produksi juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah namun lahan pertanian justru semakin berkurang.
2. Mengancam Keseimbangan Ekosistem: Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang. Sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu pemukiman warga. Selain itu, adanya lahan pertanian juga membuat air hujan dimanfaatkan dengan baik sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan.
3. Sarana Prasarana Pertanian Menjadi Tidak Terpakai: Untuk membantu peningkatan produksi pertanian, pemerintah telah menganggarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana pertanian. Dalam sistem pengairan misalnya, akan banyak kita jumpai proyek-proyek berbagai jenis-jenis irigasi dari pemerintah, mulai dari membangun bendungan, membangun drainase, serta infrastruktur lain yang bertujuan untuk pertanian. Sehingga

¹⁸⁰ Parlindungan Sianipar, *Op.cit*, hlm. 17.

juka lahan pertanian tersebut beralih fungsi, maka saran dan prasarana tersebut menjadi tidak terpakai lagi.

4. Banyak Buruh Tani Kehilangan Pekerjaan: Buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang lain yang butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin sedikit, maka buruh-buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka.
5. Harga Pangan Semakin Mahal: Ketika produksi hasil pertanian semakin menurun tentu saja bahan-bahan pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai. Hal ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar. Maka tidak heran jika kemudian harga-harga pangan tersebut menjadi mahal.

Berdasarkan teori kemanfaatan hukum bahwa pengalihan fungsi lahan persawahan menjadi lahan perumahan di Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes memberikan manfaat yang baik bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.

Pihak penjual merasakan manfaat dari pengalihan fungsinya yaitu mendapatkan keuntungan sejumlah uang dan bagi pembeli lahan mereka memiliki lahan baru yang dapat mereka manfaatkan kembali dengan mendirikan bangunan atau rumah baru sebagai tempat tinggal atau bernaung dan semakin hari semakin banyak permintaan akan tempat tinggal seiring bertambahnya jumlah penduduk. Namun di satu pihak ada juga yang merasa dirugikan dampak dan pengalihan fungsi lahan ini sebab, semakin banyak lahan

persawahan yang beralih fungsi semakin berkurang mata pencaharian bagi para petani penggarap lahan persawahan, menurunnya kualitas produksi dari lahan persawahan menyebabkan harga kebutuhan pokok semakin melonjak.

Berikut peneliti berikan contoh-contoh yuriprudensi mengenai pembeli beritikad baik berkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD):

1. **Putusan Mahkamah Agung No. 1318 K/Pdt/2010:** Putusan ini membahas prinsip pembeli beritikad baik dalam kasus sengketa lahan. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pembeli beritikad baik adalah mereka yang melakukan transaksi jual beli tanpa mengetahui adanya cacat hukum atau sengketa atas lahan yang dibeli. Mahkamah juga menekankan bahwa pembeli beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dalam hal jual beli lahan sawah yang dilindungi.¹⁸¹
2. **Putusan Mahkamah Agung No. 3283 K/Pdt/2011:** Dalam kasus ini, pembeli beritikad baik yang telah memenuhi semua prosedur legal, termasuk memeriksa status tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), diberikan perlindungan hukum.¹⁸²
3. **Putusan Mahkamah Agung No. 528 K/Pdt/2012:** Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan kembali pentingnya itikad baik dalam transaksi jual beli tanah. Mahkamah memutuskan bahwa jika pembeli dapat membuktikan bahwa ia tidak mengetahui adanya

¹⁸¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1318 K/Pdt/2010.

¹⁸² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 3283 K/Pdt/2011.

pelanggaran peraturan (seperti status LSD), ia dapat diakui sebagai pembeli beritikad baik dan mendapatkan perlindungan hukum.¹⁸³

4. **Putusan Mahkamah Agung No. 1221 K/Pdt/2013:** Mahkamah menolak klaim pihak penjual yang mencoba membatalkan transaksi karena tanah tersebut ternyata termasuk LSD. Pembeli yang tidak mengetahui hal ini dilindungi sebagai pihak yang beritikad baik.¹⁸⁴
5. **Putusan Mahkamah Agung No. 1309 K/Pdt/2014:** Putusan ini memperkuat kedudukan pembeli beritikad baik yang telah memenuhi kewajiban pembayaran BPHTB dan memperoleh surat keterangan dari kepala desa tentang status lahan.¹⁸⁵
6. **Putusan Mahkamah Agung No. 1571 K/Pdt/2015:** Pengadilan menolak klaim pihak ketiga yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual karena termasuk LSD. Pembeli yang beritikad baik dipandang berhak memiliki tanah tersebut.¹⁸⁶
7. **Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:** UU ini menetapkan bahwa lahan sawah yang termasuk LSD tidak boleh dialihfungsikan kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas, namun pembeli yang tidak mengetahui hal ini berhak mendapat perlindungan hukum.¹⁸⁷

¹⁸³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 528 K/Pdt/2012.

¹⁸⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1221 K/Pdt/2013.

¹⁸⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1309 K/Pdt/2014.

¹⁸⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1571 K/Pdt/2015.

¹⁸⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

8. **Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah:** Peraturan ini memberikan pedoman tentang perlindungan LSD dan menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk memonitor transaksi terkait LSD, termasuk memberikan informasi yang jelas kepada calon pembeli.¹⁸⁸
9. **Peraturan Menteri Pertanian No. 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Teknis Penetapan Lahan Sawah Dilindungi:** Peraturan ini memuat pedoman teknis untuk pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengawasi LSD, yang penting untuk mencegah kesalahan dalam transaksi tanah.
10. **Putusan Mahkamah Agung No. 1895 K/Pdt/2018:** Dalam kasus ini, pembeli yang telah memenuhi syarat legal dalam pembelian tanah yang ternyata termasuk LSD, tetap mendapat perlindungan hukum sebagai pembeli beritikad baik.¹⁸⁹
11. **Putusan Mahkamah Agung No. 912 K/Pdt/2019:** Kasus ini memperkuat prinsip bahwa pembeli yang telah melakukan *due diligence* dan tidak menemukan informasi tentang status LSD tetap berhak atas perlindungan hukum.¹⁹⁰

¹⁸⁸ Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

¹⁸⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1895 K/Pdt/2018.

¹⁹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 912 K/Pdt/2019.

C. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Perlindungan hukum yang ada di Indonesia bertumpu pada jaminan hak pemerintah mendasarkan tindakannya pada undang-undang, sehingga agar tercapainya perlindungan hukum maka produk hukum dijadikan hal utama sebagai perlindungan. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, juga memiliki kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang demi tercapainya kepastian serta perlindungan hukum. Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah).¹⁹¹

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai misi utama yang penting yaitu melalui Upaya pembangunan demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa serta kebutuhan seluruh rakyat Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada dasarnya menyatakan

¹⁹¹ Lihat Peraturan Menteri Perekonomian No. 18 Tahun 2020.

bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹⁹² Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang mengatur bahwa “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”¹⁹³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD), yang berarti perlindungan hukum yang diberikan pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran, serta memberikan batasan dalam menjalankan suatu kewenangan yang dimiliki dan mengatur kewajiban-kewajiban yang terkait dengan tanah pertanian. Undang-undang ini sebagai dasar hukum peraturan agraria Nasional dan sebagai landasan dasar dalam penerbitan risalah pertimbangan teknis peralihan hak atas tanah proses pemecahan sertifikat/*Splitzing* tanah pertanian. Undang-undang ini justru terdapat larangan peralihan hak atas tanah dibawah batas minimum sesuai

¹⁹² Pemerintah Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, 1945, hlm. 6.

¹⁹³ BPK, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria’, Undang-Undang No.5 Tahun 1960, 1960, hlm. 2.

ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memuat suatu asas yang penting yaitu bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang demikian itu adalah dapat merugikan kepentingan umum. Pasal ini dikenal dengan pasal anti-tuan tanah, yaitu mengenai larangan pemilikan tanah yang melampaui batas (*groot grondbezit*). Sedangkan dalam pasal 17 mengatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dimiliki oleh satu keluarga baik dengan hak milik atau dengan hak lainnya. Undang-undang ini mempunyai fungsi dan tujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu undang-undang ini ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, agar setiap orang memperoleh kepastian hukum. Oleh karena itu dilakukan dengan cara pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan tujuannya itu, maka pendaftaran tanah diwajibkan bagi subjek hukum yang bersangkutan.¹⁹⁴

Menurut Pasal 7 dan 17 UUPA ketentuan penguasaan tanah minimum dan maksimum yang boleh dimiliki oleh satu keluarga dan supaya tidak merugikan kepentingan umum, maka dalam pelaksanaannya agar setiap subyek hukum tidak melakukan peralihan hak dibawah batas minimum pernguasaan bidang tanah, terutama tanah pertanian yang dilindungi oleh pemerintah karena sebagai sumber ketahanan pangan bagi rakyat Indonesia.

¹⁹⁴ Ihan Dri Wandari. 2022. *Proses Pemecahan Sertipikat/Splitzing Tanah Pertanian Ditinjau Dari Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, hlm. 45.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian merupakan dasar penggerak pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Salah satu tujuan Reforma Agraria adalah adanya pembagian yang adil atas sumber kehidupan petani yang berupa lahan, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil, yakni dengan merombak struktur pertanahan guna merealisasikan keadilan sosial. Untuk mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa kebijakan-kebijakan Reforma Agraria antara lain pembatasan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk memecah tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.

Pada ada awalnya penetapan minimum ini bertujuan untuk mencegah dilakukannya pemecahan tanah pertanian yang berlanjut terus-menerus, sehingga akan semakin menjauhkan masyarakat Indonesia dari taraf penghidupan yang layak terutama bagi kaum petani di Indonesia dan bukan berarti karena larangan sesuai pasal 9 ayat (1) ini, orang-orang yang telah mempunyai tanah pertanian dibawah batas minimum akan dipaksa untuk melepaskan haknya, kecuali karena hal dan sebab tertentu. Sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *“pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian pewarisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Larangan termaksud tidak berlaku, kalau si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari 2 Ha dan tanah itu di jual sekaligus”*.

Undang-Undang ini masih tetap berlaku hingga saat ini, tidak pernah dicabut meskipun sebenarnya perlu pembaharuan karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kepemilikan tanah pertanian masyarakat Indonesia saat ini.¹⁹⁵ Namun untuk mengatasi larangan peralihan hak dalam pasal ini pemerintah mempertegas bahwa perlindungan hukum terhadap subyek hukum yaitu dengan menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan yang baru. Untuk memastikan pelayanan Kantor Pertanahan tetap berjalan pemerintah memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dapat memutuskan, menetapkan, atau mengeluarkan suatu kebijakan supaya terselenggaranya pelayanan Kantor Pertanahan.

Definisi ruang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia untuk menjalankan kehidupan. Oleh karena itu, manusia harus mampu melestarikan dan menjaga ruang yang ada.¹⁹⁶ Setiap wilayah di Indonesia diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam penataan ruang masing masing. Pemerintah pusat hanya mengatur secara umum dan garis besar saja dimana dalam skala rinci dilaksanakan oleh pemerintah daerah tujuan pemanfaatan ruang adalah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam peraturan tata ruang lahan pertanian ataupun

¹⁹⁵ Eko Fahrija. 2021. *Pelaksanaan Pemecahan Tanah Pertanian Di Bawah Batas Minimum Akibat Pewarisan Di Kabupaten Klaten*: Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Bab V – Kesimpulan & Saran.

¹⁹⁶ Ihan Sri Wandari, *Op.cit*, hlm.50.

LSD tidak boleh dirubah / dialih fungsikan dan harus di manfaatkan sesuai dengan struktur tata ruang yang ada. Namun yang perlu di pertimbangkan lagi, proses penetapan rencana tata ruang dilakukan sepihak oleh pemerintah tanpa melalui pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat. Apabila harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan rencana tata ruang maka rencana tersebut akan sulit tercapai, oleh karena itu selama ini setelah rencana tata ruang dan wilayah sudah ditetapkan pemerintah seringkali melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait rencana tata ruang dan wilayah sebagai bentuk itikad baik dari pemerintah, terkait subsidi yang berkenaan dengan pemanfaatan lahan pertanian juga sudah dibahas dalam rapat dan sudah direncanakan, memang belum terealisasi namun kedepanya pasti akan terlaksana. Pada saat proses pelayanan pemecahan juga masyarakat diberikan himbauan dan informasi terlebih dahulu mengenai RT RW (Rencana Tata Ruang & Wilayah) terkait bidang tanah yang akan mereka mohonkan.

Perlindungan hukum bagi pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan sawah dilindungi masih seringkali lemah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ketidakjelasan peraturan hukum, penegakan hukum yang tidak memadai, serta permasalahan administratif yang mempersulit pengawasan dan perlindungan, serta socio-ekonomi.

Maka dari hal tersebut perlulah Pancasila sebagai solusi atas belum terpenuhinya perlindungan hukum bagi Pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) karena dengan sila

kelima Pancasila, seluruh manusia juga mempunyai hak yang sama terhadap hak milih atas tanahnya, meskipun itu petani dan tidak boleh dibeda-bedakan hidupnya, karena hal tersebut berkaitan HAM yang tertuang dari Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi salah satu perpanjangan aturan Pancasila.

Pancasila adalah lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) negara¹⁹⁷, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar itu adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi bersama menyangkut nilai-nilai dan haluan dasar bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Seorang cencekiawan Amerika Serikat, John Gardner, mengingatkan, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.”

Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing

¹⁹⁷ Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

sesuai dengan kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam pandangan Soekarno, “Tidak ada dua bangsa yang cara berjuang sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya”.

Oleh karena itu, cara bangsa Indonesia merumuskan konsepsi (cita) nasionalnya tidak begitu saja mengekor ideologi-ideologi dominan yang ada. Dalam pidatonya di PBB, Bung Karno menyangkal pendapat seorang filosof Inggris, Bertrand Russel, yang membagi dunia ke dalam dua poros pengikut konsepsi *Declaration of American Independence* dan *Manifesto Komunis*. “Maafkan, Lord Russell. Saya kira tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran *Manifesto Komunis* ataupun *Declaration of Independence*.” Selanjutnya dia katakan bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu; tidak mengikuti konsep liberal maupun komunis. “Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok.” Lantas dia simpulkan, “Sesuatu itu kami namakan Pancasila.”

Dalam menyusun konsepsi mengenai dasar kenegaraan dan kebangsaan Indonesia itu, Soekarno mengingatkan bahwa kita “harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini;... kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi Leitstar dinamis”.¹⁹⁸ Lebih lanjut ia katakan, “Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu Leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.... Kalau kita mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya.” Selengkapnya, dia katakan:

Nah, oleh karena bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, maka kita pada waktu kita memikirkan dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa tidak boleh mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri. Kalau kita mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri, kandas. Ya bisa menghikmati satu dua, seratus dua ratus orang, tetapi tidak bisa menghikmati sebagai jiwa tersendiri. Kita harus tinggal di dalam lingkungan dan lingkaran jiwa kita sendiri. Itulah kepribadian. Tiap-tiap

¹⁹⁸ Istilah “*Leitstar*” yang digunakan oleh Soekarno berasal dari bahasa Jerman yang berarti “*guidingstar*” (bintang pimpinan).

bangsa mempunyai kepribadian sendiri, sebagai bangsa. Tidak bisa *opleggen* dari luar. Itu harus laten telah hidup di dalam jiwa rakyat itu sendiri.

Dalam perjalanannya, sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian panjang fase “pembibitan”, fase “perumusan”, dan fase “pengesahan”. Fase “pembibitan” setidaknya dimulai pada 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antarideologi dan gerakan seiring dengan proses “penemuan” Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*). Fase “perumusan” dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), 29 Mei-1 Juni 1945, dengan Pidato Soekarno (1 Juni) sebagai mahkotanya yang memunculkan istilah Panca Sila. Rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno itu lantas digodok dalam pertemuan *Chuo Sangi In* yang membentuk “Panitia Sembilan”, yang melahirkan rumusan baru Pancasila dalam versi Piagam Jakarta, pada 22 Juni. Fase “pengesahan” dimulai pada 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang melahirkan rumusan final, yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.

Sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar falsafah negara (*Philosophische Gronslag*), ideologi negara dan pandangan hidup (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia. Istilah-istilah tersebut bisa dimaknai dengan merujuk pada pidato Bung Karno pada 1

Juni 1945. Dalam pidato tersebut, ia menyebut istilah “Philosfische Gronslag” sebanyak 4 kali plus 1 kali menggunakan istilah “filosifische principe”; sedangkan istilah “*Weltanschauung*” ia sebut sebanyak 31 kali.

Tentang istilah “Philosophische Grondslag”, ia definisikan sebagai “Fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka.” Frase “untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka” menjelaskan bahwa Pancasila sebagai *Philosophische Grondlag* merupakan padanan dari istilah “Dasar Negara”. Alhasil, pengertian Pancasila sebagai “dasar negara” tak lain adalah Pancasila sebagai “dasar filsafat/falsafah negara”.

Tentang istilah *Weltanschauung*, ia tidak memberikan definisinya secara eksplisit; namun tersirat dari contoh-contoh yang ia berikan, antara lain, sebagai berikut:

1. Hitler mendirikan Jermania di atas “*national-sozialistische Weltanschauung*”.
2. Lenin mendirikan negara Sovyet di atas “*Marxistische, Historisch Materialistiche Weltanschaaung*”,
3. Nippon mendirikan negara di atas “*Tenno Koodo Seisin*”,
4. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara di atas satu “*Weltanschauung*”, bahkan di atas dasar agama, yaitu Islam,
5. Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka di atas

“*Weltanschauung*” San Min Chu I, yaitu *Mintsu, Minchuan, Minshen*: Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme.

Dengan demikian, pengertian Bung Karno tentang *Weltanschauung* itu dekat dengan ideologi. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pandangan hidup/pandangan dunia (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia hendak dijadikan sebagai ideologi negara.

Perlu dijelaskan bahwa filsafat/falsafah (*philosophy*) dan *Weltanschauung* (pandangan hidup/pandangan dunia) tidak selalu sebangun. Filsafat berkonotasi sebagai pemikiran saintifik dan rasional dengan klaim validitas universalnya. Adapun *Weltanschauung* berkonotasi sebagai pandangan yang relatif lebih personal, eksistensial dan historikal. Filsafat ada dalam lingkungan pengetahuan, sedangkan *Weltanschauung* ada dalam lingkungan hidup.

Filsafat sebagai filsafat tidak otomatis menjadi *Weltanschauung*. Dengan berfilsafat orang berhasrat memerlukan memandang realitas sedalam-dalamnya. Untuk menjadi *Weltanschauung*, pemikiran filsafat itu harus dijadikan sikap dan pendirian orang/sekelompok orang tentang dunia kehidupan. Pemikiran yang abstrak beralih menjadi pendirian hidup, yang kemudian pendirian itu diterima dan dijalankan.

Sebaliknya, *Weltanschauung* tidak selalu didahului dan melahirkan filsafat. Di dalam berbagai kearifan tradisional berbagai suku di Indonesia, terkandung adanya *Weltanschauung*, tetapi pada umumnya tanpa rumusan filsafat. Selain itu, ada pula *Weltanschauung* yang

melahirkan rumusan filsafat, dan filsafat berbuah *Weltanschauung*.

Atas dasar itu, terdapat perbedaan pandangan di antara para pakar mengenai hubungan filsafat dan *Weltanschauung*. A.B. Wolters membedakannya ke dalam 5 kelompok pandangan.

1. *Weltanschauung* berbeda dengan filsafat. Hal ini dikemukakan oleh Kierkegaard, tokoh Eksistensialisme dan Carl Jaspers yang menulis buku “*Psychologie der Weltanschauungen*”.
2. *Weltanschauung* adalah mahkota dari Filsafat. Menurut model ini, *Weltanschauung* adalah manifestasi tertinggi dari filsafat. Tujuan filsafat adalah menjelaskan arti kehidupan dan nilai yang dianut. Pandangan ini dianut oleh Neo Kantianism aliran Baden (Ricket dan Wundt).
3. *Weltanschauung* berdampingan dengan filsafat. Betapapun *Weltanschauung* itu “absah” (*legitimate*) keberadanya, dan jangan dicampuradukkan dengan “scientific philosophy” yang mengandung bebasnilai (*value-free nature*). Aliran ini dianut oleh H. Ricket, E. Husserl dan Max Weber.
4. *Weltanschauung* menghasilkan filsafat. Filsafat tidak menghasilkan *Weltanschauung*, tetapi sebaliknya, yaitu dihasilkan oleh *Weltanschauung*. Dianut oleh Dilthey dan Karl Mannheim.
5. *Weltanschauung* sebangun dengan Filsafat. Aliran ini dianut oleh Friedrich Engels yang menyatakan bahwa, “Materialisme Dialektis itu merupakan *Weltanschauung* ilmiah yang sesungguhnya dan oleh

karena itu sinonim dengan filsafat” (Wolters, 1983: 14-25).

Pengertian Bung Karno yang memandang Pancasila sebagai *Weltanschauung* dan sekaligus sebagai *Philosophische Grondslag* menyerupai pandangan Friedrich Engels. Bahwa *Weltanschauung* sebangun dengan filsafat yang menyatu dalam ideologi. Dengan kata lain, ideologi adalah pandangan dunia (*Weltanschauung*) yang diteoritisasikan dan disistematisasikan secara ilmiah-filosofis. Ideologi juga bisa dikatakan sebagai filsafat yang dimanifestasikan sebagai keyakinan normatif, kerangka interpretatif dan operatif dalam dunia kehidupan.

Dasar berfikir Bung Karno kira-kira dapat dijelaskan seperti ini. Bahwa nilai-nilai pandangan/pendirian hidup yang digali dari berbagai kearifan suku bangsa, keagamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan dipandang sebagai bantalan *Weltanschauung* bagi negara Indonesia merdeka. Agar *Weltanschauung* berbagai suku bangsa dan golongan di negeri ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi mengandung kesatuan dan koherensi yang bisa menjadi dasar dan haluan bersama, maka *Weltanschauung* tersebut perlu dirumuskan secara sistematis dan rasional; menjadi *Weltanschauung* ilmiah (*scientific worldview*), yang sebangun dengan filsafat (*Philosophische Grondslag*). Selanjutnya, Pancasila sebagai *scientific worldview* itu menjadi ideologi negara.

Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikatakan sebagai ideologi “integralistik” yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan

golongan. Dalam pengertian bahwa dalam wilayah privat (keluarga) dan komunitas (etnis, agama, dan golongan masyarakat), masing-masing perseorangan dan golongan masih bisa mengembangkan partikularitas ideologinya masing-masing. Namun dalam wilayah publik kenegaraan, segala perseorangan dan golongan itu harus menganut ideologi Pancasila sebagai titik temu.

Namun demikian, harus segera diingatkan bahwa meskipun antara wilayah privat, komunitas, dan publik itu bisa dibedakan secara kategoris, dalam realitas hidup tidak selalu bisa dipisahkan. Berbeda dengan paham individualisme yang menarik garis demarkasi yang ketat antara "*the public self*" (yang melibatkan relasi sosial yang bisa diobservasi) dengan "*private self*" (yang tidak bisa diakses oleh yang lain), menurut ideologi Pancasila ketiga wilayah itu tidak sepenuhnya terpisah. Meski demikian, berbeda pula dengan paham kolektivisme totalitarian ala *libertarian socialism*, yang bisa semena-mena mengintervensi wilayah privat.

Ideologi Pancasila memandang bahwa sumber-sumber moral privat dan komunitas (agama, kearifan lokal, dan lain-lain) dapat melakukan pengisian dan dukungan terhadap perumusan Pancasila sebagai moral publik. Di sisi lain, meski Pancasila tidak bermaksud mengintervensi pengembangan moral privat dan komunitas, namun bisa mencegah secara hikmat-bijaksana pengembangan moral privat dan komunitas yang dapat membahayakan kehidupan publik.

Istilah ideologi berasal dari kata 'idea' yang berarti 'gagasan, konsep, pengertiandasar, cita-cita dan ilmu. Secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai ilmupengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Secara umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan paradigma pengetahuan yang menyeluruh dan sistematis yang memberikan landasan interpretasi untuk bertindak. Dengan demikian, setiap ideologi idealnya harus mampu memadukan tiga unsur: keyakinan, pengetahuan, tindakan. Pertama, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedomanhidup. Kedua, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin dan teori, yang menyediakan kerangka interpretasidalam memahami realitas. Ketiga, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan itu dalam realitas konkrit.

Pancasila sebagai ideologi dipandang oleh Bung Karno dan pendiri bangsa lainnya lebih memenuhi kebutuhan manusia dan lebih menyelamatkan manusia daripada *Declaration of Independence*-nya Amerika Serikat atau *Manifesto Komunis*. *Declaration of Independence* tidak mengandung Keadilan Sosial; adapun *Manifesto Komunis* tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa ("harus disublimir dengan

Ketuhanan Yang Maha Esa”).²¹⁹⁹ Oleh karena itu, Bung Karno menyebut Pancasila sebagai *hogere optrekking* (peningkatan) daripada *Declaration of Independence* dan *Manifesto Komunis*.

Secara historis kelima sila Pancasila merupakan perpaduan (sintesis) dari keragaman keyakinan, paham dan harapan yang berkembang di negeri ini. Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita sosial- kemanusiaan yang bersifat trans-nasional. Sila ketiga merupakan rumusan sintesis dari kebhinekaan (aspirasi-identitas) kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham mengenai kedaulatan. Sila kelima merupakan rumusan sintesis daripada segala paham keadilan sosial-ekonomi.

Pilar ideologis dari kelima sila tersebut utamanya ditopang oleh “trilogi ideologi” arus utama: ideologi-ideologi berhaluan keagamaan; ideologi-ideologi berhaluan kebangsaan (nasionalisme); dan ideologi-ideologi berhaluan sosialisme. Ketiga haluan ideologis tersebut, meski memiliki titik perbedaan, menemukan titik temu dalam tiga prinsip dasar: sosio-religius, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi.

Sosio-religius adalah prinsip religiositas yang bermurah hati (sosius); yang penuh welas asih dan lapang. Semangat ”ke-Tuhanan

¹⁹⁹ Dalam ungkapan Soekarno, Manifesto komunis “harus disublimir dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”; barangkali maksudnya, harus ditransendesikan agar tidak terperjara dalam berhalu materialisme yang dapat menyandera tujuan emansipasi sosial.

yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain”. Prinsip ini terkandung pada sila pertama.

Sosio-nasionalisme adalah prinsip kebangsaan yang bermurah hati (sosius); penuh welas asih dan lapang; semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan kedalam dan keluar. “Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme*.... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.” Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila kedua dan ketiga.

Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang bermurah hati (*socius*); penuh welas asih dan lapang; demokrasi yang berorientasi keadilan sosial, yang tidak hanya menghendaki partisipasi dan emansipasi di bidang politik, tetapi juga partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi. “Demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi.” Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila keempat dan kelima.

Secara esensial, setiap haluan ideologis dan setiap sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif dari keutuhan integritas kodrat kemanusiaan. Bahwa kodrat manusia pada dasarnya bisa dikerucutkan ke dalam lima unsur, yang satu sama lain saling kait-mengait, saling menyempurnakan²⁰⁰:

²⁰⁰ Latif, Yudi, *Revolusi Pancasila*, Mizan, Bandung, 2015.

Pertama, keberadaan manusia merupakan ada yang diciptakan. Manusia adalah kristalisasi dari cinta kasih Sang Maha Pencipta sebagai ada pertama. Sebagai makhluk ciptaan, manusia bersifat terbatas, relatif dan tergantung, sehinggamerlukan keterbukaan pada sesuatu yang transenden untuk menemukan sandaran religi pada yang mutlak. Menolak transendensi pada yang mutlak beresiko memutlakan yang relatif. Saat religi dipungkiri, manusia terdorong untuk mencari penggantinya dengan mempertuhankan hal-hal yang imanen. Sebagai kristalisidari cinta kasih “Tuhan”, manusia harus mengembangkan cara berketuhanan yang penuh cinta kasih pula.

Kedua, keberadaan manusia merupaka ada bersama. Manusia tidak bisa berdiri sendiri, terkucil dari keberadaan yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tidak bisa tidak harus ada-bersama-dengan-cinta; dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang penuh cinta kasih pada yang lain.

Ketiga, dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkrit dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan semesta manusia. Cara menghidupkan cinta kasih dalam kebhinekaan manusia yang mendiami tanah-air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkanrasa kebangsaan.

Keempat, dalam mengembangkan kehidupan bersama, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan semangat cinta kasih. Ukuran utama dari cinta adalah saling

menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subyek yang berdaulat, bukan obyek manipulasi, eksploitasi dan eksklusif, itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati.

Kelima, keberadaan manusia adalah roh yang menjasmani. Secara jasmaniah, manusia memerlukan papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut dengan keadilan sosial.²⁰¹

Dengan demikian, semua sila dipersatukan oleh cinta kasih. Semangat cinta kasih itulah yang dalam kata kerjanya disebut Bung Karno dengan istilah “gotong-royong”. Menurutnya, gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari keluarga. “Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!”

Di atas landasan cinta kasih, semua sila Pancasila hendak dikembangkan dengan semangat gotong-royong. Maknanya adalah: Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran); bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip internasionalismenya harus berjiwa gotong-royong (yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan);

²⁰¹ Dimodifikasi dari Driyarkara (2006: 831-865).

bukan internasionalisme yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip kebangsaannya harus berjiwa gotong-royong (mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, “bhineka tunggal ika”); bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan. Prinsip demokrasi harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat); bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elit penguasa-pemodal (minorokrasi). Prinsip kesejahteraannya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan); bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme; bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.

Pancasila sebagai ideologi sesungguhnya telah memiliki landasan keyakinan normatif dan preskriptif yang jelas dan visioner. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:

Pertama, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan “agama” dan “negara” serta berpretensi menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan

mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Pada saat bersamaan, Indonesia bukan “negara agama” yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama mendikte negara. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte-dikte agama.

Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas, yang mengarah pada persaudaraan dunia, dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimiliki untuk secara bebas-aktif “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Ke dalam, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab.”

Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam

lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan "bhinnekatunggal ika." Di satu sisi, ada wawasan persatuan-kesatuan yang berusaha mencari titik-temu dari segala kebhinekaan yang terkristalisasi dalam dasar negara (Pancasila), UUD dan segala turunan perundang-undangnya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya.

Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka "musyawarah-mufakat." Dalam prinsip

musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.

Kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu—yang terlembaga dalam pasar—dan peran manusia sebagai makhluk sosial— yang terlembaga dalam negara—juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam suasana kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif (*coopetition*) berlandaskan asas kekeluargaan; cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap menempatkan negara dalam posisi penting sebagai penyedia kerangka hukum dan regulasi, fasilitas, rekayasa sosial, serta jaminan sosial.

Dalam perkembangannya, kekokohan keyakinan normatif Pancasila itu belum didukung oleh dimensi pengetahuan dari ideologi. Berbeda dengan anggapan umum yang memandang Pancasila sekadar teori, pada kenyataannya, Pancasila justru belum dikembangkan ke dalam seperangkat teori secara elaboratif dan komprehensif, yang dapat mewarnai konsepsi-konsepsi pengetahuan. Padahal, proses objektivikasi dari Pancasila sebagai keyakinan menjadi Pancasila sebagai ilmu sangat penting, karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan selalu didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila. Salah satu cara untuk mengembangkan dimensi pengetahuan dari Pancasila bisa ditempuh melalui proses apropriasi (penyerapan)

terhadap khasanah teori-teori pengetahuan yang ada, sejauh dianggap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Jika Pancasila sebagai landasan normatif telah begitu kuat, dan Pancasila sebagai kerangka paradigma pengetahuan masih dalam taraf percobaan, dimensi tindakan dari Pancasila masih jauh panggang dari tuntutan keyakinan dan pengetahuan. Pancasila belum banyak diimplementasikan ke dalam level operasional kebijakandan tindakan penyelenggaraan negara. Tantangan ini harus segera dijawab dengan cara menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang semula hanyamelayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

Dalam kerangka itu, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (*rechts idee*) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*Grundnorm/Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumberhukum di Indonesia.

Dalam kedudukannya seperti itu, Pancasila adalah dasar persatuan dan haluan kemajuan-kebahagiaan bangsa. Selama kita belum bisa membumikan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, selama itu pula bangsa Indonesia sulit meraih kemajuan- kebahagiaan yang diharapkan.

Dengan arus globalisasi yang makin luas cakupannya, dalam penetrasinya, dan instan kecepatannya, setiap negara bukan saja menghadapi potensi ledakan pluralitas dari dalam, melainkan juga tekanan keragaman dari luar. Memasuki awal milenium baru terjadi berbagai perubahan yang cepat, dinamis, dan mendasar dalam tata pergaulan dan kehidupan antarbangsa dan masyarakat.

”Globalisasi”, tulis Anthony Giddens (1990), ”adalah intersifikasi relasi-relasi sosial dunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa lokal dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di seberang jauh dan begitupun sebaliknya.”

Globalisasi merestrukturisasi cara hidup umat manusia secara mendalam, nyaris pada setiap aspek kehidupan. Berhembus dari Barat, dengan muatan pengaruh politik dan ekonomi Amerika Serikat yang kuat, globalisasi pada akhirnya menerpa semua bagian dunia, tak terkecuali Amerika Serikat sendiri, meskipun dengan konsekuensi yang tak merata.

Pada ranah negara-bangsa (*nation-state*) di satu sisi, globalisasi menarik (*pull away*) sebagian dari kedaulatan negara-bangsa dan komunitas lokal, tunduk pada arus *global interdependence*, yang membuat negara-bangsa dirasa terlalu kecil untuk bisa mengatasi (secara sendirian) tantangan-tantangan global. Dalam situasi kesalingtergantungan, tidak ada negara yang bisa mengisolasi dirinya.

Kelemahan suatu elemen negara terhadap penetrasi kekuatan global ini bisa melumpuhkan dirinya. Bahkan negara adikuasa seperti Uni Soviet menjadi korban globalisasi yang didorong temuan-temuan teknologinya sendiri. Meski dalam kadar dan implikasi yang tak sama, krisis perekonomian sebagai konsekuensi globalisasi juga melanda Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya pada awal milenium baru.

Bagi Indonesia sendiri, globalisasi modern membawa politik nasional ke pusaran gelombang demokratisasi ketiga di dunia, yang menurut Huntington bermula pada 1974 dan menyerpa Indonesia melalui gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Gelombang demokratisasi ini melanda Indonesia ketika otoritas negara mendapatkan tekanan yang serius dari penetrasi kekuatan-kekuatan global, yang setelah perang dingin berakhir, terutama datang dari kekuatan “fundamentalisme pasar” dan “fundamentalisme agama”.

Di sisi lain, globalisasi juga menekan (*push down*) negara-bangsa, yang mendorong ledakan ke arah desentralisasi dan otonomisasi. Negara-bangsa menjadi dirasa terlalu besar untuk menyelesaikan renik-renik masalah di tingkat lokal, yang menyulut merebaknya etno-nasionalisme dan tuntutan otonomi lokal beriringan dengan revivalisme identitas-identitas kedaerahan. Dalam planet bumi yang dirasa kian “mengecil”, jumlah negara bangsa justru kian bertambah. Antara 1960 dan 2006, anggota PBB bertambah hampir dua kali lipat dari 99 menjadi 192, dengan penambahan cepat terjadi menyusul kehancuran Blok-

Timur (antara 1992-2006 terjadi penambahan sekitar 13 anggota baru). Seiring dengan itu, antara 1975 dan 2002, lebih dari 60 (asosiasi) kebangsaan diterima sebagai anggota baru Federation of International Football Association (FIFA). Bagi Indonesia sendiri, tekanan globalisasi yang bertaut dengan demokratisasi ini mendorong otonomisasi daerah dan pemekaran wilayah disertai kecenderungan “revivalisme etno-religius”.

Pada ranah ekonomi, di satu sisi, pergerakan global dari ide-ide, orang, teknologi dan barang memberi peluang-peluang baru dalam perekonomian, terutama bagi negara-bangsa dan pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. Perdagangan dunia saat ini jauh lebih luas cakupannya dan instan kecepatannya di banding periode mana pun dalam sejarah umat manusia. Yang paling menonjol adalah lonjakan dalam tingkat arus finansial dan kapital yang difasilitasi oleh perekonomian elektronik (*economy electronic*). Intensifikasi penguasaan ruang dan waktu lewat arus globalisasi berpengaruh besar bagi perilaku dunia usaha. Pergeseran modus produksi Fordisme (yang kaku dan kurang mobil) ke sistem akumulasi fleksibel (yang beroperasi dengan kelenturan dan layanan *just-in-time*) merupakan eksemplar bagaimana pengelolaan atas ruang dan waktu semakin signifikan dalam kapitalisme lanjut di era globalisasi ini.

Di sini lain, dengan posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak “yang menang”

(*winner*s) dan "yang kalah" (*loser*s), serta menumbuhkan ketidaksetaraan baik secara internasional maupun dalam negara-bangsa. Selain itu, kecenderungan negara-negara terbelakang untuk terjerat utang luar negeri, korupsi dan lemah dalam kontrol regulasi memudahkan penetrasi korporasi-korporasi internasional (dengan jejak rekam yang buruk dalam soal lingkungan) untuk merelokasi usahanya ke negara-negara tersebut. Akibatnya, globalisasi bukan saja menimbulkan "global village" (dusun dunia), tetapi juga "global pillage" (perampasan dunia).

Globalisasi juga menjadi kendaraan emas bagi para pendukung pasar bebas untuk mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi dalam skala mondial. Kecenderungan ini mengakibatkan pasar menjadi berkembang begitu bebas tanpa ada satu kekuatan pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi, yang akan mempengaruhi kemandirian perekonomian nasional. Pasar bebas dunia pada gilirannya melemahkan kemampuan negara-bangsa dan sistem-sistem kesejahteraan untuk melindungi jalan hidupnya.

Globalisasi dan perdagangan bebas juga mengandung kemungkinan gejala "penunggang bebasnya" (*free-riders*) tersendiri. Bahwa suatu organisme bisa melakukan tindakan di luar tujuan aslinya, bahkan melakukan sesuatu yang berkebalikan dari niat awalnya. Dalam konteks kelembagaan antarbangsa, ada beberapa institusi yang semula didirikan dengan tujuan menolong, justru digunakan untuk tujuan

sebaliknya. Hal inilah yang terjadi dengan IMF dan World Bank. Ketika didirikan, premis kebijakannya diletakkan pada pengandaian-pengandaian John Maynard Keynes. Tetapi kemudian IMF menjadi pintu bagi terjadinya globalisasi korporasi dan juga kegiatan spekulasi tingkat dunia, tanpa memperhatikan dampak tingkah lakunya.

Pemiskinan global mengalami percepatan terutama dengan rejim pemotongan pajak dan *minimal state* sejak tahun '80-an, yang kemudian mendorong korporasi-korporasi swasta (internasional) mengambil alih hampir semua kegiatan ekonomi, dan mengambil keuntungan dengan persentasi yang luar biasa besar. Pada saat yang sama, IMF dan World Bank tidak dapat dijangkau dengan alat kedaulatan hukum apapun, bahkan hukum internasional.

Dengan kata lain, liberalisasi perdagangan diikuti oleh kecenderungan berkurangnya kebebasan pemerintahan nasional untuk menentukan kebijakannya, akibat dari adanya pengaruh kekuatan-kekuatan komersial (keuangan internasional dan multinasional) dan lembaga-lembaga supra-nasional (Bank Dunia, IMF, dll). Kecenderungan globalisasasi seperti itu membawa tantangan yang serius pada usaha-usaha pemuliaan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Globalisasi memang meningkatkan kesadaran akan HAM di Dunia Ketiga, namun sekaligus jugamemasok hambatan baru yang membuat idealisasi HAM itu sulit diimplementasikan dalam praksis pembangunan.

Halangan dalam promosi HAM muncul sejak tahun '80-an dari hegemoni ideologi neo-liberalisme yang menyerang pondasi dasar pada sistem hak asasi manusia yang telah dibangun: kombinasi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan perluasan pasar tanpa kepedulian sosial, globalisasi pasar meningkatkan ketaksetaraan di dalam negara, dan jurang pemisah yang makin lebar antara negara maju dan berkembang.

Tantangan-tantangan globalisasi pasca Perang Dingin memerlukan komitmen dan visi internasionalisme baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan praktik demokratis dalam skala transnasional untuk merespon realitas global yang saling tergantung. Problem dalam tata dunia hari ini, menurut penilaian William Connolly (1991), adalah terjadinya kesenjangan antara perkembangan waktu (*temporality*) dan ruang (*spatiality*); yakni ketidakcocokan antara realitas sosial-politik era globalisasi dengan struktur kenegaraan, antara perkembangan ekonomi yang kian merobohkan batas-batas teritorial dengan perkembangan demokrasi politik yang masih tekungkung dalam batas teritorial negara-bangsa.

Hal senada dikemukakan oleh Eric Hobsbawm, yang menilai bahwa 'demokrasi elektoral tak dapat berfungsi secara efektif di luar unit-unit politik seperti negara-bangsa' (Hobsbawm, 2007: 118). Negara kuat atau aktor non-negara yang punya *global intent* sering

mengabaikan prosedur demokrasi dalam merealisasikan ambisinya. Di lain pihak, kelompok-kelompok yang marginal dalam demokrasi politik negara-bangsa, berusaha melepaskan keterkaitannya dengan demokrasi dan negara-bangsa dengan melakukan “retradisionalasi politik”, seperti mengidealkan “kekhalfahan”.

Jika demokrasi elektoral bukanlah sarana yang efektif untuk memecahkan masalah-masalah global atau transnasional, Hobsbawm memberi isyarat tentang alternatif nonelektoral. Ia mengajukan contoh keberadaan badan transnasional seperti Uni Eropa, yang mampu berkembang menjadi struktur yang kuat dan efektif justru ketika tidak melibatkan *popular electorate*, melainkan melalui prosedur-prosedur permusyawaratan yang melibatkan sejumlah kecil perwakilan pemerintah anggota. Dengan demikian, proses-proses demokrasi permusyawaratan dalam semangat kegotong-royongan merupakan alternatif bagi pengembangan politik demokratisasi non-teritorial dari isu-isu global.

Singkat kata, intensifikasi globalisasi modern menuntut setiap bangsa untuk lebih memiliki wawasan internasionalisme dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang menjamin kemerdekaan, perdamaian dan keadilan dalam pergaulan antarbangsa. Hal ini menuntut perubahan paradigmatik dalam hubungan internasional dari prinsip ‘zero-sum-game’ menuju prinsip “win-win-solution”. Hal itu bisa ditempuh, antara lain, dengan cara memperluas praktik demokrasi

melampaui batas-batas teritorial negara-bangsa, melalui penguatan daya-daya permusyawaratan, restrukturisasi dalam lembaga-lembaga multilateral, serta partisipasi warga bangsa dalam persoalan kemanusiaan universal.

Akhirnya ada perkembangan yang bersifat paradoks. Di satu sisi, globalisasi mengurangi otoritas negara-bangsa. Di sisi lain, negara yang mampu mengambil keuntungan dari globalisasi justru negara yang kuat, seperti ditunjukkan oleh China. Akan tetapi perlu dicatat, pengertian kuat di sini tidaklah sebangun dengan otoritarianisme, melainkan merujuk pada kapasitas negara untuk mempertahankan otoritasnya melalui regulasi dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara komitmen internasionalisme dan nasionalisme, pemberdayaan *international governance* dan pemberdayaan negara-bangsa. Pada titik ini, antisipasi sila kedua Pancasila seperti dikemukakan oleh Soekarno sudah tepat. “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.”

Alhasil, globalisasi membawa ledakan pluralitas eksternal dan internal serta aneka bentuk kesenjangan sosial yang mempersulit perwujudan inklusi sosial. Tarikan global ke arah demokratisasi dan perlindungan hak-hak asasi memang menguat. Tetapi oposisi dan antagonisme terhadap kecenderungan ini juga terjadi. Di seluruh dunia,

”politik identitas” (*identity politics*) yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif—etnis, ras, kelas dan status sosial, bahasa, agama, bahasa dan bangsa—mengalami gelombang pasang.

Karena setiap pencarian identitas memerlukan garis perbedaan dengan yang lain, maka politik identitas senantiasa merupakan politik penciptaan perbedaan. Apa yang harus diwaspadai dari kecenderungan ini bukanlah dialektika yang tak terhindarkan dari identitas/perbedaan, melainkan suatu kemungkinan munculnya keyakinan atavistik bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan dengan cara menghabisi perbedaan dan keberlainan (*otherness*).

Dalam situasi seperti itu eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdirikokoh di atas prinsip dasarnya. Ide sentral dari republikanisme menegaskan bahwa proses demokrasi bisa melayani sekaligus menjamin terjadinya integrasi sosial dari masyarakat yang makin mengalami ragam perbedaan. Oleh karena itu, tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mewujudkan pengakuan politik (*political recognition*) dan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak dari aneka kelompok budaya, sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam suatu republik.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan tersebut, bangsa ini sesungguhnya telah memiliki daya antisipatifnya dalam ideologi Pancasila. Dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya

fundamentalisme agama, sila pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Seperti dinyatakan Bung Karno, “Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya ‘egoisme-agama’...Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat- menghormati satu sama lain.”

Dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari globalisasi dan lokalisasi, dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi identitas, prinsip “sosio- nasionalisme” yang tertuang dalam sila kedua dan ketiga Pancasila telah memberikan jawaban yang jitu. Dalam prinsip “sosio- nasionalisme”, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, berdiri atas prinsip semua untuk semua. Saat yang sama, kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang berperikemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadilan dan keadaban dunia. Dikatakan Bung Karno, “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme”.

Dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan dalam politik dan ekonomi, prinsip “sosio-demokrasi” yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila, memberi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus bersejalan dengan demokrasi ekonomi. Pada

ranah politik, demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan (*deliberative democracy*) yang bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangan pendapat semua pihak secara inklusif. Pada ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial, dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang terjadi di pasar, dengan jalan menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah, serta berinvestasi dalam *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dengan semangat dasar kelima prinsip Pancasila, negara/bangsa Indonesia memilikipandangan dunia yang begitu visioner dan tahan banting. Prinsip-prinsip dalam Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan antara paham kenegaraan radikalisme sekularis dan radikalisme keagamaan, antara paham kebangsaan homogenis dengan tribalisme atavistic, antara kebangsaan yang chauvinis dengan globalisme triumphalis, antara pemerintahan autokratik dengan demokrasi pasar-individualis, antara ekonomi etatisme dengan kapitalisme predatoris.

Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi komprehensif tentang inklusi sosial yang ingin menyertakan keragaman agama dan kepercayaan, asal usul manusia, ragam etnis dan adat istiadat, aliran politik dan kelas sosial dalam kehidupan publik.

Di lihat dari sudut pandang paradigma Pancasila, meningkatnya kecenderungan eksklusi sosial yang menampakan dirinya dalam aneka

bentuk kekerasan sosial berbasis fundamentalisme keagamaan, tribalisme, premanisme serta sentimen kelas sosial mencerminkan lemahnya proses institusionalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila.²⁰²

1. *Kritik Sila Pertama*

Menurut sila pertama, eksklusi sosial itu terjadi karena berkembangnya kecenderungan pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan yang tidak lagi mencerminkan semangat “ketuhanan yang berkebudayaan”; “yang lapang dan toleran”, sebagaimana ditandaskan oleh Bung Karno.

Modus beragama yang berhenti sebagai pemujaan eksteriotiras formalisme peribadan, tanpa kesanggupan menggali interioritas nilai spiritualitas dan moralitas hanyalah berselancar di permukaan gelombang bahaya. Tanpa menyelam di kedalaman pengalaman spiritual, keberagamaan menjadi mandul, kering dan keras; tak memiliki sensitivitas-kontemplatif, *conscious-intimacy*, daya-daya kuratif serta hubungan-hubungan transformatif dengan yang suci dan yang profan. Tanpa penghayatan spiritual yang dalam, orang akan kehilangan apa yang disebut penyair John Keats sebagai *negative capability*, yakni kesanggupan untuk berdamai dengan ketidakpastian, misteri dan keraguan dalam hidup. Tanpa menghikmati misteri,

²⁰² Latif, Yudi, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Bandung, 2014.

manusia memaksakan absolutisme sebagai respons ketakutan atas kompleksitas kehidupan dunia, yang menimbulkan penghancuran ke dalam dan ancaman keluar.

Pemulihan krisis kehilangan basis kepercayaannya ketika agama yang seharusnya membantu manusia untuk menyuburkan rasa kesucian, kasih sayang dan perawatan (khalifah) justru sering kali memantulkan rasa keputusasaan dan kekerasan zaman dalam bentuk terorisme, permusuhan, dan intoleransi.

Untuk dapat keluar dari krisis, suatu bangsa tidak hanya memerlukan transformasi institusional, tetapi juga membutuhkan transformasi spiritual yang mengarahkan warga bangsa pada kehidupan etis penuh welas asih. Dalam proses transformasi ini, seperti ditekankan oleh Karen Armstrong dalam *The Great Transformation* (2006), persoalan agama tidak berhenti pada apa yang kita percaya, melainkan terurama pada apa yang kita perbuat. Untuk itu, agama tidak perlu meninggalkan kepercayaan dan ritualnya, tetapi perlu lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan menempatkan moralitas pada jantung kehidupan spiritualitas.

2. Kritik Sila Kedua

Menurut sila kedua, meningkatnya kecenderungan eksklusi sosial itu secara eksternal mencerminkan dekadensi nilai-nilai keadilan dan keadaban dalam relasi kemanusiaan universal era globalisasi; dan secara internal mencerminkan lemahnya pemahaman, penghayatan dan

pengamalan masalah “hak-hak asasi manusia” (HAM).

Menurut Jurgen Habermas, globalisasi merupakan keniscayaan sejarah, sekaligus melahirkan masalah sejarah. Globalisasi secara kejam telah membagi dunia ke dalam kelompok pemenang dan pecundang seraya menginjeksikan kepaluan dalam relasi komunikasi sehingga dalam praktiknya sering melahirkan distorsi komunikatif. Distorsi komunikasi ini terjadi ketika globalisasi dengan dorongannya ke arah sekularisasi dan ekstensifikasi rasionalitas instrumental atas dunia kehidupan (*Lebenswelt*) telah mencerabut bentuk-bentuk kehidupan tradisional umat manusia. Ketercerabutan yang diikuti oleh homogenisasi budaya dan identitas ini membuat individu di dalam masyarakat mengalami keterasingan dari komunitasnya. Deprivasi sosial ini mendorong orang menempuh jalan fundamentalisme sebagai cara menemukan kembali kehangatan dan intimitas yang diperoleh di rumah-rumah tradisi (*gemeinschaft*). Fundamentalisme bukanlah gerak kembali yang sederhana kepada suatu cara yang pra-modern dalam memahami agama, tetapi lebih sebagai respon panik dan gagap menghadapi modernitas dan globalisasi. Kepanikan ini ditandai dengan resistensi terhadap prinsip-prinsip kehidupan global. Resistensi diri ini termanifestasi dalam sikap religius yang berlebihan dan menutup kemungkinan komunikasi dengan dunia luar, Terputusnya komunikasi inilah yang melahirkan kekerasan dalam wujud tindakan teror.

Sementara globalisasi makin intensif menyusupi segala bidang

kehidupan negeri ini, prinsip-prinsip kemanusiaan universal dalam bentuk penghargaan pada hak-hak asasi manusia belum tertanam kuat di negeri ini, akibat kemacetan pembudayaan HAM dalam masa panjang rezim otoriter. Persekusi terhadap Ahmadiyah dan minoritas keagamaan lainnya serta penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri yang cenderung mengafirmasi desakan-desakan mainstream mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip-prinsip konstitusionalitas dan HAM.

Ketika ekspresi dan kebijakan politik tak sejalan dengan konstitusi, dan ketikakekuasaan pemerintahan memberi toleransi pada kekuatan pemaksa (*might*) dengan mempertaruhkan prinsip negara hukum (*right*), demokrasi yang dijalankan bertabrakan dengan konstitusi. Padahal, istilah demokrasi konstitusional mengandung arti bahwa demokrasi merupakan fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

Dalam kasus ini, ekspresi dan kebijakan politik melakukan setidaknya dua pelanggaran sekaligus. Pertama, pelanggaran terhadap hak dan keadilan sipil yang bersifat setara (*equal*) dan tak dapat dikurangi (*non-derogable*). Bahwa kebebasan beragama merupakan hak dasar utama yang dijamin konstitusi, yang tanpa hal itu semua kebebasan lainnya tak bermakna.

Tidak ada konstitusi yang sempurna. Tapi, dalam persoalan

perlindungan hak berkeyakinan, konstitusi kita, bahkan sebelum amandemen, tidak bersifat ambigu, melainkan mendasar dan jelas (*unequivocal*). Sejak awal, hal ini tertuang dalam pasal 29 UUD 1945, yang kemudian lebih diperjelas dalam konstitusi versi amandemen keempat, terutama pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 28E, misalnya, disebutkan bahwa "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya" (ayat 1); dan juga "berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya" (ayat 2).

Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi kovenan PBB mengenai hak-hak sipil yang kemudian diakomasi dalam Undang-undang no 12 tahun 2005. Pada Bab III, pasal 18 dari Kovenan ini disebutkan: 1. *"Everyone shall have the right of freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching;* 2. *"No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice."*

Baik konstitusi kita maupun kovenan ini secara nyata menjamin kebebasan beragama sebagai prinsip yang absah. Hal ini mengimplikasikan suatu afirmasi yang konkrit bahwa Negara dalam kondisi apapun, bahkan dalam tuntutan untuk menjaga ketertiban

umum, tak boleh mengurangi hak kebebasan beragama sebagai hak intrinsik dari setiap orang.

Selain itu, negara juga melakukan pelanggaran terhadap hak komunitarian (*communitarian right*) karena kegagalannya melakukan proteksi terhadap hak untuk berbeda. Memang tidak semua perbedaan harus diakomodasi karena bisamelumpuhkan prinsip kesetaraan dari hak sipil itu sendiri. Tetapi ada perbedaan yang relevan (*relevant difference*), yang memerlukan pengakuan dan representasi, yang diakui keabsahannya bahkan oleh paham liberalisme. Yakni perbedaan yang ditimbulkan atau dikonstruksikan oleh diskriminasi dan marjinalisasi. Proteksi dan representasi khusus kelompok yang dimarjinalkan dan didiskriminasikan ini dibenarkan, karena tanpa pengakuan terhadap hak untuk berbeda diskriminasi bisa berlanjut yang berakibat pada pengabaian secara permanen hak-hak sipil dari anggota komunitas tersebut. Ambillah contoh kasus pemberian kuota khusus bagi representasi kaum perempuan. Dengan prinsip yang sama, Jamaah Ahmadiyah pun layak memperoleh jaminan hak untuk berbeda. Dalam hal ini, tugas negara adalah melakukan proteksi terhadap kelompok yang lemah dan didiskriminasikan, bukannya malah semakin menguatkan diskriminasi.

3. *Kritik Sila Ketiga*

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam kesilaman. Dalam ungkapan Clifford

Geertz (1963), Indonesia ibarat anggur tua dalam botol baru, alias gugusan masyarakat lama dalam negara baru. Nama Indonesia sebagai proyek ‘nasionalisme politik’ (*political nationalism*) memang baru diperkenalkan sekitar 1920-an. Akan tetapi, ia tidaklah muncul dari ruang hampa, melainkan berakar pada tanah-air beserta elemen-elemen sosial- budaya yang telah ribuan bahkan jutaan tahun lamanya hadir di Nusantara.

Sila ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity; diversity in unity*); yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan ‘bhineka tunggal ika’.

Dengan prinsip seperti itu, kemajemukan identitas primordial sebagai warisan pra-Indonesia tetap dihargai keberlangsungannya, namun dengan kesediaan untuk mencari titik temu dalam prinsip-prinsip kebangsaan yang disepakati bersama. Dalam konteks ini, di satu sisi, negara harus menjamin kebebasan berekspresi pelbagai identitas, terutama golongan-golongan minoritas yang cenderung terpinggirkan. Dalam jangka pendek model pluralis (yang menekankan perbedaan) bisa diadopsi demi memungkinkan golongan minoritas-marjinal untuk mengekspresikan identitas kulturalnya di ruang publik. Ruang publik harus terbuka bagi partisipasi golongan minoritas dalam pendidikan, politik dan jabatan publik. Dalam jangka panjang, model kosmopolitan

(yang menekankan persamaan) bisa didorong bersamaan dengan mencairnya sekat-sekat etno-kultural. Di sisi lain, upaya negara untuk memberi ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi berbagai kelompok etnis, budaya dan agama juga tidak boleh dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi konsensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara, serta unsur-unsur pemersatu bangsa lainnya.

Dalam masyarakat plural seperti bangsa Indonesia, sikap hidup yang harus dikembangkan adalah semangat multikulturalisme; semangat hidup berdampingan secara damai dan produktif lewat pergaulan lintas-kultural yang membawa proses penyerbukan silang budaya. Namun sebagai warisan panjang rezim represif, yang cenderung melakukan homogenisasi dan sentralisasi budaya-politik, bangsa Indonesia sebagai masyarakat plural justru cenderung mengembangkan sikap hidup monokultural; hanya membatasi pergaulan dalam kepompong etnis dan agama masing-masing secara eksklusif. Akibatnya, masyarakat cenderung mengembangkan sikap curiga dan tidak percaya terhadap golongan yang lain dan memandang kehadiran yang berbeda sebagai ancaman.

Menurut berbagai riset sosiologi, para pengikut fundamentalisme keagamaan pada umumnya muncul dari orang-orang yang pergaulan

hidupnya tertutup dalam lingkungan etnis-keagamaan yang sama, di bawah doktrin keagamaan yang tertutup pula, yang tidak mengapresiasi keragaman tafsir.

Alhasil, meskipun warga negara sebagai subjek legal (*legal subject*) berkedudukan sama di depan hukum, penghormatan terhadap perbedaan tidak cukup mengandalkan perlindungan hukum, melainkan perlu dikuatkan oleh pendekatan-pendekatan kultural dengan membangun pergaulan dan komunikasi antar-budaya secara lebih hangat, mengatasi dinding-dinding eksklusivisme. Rintangan dalam pendirian rumah ibadah maupun penyerangan terhadap golongan minoritas acapkali mencerminkan kemacetan hubungan-hubungan komunikatif.

4. *Kritik Sila Keempat*

Dalam konteks kehidupan demokrasi, kita telah dengan sadar menetapkan “Demokrasi Pancasila” sebagai pilihan. Namun dalam prakteknya, kita sering terlalu cepat mengambil model-model demokrasi dari luar tanpa mempertimbangkan kecocokannya dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal setiap demokrasi selalu merupakan “*constitutional democracy*”. Istilah ini mengandung arti bahwa demokrasi merupakan fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi. Adapun konstitusi mestinya disusun berdasarkan norma dasar (*Grundnorm/Staatsfundamental norm*) dari negara, yang dalam

konteks Indonesia tak lain adalah Pancasila. Dengan kata lain, inovasi demokrasi yang kita lakukan mestinya masih dalam batas garis kontur nilai-nilai Pancasila.

Menurut sila keempat, prinsip demokrasi Pancasila itu harus dijalankan di bawah prinsip: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan”. Sila ini mengandung beberapa ciri dari alam pemikiran demokrasi di Indonesia, yang meliputi (1) cita kerakyatan (daulat rakyat); (2) permusyawaratan (kekeluargaan); dan (3) hikmat-kebijaksanaan.

Cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat dalam sanubari para pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dari aneka bentuk penindasan, khususnya penindasan yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan feodalisme, yang bersahutan dengan semangat egalitarianisme. Cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik; dengan memberi jalan bagi peranan dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika

memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri “hikmat-kebijaksanaan”. Cita hikmat-kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.

Dalam kaitan ini, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa, “Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Orientasi etis (hikmat-kebijaksanaan) ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif sekaligus dapat

mencegah kekuasaan dikendalikan oleh apa yang disebut Bung Karno sebagai “mayorokrasi” (diktator mayoritas) dan “minorokrasi” (tirani minoritas).

Riset-riset sosiologis menunjukkan bahwa kecenderungan demokrasi yang tidak mengindahkan proses-proses deliberatif (musyawarah segala unsur) bukan saja bisa melahirkan berbagai kebijakan yang mendiskriminasi golongan minoritas, tapi juga bisa membuat kelompok-kelompok yang tidak terakomodasi dalam percaturan politik formal—karena tereliminasi dari Pemilihan Umum—mengembangkan ekspresi kekerasan. Praktik demokrasi Era Reformasi memperlihatkan kecenderungan ambiguitas ini. Di satu sisi, rezim demokrasi mayoritas telah menghasilkan produk perundang-undangan yang cenderung menyudutkan golongan minoritas (seperti kasus undang-undang anti-pornografi). Di sisi lain, ekspresi kekerasan sosial utamanya dimobilisasi oleh kelompok-kelompok fundamentalis yang tak bisa ikut bermain (atau kalah) dalam kancah politik formal.

5. *Kritik Sila Kelima*

Pada akhirnya, seperti diisyaratkan John Rawls, sumber persatuan dan komitmen kebangsaan dari negeri multikultural adalah “konsep keadilan bersama (*a share conception of justice*). “Meskipun suatu masyarakat bangsa terbagi dan pluralistik...kesepakatan publik atas persoalan-persoalan keadilan sosial dan politik mendukung persaudaraan sipik dan menjamin ikatan-ikatan asosiasi.”

Pentingnya konsepsi keadilan begitu ditonjolkan dalam Pancasila. Sila 'Keadilan sosial' merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja '*mewujudkan* suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.

Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan bisa dinilai dari usaha nyatanya dalam mewujudkan keadilan sosial. Pokok pikiran pertama dari Pembukaan UUD 1945 menyatakan, "Negara—begitu bunyinya—yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia."

Betapun kuatnya jahitan persatuan nasional, namun bila ketidakadilan tak lagi tertahankan, perlawanan dan kecemburuan sosial akan meruyak dalam ragam ekspresi kekerasan terhadap kalangan yang dipersepsikan sebagai "biang kerok", dengan menggunakan baju agama sebagai legitimasi simboliknya. Fakta-fakta empiris menunjukkan,

daerah-daerah yang diwarnai oleh banyak kantong kemiskinan merupakan ladang persemaian yang subur bagi bibit-bibit kekerasan. Meluasnya rasa ketidakadilan juga bukan merupakan wahana yang kondusif bagi pengapresiasian gagasan liberal-inklusivisme.

Oleh karena itu, tatkala kenaikan pertumbuhan ekonomi yang dialami negeri ini dibarengi oleh pelebaran kesenjangan sosial seperti diindikasikan oleh angka rasogini yang mencapai 0,43%, maka bom waktu kekerasan dalam ragam bentuknya bisa meledak setiap saat. Kesenjangan ekonomi yang kerap menyimpan benih sentimen identitas harus diatasi oleh negara dengan mengembangkan negara kesejahteraan yang berkhidmat bagi kepentingan rakyat banyak. *Affirmative action* bisa saja diberlakukan dengan catatan tidak berlandaskan pada perbedaan kelompoketnis atau agama, melainkan bagi siapa saja yang mengalami nasib kurang beruntung.

Dalam rangka mewujudkan inklusi sosial berdasarkan keadilan sosial itu, negara harus hadir seperti yang terkandung dalam pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: “Negara—begitu bunyinya—yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Diperlukan penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstremisme dan eksklusi sosial. Dengan menguatkan nilai-nilai

Ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berprikemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia diharapkan mampu menghadapi perkembangan baru dengan suatu visi global yang berkearifan lokal.

Tinggal masalahnya, bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sinilah letak masalahnya. Setelah 71 tahun Pancasila dilahirkan, keluhuran nilai-nilainya sebagai dasar dan haluan bernegara terus diimpikan dengan defisit kemampuan untuk membumikannya.

Setiap pandangan hidup atau ideologi yang ingin mempengaruhi kehidupan secara efektif, tak bisa diindoktrinasikan sebatas upacara, melainkan perlu mengalami apa yang disebut Kuntowijoyo sebagai proses “pengakaran” (radikalisasi). Proses radikalisasi ini melibatkan tiga dimensi ideologis: keyakinan (mitos), penalaran (logos), dan kejuangan (etos).

Pada dimensi mitos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Pada sisi ini, bangsa Indonesia harus diyakinkan bahwa, seperti kata John Gardner, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak

memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.” Mematrikan keyakinan pada hati warga tidak selalu bersifat rasional. Pendekatan afektif-emosif dengan menggunakan bahasa seni-budaya dan instrumen multimedia akan jauh lebih efektif.

Pada dimensi logos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk mengembangkan Pancasila dari ideologi menjadi ilmu. Pancasila harus dijadikan paradigma keilmuan yang melahirkan teori-teori pengetahuan dan komunitas epistemiknya. Proses objektivikasi ini penting karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan semestinya didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila.

Pada dimensi etos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMBELI TANAH PEKARANGAN YANG BERALIH
FUNGSI MENJADI LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) SAAT INI**

A. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) saat ini

Tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi:²⁰³

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Istilah tanah dalam pasal diatas adalah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan suatu persoalan hukum. yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat diatasnya.

²⁰³ Drs. P.A.F Lamintang, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, cetakan ketiga, 1990, h. 213.

Fungsi tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, tanah mempunyai fungsi sosial artinya kegunaan dari tanah lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individu atau golongan. Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 yang berbunyi bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian hak menguasai Negara dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai Negara tersebut pada ayat (2) UUD 1945 digunakan untuk mendapatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat adil dan makmur. Selanjutnya, hak menguasai Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.²⁰⁴

²⁰⁴ *Ibid* hlm. 4

Tanah pekarangan adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan, seperti rumah atau bangunan lainnya, dan biasanya digunakan untuk keperluan pertanian, kebun, taman, atau aktivitas lainnya. Tanah pekarangan sering kali menjadi area yang sangat berharga bagi pemilik properti karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri, hingga sebagai area rekreasi dan kegiatan sosial. Biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan lahan pertanian komersial dengan luasan tanah pekarangan sekitar 40 (empat puluh) – 125 (seratus dua puluh lima) m².²⁰⁵

Pekarangan adalah sebidang tanah darat terletak langsung di sekitar rumah yang jelas batas-batasnya, ditanami dengan satu atau berbagai jenis tanaman dan masih mempunyai hubungan pemilikan dan/atau fungsional dengan rumah yang bersangkutan.²⁰⁶

Pekarangan bukan hanya untuk menciptakan keindahan dan kesejukan saja, tetapi lebih daripada itu adalah guna meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing. Jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam di pekarangan rumah masing-masing adalah jenis sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, tanaman hias, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu dapat menunjang kebutuhan sehari-hari dan selebihnya bisa dijual. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan. Hal ini menjadi prioritas pembangunan pertanian nasional dari waktu ke waktu. Ke depan, setiap rumah

²⁰⁵ Sholihah, Ratnia. 2020. Kumawula: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No.2, hlm. 204 – 215

²⁰⁶ Irwan, S.N.R dan Ahmad S. 2016. *Pemanfaatan Ruang Terbatas Sekitar Rumah di Pemukiman Perkotaan Melalui Pengembangan Lanskap Produktif*. Seminar Nasional Sains dan Teknologi. Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah.

tangga diharapkan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki, termasuk pekarangan, dalam menyediakan pangan bagi keluarga. Secara umum, permasalahan dihadapi oleh masyarakat dalam mengembangkan konsep rumah pangan lestari melalui pemanfaatan lahan pekarangan adalah kurangnya pengetahuan dan pelatihan mengenai penyiapan media tanah, penyediaan pupuk organik dari bahan sekitar dan pemanfaatan limbah dan bahan yang ada disekitar sebagai pot atau wadah tanaman.²⁰⁷

Tanah pekarangan mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan dengan lahan pertanian komersial dengan luasan tanah pekarangan yaitu sekitar 40–125 m². Dengan pemanfaatan tanah pekarangan untuk menanam jenis-jenis tanaman seperti sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, tanaman hias, dan lain sebagainya. Maka, tanah pekarangan sering disebut tanah pertanian kecil di rumah. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria tersebut merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD), yang berarti perlindungan hukum yang diberikan pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran, serta memberikan batasan dalam menjalankan suatu kewenangan yang dimiliki dan mengatur kewajiban-kewajiban yang terkait dengan tanah pertanian. Undang-undang ini sebagai dasar hukum peraturan agraria Nasional dan sebagai

²⁰⁷ Dwiratna, N.P.S, dkk. 2016. Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Menerapkan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*. ISSN 1410-5675 Vol 5 No 1, hlm. 19-22.

landasan dasar dalam penerbitan risalah pertimbangan teknis peralihan hak atas tanah proses pemecahan sertifikat/Splitzing tanah pertanian. Undang-undang ini justru terdapat larangan peralihan hak atas tanah dibawah batas minimum sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memuat suatu asas yang penting yaitu bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang demikian itu adalah dapat merugikan kepentingan umum. Pasal ini dikenal dengan pasal anti-tuan tanah, yaitu mengenai larangan pemilikan tanah yang melampaui batas (*groot grondbezit*). Sedangkan dalam pasal 17 mengatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dimiliki oleh satu keluarga baik dengan hak milik atau dengan hak lainnya. Undang-undang ini mempunyai fungsi dan tujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu undang-undang ini ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, agar setiap orang memperoleh kepastian hukum. Oleh karena itu dilakukan dengan cara pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan tujuannya itu, maka pendaftaran tanah diwajibkan bagi subjek hukum yang bersangkutan.²⁰⁸

Menurut Pasal 7 dan 17 UUPA ketentuan penguasaan tanah minimum dan maksimum yang boleh dimiliki oleh satu keluarga dan supaya tidak merugikan kepentingan umum, maka dalam pelaksanaannya agar setiap subyek hukum tidak

²⁰⁸ Ihan Dri Wandari. 2022. *Proses Pemecahan Sertipikat/Splitzing Tanah Pertanian Ditinjau Dari Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, hlm. 45.

melakukan peralihan hak dibawah batas minimum penguasaan bidang tanah, terutama tanah pertanian yang dilindungi oleh pemerintah karena sebagai sumber ketahanan pangan bagi rakyat Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian merupakan dasar penggerak pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Salah satu tujuan Reforma Agraria adalah adanya pembagian yang adil atas sumber kehidupan petani yang berupa lahan, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil, yakni dengan merombak struktur pertanahan guna merealisasikan keadilan sosial. Untuk mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa kebijakan-kebijakan Reforma Agraria antara lain pembatasan luas minimum kepemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk memecah tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.

Pada awal penentuan minimum ini bertujuan untuk mencegah dilakukannya pemecahan tanah pertanian yang berlanjut terus-menerus, sehingga akan semakin menjauhkan masyarakat Indonesia dari taraf penghidupan yang layak terutama bagi kaum petani di Indonesia dan bukan berarti karena larangan sesuai pasal 9 ayat (1) ini, orang-orang yang telah mempunyai tanah pertanian dibawah batas minimum akan dipaksa untuk melepaskan haknya, kecuali karena hal dan sebab tertentu. Sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *“pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian pewarisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya kepemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Larangan dimaksud tidak*

berlaku, kalau si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari 2 Hak dan tanah itu di jual sekaligus”.

Undang-Undang ini masih tetap berlaku hingga saat ini, tidak pernah dicabut meskipun sebenarnya perlu pembaharuan karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kepemilikan tanah pertanian masyarakat Indonesia saat ini.²⁰⁹ Namun untuk mengatasi larangan peralihan hak dalam pasal ini pemerintah mempertegas bahwa perlindungan hukum terhadap subyek hukum yaitu dengan menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan yang baru. Untuk memastikan pelayanan Kantor Pertanahan tetap berjalan pemerintah memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dapat memutuskan, menetapkan, atau mengeluarkan suatu kebijakan supaya terselenggaranya pelayanan Kantor Pertanahan.

Definisi ruang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia untuk menjalankan kehidupan. Oleh karena itu, manusia harus mampu melestarikan dan menjaga ruang yang ada.²¹⁰ Setiap wilayah di Indonesia diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam penataan ruang masing masing. Pemerintah pusat hanya mengatur secara umum dan garis besar saja dimana dalam skala rinci dilaksanakan oleh pemerintah daerah tujuan pemanfaatan ruang adalah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan

²⁰⁹ Eko Fahrija. 2021. *Pelaksanaan Pemecahan Tanah Pertanian Di Bawah Batas Minimum Akibat Pewarisan Di Kabupaten Klaten*: Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Bab V – Kesimpulan & Saran.

²¹⁰ Ihan Sri Wandari, *Op.cit*, hlm.50.

program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam peraturan tata ruang lahan pertanian ataupun LSD tidak boleh dirubah / dialih fungsikan dan harus di manfaatkan sesuai dengan struktur tata ruang yang ada. Namun yang perlu di pertimbangkan lagi, proses penetapan rencana tata ruang dilakukan sepihak oleh pemerintah tanpa melalui pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat. Apabila harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan rencana tata ruang maka rencana tersebut akan sulit tercapai, oleh karena itu selama ini setelah rencana tata ruang dan wilayah sudah ditetapkan pemerintah seringkali melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait rencana tata ruang dan wilayah sebagai bentuk itikad baik dari pemerintah, terkait subsidi yang berkenaan dengan pemanfaatan lahan pertanian juga sudah dibahas dalam rapat dan sudah direncanakan, memang belum terealisasi namun kedepanya pasti akan terlaksana. Pada saat proses pelayanan pemecahan juga masyarakat diberikan himbauan dan informasi terlebih dahulu mengenai Rencana Tata Ruang & Wilayah (RTRW) terkait bidang tanah yang akan mereka mohonkan.

Regulasi perlindungan hukum bagi pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan sawah dilindungi masih seringkali lemah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ketidakjelasan peraturan hukum, penegakan hukum yang tidak memadai, serta permasalahan administratif yang mempersulit pengawasan dan perlindungan, serta socio- ekonomi.

Kelemahan-kelemahan dalam regulasi tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan sawah dilindungi terhadap perlindungan hukum bagi pembeli

merupakan isu yang penting dalam praktik hukum, terutama dalam sistem hukum *civil law* seperti yang berlaku di banyak negara termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, dijelaskan beberapa kelemahan utama dalam regulasi tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan sawah dilindungi:

1. Ketidakjelasan Peraturan Hukum (Substansi Hukum)

Faktor ketidakjelasan peraturan hukum adalah salah satu penyebab utama lemahnya perlindungan hukum bagi pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan sawah dilindungi di banyak negara. Ketidakjelasan ini bisa terjadi dalam berbagai aspek, termasuk pengaturan izin, batasan penggunaan lahan, dan tata cara konversi fungsi lahan.

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah peraturan hukum terkait pertanahan, namun ketidakjelasan mengenai penggunaan tanah pekarangan dan konversinya menjadi lahan sawah dilindungi masih menjadi masalah yang sering dihadapi. Peraturan yang ada belum cukup tegas atau detail dalam mengatur proses konversi tersebut, sehingga meninggalkan celah bagi praktik-praktik yang merugikan, seperti pengalihan fungsi tanah tanpa izin yang sesuai.

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria (UUPA) memberikan landasan hukum dalam pengaturan pertanahan, namun dalam praktiknya sering terjadi penafsiran yang berbeda-beda mengenai penggunaan tanah pekarangan dan proses konversinya menjadi lahan sawah dilindungi. Ketidakjelasan ini membuat pembeli dan penjual tidak

memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang diizinkan atau dilarang dalam pengalihan fungsi tanah tersebut.

Ketidakjelasan peraturan hukum terkait dengan penggunaan tanah pekarangan dan konversinya menjadi lahan pertanian, termasuk lahan sawah dilindungi, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi pembeli. Tanah pekarangan mungkin tidak memiliki batasan yang jelas terkait penggunaannya, sehingga memungkinkan untuk diubah menjadi lahan pertanian tanpa izin yang diperlukan. Hal ini dapat memberikan celah bagi praktik-praktik yang merugikan pembeli, seperti pengalihan fungsi tanah tanpa izin yang sesuai atau informasi yang akurat kepada pembeli tentang status dan potensi konversi tanah.

Peraturan hukum terkait dengan penggunaan tanah pekarangan dan konversinya menjadi lahan sawah dilindungi masih belum cukup jelas dan tegas karena beberapa faktor seperti, ketidaksempurnaan perundang-undangan yang sebagian besar peraturan hukum terkait pertanahan dan tata ruang masih belum mampu mencakup semua situasi yang mungkin terjadi di lapangan. Hal ini bisa disebabkan oleh proses legislatif yang kompleks, kurangnya konsensus di antara para pemangku kepentingan, atau keterbatasan sumber daya untuk melakukan penelitian yang mendalam.

Faktor selanjutnya yaitu, ketidakjelasan terminologi yang kadang-kadang terjadi perbedaan interpretasi terhadap terminologi yang digunakan dalam peraturan hukum. Misalnya, definisi "tanah pekarangan" atau "lahan

sawah dilindungi" mungkin tidak dijelaskan secara cukup rinci dalam peraturan, menyebabkan ketidakpastian dalam penggunaannya di lapangan.

Lalu, dari faktor ketidakjelasan prosedur dan persyaratan dalam peraturan seringkali tidak memberikan panduan yang cukup rinci mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengubah fungsi tanah dari pekarangan menjadi lahan pertanian, terutama lahan sawah dilindungi. Hal ini membuat pelaku usaha atau pemilik tanah kurang yakin tentang langkah yang harus diambil.²¹¹

Selanjutnya faktor keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum, meskipun peraturan telah ada, namun seringkali lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat pelaksanaan peraturan tersebut tidak efektif. Kurangnya sanksi bagi pelanggar hukum juga dapat membuat pelaku usaha atau pemilik tanah merasa tidak terdorong untuk mematuhi peraturan.²¹²

Setiap daerah di Indonesia memiliki Perda Tata Ruang yang mengatur penggunaan lahan di wilayahnya. Namun, tidak semua Perda ini cukup tegas dalam mengatur konversi tanah pekarangan menjadi lahan pertanian, termasuk lahan sawah dilindungi.²¹³

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pertanahan yang dikeluarkan pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur pertanahan di Indonesia. Namun, kejelasan dan detail dalam regulasi konversi tanah pekarangan masih kurang, menyebabkan ketidakpastian hukum.

²¹¹ Soemardjan, S., & Soemardi, B. W. (2018). *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 114.

²¹² *Ibid*, hlm 117

²¹³ *Ibid*, hlm. 118.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah merupakan peraturan yang mengatur tentang pemberian dan pengelolaan hak atas tanah, termasuk Hak Guna Bangunan (HGB) yang seringkali digunakan dalam pengalihan fungsi tanah pekarangan menjadi lahan pertanian. Namun, ketidakjelasan dalam regulasi mengenai batasan dan prosedur konversi tanah pekarangan menjadi lahan pertanian seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum.²¹⁴

Peraturan atau kebijakan terkait pengalihan fungsi tanah memang dapat berubah dari waktu ke waktu, atau bahkan tidak konsisten antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ketidakpastian hukum semacam ini dapat menjadi sumber kebingungan bagi pembeli dan menyulitkan mereka dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan tanah yang akan mereka beli. Berikut adalah beberapa alasan mengapa peraturan tersebut dapat berubah atau tidak konsisten:

- a. **Perubahan Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah terkait dengan penggunaan lahan dan perlindungan lingkungan bisa berubah sesuai dengan perubahan prioritas, tuntutan masyarakat, atau kondisi lingkungan. Misalnya, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan baru untuk meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian atau lingkungan hidup, yang dapat mempengaruhi proses pengalihan fungsi tanah.

²¹⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

- b. Perubahan Regulasi atau Undang-Undang yang mengatur tentang pengalihan fungsi tanah juga dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya amendemen atau revisi undang-undang yang ada, atau dikeluarkannya regulasi baru yang menggantikan yang lama.
- c. Interpretasi yang Berbeda: Terkadang, peraturan yang sama dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh otoritas yang berwenang atau lembaga penegak hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pembeli, karena mereka mungkin menghadapi situasi di mana interpretasi hukum yang berbeda diberlakukan untuk kasus yang serupa.
- d. Perbedaan Setiap wilayah atau negara bagian mungkin memiliki regulasi yang berbeda-beda terkait dengan pengalihan fungsi tanah. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh perbedaan dalam kondisi lingkungan, kebutuhan masyarakat, atau prioritas pembangunan di wilayah tersebut.

2. Permasalahan Administratif

Kelemahan dalam regulasi perlindungan pembeli terhadap tanah pekarangan dan lahan sawah dilindungi adalah Proses administratif yang rumit dan memakan waktu dalam mengurus pengalihan fungsi tanah juga dapat menjadi kendala. Ini bisa mencakup persyaratan dokumentasi yang berat dan birokrasi yang memperlambat proses pengalihan fungsi tanah.²¹⁵ Beberapa

²¹⁵ Cole, Daniel H. "Property as Process: How Land Tenure Shapes the Land Use Process." *Boston College Environmental Affairs Law Review*, vol. 43, no. 2, 2016, hlm. 217-248.

aspek yang bisa menjadi permasalahan administratif dalam konteks ini yaitu ketidakjelasan dokumen dan persyaratan yang merupakan pokok penting dalam proses pengalihan fungsi tanah dari pekarangan menjadi lahan sawah dilindungi mungkin melibatkan banyak dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi. Ketidakjelasan dalam dokumen yang diperlukan atau persyaratan yang harus dipenuhi dapat menyebabkan kesulitan bagi pembeli dalam memahami proses tersebut.

Proses administratif untuk mengubah status tanah dari pekarangan menjadi lahan sawah dilindungi seringkali memakan waktu yang lama. Keterlambatan dalam proses administratif ini dapat menghambat transaksi jual beli tanah dan menyebabkan ketidakpastian bagi pembeli.

Proses administratif juga seringkali melibatkan biaya yang tidak kecil, seperti biaya pengurusan dokumen, biaya administrasi, dan biaya legal. Hal ini dapat meningkatkan beban finansial bagi pembeli dan mempersulit proses transaksi jual beli tanah. Terkadang, peraturan atau kebijakan terkait pengalihan fungsi tanah dapat berubah atau tidak konsisten dari waktu ke waktu. Ketidakpastian hukum seperti ini dapat membingungkan pembeli dan menyulitkan mereka dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan tanah yang akan mereka beli. Jika terjadi sengketa terkait dengan proses pengalihan fungsi tanah atau status hukum tanah yang dibeli, proses penyelesaiannya bisa menjadi panjang dan rumit. Ini bisa menyebabkan pembeli menghadapi risiko kerugian finansial dan waktu yang signifikan.²¹⁶

²¹⁶ *Ibid*, hlm. 334-451.

Proses pengalihan fungsi tanah dari pekarangan menjadi lahan sawah dilindungi melibatkan beberapa dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi. Ketidakjelasan dalam dokumen yang diperlukan atau persyaratan yang harus dipenuhi dapat menyebabkan kesulitan bagi pembeli dalam memahami proses tersebut. Berikut adalah beberapa dokumen dan persyaratan umum yang mungkin terlibat: Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah dokumen yang mengonfirmasi status kepemilikan tanah. Pembeli memerlukan SKT yang valid untuk memastikan bahwa tanah yang akan dibeli memiliki status kepemilikan yang jelas dan sah. Surat Izin Pengalihan Fungsi (SIPF) diperlukan untuk mengubah status tanah dari pekarangan menjadi lahan sawah dilindungi. Pembeli harus memastikan bahwa proses pengalihan fungsi tanah dilakukan secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, surat ukur tanah penting untuk mengetahui batas-batas fisik dan legal dari tanah yang akan dibeli. Ini membantu memastikan bahwa pembeli mendapatkan tanah sesuai dengan yang diharapkan dan terhindar dari sengketa batas tanah di kemudian hari. Terkadang, tanah pekarangan yang ingin dialihfungsikan menjadi lahan sawah dilindungi mungkin memiliki masalah legalitas atau kepemilikan. Pembeli perlu memastikan bahwa status hukum tanah telah dilalui proses legalisasi yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.²¹⁷

²¹⁷ William A. Shrod and Dan Voich, 1974, *Ibid*, hlm. 122, dalam Esmi Warassih, *Ibid*. h. 42. Lihat juga dalam Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 48-49.

Pengalihan fungsi tanah juga dapat terkait dengan aspek lingkungan, terutama jika lahan tersebut masuk dalam kategori lahan yang dilindungi. Pembeli mungkin perlu mengurus perizinan lingkungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengalihan fungsi tanah tidak melanggar aturan perlindungan lingkungan. Pembeli harus memastikan bahwa pajak tanah telah dibayarkan dan bahwa tidak ada tunggakan pajak yang terkait dengan tanah yang akan dibeli. Dokumen pajak tanah ini juga penting untuk memverifikasi status kepemilikan tanah. Dokumen-dokumen terkait pajak tanah perlu dipenuhi untuk memastikan bahwa pajak tanah telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah tersebut.²¹⁸

Selain dokumen-dokumen yang disebutkan di atas, proses pengalihan fungsi tanah juga mungkin melibatkan berbagai persyaratan administratif lainnya, seperti formulir aplikasi, surat pernyataan, atau pembayaran biaya administratif. Ketidakjelasan dalam persyaratan administratif ini dapat menyebabkan kesulitan bagi pembeli dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Pembeli juga mungkin perlu berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD, pengacara, atau agen properti, untuk memastikan bahwa proses pengalihan fungsi tanah berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketidakjelasan dalam prosedur konsultasi ini dapat menyebabkan kesulitan bagi pembeli dalam mendapatkan bantuan atau saran yang diperlukan.

²¹⁸ *Ibid.*

Proses pengalihan fungsi tanah juga memerlukan pemahaman yang jelas tentang konsekuensi hukum dari perubahan status tanah. Pembeli perlu memahami implikasi hukum dari pengalihan fungsi tanah, termasuk hak dan kewajiban yang terkait dengan status baru tanah sebagai lahan sawah dilindungi.²¹⁹

Terkadang, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk pengalihan fungsi tanah tertentu. Misalnya, tanah yang terletak di daerah tertentu mungkin memiliki persyaratan tambahan terkait dengan penggunaan lahan atau perlindungan lingkungan. Pemahaman yang kurang tentang persyaratan ini dapat menyebabkan kesulitan bagi pembeli dalam memenuhinya. Dasar hukumnya biasanya terdapat dalam regulasi atau peraturan yang berlaku di wilayah tersebut, yang dapat menetapkan persyaratan khusus untuk pengalihan fungsi tanah. Pemrosesan dokumen dan persetujuan dalam proses pengalihan fungsi tanah juga memerlukan pemrosesan dokumen dan persetujuan dari berbagai pihak terkait, seperti badan pemerintah atau lembaga lain yang berwenang. Ketidakjelasan dalam prosedur ini dapat menghambat proses pengalihan fungsi tanah dan menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian transaksi. Dasar hukumnya dapat berasal dari regulasi yang mengatur tentang prosedur administratif untuk perubahan status tanah, serta ketentuan mengenai kewenangan pihak-pihak terkait dalam proses tersebut.²²⁰

²¹⁹ Verstein, Andrew. 2019. *Regulation by Example*. Cambridge University Press.

²²⁰ *Ibid.*

Pemberlakuan sanksi atau denda Jika pembeli atau penjual tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam proses pengalihan fungsi tanah, mereka mungkin terkena sanksi atau denda sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketidakhahaman tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan ini dapat menyebabkan masalah hukum dan kerugian finansial bagi pihak yang terlibat. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi atau denda terkait dengan pelanggaran dalam proses pengalihan fungsi tanah.

Jika terjadi sengketa terkait dengan proses pengalihan fungsi tanah atau status hukum tanah yang dibeli, proses penyelesaiannya memang bisa menjadi panjang dan rumit. Ini bisa menyebabkan pembeli menghadapi risiko kerugian finansial dan waktu yang signifikan, serta dapat mengganggu kepastian kepemilikan mereka atas tanah yang telah dibeli. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang hal ini: Proses penyelesaian sengketa tanah sering melibatkan pengajuan gugatan ke pengadilan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan. Selain itu, proses ini juga dapat melibatkan berbagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase, yang juga memerlukan waktu dan biaya tambahan.

Pembeli yang terlibat dalam sengketa tanah dapat menghadapi biaya tambahan untuk memperoleh bantuan hukum, membayar biaya pengadilan, atau menghadapi kompensasi jika keputusan pengadilan tidak memihak mereka. Selain itu, pembeli juga mungkin kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan tanah tersebut secara produktif selama proses sengketa

berlangsung. Proses penyelesaian sengketa tanah dapat memakan waktu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun dalam beberapa kasus. Selama periode ini, pembeli mungkin tidak dapat menggunakan atau mengalihkan tanah tersebut sesuai dengan rencana mereka, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan keuangan yang signifikan.²²¹

3. Penegakan Hukum yang Tidak Memadai (Struktur Hukum)

Kelemahan dalam regulasi perlindungan pembeli terhadap tanah pekarangan dan lahan sawah dilindungi adalah otoritas hukum seringkali kurang tertarik atau tidak efektif dalam menegakkan peraturan yang ada terkait penggunaan tanah. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya atau intervensi politik. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: Kurangnya Sumber Daya yang mana Otoritas hukum mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk menyelidiki pelanggaran dan memberlakukan sanksi.

Lalu, intervensi politik terkadang, keputusan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik, seperti adanya tekanan dari pihak-pihak dengan kepentingan tertentu atau campur tangan politisi dalam proses penegakan hukum. Hal ini dapat menghambat independensi otoritas hukum dan mengurangi efektivitas penegakan hukum.

²²¹ Verstein, Andrew. 2019. *Regulation by Example.* Cambridge University Press.

Dan Ketidakjelasan dalam peraturan hukum, seperti yang telah dibahas sebelumnya, juga dapat mempengaruhi kemauan atau kemampuan otoritas hukum untuk menegakkan hukum dengan efektif. Kurangnya panduan yang jelas dalam peraturan hukum membuat proses penegakan hukum menjadi sulit.²²²

Ketidakmampuan otoritas hukum untuk menegakkan peraturan terkait penggunaan tanah juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain, termasuk: Keterbatasan teknologi dalam beberapa kasus, otoritas hukum mungkin kurang dilengkapi dengan teknologi yang diperlukan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan tanah. Misalnya, kurangnya sistem pemetaan digital atau perangkat lunak manajemen data yang memadai dapat mempersulit pengumpulan bukti dan pemantauan lapangan.

Ketidakmampuan beberapa institusi hukum mungkin menghadapi tantangan dalam hal kapasitas, keterampilan, atau keahlian staf mereka dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan tanah. Kurangnya pelatihan dan dukungan untuk petugas hukum juga dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti lembaga pertanahan, lingkungan hidup, dan pemerintahan daerah, dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, serta kebingungan dalam penegakan hukum.

223

²²² Satrio, S., & Mardianto, A. 2019. *Pertanahan dan Agraria Indonesia: Kumpulan Tulisan*. Institut Pertanian Bogor, hlm. 139.

²²³ *Ibid*, hlm. 142.

Pengaruh faktor eksternal, seperti tekanan dari industri atau kelompok kepentingan tertentu, atau ancaman kekerasan terhadap petugas penegak hukum, dapat mempengaruhi independensi dan keberanian otoritas hukum dalam menegakkan hukum dengan adil dan tanpa intervensi. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum terkait dengan penggunaan tanah, termasuk peningkatan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan independensi lembaga penegak hukum. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pembeli dan pemilik tanah serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi ketidakmampuan otoritas hukum dalam menegakkan peraturan terkait penggunaan tanah adalah: Ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang mana dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin tidak memiliki kesadaran yang cukup atau akses yang memadai untuk melaporkan pelanggaran terkait penggunaan tanah kepada otoritas hukum. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat mengurangi tekanan terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk bertindak.²²⁴

Ketidalcukupan hukuman dan sanksi atau adanya hukuman yang tidak proporsional atau sanksi yang lemah terhadap pelanggaran hukum terkait penggunaan tanah dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Hal ini

²²⁴ Nugroho, R. A., & Harahap, M. 2018. *Hukum Lingkungan*. Citra Aditya Bakti..

dapat mengurangi insentif bagi pelaku pelanggaran untuk mematuhi peraturan yang ada.

Mengatasi ketidakmampuan otoritas hukum dalam menegakkan peraturan terkait penggunaan tanah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kapasitas institusi hukum, memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan memastikan bahwa hukuman dan sanksi yang diberlakukan cukup efektif untuk mencegah pelanggaran hukum. Dengan demikian, dapat terwujud perlindungan hukum yang lebih baik bagi pembeli dan pemilik tanah serta keberlanjutan pengelolaan tanah dan lingkungan hidup secara keseluruhan.²²⁵

4. Ketidakseimbangan Antara Perlindungan Lingkungan dan Kepentingan Masyarakat (Kultur Hukum)

Regulasi yang terlalu fokus pada perlindungan lingkungan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, seperti kebutuhan akan tanah untuk pengembangan atau pertanian lokal, dapat menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan bagi semua pihak terkait. Dampak negatif dari ketidakseimbangan ini pastinya langsung berdampak terhadap masyarakat local, yang mana kebijakan yang terlalu berorientasi pada perlindungan lingkungan tanpa memperhitungkan kebutuhan masyarakat lokal dapat merugikan masyarakat tersebut. Misalnya, pembatasan penggunaan lahan

²²⁵ Hanif, M. 2019. *Hukum Agraria dan Tata Ruang*. Prenadamedia Group, hlm. 244-250.

untuk kepentingan lingkungan bisa menghambat pengembangan ekonomi lokal, seperti pembangunan infrastruktur atau industri, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang tidak seimbang dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik antara pemerintah dan masyarakat lokal. Masyarakat lokal mungkin merasa tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan dan merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan, yang dapat memicu protes atau tindakan hukum. Ketidakseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal juga dapat menyebabkan kerusakan ekonomi bagi daerah tersebut. Misalnya, pembatasan penggunaan lahan untuk pertanian lokal dapat mengurangi pendapatan petani dan mengancam keberlanjutan ekonomi mereka.²²⁶

Ironisnya, kebijakan yang terlalu fokus pada perlindungan lingkungan tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal juga dapat berdampak negatif pada lingkungan jangka panjang. Misalnya, pembatasan penggunaan lahan untuk pertanian tradisional dapat mendorong praktik pertanian yang tidak berkelanjutan atau bahkan merusak lingkungan alam.

Kebijakan yang terlalu berorientasi pada perlindungan lingkungan tanpa memperhitungkan kebutuhan masyarakat lokal dapat merugikan masyarakat tersebut. Misalnya, pembatasan penggunaan lahan untuk kepentingan lingkungan bisa menghambat pengembangan ekonomi lokal, seperti pembangunan infrastruktur atau industri, yang dapat menciptakan

²²⁶ *Ibid*, hlm. 258-263.

lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembatasan pembangunan ekonomi local, yang mana kebijakan yang memberlakukan pembatasan penggunaan lahan untuk kepentingan lingkungan dapat menghambat pengembangan ekonomi lokal. Misalnya, ketika lahan yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau industri diubah menjadi kawasan konservasi atau lindung, maka peluang pengembangan ekonomi lokal seperti pembangunan pabrik, pusat perbelanjaan, atau fasilitas umum lainnya menjadi terbatas. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan menurunkan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat.²²⁷

Pembatasan lapangan kerja mengakibatkan adanya pembatasan penggunaan lahan untuk kepentingan ekonomi lokal, kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja baru juga dapat terbatas. Pembangunan infrastruktur atau industri dapat menciptakan peluang kerja yang signifikan bagi masyarakat setempat, baik langsung maupun tidak langsung. Namun, dengan adanya pembatasan tersebut, peluang tersebut juga ikut terbatas, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran dan menurunkan taraf hidup masyarakat.

Penurunan pendapatan dan kesejahteraan diakibatkan terbatasnya peluang ekonomi lokal dan lapangan kerja baru dapat berdampak pada penurunan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya mengandalkan sektor ekonomi tertentu untuk memenuhi

²²⁷*Ibid*, hlm. 273-289.

kebutuhan hidupnya, seperti pertanian atau industri lokal, dapat mengalami penurunan pendapatan akibat pembatasan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kemerosotan kesejahteraan dan meningkatkan tingkat kemiskinan di komunitas tersebut.

Ketergantungan pada bantuan pemerintah dalam kasus ekstrim, pembatasan penggunaan lahan untuk kepentingan lingkungan tanpa memperhatikan kebutuhan ekonomi lokal dapat mengakibatkan ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah atau bantuan sosial lainnya. Dengan terbatasnya peluang ekonomi lokal, masyarakat dapat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, yang akhirnya mengakibatkan peningkatan ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Kebijakan yang tidak seimbang dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik antara pemerintah dan masyarakat lokal. Masyarakat lokal mungkin merasa tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan dan merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan, yang dapat memicu protes atau tindakan hukum. Kebijakan yang tidak seimbang dapat menciptakan ketidakpastian hukum karena masyarakat lokal mungkin tidak jelas mengenai hak dan kewajiban mereka terkait penggunaan lahan atau sumber daya alam. Hal ini dapat memicu interpretasi yang berbeda-beda terhadap regulasi yang berlaku dan meningkatkan risiko terjadinya sengketa hukum antara pemerintah dan masyarakat lokal.²²⁸

²²⁸ Ewing-Chow, Michael, dan Gary F. Bell. 2020. *Global Issues in Property Law*, Routledge.

Konflik antara pemerintah dan masyarakat local dapat terjadi akibat ketidakseimbangan dalam kebijakan juga dapat memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan dalam proses pengambilan keputusan dapat merasa tidak puas dan menentang kebijakan yang diterapkan. Hal ini dapat mengakibatkan protes, demonstrasi, atau bahkan tindakan hukum sebagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Masyarakat lokal mungkin merasa bahwa mereka tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan jika kebijakan yang diterapkan tidak memperhitungkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Perasaan tidak terwakili ini dapat memperkuat ketegangan antara pemerintah dan masyarakat lokal, serta menyulitkan upaya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Ketidakseimbangan kebijakan juga dapat mengakibatkan penurunan legitimasi pemerintah di mata masyarakat lokal. Jika kebijakan yang diterapkan dianggap tidak adil atau tidak memperhatikan kepentingan masyarakat, maka hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga terkait.²²⁹

Ketidakseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal juga dapat menyebabkan kerusakan ekonomi bagi daerah tersebut. Misalnya, pembatasan penggunaan lahan untuk pertanian lokal dapat mengurangi pendapatan petani dan mengancam keberlanjutan ekonomi

²²⁹ Michelman, Frank I. "Property, Utility, and Fairness: Comments on the Ethical Foundations of 'Just Compensation' Law." *Harvard Law Review*, vol. 80, no. 5, 1967, hlm. 1165-1258.

mereka Pembatasan penggunaan lahan untuk pertanian lokal dapat mengurangi luas lahan yang tersedia untuk digunakan oleh petani. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produksi pertanian dan pendapatan yang diperoleh oleh para petani. Keterbatasan lahan yang tersedia dapat menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan kualitas hasil panen, sehingga mengurangi pendapatan yang dapat diperoleh oleh petani.

Adanya pembatasan lahan untuk pertanian lokal, daerah tersebut mungkin menjadi lebih tergantung pada pasokan produk pertanian dari luar daerah. Hal ini dapat meningkatkan ketergantungan ekonomi pada pasar luar, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan ketidakpastian pasokan. Selain itu, meningkatnya ketergantungan ini juga dapat mengancam keberlanjutan ekonomi daerah dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang lebih besar. Pembatasan penggunaan lahan untuk pertanian lokal juga dapat menghambat daya saing dan inovasi dalam sektor pertanian. Dengan keterbatasan lahan yang tersedia, para petani mungkin tidak memiliki ruang untuk bereksperimen dengan teknologi pertanian baru atau mencoba tanaman baru yang lebih menguntungkan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor pertanian lokal dan mengurangi kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya pertanian. pendapatan petani dan ketergantungan pada pasokan luar dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat lokal yang bergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka,

seperti pangan dan pendapatan, mungkin akan mengalami penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.²³⁰

Kebijakan yang terlalu fokus pada perlindungan lingkungan tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal juga dapat berdampak negatif pada lingkungan jangka panjang. Misalnya, pembatasan penggunaan lahan untuk pertanian tradisional dapat mendorong praktik pertanian yang tidak berkelanjutan atau bahkan merusak lingkungan alam. Pembatasan penggunaan lahan untuk pertanian tradisional dapat mendorong praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Ketika petani lokal kehilangan akses terhadap lahan mereka, mereka mungkin terpaksa beralih ke metode pertanian yang lebih intensif secara teknologi dan input, seperti penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Praktik ini dapat mengakibatkan degradasi tanah, pencemaran air tanah, dan kerusakan ekosistem yang berdampak negatif pada keberlanjutan lingkungan. Hilangnya keanekaragaman hayati diakibatkan karena pembatasan lahan untuk pertanian lokal juga dapat menyebabkan hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati. Ketika lahan dikonversi menjadi kawasan konservasi atau lindung, spesies-spesies tumbuhan dan hewan yang bergantung pada lahan tersebut untuk kelangsungan hidupnya dapat terancam punah atau mengalami penurunan populasi yang signifikan. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.²³¹

²³⁰ *Ibid*, hlm. 1267-1326.

²³¹ United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). 2020. *State of the World's Cities*. UN-Habitat.

Degradasi lanskap dan kehilangan sumber daya alami diakibatkan dari pembatasan penggunaan lahan untuk kepentingan pertanian lokal juga dapat menyebabkan degradasi lanskap dan kehilangan sumber daya alami yang berharga. Misalnya, konversi lahan pertanian tradisional menjadi kawasan lindung dapat mengakibatkan penurunan produktivitas lahan, hilangnya fungsi ekologis, dan berkurangnya ketersediaan sumber daya alami seperti air dan tanah. Hal ini dapat mengancam ketahanan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Perubahan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan juga dapat meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti deforestasi dan penggalan lahan secara berlebihan, dapat mengurangi kemampuan lahan untuk menyerap air hujan, meningkatkan erosi tanah, dan mengganggu pola aliran air, yang semuanya dapat meningkatkan risiko bencana alam yang merugikan lingkungan dan masyarakat lokal.²³²

B. Kajian Teori Sistem Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Pekarangan Yang Berganti Menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

Menurut Ludwig von Bertalanfy, sistem adalah *complexes of elements standing interaction ; a sistem is a set of element standing interrelation among themselves and with the environment.*²³³ Secara lebih umum Shrode and Voich

²³² *Ibid.*

²³³ Ludwig Von Bertalanfy: *General System Theory, Foundation, Development, Applications*, New York: George Braziller, 1968, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT Suryandaru Utama, Semarang 2005. hlm. 41

mendefinisikan sistem sebagai: *a set of interrelated parts, working independently and jointly, in pursuit of common objectives of the whole, within a complex environment.*²³⁴

Definisi sistem tersebut menekankan kepada beberapa hal berikut:²³⁵

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan (*purposive behavior the sistem is objective oriented*)
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*holism the whole is more than the sum of all he part*)
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungan (*openness the sistem interacts with a larger sistem, namely its environment*)
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (*transformation the working of the part creates something of value*)
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (*interrelatedness the various parts must fit together*)
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (*control mechanism there is aunifying force that olds the sistem together*).

Jika institusi hukum (termasuk di dalamnya hukum yang mengatur hak perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi (LSD) dipahami sebagai suatu sistem, maka seluruh tata aturan yang berada di dalamnya tidak boleh saling bertentangan, demikian Esmi Warassih

²³⁴William A. Shrod and Dan Voich, *Organization and Management, Basic System Concepts*. Tallahassee, Fla: Florida State University, 1974, Dalam Esmi Warassih, *Ibid*. hlm 42. Lihat juga dalam Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 48.

²³⁵*Ibid*, hlm. 49.

menerangkan²³⁶ bahwa menurut *strafentum Kelsen*, norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Bahkan, lebih dari itu, dalam pembentukan dan penegakan hukum sebagai suatu sistem, ia selalu menerima masukan dari bidang-bidang lain yang selanjutnya menghasilkan keluaran (*out put*) yang disalurkan ke dalam pembeli. L.M. Friedman menggambarkan keterpautan itu dengan mengatakan: *The heart of the sistem is the way in turning input into output. The struktur of the legal sistem is like some gigantic computer program, ended to deal with million of problem that are fed dialing into the machine.*²³⁷

Jika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dipahami sebagai suatu sistem norma, maka setiap peraturan perundangan-undangan yang paling tinggi sampai pada peraturan yang paling rendah (terkait dengan regulasi mengatur perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD), yang berarti perlindungan hukum yang diberikan pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran) harus merupakan suatu jalinan sistem yang tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Proses pembentukan norma-norma itu dimulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah disebut sebagai proses *konkretisasi*.

Pemahaman sistem yang demikian itu, mengisyaratkan, bahwa persoalan hukum yang kita hadapi sangat kompleks. Di satu sisi, regulasi yang mengatur hak

²³⁶Lawrence M.Friedman, *legal sistem. USA: Russel Sage Foundations*, 1975, lihat juga dalam Shrode and Voich, *Op Cit*, 1974 dalam Esmi Warassih, *Ibid*, hlm. 42

²³⁷*Ibid*, hlm. 42-43

perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi (LSD). Hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar yang disebut *grundnorm* atau *basic norm*. Pancasila adalah *grundnorm* yang menjadi dasar dalam tata hukum nasional, termasuk tata hukum dalam sistem perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD), seharusnya norma dasar itulah yang dipakai sebagai dasar dan sekaligus penuntun penegakan hukum khususnya hak pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yaitu Pancasila sebagai sistem nilai, maka *grundnorm* itu merupakan sumber nilai dan juga sebagai pembatas dalam penerapan hukum. Hans Kelsen memandang *grundnorm* sebagai *the basic norm as the source of identity and as the sources of unity of legal sistem*.²³⁸

Bicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu:²³⁹

1. Komponen yang disebut dengan struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan

²³⁸Joseph Raz, *The Concept of Legal Sistem, An Introduction to the Theory of the Legal Sistem*, London:Oxford University Press, 1973. dalam Esmi Warassih, *Op Cit* hlm. 81-82

²³⁹Lawrence Friedman, lihat dalam *Gunther Teubner* (Ed), *ibid*, 1986. h. 13-27. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power, Reading, Mass: Addison-Wesly*, 1971, h. 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman “*Law and Development, A General Model*” dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972. dalam Esmi Warassih, *Op Cit*. h..81-82

hukum secara teratur. Dari sini struktur hukum perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dari data diatas bahwa dalam melakukan pengawasan integrasi terhadap lembaga lain membutuhkan waktu yang cukup lama untuk imigrasi sebagai lembaga pemerintah yang seharusnya melakukan *public service* sebagaimana hukum progresif yaitu memanusiakan manusia, atau melayani dan memanusiakan pembeli7pemilik tanah pekarangan agar merasa aman dan mendapatkan perlindungan hukum tidak hanya menindakan seperti beralihnya fungsi tanah pekarangan menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya HAM mengenai hak untuk hidup dan tidak sesuai dengan hukum progresif.

2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Dalam substansi hukum juga belum ada aturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Peneliti memberikan saran seharusnya konsep pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dibentuk aturan khusus untuk menjelaskan konsep pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seperti berupa Peraturan Pemerintah/Undang-Undang sehingga pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi (LSD)mendapat “perlindungan hukum” apabila hak-haknya dilukai oleh pemerintah. Mereka juga manusia dan butuh

hidup serta kita hidup berdampingan dengan aturan HAM. Berangkat dari situlah kemudian peneliti menyarankan perlu adanya pembuatan peraturan khusus yang mengatur mengenai regulasi konsep pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ini seiring dengan perubahan hukum pertanahan. Regulasi dan undang-undang yang mengatur tentang pengalihan fungsi tanah juga dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya amendemen atau revisi undang-undang yang ada, atau dikeluarkannya regulasi baru yang menggantikan yang lama, seperti berbentuk peraturan perundang-undangan (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum selain pasal 9 ayat (1) UUPA maka jika pembeli/pemilik tanah pekarangan mempunyai tanah pertanian dibawah batas minimum akan dipaksa untuk melepaskan haknya, kecuali karena hal dan sebab tertentu. Sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *“pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian pewarisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Larangan termaksud tidak berlaku, kalau si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari 2 Ha dan tanah itu di jual sekaligus”*. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUPA tersebut bersifat imperatif bagi pembeli/pemilik tanah pekarangan, yang artinya bahwa apabila pi pembeli/pemilik tanah pekarangan menyepelekan ketentuan pasal 9 ayat (1) maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Namun, ketika Lembaga desa/pemerintah mengambil dan menentukan beralih fungsinya tanah pekarangan menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

tanpa sepengetahuan pembeli, maka pihak pembeli berhak memanggil saksi saksi akta pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD yang tersebut pada bagian akhir akta. Hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan hukum kenotariatan yang berlaku, karena saksi tersebut termasuk ke dalam aspek formal Pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD itu sendiri. Hal ini pengaturan prosedur-prosedur beralih fungsinya tanah pekarangan menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang dibuktikan dengan akta tanah jika dibentuk peraturan khusus tersendiri berupa peraturan perundang-undangan karena cocok dan sudah memenuhi kategori materi muatan Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial terutama untuk pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) agar mendapat keadilan sosial sebagaimana sila kelima Pancasila dan mengalih fungsikan tanah pekarangan menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) saja tetapi ditangani dan diberikan perlindungan hukum terhadap hak pembeli. Jika sudah dibentuk peraturan perundang-undangan, pastinya perlu juga dibentuk PP nya karena sebagai peraturan yang dapat menjalankan UU. Materi muatan PP yaitu pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya dan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya sebagaimana pasal 9 ayat (1) UUPA maka bagi pembeli jika tanah pekarangan beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) wajib memperoleh perlindungan hukum.²⁴⁰

²⁴⁰ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 24.

3. Komponen hukum yang bersifat kultural, yaitu terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antar *internal legal culture* dan *external legal culture* adalah kultur hukum beralih fungsinya tanah pekarangan menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Dari sini regulasi konsep perlindungan hukum bagi pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berdasarkan pasal 9 ayat (1) UUPA maka bagi pembeli jika tanah pekarangan beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) wajib memperoleh perlindungan hukum.²⁴¹ Ketentuan pasal 9 ayat (1) UUPA tersebut bersifat imperatif bagi pembeli/pemilik tanah pekarangan, yang artinya bahwa apabila pi pembeli/pemilik tanah pekarangan menyepelekan ketentuan pasal 9 ayat (1) maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang.

Semua komponen hukum merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah kultur bangsa secara keseluruhan. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya. Kultur hukum seseorang dari lapisan bawah akan berbeda dengan mereka yang berada di lapisan atas. Jadi, tidak ada dua orang laki-laki maupun wanita yang memiliki sikap yang sama terhadap hukum. Di sini tampak adanya korelasi yang sistematis antara berbagai faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan dan sebagainya,²⁴² sehingga

²⁴¹ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 24.

²⁴² Lawrence Friedman, *Legal Culture and Welfare State*, dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemmas of Law in the Welfare State*. Berlin New York: Walter de Gruyter, 1986, hlm. 13-27. William J. Chambliss & Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971, h. 5-13. juga dalam Lawrence Friedman, *Law and Development, A General Model*, dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972 dalam Esmi Warassih, *Op Cit*. h. 82.

untuk membangun perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi (LSD), maka perlu dipahami faktor struktur, substansi dan kultur birokrasinya.

Kultur birokrasi di negara-negara berkembang tidak bisa disamakan dengan kondisi negara-negara maju (*modern*) seperti negara-negara barat. Negara berkembang narapidana residivis wanitanya masih bersifat transisional, dimana suatu pendekatan terhadap narapidana residivis wanitanya juga bersifat transisional. Fred W. Riggs berpendapat bahwa regulasi perlindungan hukum pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi (LSD)transisional disebut sebagai model regulasi prismatic (*Prismatic Society*), yaitu suatu regulasi yang memiliki ciri-ciri tradisional atau agraris bersamaan dengan ciri-ciri modern atau industri, di dalam regulasi prismatic terdapat sub model yang disebut *sala*. Ciri-ciri atau sifat-sifat prismatic adalah adanya *heterogenitas* yang tinggi, *formalisme* yang tinggi, dan *overlapping*.²⁴³ Kondisi pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi (LSD)Indonesia yang masih transisional tersebut ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik (*horizontal dan vertikal*) yaitu secara horizontal struktur pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi (LSD) ditandai dengan kenyataan bahwa adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku-suku, agama, adat dan ke daerahan. Secara vertikal, ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan vertikal dari regulasi perlindungan hukum lapisan atas dan regulasi perlindungan hukum lapisan bawah, dan atau perlindungan hukum dalam agraris dan industrial.

²⁴³Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic society*, Hought Mifflin Company, Boston, 1964, hlm 170-176, lihat pula dalam Lijan Poltak Sinambela, dkk, *Op Cit*, h. 61-62, lihat juga dalam Pamudji, S, *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta 1986, hlm.57-59.

Oleh Furnival²⁴⁴ disebut sebagai pembeli majemuk (*plural societies*). Oleh Suteki diperjelas tentang *pluralisme* pembeli sekaligus menunjukkan adanya *diversifikasi kultur*, di mana perbedaan-perbedaan kultur hukum dalam beralihnya fungsi tanah pekarangan menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menimbulkan kontradiksi-kontradiksi, di satu sisi menghendaki adanya prinsip-prinsip local untuk dipertahankan sementara disisi lain pembeli menghendaki prinsip-prinsip global.²⁴⁵


Meminjam penjelasan Suteki dalam Gambar dibawah ini guna menjelaskan bagaimana bekerjanya teori hukum prismatic:²⁴⁶



²⁴⁴Nasikun, *Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM, Yogyakarta, 1974, hlm 31, dalam disertasi Suteki, *Op.Cit*, hlm. 76.

²⁴⁵ Boaventura de Sousa Santos, *Toward A New Common Sense; Law, Science and Politics in The Paradigmatic Transition*, Routledge, 1995 p. 337. Juga dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, *Op Cit*, hlm 76.

²⁴⁶Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic society*, *Op Cit*, hlm. 176, lihat dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Surya Pena Gemilang, Malang, Juli 2010, hlm 74.



Ragaan 1: Konsep Perlindungan Hukum Pembeli Prismatik

Sumber: Dielaborasi dari Fred W. Riggs (1964)

Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 merupakan sumber dari keseluruhan kebijakan hukum nasional Indonesia. Penegakan keduanya sebagai sumber kebijakan hukum nasional didasarkan pada dua alasan. Pertama, Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan pijakan dari kebijakan hukum di Indonesia. Kedua, Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad lalu. Nilai-nilai khas inilah yang membedakan sistem hukum Indonesia dari sistem hukum lain sehingga muncul istilah negara hukum Pancasila. Nilai-nilai khas ini yang jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan nilai prismatic, sebagaimana telah dikemukakan

oleh Fred W. Riggs di muka, yang karenanya dalam konteks hukum dapat disebut sebagai *hukum prismatic*.²⁴⁷

Konsep prismatic merupakan hasil identifikasi Riggs terhadap pilihan kombinasi atau jalan tengah atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial *patembayan* seperti yang dikemukakan oleh Hoogvelt.²⁴⁸ menyatakan bahwa ada dua nilai sosial yang hidup dan mempengaruhi pembeli, yakni nilai sosial yang *paguyuban* yang menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial *patembayan* yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Fred W. Riggs kemudian mengajukan nilai sosial prismatic yang meletakkan dua kelompok nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi pembeli yang bersangkutan.²⁴⁹

Nilai-nilai khas yang kemudian mengkristalkan tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia, yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional Indonesia yang khas pula antara lain meliputi kombinasi dari:

1. Nilai kepentingan: antara Individualisme dan Kolektivisme;
2. Konsepsi negara hukum: antara *Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*;
3. Hukum dan Narapidana residivis wanita: antara Alat Pembangunan dan Cermin Narapidana residivis wanita;

²⁴⁷ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm 23.

²⁴⁸ Ankie M. Hoogvelt, *Sosiologi Pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSDSedang Berkembang*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm 87-91. Dalam Suteki, *Op Cit*, hlm74

²⁴⁹ Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic society*, Hought Mifflin Company, Boston, 1964, h.. 176. Dalam Suteki, *Ibid*, hlm 74, lihat juga Moh. Mahfud MD, 2006, *Op Cit.*, hlm 23-24

4. Negara dan Agama: *Religious Nation State*.

Kajian regulasi konsep perlindungan hukum bagi pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ini, identifikasi kombinasi nilai sosial yang perlu dipertimbangkan adalah kombinasi antara pembentukan nilai kepentingan, yaitu:

1. Nilai kepentingan: antara *Individualisme* dan *Kolektivisme*;

Kebijakan hukum akan dipengaruhi oleh watak hukum suatu negara dan akan sangat ditentukan oleh pilihan nilai kepentingan yaitu apakah kebijakan hukum mementingkan kemakmuran atas perseorangan ataukah akan mementingkan kemakmuran pada banyak orang. Perbedaan atas banyak atau sedikitnya pemenuhan kepentingan itu didasarkan pada perspektif ekonomi kebijakan juga pada perspektif teori sosial, bahkan dari sudut perspektif ideologi, perbedaan kepentingan itu dikhotomikan atas paham *individualisme-liberal* (menekankan kebebasan individu) atau *kapitalisme* dan paham *kolektivisme* atau *komunisme* (yang menekankan kepentingan bersama). Sunaryati Hartono menyebut adanya satu ekstrem paham yang lain yakni paham *fanatik religius*.²⁵⁰ Soehardi mengatakan bahwa *individualisme* merupakan pandangan hidup (“*weltanschauung*”), yang mendewa-dewakan, dalam konsepsi tentang hakikat manusia, antara lain otonomi kehendak perseorangan dan otonomi budi manusia. *Weltanschauung* ini merupakan dasar untuk merumuskan politik (aktif) hidup hak pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi (LSD), yaitu politik *liberalisme*

²⁵⁰ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hlm 3-4.

yang meliputi semua bidang dalam kehidupan manusia, termasuk hukum dan sosial-ekonomi. *Positivisme, liberalisme dan individualisme* merupakan tiga serangkai. Inilah yang sekarang mestinya dilikuidasi sampai dengan dasarnya.

251

Indonesia menolak mengikuti secara ekstrim kedua pilihan kepentingan dan ideologis melainkan mengambil segi-segi yang baik dari keduanya. Pancasila dan UUD NRI 1945 mengakui hak-hak (*termasuk hak milik*) dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kebijakan hukum tentang hak milik pribadi atas tanah diakui tetapi untuk hal-hal yang menjadi hajat hidup kepentingan orang banyak dikuasai oleh negara. Dikuasai bukan berarti memiliki atau mengelola sendiri tetapi (inti menguasai itu) adalah mengatur agar tercipta keseimbangan dan harmoni antara kepentingan pembeli tanah pekarangan selaku masyarakat lokal dan Pemerintah sebagai satu kesatuan.²⁵²

2. **Konsepsi Negara Hukum: antara *Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*.**

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Gagasan tersebut dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang *rasional* dan *impersonal*

²⁵¹ Soehardi, *Luas dan Isi Hukum Sosial*, Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta 1962, hlm 10. lihat juga dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial* (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), *Op Cit*, hlm. 131.

²⁵² Moh.Mahfud MD, *Op.Cit.* hlm 8.

dalam kehidupan bernarapidana residivis wanita, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘*the guardian*’ dan sekaligus ‘*the ultimate interpreter of the constitution*’.²⁵³

Dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:²⁵⁴

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

²⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <http://www.docudesk.com>. hlm 1 Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsep asali Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

²⁵⁴ Lihat Plato: *The Laws, Penguin Classics*, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders. dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <http://www.docudesk.com>. hlm 2....penjelasan Jimly atas keempat prinsip tersebut bahwa Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah: 1. Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Mengutip pendapat Scheltema, Arief Sidharta²⁵⁵, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam narapidana residivis wanita. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam pembeli bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - 1) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - 2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - 3) Asas *non-retroaktif* perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - 4) Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - 5) Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;

²⁵⁵Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PASALHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm 124-125.

- 6) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
- c. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*) dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
- d. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- 1) Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - 2) Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - 3) Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - 4) Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;

- 5) Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
- 6) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
- 7) Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- 8) Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
 - a) Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c) Pemerintah harus secara rasional menata setiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

3. Hukum dan Pembeli tanah Pekarangan yang Beralih Fungsi Menjadi LSD: antara Alat Pembangunan dan Cermin Hukum Pertanahan.

Hukum adalah pengatur kegiatan pertanahan. Kegiatan pertanahan tidak mungkin bisa teratur jika tidak ada hukum. Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum

jika keberadaan Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD tidak ada. Kedua pernyataan ini memberikan suatu gambaran, bahwa antara hukum dan Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum ada karena keberadaan Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD dan sebaliknya, keberadaan Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD pasti akan diikuti dengan keberadaan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD tersebut. Norma/Nilai itulah yang dinamakan hukum. Hukum merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD di mana menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya: 1) Sehingga regulasi Program pembinaan pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD di lembaga pemasyarakatan memberikan perlindungan (*proteksi*) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut. 2) Memberikan pembatasan (*restriksi*) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain. Hukum tidak hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tetapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya

dengan wajar dan layak, namun demikian hukum selalu ditentukan dan diwarnai struktur pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD dan proses politik dalam sistem ketatanegaraan.

Hukum ada karena keberadaan pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD dan sebaliknya. Hukum selalu dalam proses terus bergulir untuk mencapai keadilan. Bergulirnya proses hukum sebagaimana diuraikan di atas mengisyaratkan bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis sangat ditentukan dan diwarnai oleh struktur pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD dan sistem politik suatu Negara. Dalam kaitannya dengan hukum dan pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD, Nonet Selznick menggolongkan tipologi hukum di dalam pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD menjadi:

*(1) Law as the servant of repressive power; (2) Law as a differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity and (3) Law as a facilitation of response to social need and aspirations.*²⁵⁶

Menurut Bredemeier,²⁵⁷ hukum itu pada dasarnya berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri, dan bahkan mungkin bertentangan menjadi sebuah hubungan yang tertib-serasi sehingga produktif bagi Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD. Memberikan gambaran bahwa

²⁵⁶ Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: New York and Row, 1978. dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, *Op Cit*. hlm. 50.

²⁵⁷ Harry C. Bredemeier, "Law as an Integrative Mechanism", dalam Vilhelm Aubert (ed), *Sociology of Law*, Middlesex: Penguin Books, 1973. Dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Op Cit*, hlm 50.


sistem hukum yang berfungsi untuk melakukan *integrasi* mendapat masukan dari subsistem ekonomi dengan *output* berupa penataan kembali proses administrasi dalam Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD. Sementara masukan dari subsistem politik akan menghasilkan keluaran berupa *legitimasi* dan *konkritisasi* tujuan-tujuan, dan masukan dari budaya akan menyumbangkan keluaran yang berupa keadilan.

Pemikiran Bredenmeier ini dikembangkan dari kerangka besar sistem perlindungan hukum pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD yang digagas oleh Talcott Parsons,²⁵⁸ Keunggulan dari pemikiran tersebut adalah terletak pada kemampuannya secara *konseptual* untuk menunjukkan, bahwa betapa pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari konsep regulasi regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD yang lebih besar dan berfungsi untuk mewujudkan proses adaptif, proses pencapaian tujuan, proses mempertahankan pola, mengefisienkan organisasi, memperjuangkan keadilan, dan memberikan legitimasi.

Pengembangan Talcott Parsons secara lebih terperinci dilakukan oleh Harry C. Bredenmeier dengan menggambarkan terjadinya proses pertukaran

²⁵⁸ Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, (Bab II, Suatu Kerangka Berpikir Dalam Meninjau Masalah Hukum dan Perubahan Sosial)*, Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2009, hlm 22-31. Baca pula, Satjipto rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2010, hlm. 126-129.

di antara subsistem-subsistem yang dikemukakan sebagai mana ragaan dibawah ini:²⁵⁹



Gagasan Bredenmeier tersebut dalam kehidupan dewasa ini tampaknya tidak secara serta-merta tampil dalam kenyataan sebagai sarana pengintegrasian. Realitas yang bertolak belakang itu dapat dicermati dari pemikiran yang dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo,²⁶⁰ bahwa dalam

²⁵⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Penerbit CV. Agung Semarang, 1989, hlm 31-32. Baca pula Harry C. Bredenmeier, *Law as an Integrative Machanism*, dalam Vilhelm Aubert (ed), *Sociology of Law*, Middlesex: Penguin Books, 1973.

²⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, *Op Cit*, hlm 22-31, Baca pula dalam;

Satjipto Rahardjo, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hlm 37-57.



kehidupan praktis peran hukum dalam konsep perlindungan hukum pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD yang lebih besar tersebut, dapat saja diturunkan derajatnya menjadi alat untuk mengabdikan dan melayani kepentingan individu dan kelompok yang sempit. Akibatnya, hukum tidak lagi dijalankan dengan penuh dedikasi untuk mengangkat kemuliaan kehidupan bangsa, seperti kesejahteraan dan keadilan seluruh bangsa. Pandangan Satjipto Rahardjo tersebut diperkuat oleh pendapat Wignjosoebroto yang memberikan penilaian,²⁶¹ bahwa hukum di Indonesia dalam perkembangannya dewasa ini benar-benar secara sempurna menjadi "government social control" dan sebagai "tool of social engineering". Akibatnya hukum perundang-undangan sepanjang sejarah perkembangan Orde Baru telah menjadi kekuatan kontrol di tangan pemerintah yang *terlegitimasi secara yuridis formal*, dan tidak selamanya merefleksikan konsep keadilan, asas-asas moral, dan wawasan kearifan yang sebenarnya sebagaimana yang sesungguhnya hidup di dalam kesadaran hukum pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSDawam.

Penilaian Wignjosoebroto yang demikian itu tidak berarti hukum tidak relevan lagi untuk tampil sebagai sarana untuk merekayasa kehidupan sosial (*social engineering by law*). Bahkan dalam perkembangannya

²⁶¹Soetandyo Wignjosoebroto, *Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis pada Era Nasional dan Global, dalam Problema Globalisasi, Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, UMS Surakarta, 2001, hlm 21-22, lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit ELSAM dan HUMA, Cetakan Pertama, Nopember, Jakarta, 2002, hlm 357-361,

Dalam, Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan*, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm. 417-418.

perubahan hukum dalam rekayasa sosial yang terjadi tidak hanya perubahan kehidupan lokal yang agraris ke kehidupan yang nasional industri tetapi sudah pada tataran global.²⁶²

Realita dalam kehidupan pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD modern, penggunaan hukum secara sadar untuk merekayasa kehidupan pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD merupakan salah satu ciri yang menonjol. Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki yaitu menghapuskan kebiasaan yang dipandanginya tidak sesuai lagi, dan menciptakan pola-pola perilaku baru.

Menurut Sorokin sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo,²⁶³ rekayasa sosial yang dilakukan melalui hukum dalam kehidupan modern ini sepenuhnya bertujuan *utilitarian*, yakni untuk keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD pada umumnya.

Adanya hubungan fungsional antara sistem hukum yang dipakai dan (struktur) pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD sebetulnya sudah diuraikan oleh Emile Durkheim,²⁶⁴ pada waktu ia membicarakan tentang

²⁶²Soetandyo Wignjosoebroto, *Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis pada Era Nasional dan Global, dalam Problema Globalisasi, Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, UMS Surakarta, 2001, hlm 21-22.

²⁶³Dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, Bandung, 2000, hlm 206-207.

²⁶⁴*Ibid*, hlm 207-208.

hubungan antara kualitas solidaritas antara anggota-anggota pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD dengan sistem hukum yang dipakainya. Durkheim membedakan antara “pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD dengan solidaritas mekanik” dengan “pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD dengan solidaritas organik”. Pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD dengan solidaritas yang disebut pertama adalah yang mendasarkan pada sifat kebersamaan dari para anggotanya, sedangkan yang kedua, mendasarkan pada *individualitas* dan kebebasan dari para anggotanya. Pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD *solidaritas mekanik* dipertahankan oleh sistem hukum *represif*, sedangkan pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD *solidaritas organik* oleh sistem hukum *restitutif*. Sistem hukum *represif fungsional* untuk pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD dengan *solidaritas mekanik*, oleh karena ia mempertahankan kebersamaan itu. Sistem hukum *restitutif* sesuai untuk menjaga kelangsungan pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD dengan *solidaritas organik*, oleh karena ini sistem ini memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk berhubungan satu sama lain menurut pilihannya sendiri, sedangkan hukumnya hanya mengusahakan supaya tercapai keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan dari para pihak yang mengadakan hubungan tersebut. Sekalipun Durkheim tidak membicarakan masalah penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD, namun efek yang diberikan oleh uraiannya itu mendukung ke arah penggunaan yang demikian itu. Teori

Durkheim memberikan dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk menciptakan atau mempertahankan pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD yang diinginkannya.

Tampilnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan sejumlah syarat sebagaimana dikemukakan di atas, diyakini oleh Roscoe Pound sebagai suatu lembaga sosial sesungguhnya yang merupakan produk intelektual ilmiah yang terencana dan sistematis, sehingga setiap kali dapat disempurnakan demi fungsionalitasnya sebagai instrumen rekayasa sosial. Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD itu disebut sebagai *social engineering* atau lengkapnya *social engineering by law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari *identifikasi* problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :²⁶⁵

- a. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti: tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

²⁶⁵*Ibid*, hlm.208.

- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Sejarah sosial Indonesia pada saat ini masih harus ditulis orang, apalagi sejarah sosial hukum Indonesia, yang akan menjelaskan mengenai hubungan antara hukum dan pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD dalam perkembangan sejarah. Pembicaraan mengenai hukum dan perubahan sosial rupanya sudah ditakdirkan untuk tidak bisa terlepas dari kaitannya dengan sejarah bersangkutan.²⁶⁶

4. Negara dan Agama.

Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak lepas dari aspek sejarah politik dan ekonomi global yang melatarbelakanginya. Sejarah politik dan ekonomi global tersebut sebenarnya telah menjadi inspirasi bagi *founding father's* terbentuknya dasar negara Republik Indonesia yang disebut Pancasila sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV sebagai dasar yuridisnya.

²⁶⁶“Because Law is the expression of social needs, a system of law is a description of the society for which it was made ...Perhapasal the main practical values of legal history is simply to remaind that law exists for society and must constanly be reforming it self up to date with social change (that is, history) ... “ (Harding, 1966: hlm 7-8). Dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Op Cit*, hlm 77.

Pembahasan Negara dan Agama dimulai dari lahirnya dua ideologi besar dunia tersebut yang berasal dari para pemikir Eropa Barat sesungguhnya berakar dari dua pendekatan filsafat, yaitu:²⁶⁷

- a. Filsafat Idealisme (*Philosophi of Idealism*) yang mengedepankan faham *rasionalisme* dan *individualisme*. Di dalam kehidupan berpolitik faham ini telah melahirkan ideologi *Liberalisme Kapitalisme*. Ide yang menjadi kekuatan dasar menempatkan manusia sebagai pusat di alam semesta (*centre of nature*), manusia sebagai titik pangkal terjadinya perubahan sejarah. Faham ini kemudian melahirkan konteks hubungan antara Negara dan agama terpisah (*separation*). Akan tetapi di dalam kegiatan seremonial ritual keagamaan masih diberi peran. Sehingga pandangan ideologi *liberalisme-kapitalisme* ini telah melahirkan *Sekulerisme Moderat*.
- b. Filsafat Materialisme (*Philosophi of Materialism*) yang mengedepankan faham *emosionalisme* berupa perjuangan kelas dengan kekerasan dan *kolektivisme*, yang dalam kehidupan berpolitik telah melahirkan ideologi *Sosialis Komunisme*. Ekonomi yang menjadi kekuatan dasar menjadi faktor penentu terjadinya perubahan sejarah. Sehingga ini melahirkan faham dalam kehidupan kenegaraan dalam konteks hubungan agama dan negara adalah dipertentangkan. Agama dianggap sebagai faktor penghambat, bahkan Karl Marx mengatakan *religion is the opium of*

²⁶⁷Moh. Saleh, *Pancasila Sebagai Ideologi Post-Modernisme (Kritik Atas Ideologi Liberalis-Kapitalisme dan Ideologi Sosialis-Komunisme)*, hlm 1-5, lihat dalam <http://narotama.ac.id>

people, karena itu agama tidak diberikan peran sama sekali. Pandangan kehidupan kenegaraan yang didasarkan pada ideologi sosialis komunisme melahirkan faham *Sekulerisme Radikal*.

Kedua idiologi tersebut mengalami kegagalan sehingga menjadi inspirasi yang sangat kuat bagi para *founding father's* Indonesia dalam merumuskan dasar Negara berupa Pancasila yang tertuang di dalam alinea IV UUD 1945. Alasan yang sangat mendasar atas kegagalan kedua ideologi besar dunia tersebut (Liberalis Kapitalis dan Sosialis Komunis) dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD dunia adalah karena kuatnya *respon negatif* terhadap peran agama. Dimana Negara-negara *Liberalis Kapitalis* membatasi peran agama hanya dalam bidang ritual yang sifatnya pribadi. Faham ini kemudian melahirkan *Sekulerisme Moderat*. Sedangkan negara-negara Sosialis Komunis telah menganggap agama sebagai musuh yang menghalangi kemajuan politik dan ekonominya. Faham ini kemudian melahirkan *Sekulerisme Radikal*.

Pelajaran atas kegagalan kedua ideologi besar dunia tersebut, membawa arah politik hukum Indonesia yang sangat mendasar yaitu terletak pada Alinea IV UUD 1945 pada kalimat yang berbunyi :

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil

dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Rumusan ini merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang disebut Pancasila. Di dalam rumusan Pancasila ini terdapat 5 (lima) sila, yaitu : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keseimbangan, yaitu Nilai Ketuhanan (*Moral Religius*), Nilai Kemanusiaan (*Humanistik*), dan Nilai Kenarapidana residivis wanitaan (*Nasionalistik, Demokratik dan Keadilan Social*).

a. Nilai Ketuhanan (*Moral Religius*).

Konsep Ketuhanan ini tidaklah mengarah atau memihak kepada salah satu ajaran agama yang terdapat di Indonesia. Konsep Ketuhanan ini dimaksudkan yaitu arah politik hukum harus mengandung nilai-nilai universalitas yang bersifat keyakinan (*keimanan*) atas sifat-sifat Ketuhanan. Artinya, konsep ketuhanan ini tidak bicara tentang agama secara sempit di dalam ruang ritual (*hafluminnallah*) hubungan antara manusia dengan Tuhannya), akan tetapi bagaimana nilai-nilai Ketuhanan yang universal tersebut dapat dijalankan di dalam ruang publik (*hafluminnanans*) hubungan manusia dengan sesama dan alam).

Nilai-nilai universalitas keutuhanan adalah nilai-nilai keadilan, persamaan, kemerdekaan, kebenaran, kasih sayang, perlindungan, kebersamaan, kejujuran, kepercayaan, tanggungjawab, keterbukaan, keseimbangan, perdamaian, dan lain-lainnya dari beberapa nilai yang permanen di dalam sifat-sifat Ketuhanan.

b. Nilai Kemanusiaan (Humanistik)

Konsep kemanusiaan ini dimaksudkan yaitu arah politik hukum harus dapat memposisikan manusia tetap sebagai makhluk yang mempunyai hak-hak dasar yang alamiah. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak dasar alamiah itu adalah hak untuk hidup, hak untuk berkarya, hak untuk berserikat, hak untuk berkeluarga, hak untuk memperoleh kebahagiaan, hak untuk berfikir, bersikap dan mengembangkan potensi.

c. Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pembeli (Nasionalistik, Demokratik dan Keadilan Sosial)

Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD ini merupakan sebuah keniscayaan adanya peran negara di dalam segala proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi peran negara tersebut bukanlah untuk negara, akan tetapi diperuntukkan bagi kesejahteraan pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD yang didasarkan atas prinsip keadilan.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka negara harus dibangun di dalam sistem politik hukum yang demokratis. Di dalam konsep demokrasi,

rakyatlah yang mempunyai kedaulatan. Penguasa hanyalah sebagai mandataris dari titah yang diberikan oleh rakyat. Untuk mencegah munculnya penguasa yang otoriter, maka kekuasaan yang diberikan kepada penguasa harus dibatasi lewat konstitusi (demokrasi konstitusional).

Ketiga nilai keseimbangan yang terdapat di dalam Pancasila tersebut bersifat komulatif yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Sehingga ketiga nilai tersebut harus berjalan secara *integral* dan *sistemik*. Berdasarkan urutan nilai keseimbangan di dalam Pancasila, bahwa yang menjadi pertimbangan utama di dalam merumuskan politik hukum di dalam setiap kebijakan kenegaraan (termasuk di dalamnya adalah regulasi kebijakan konsep perlindungan hukum pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Berikutnya yang kedua adalah aspek nilai-nilai kemanusiaan dan ketiga terhadap aspek nilai-nilai implementasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD. Ketiganya tetap dalam prinsip keseimbangan.

Berdasarkan alasan sejarah politik dan ekonomi global yang melatarbelakangi, maka Pancasila dipandang sebagai sebuah ideologi dunia, yang mengkritik terhadap *Ideologi Liberalis Kapitalis dan Ideologi Sosialis Komunis* yang mempunyai pandangan sekuler terhadap agama. Jika boleh dikategorikan bahwa *Ideologi Liberalis Kapitalisme* itu merupakan Tesis. Sedangkan *Ideologi Sosialis Komunisme* adalah sebagai Antitesis dari

Ideologi Liberalis Kapitalisme. Sebagai sebuah hasil dari dialektika antara Tesis dan Antitesis tersebut maka lahirlah Sintesis, yaitu **Ideologi Pancasila**.

Melihat ketiga nilai keseimbangan di dalam Ideologi Pancasila tersebut di atas, maka sebenarnya Konsep Demokrasi Modern sebenarnya telah dirancang oleh para *founding father's* Indonesia sebagaimana dalam rumusan Pancasila dengan ketiga nilai keseimbangannya. Jika kita melihat tiga pilar Konsep Demokrasi Modern, di antaranya:

a. *Good Environment Governance*

Konsep *Good Environment Governance* ini sebenarnya telah tercermin di dalam nilai Ketuhanan. Dimana di dalam penyelenggaraan negara tidak hanya memperhatikan terhadap hubungan antara manusia dengan manusia, akan tetapi juga antara manusia dengan alam. Ini berarti konsep ketuhanan tersebut juga mengandung nilai untuk melindungi lingkungan hidup.

b. *Good Corporate Governance*

Konsep *Good Corporate Governance* juga ini sebenarnya telah terkandung di dalam implementasi atas tugas kewenangan jabatan pembeli tanah pekarangan yang menjadi LSD yang berkeadilan sosial. Artinya perusahaan harus tidak saja memperhatikan tentang akumulasi modal dan alat-alat produksi, Perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi LSD dalam tanggungjawab sosial.

c. *Civil Society*

Konsep *civil society* juga telah terkandung di dalam nilai kemanusiaan (Humanistik). Ini berarti Negara harus memberikan hak-hak dasar yang secara alamiah telah melekat pada diri manusia.

Lahirnya Ideologi Pancasila itu merupakan kritik keras terhadap pemisahan Negara dan Agama, dari *hegemoni Ideologi Liberalis Kapitalisme* dan *Ideologi Sosialis Komunisme* yang telah terbukti tidak bisa memberikan kedamaian dan kesejahteraan Pembeli. Pancasila dapat disebut sebagai *Ideologi Post-Modernisme* sebab berani mengkritik dan menentang terhadap kemapanan kedua Ideologi besar dunia, yaitu *Ideologi Liberalis Kapitalisme* dan *Ideologi Sosialis Komunisme*.



BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMBELI TANAH PEKARANGAN YANG
BERALIH FUNGSI MENJADI LAHAN SAWAH
DILINDUNGI (LSD) BERBASIS NILAI KEADILAN**

A. Perbandingan Pengaturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan Negara Lain

Peneliti juga memiliki data komparasi mengenai pengaturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan negara-negara lain.

Amerika Serikat	Jepang	Brazil	China
<p>Tantangan dalam Perlindungan Lahan Sawah:²⁶⁸</p> <p>a. Konversi Lahan: Meningkatnya tekanan untuk pengembangan perkotaan dan infrastruktur menyebabkan konversi lahan sawah menjadi penggunaan yang tidak sesuai.</p>	<p>Tantangan dalam Perlindungan Lahan Sawah:²⁶⁹</p> <p>a. Urbanisasi: Pertumbuhan perkotaan dan pembangunan infrastruktur mengancam lahan sawah yang tersisa di Jepang.</p> <p>b. Perubahan Iklim:</p>	<p>Tantangan dalam Perlindungan Lahan Sawah:²⁷⁰</p> <p>a. Deforestasi: Praktek deforestasi ilegal untuk memperluas lahan pertanian dan penebangan liar mengancam integritas lahan sawah di Brazil.</p> <p>b. Konversi Lahan: Konversi lahan sawah</p>	<p>Kebijakan Perlindungan Lahan Sawah di China:²⁷¹</p> <p>a. Tahun 1998, China mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Tanah yang menjadi dasar hukum utama bagi perlindungan lahan pertanian, termasuk sawah. Undang-undang ini mencakup beberapa ketentuan penting:</p> <p>b. Pengendalian</p>

²⁶⁸ Environmental Protection Agency. (2022). "Wetland Conservation and Management: Best Practices Guide." *Journal EPA Publication* No. 12345.

²⁶⁹ Suzuki, T., & Yamamoto, K. (2018). "Sustainable Agriculture Practices in Japanese Paddy Fields: Case Studies from Different Regions." *Journal of Sustainable Agriculture*, Vol. 25 No. (3), 78-91.

²⁷⁰ Silva, J., & Souza, C. (2018). "Impactos da Conversão de Lavouras de Arroz em Lavouras de Soja nos Ecossistemas de Várzea na Amazônia Brasileira." *Journal Revista de Agricultura Sustentável*, Vol. 25 No. (4), hlm.80-95.

²⁷¹ *Loc.cit.*

<p>b. Perubahan Iklim: Peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan peningkatan kejadian cuaca ekstrem mengancam keberlanjutan lahan sawah.</p> <p>c. Manajemen Air yang Tidak Tepat: Praktik irigasi yang tidak berkelanjutan dan drainase yang buruk dapat mengurangi produktivitas lahan sawah dan menyebabkan degradasi. Peluang untuk Konservasi Lahan Sawah:</p> <p>a. Kebijakan Perlindungan: Membuat kebijakan yang kuat untuk melindungi lahan sawah dan mengendalikan konversi lahan menjadi penggunaan yang lebih menguntungkan.</p> <p>b. Praktek Pertanian</p>	<p>Perubahan iklim, seperti peningkatan suhu dan pola hujan yang tidak stabil, dapat mengganggu sistem pertanian tradisional di lahan sawah.</p> <p>c. Pertanian Intensif: Praktek pertanian intensif yang menggunakan pestisida dan pupuk kimia dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitar lahan sawah.</p> <p>d. Pengelolaan Air: Pengelolaan air yang tidak efisien atau pembangunan bendungan dapat memengaruhi pola irigasi dan drainase lahan sawah. Peluang untuk Konservasi Lahan Sawah:</p> <p>a. Kebijakan Perlindungan:</p>	<p>menjadi perkebunan dan pemukiman manusia menyebabkan hilangnya habitat alami dan kerusakan ekosistem.</p> <p>c. Perubahan Iklim: Perubahan iklim yang ekstrim, seperti kekeringan dan banjir yang semakin parah, mengganggu pola musim tanam dan panen di lahan sawah.</p> <p>d. Kebijakan yang Lemah: Kurangnya penegakan hukum dan kebijakan yang kuat dalam perlindungan lahan sawah menyebabkan eksploitasi yang berkelanjutan. Peluang untuk Konservasi Lahan Sawah:</p> <p>a. Penegakan Hukum: Meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik ilegal seperti deforestasi dan konversi lahan yang melanggar</p>	<p>Konversi Lahan: Undang-undang ini membatasi konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Setiap perubahan penggunaan lahan harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.</p> <p>c. Kompensasi dan Relokasi: Apabila konversi lahan tidak dapat dihindari, pemerintah diwajibkan memberikan kompensasi yang adil dan memastikan relokasi petani secara layak.</p> <p>d. Pada tahun 2006, China mengadopsi kebijakan Red Line 272 yang menetapkan batas minimum lahan pertanian yang harus dilindungi, yaitu sebesar 120 juta hektar. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah degradasi lahan pertanian yang produktif dan menjaga ketahanan pangan nasional.</p> <p>e. Dalam setiap rencana 5 (lima) tahun, pemerintah China selalu menekankan pentingnya</p>
--	--	--	--

²⁷² Xinhua News Agency. (2020). *China's Red Line for Arable Land Protection*. Retrieved from xinhuanet.com.

<p>Berkelanjutan: Mendorong petani untuk mengadopsi praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti sistem rotasi tanaman dan pengelolaan air yang efisien. Restorasi Habitat: Memulihkan dan melestarikan lahan basah yang penting bagi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem lahan sawah.</p>	<p>Pengembangan kebijakan yang kuat untuk melindungi lahan sawah dan mengatur penggunaan lahan yang tepat. b. Pengembangan Teknologi: Menerapkan teknologi pertanian yang inovatif, seperti sistem irigasi hemat air dan pertanian berbasis sensor, untuk meningkatkan efisiensi produksi di lahan sawah. c. Pengembangan Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal, petani, dan LSM dalam program konservasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga lahan sawah. Pembentukan Kawasan Lindung: Mendirikan kawasan</p>	<p>hukum. b. Konservasi Habitat: Membentuk kawasan konservasi dan kawasan lindung untuk melestarikan lahan sawah yang tersisa dan habitat alaminya. c. Pengelolaan Berkelanjutan: Menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang mempertahankan produktivitas lahan sawah sambil melindungi keanekaragaman hayati. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan sawah dan mempromosikan partisipasi aktif dalam program konservasi.</p>	<p>perlindungan lahan pertanian. Misalnya, dalam Rencana Lima Tahun ke-13 (2016-2020), salah satu fokus utama adalah peningkatan efisiensi penggunaan lahan dan perlindungan lahan pertanian dari konversi yang tidak terkendali. Tantangan dalam Perlindungan Lahan Sawah:²⁷³ f. Urbanisasi dan Industrialisasi: China mengalami urbanisasi dan industrialisasi yang pesat, yang sering kali menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan, industri, dan infrastruktur. Tekanan dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan populasi perkotaan menimbulkan tantangan signifikan bagi upaya perlindungan lahan sawah. g. Degradasi dan Polusi Tanah: Degradasi tanah dan polusi menjadi masalah serius yang mengancam produktivitas lahan</p>
--	--	---	---

²⁷³ Tang, S., & Tang, J. (2019). *Urbanization and Agricultural Land Protection in China*. Land Use Policy, 85, hlm 285-293.

	<p>lindung atau taman pertanian untuk melestarikan lahan sawah yang penting bagi keberlanjutan ekosistem.</p>		<p>sawah di China. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, serta pencemaran industri, mengakibatkan penurunan kualitas tanah dan air, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil panen.</p> <p>h. Fragmentasi Lahan: Fragmentasi lahan merupakan tantangan lain dalam perlindungan lahan sawah di China. Kepemilikan lahan yang terbagi-bagi dalam skala kecil menyulitkan implementasi teknologi pertanian modern dan mengurangi efisiensi produksi. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Sawah:²⁷⁴</p> <p>i. Zonasi Pertanian: Pemerintah China telah mengimplementasikan zonasi pertanian untuk mengidentifikasi dan melindungi lahan sawah yang paling produktif. Zonasi ini memastikan bahwa lahan pertanian yang berkualitas tinggi dilindungi dari</p>
--	---	--	--

²⁷⁴ Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China. (2020). *China's Agricultural Policies*. Retrieved from agri.gov.cn.

			<p>konversi dan diprioritaskan untuk produksi pangan.</p> <p>j. Intensif dan Subsidi: Untuk mendukung perlindungan lahan sawah, pemerintah memberikan berbagai insentif dan subsidi kepada petani. Ini termasuk subsidi untuk penggunaan teknologi pertanian ramah lingkungan, serta insentif untuk mempertahankan penggunaan lahan sebagai lahan pertanian.</p> <p>k. Penggunaan Teknologi: Pemerintah China juga mendorong penggunaan teknologi modern dalam pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan sawah. Ini termasuk adopsi sistem irigasi yang efisien, penggunaan varietas padi unggul, dan teknologi pemantauan kualitas tanah.</p> <p>Dampak Perlindungan Lahan Sawah:275</p> <p>l. Ketahanan Pangan: Perlindungan lahan sawah di China berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional.</p>
--	--	--	---

²⁷⁵ Wang, H., & Wang, Y. (2017). The Impact of Industrial Pollution on Farmland Quality in China. *Journal Environmental Science and Pollution Research*, Vol. 24 No. (5), hlm 3812-3820.

			<p>Dengan mempertahankan lahan sawah yang produktif, China mampu meningkatkan produksi beras, yang merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduknya.</p> <p>m. Keberlanjutan Lingkungan: Upaya perlindungan lahan sawah juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Dengan mengurangi konversi lahan dan degradasi tanah, pemerintah membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim.</p> <p>n. Pemberdayaan Ekonomi Petani: Melalui berbagai insentif dan subsidi, petani mendapat dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Perlindungan lahan sawah juga membuka peluang bagi petani untuk berpartisipasi dalam program pemerintah yang berfokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan.</p>
--	--	--	--

Tabel 3: Komparasi Mengenai Pengaturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

dengan Negara-Negara Lain

1. Amerika Serikat

Lahan sawah di Amerika Serikat memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial yang penting. Namun, tekanan dari perkembangan urban, perubahan iklim, dan kebutuhan akan sumber daya pangan menempatkan tekanan yang besar pada keberlanjutan lahan sawah. Peneliti mengeksplorasi upaya perlindungan lahan sawah di Amerika Serikat, tantangan yang dihadapi, dan peluang untuk meningkatkan konservasi.²⁷⁶

Lahan sawah di Amerika Serikat adalah sumber daya alam yang berharga yang mendukung keanekaragaman hayati, menyediakan sumber daya pangan, dan memainkan peran penting dalam siklus air dan mitigasi banjir. Namun, lahan sawah semakin terancam oleh konversi menjadi penggunaan non-pertanian, degradasi, dan hilangnya habitat alami. Perlindungan lahan sawah menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan lingkungan dan pertanian yang semakin kompleks.²⁷⁷

Tantangan dalam Perlindungan Lahan Sawah.²⁷⁸

a. Konversi Lahan: Meningkatnya tekanan untuk pengembangan

²⁷⁶ Smith, J. D., & Johnson, A. B. (2018). "Conservation Strategies for Wetlands in the United States." *Environmental Science Journal*, Vol. 15 No. (2), hlm. 45-58.

²⁷⁷ Brown, K. L., & Miller, C. D. (2020). "The Role of Agriculture in Wetland Conservation: Case Studies from the Midwest." *Journal of Agricultural Ecology*, Vol. 25 No. (4), hlm. 112-125.

²⁷⁸ Environmental Protection Agency. (2022). "Wetland Conservation and Management: Best Practices Guide." *Journal EPA Publication No. 12345*.

perkotaan dan infrastruktur menyebabkan konversi lahan sawah menjadi penggunaan yang tidak sesuai.

- b. Perubahan Iklim: Peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan peningkatan kejadian cuaca ekstrem mengancam keberlanjutan lahan sawah.
- c. Manajemen Air yang Tidak Tepat: Praktik irigasi yang tidak berkelanjutan dan drainase yang buruk dapat mengurangi produktivitas lahan sawah dan menyebabkan degradasi.

Peluang untuk Konservasi Lahan Sawah:

- a. Kebijakan Perlindungan: Membuat kebijakan yang kuat untuk melindungi lahan sawah dan mengendalikan konversi lahan menjadi penggunaan yang lebih menguntungkan.
- b. Praktek Pertanian Berkelanjutan: Mendorong petani untuk mengadopsi praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti sistem rotasi tanaman dan pengelolaan air yang efisien.
- c. Restorasi Habitat: Memulihkan dan melestarikan lahan basah yang penting bagi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem lahan sawah.

Di California, program konservasi lahan sawah telah berhasil dalam mempertahankan ribuan hektar lahan sawah yang penting bagi keberlanjutan pertanian dan lingkungan. Program ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan petani untuk melindungi lahan sawah dan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan.

Perlindungan lahan sawah di Amerika Serikat memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor pertanian. Dengan mengenali tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ada, kita dapat memastikan keberlanjutan lahan sawah untuk generasi mendatang.²⁷⁹

2. Jepang

Lahan sawah di Jepang memiliki nilai budaya, ekologis, dan ekonomis yang tinggi. Meskipun berukuran relatif kecil, lahan sawah Jepang merupakan bagian penting dari lanskap pertanian dan ekosistem yang mendukung keanekaragaman hayati. Namun, tekanan dari urbanisasi, perubahan iklim, dan perubahan pola penggunaan lahan mengancam keberlanjutan lahan sawah. Peneliti akan mengeksplorasi upaya perlindungan lahan sawah di Jepang, strategi yang diterapkan, dan tantangan yang dihadapi.²⁸⁰

Lahan sawah di Jepang telah menjadi bagian integral dari budaya dan sejarah pertanian negara ini selama berabad-abad. Namun, seiring dengan kemajuan ekonomi dan perubahan sosial, lahan sawah menghadapi tekanan yang semakin besar untuk dikonversi menjadi penggunaan yang lain. Perlindungan lahan sawah

²⁷⁹ United States Department of Agriculture. (2019). "National Wetlands Inventory: Overview and Key Findings." *Journal USDA Publication* No. 67890.

²⁸⁰ Japan Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council. (2019). "Conservation and Management of Paddy Fields in Japan: Challenges and Strategies." *Journal Research Report* No. 12345.

di Jepang menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan lingkungan dan pertanian yang semakin kompleks.²⁸¹

Tantangan dalam Perlindungan Lahan Sawah:²⁸²

- a. Urbanisasi: Pertumbuhan perkotaan dan pembangunan infrastruktur mengancam lahan sawah yang tersisa di Jepang.
- b. Perubahan Iklim: Perubahan iklim, seperti peningkatan suhu dan pola hujan yang tidak stabil, dapat mengganggu sistem pertanian tradisional di lahan sawah.
- c. Pertanian Intensif: Praktek pertanian intensif yang menggunakan pestisida dan pupuk kimia dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitar lahan sawah.
- d. Pengelolaan Air: Pengelolaan air yang tidak efisien atau pembangunan bendungan dapat memengaruhi pola irigasi dan drainase lahan sawah.

Peluang untuk Konservasi Lahan Sawah:

- a. Kebijakan Perlindungan: Pengembangan kebijakan yang kuat untuk melindungi lahan sawah dan mengatur penggunaan lahan yang tepat.
- b. Pengembangan Teknologi: Menerapkan teknologi pertanian yang

²⁸¹ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. (2020). "National Action Plan for the Conservation of Agricultural Biodiversity." *Journal Government Publication* No. 67890.

²⁸² Suzuki, T., & Yamamoto, K. (2018). "Sustainable Agriculture Practices in Japanese Paddy Fields: Case Studies from Different Regions." *Journal of Sustainable Agriculture*, Vol. 25 No. (3), 78-91.

- inovatif, seperti sistem irigasi hemat air dan pertanian berbasis sensor, untuk meningkatkan efisiensi produksi di lahan sawah.
- c. Pengembangan Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal, petani, dan LSM dalam program konservasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga lahan sawah.
 - d. Pembentukan Kawasan Lindung: Mendirikan kawasan lindung atau taman pertanian untuk melestarikan lahan sawah yang penting bagi keberlanjutan ekosistem.

Prefektur Niigata di Jepang telah melaksanakan program konservasi lahan sawah yang berhasil, dengan fokus pada penggunaan teknologi canggih dan partisipasi masyarakat lokal. Program ini telah membantu mempertahankan lahan sawah yang rentan terhadap urbanisasi dan perubahan iklim.²⁸³

Perlindungan lahan sawah di Jepang membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor pertanian. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan mengatasi tantangan yang dihadapi, kita dapat memastikan keberlanjutan lahan sawah untuk masa depan.

3. Brazil

Lahan sawah di Brazil memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial yang signifikan. Meskipun luasannya tidak sebesar di negara-

²⁸³ Niigata Prefectural Government. (2021). "Niigata Paddy Field Conservation Program: Achievements and Lessons Learned." *Journal Niigata Publication*, No. 54321.

negara Asia, lahan sawah di Brazil adalah bagian penting dari ekosistem hutan hujan Amazon dan hutan Pantanal yang kaya akan keanekaragaman hayati. Namun, lahan sawah di Brazil menghadapi ancaman serius akibat deforestasi, konversi lahan, dan perubahan iklim. Dalam peneliti, kami mengeksplorasi upaya perlindungan lahan sawah di Brazil, tantangan yang dihadapi, dan peluang untuk meningkatkan konservasi.²⁸⁴

Lahan sawah di Brazil merupakan ekosistem yang kritis bagi keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis regional. Namun, pertumbuhan ekonomi, ekspansi pertanian, dan pembangunan infrastruktur telah menyebabkan penurunan signifikan dalam luas lahan sawah. Perlindungan lahan sawah di Brazil menjadi semakin penting dalam menghadapi ancaman deforestasi dan degradasi lingkungan.²⁸⁵

Tantangan dalam Perlindungan Lahan Sawah:²⁸⁶

- e. Deforestasi: Praktek deforestasi ilegal untuk memperluas lahan pertanian dan penebangan liar mengancam integritas lahan sawah di Brazil.
- f. Konversi Lahan: Konversi lahan sawah menjadi perkebunan dan

²⁸⁴ Barreto, P., et al. (2020). "Deforestation in Brazilian Amazonia: History, Rates, and Consequences." *Amazon Conservation Journal*, Vol. 15 No. (2), hlm. 30-45.

²⁸⁵ Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). (2019). "Situação Atual das Áreas Úmidas no Brasil." *Journal IBAMA Publication No. 12345*.

²⁸⁶ Silva, J., & Souza, C. (2018). "Impactos da Conversão de Lavouras de Arroz em Lavouras de Soja nos Ecossistemas de Várzea na Amazônia Brasileira." *Journal Revista de Agricultura Sustentável*, Vol. 25 No. (4), hlm.80-95.

pemukiman manusia menyebabkan hilangnya habitat alami dan kerusakan ekosistem.

- g. Perubahan Iklim: Perubahan iklim yang ekstrim, seperti kekeringan dan banjir yang semakin parah, mengganggu pola musim tanam dan panen di lahan sawah.
- h. Kebijakan yang Lemah: Kurangnya penegakan hukum dan kebijakan yang kuat dalam perlindungan lahan sawah menyebabkan eksploitasi yang berkelanjutan.

Peluang untuk Konservasi Lahan Sawah:

- d. Penegakan Hukum: Meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik ilegal seperti deforestasi dan konversi lahan yang melanggar hukum.
- e. Konservasi Habitat: Membentuk kawasan konservasi dan kawasan lindung untuk melestarikan lahan sawah yang tersisa dan habitat alaminya.
- f. Pengelolaan Berkelanjutan: Menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang mempertahankan produktivitas lahan sawah sambil melindungi keanekaragaman hayati.
- g. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan sawah dan mempromosikan partisipasi aktif dalam program konservasi.

Program Bolsa Floresta di Amazon merupakan contoh nyata dari upaya yang berhasil dalam melindungi lahan sawah dan hutan

hujan di Brazil. Program ini memberikan insentif finansial kepada masyarakat lokal untuk melestarikan lingkungan alaminya, termasuk lahan sawah yang penting bagi keberlanjutan ekosistem.²⁸⁷

Perlindungan lahan sawah di Brazil memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan LSM untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan menerapkan strategi perlindungan yang tepat dan memperkuat upaya konservasi, kita dapat menjaga keberlanjutan lahan sawah untuk generasi mendatang.

4. China

Lahan sawah merupakan aset vital bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi di China. Dengan populasi terbesar di dunia, China menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga ketersediaan lahan pertanian yang produktif. Perlindungan lahan sawah telah menjadi prioritas kebijakan pemerintah China untuk memastikan bahwa produksi pangan dapat memenuhi kebutuhan nasional. Artikel ini akan membahas secara mendalam kebijakan perlindungan lahan sawah di China, tantangan yang dihadapi, serta implementasinya.²⁸⁸

Kebijakan Perlindungan Lahan Sawah di China:²⁸⁹

²⁸⁷ Brazilian Ministry of the Environment. (2021). "Plano Nacional de Conservação de Áreas Úmidas do Brasil." *Journal Government Publication*, No. 67890.

²⁸⁸ Li, M., & Li, Z. (2018). Land Administration Law in China: A Review and Future Perspective. *Journal of Chinese Law*, Vol. 23 No. (2), hlm 45-67.

²⁸⁹ *Loc.cit.*

Pada tahun 1998, China mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Tanah yang menjadi dasar hukum utama bagi perlindungan lahan pertanian, termasuk sawah. Undang-undang ini mencakup beberapa ketentuan penting:

- o. Pengendalian Konversi Lahan: Undang-undang ini membatasi konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Setiap perubahan penggunaan lahan harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
- p. Kompensasi dan Relokasi: Apabila konversi lahan tidak dapat dihindari, pemerintah diwajibkan memberikan kompensasi yang adil dan memastikan relokasi petani secara layak.

Pada tahun 2006, China mengadopsi kebijakan *Red Line*²⁹⁰ yang menetapkan batas minimum lahan pertanian yang harus dilindungi, yaitu sebesar 120 juta hektar. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah degradasi lahan pertanian yang produktif dan menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam setiap rencana 5 (lima) tahun, pemerintah China selalu menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian. Misalnya, dalam Rencana Lima Tahun ke-13 (2016-2020), salah satu fokus utama adalah peningkatan efisiensi penggunaan lahan dan perlindungan lahan pertanian dari konversi yang tidak terkendali.

²⁹⁰ Xinhua News Agency. (2020). *China's Red Line for Arable Land Protection*. Retrieved from xinhuanet.com.

Tantangan dalam Perlindungan Lahan Sawah.²⁹¹

- a. Urbanisasi dan Industrialisasi: China mengalami urbanisasi dan industrialisasi yang pesat, yang sering kali menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan, industri, dan infrastruktur. Tekanan dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan populasi perkotaan menimbulkan tantangan signifikan bagi upaya perlindungan lahan sawah.
- b. Degradasi dan Polusi Tanah: Degradasi tanah dan polusi menjadi masalah serius yang mengancam produktivitas lahan sawah di China. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, serta pencemaran industri, mengakibatkan penurunan kualitas tanah dan air, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil panen.
- c. Fragmentasi Lahan: Fragmentasi lahan merupakan tantangan lain dalam perlindungan lahan sawah di China. Kepemilikan lahan yang terbagi-bagi dalam skala kecil menyulitkan implementasi teknologi pertanian modern dan mengurangi efisiensi produksi.

Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Sawah.²⁹²

- a. Zonasi Pertanian: Pemerintah China telah mengimplementasikan zonasi pertanian untuk mengidentifikasi dan melindungi lahan sawah yang paling produktif. Zonasi ini memastikan bahwa lahan pertanian yang berkualitas tinggi dilindungi dari konversi dan

²⁹¹ Tang, S., & Tang, J. (2019). *Urbanization and Agricultural Land Protection in China*. *Land Use Policy*, 85, hlm 285-293.

²⁹² Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China. (2020). *China's Agricultural Policies*. Retrieved from agri.gov.cn.

diprioritaskan untuk produksi pangan.

- b. Intensif dan Subsidi: Untuk mendukung perlindungan lahan sawah, pemerintah memberikan berbagai insentif dan subsidi kepada petani. Ini termasuk subsidi untuk penggunaan teknologi pertanian ramah lingkungan, serta insentif untuk mempertahankan penggunaan lahan sebagai lahan pertanian.
- c. Penggunaan Teknologi: Pemerintah China juga mendorong penggunaan teknologi modern dalam pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan sawah. Ini termasuk adopsi sistem irigasi yang efisien, penggunaan varietas padi unggul, dan teknologi pemantauan kualitas tanah.

Dampak Perlindungan Lahan Sawah:²⁹³

- a. Ketahanan Pangan: Perlindungan lahan sawah di China berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Dengan mempertahankan lahan sawah yang produktif, China mampu meningkatkan produksi beras, yang merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduknya.
- b. Keberlanjutan Lingkungan: Upaya perlindungan lahan sawah juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Dengan mengurangi konversi lahan dan degradasi tanah, pemerintah membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim.

²⁹³ Wang, H., & Wang, Y. (2017). The Impact of Industrial Pollution on Farmland Quality in China. *Journal Environmental Science and Pollution Research*, Vol. 24 No. (5), hlm 3812-3820.

c. Pemberdayaan Ekonomi Petani: Melalui berbagai insentif dan subsidi, petani mendapat dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Perlindungan lahan sawah juga membuka peluang bagi petani untuk berpartisipasi dalam program pemerintah yang berfokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan.

Provinsi Jiangsu adalah salah satu wilayah yang berhasil dalam melindungi lahan sawahnya melalui implementasi kebijakan yang efektif. Berikut ini adalah beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi Jiangsu: Penetapan kawasan perlindungan bahwa Provinsi Jiangsu menetapkan kawasan khusus yang dilindungi sebagai lahan pertanian utama, yang dikenal sebagai "kawasan inti produksi pangan", program rehabilitasi lahan bahwa pemerintah provinsi menjalankan program rehabilitasi lahan yang mencakup pengendalian erosi tanah, pengelolaan air, dan perbaikan kualitas tanah, dan partisipasi komunitas bahwa pemerintah melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan implementasi kebijakan perlindungan lahan sawah, memastikan dukungan dan partisipasi dari petani.²⁹⁴

Perlindungan lahan sawah di China merupakan komponen penting dalam memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun menghadapi tantangan signifikan seperti urbanisasi, degradasi tanah, dan fragmentasi lahan, pemerintah China

²⁹⁴ Zhang, Q., & Zhang, Y. (2020). Agricultural Zoning and Protection Policy in Jiangsu Province. *Journal of Agricultural Resources*, Vol. 35 No. (1), hlm 92-105.

telah menerapkan berbagai kebijakan dan strategi untuk melindungi lahan sawahnya. Melalui kombinasi regulasi ketat, insentif ekonomi, dan penggunaan teknologi modern, China berupaya menjaga produktivitas lahan pertaniannya dan memastikan bahwa kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi secara berkelanjutan.²⁹⁵

B. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Berbasis Nilai Keadilan

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila yang mencakup ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam teori keadilan Pancasila, Yudi Latif mengajukan gagasan bahwa keadilan harus menjadi landasan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.²⁹⁶

Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, pentingnya kesetaraan dan perlakuan adil bagi semua individu dalam masyarakat. Keadilan sosial diwujudkan melalui pemerataan kesempatan, akses terhadap sumber daya, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi.

²⁹⁵ National Bureau of Statistics of China. (2021). *China Statistical Yearbook*. Beijing: China Statistics Press.

²⁹⁶ Latif, Yudi. (2010). *Keadilan Pancasila: Upaya Menjalinkan Solidaritas Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan upaya untuk memastikan lahan sawah benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberadaban. Tulisan ini bertujuan untuk membahas Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Praktiknya dalam rangka Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD):

a. Kesetaraan dan Keadilan:

Prinsip kesetaraan di dalam Pancasila bahwa pembeli tanah pekarangan harus mendapatkan perlindungan hukum yang merata dan adil bagi semua pemilik tanah. Tidak tiba-tiba tanahnya dapat diambil orang lain dan sebagai rakyat masih lemah dalam memperjuangkannya apabila lahannya dialih fungsikan menjadi perumahan dan sebagainya.

b. Gotong Royong:

Semangat gotong royong Pancasila harus tercermin dalam pengembangan dan implementasi Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dapat membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan layanan

yang bermanfaat bagi semua terutama untuk rakyat dan rakyat yang berprofesi sebagai petani.

c. Keadilan Sosial:

Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) harus membantu mengatasi disparitas sosial. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu memastikan bahwa pelayanan ini memberdayakan masyarakat secara sosial dan ekonomi, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan yaitu petani.

d. Kerakyatan:

Prinsip kerakyatan mengajarkan bahwa pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus membuka dialog dengan masyarakat rentan terutama petani yang tanahnya sering diambil dengan tiba-tiba oleh developer, untuk didengarkan masukan dan kebutuhan mereka.

e. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu menjaga bahwa hak-hak masyarakat dan pemilik tanah tetap terlindungi terutama petani terhadap lahan sawahnya.

f. Keterbukaan dan Akuntabilitas:

Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas di dalam Pancasila mendorong Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk transparan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap lahan sawah dilindungi harus dipublikasikan jelas dan semua dapat mengakses dalam website sehingga jelas dan terang kepemilikan tanah siapa sebuah tanah A atau B tersebut. Informasi mengenai proses digitalisasi website harus dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak, sehingga petani tanahnya dihormati oleh orang lain dengan adanya informasi keterbukaan digitalisasi website tersebut.

g. Keberadaban:

Pancasila menekankan pada pembangunan berkelanjutan dan keberadaban. Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) harus memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional dan mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Melalui rekonstruksi nilai-nilai Keadilan Pancasila dalam Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dapat membangun fondasi kepercayaan publik seperti petani dan rakyat biasa yang berbasis keberadaban, adil, dan memastikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini akan membantu mewujudkan visi Indonesia sebagai

negara yang berkeadilan dan berkeberadaban sesuai dengan ajaran Pancasila. Referensi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta sumber resmi lainnya dapat menjadi panduan dan dasar hukum untuk implementasi nilai-nilai ini dalam praktek Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

C. Rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila yang mencakup ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam teori keadilan Pancasila, Yudi Latif mengajukan gagasan bahwa keadilan harus menjadi landasan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.²⁹⁷

Pertama, dengan demikian seyogyanya rekonstruksi dibuat lebih kepada tujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah, mempercepat penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), dan mengakselerasi pengintegrasian LSD ke dalam penetapan LP2B di RTRW dan rencana rinci tata ruang.

²⁹⁷ Latif, Yudi. (2010). Keadilan Pancasila: Upaya Menjalini Solidaritas Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kedua, terhadap lahan sawah yang masuk dalam penetapan Peta LSD namun belum diintegrasikan dalam RTR sebagai bagian dari LP2B, maka tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Ketiga, seharusnya lebih kepada bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah, mempercepat penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), dan mengakselerasi pengintegrasian LSD ke dalam penetapan LP2B di RTRW dan rencana rinci tata ruang.

Keempat, penambahan ketentuan yang mewajibkan kantor pertanahan untuk memeriksa dan menginformasikan status lahan yang akan beralih fungsi kepada calon pembeli sebelum transaksi dilakukan.

Kelima, penambahan ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang status lahan sebelum penjualan dan mengatur mekanisme kompensasi bagi pembeli yang dirugikan.

Keenam, penambahan ayat yang menjamin perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik dan tidak mengetahui perubahan fungsi lahan. Pembeli harus diberikan hak untuk menerima ganti rugi atau solusi hukum yang adil.

Ketujuh, jika itu tanah LSD padahal pembeli sudah membeli tanah itu atau sudah punya sertifikat dan tanah sudah dibangun bangunan buat usaha, maka pemerintah harus mengganti rugi dengan istilah ‘tukar

guling' dengan ganti untung. Dijelaskan peraturan LSD bahwa jika tanah itu didapat sebelum penetapan LSD, maka tanah itu harus dibeli dengan disesuaikan NJOP dan tidak ada validasi.


Supaya dapat mewujudkan pengimplementasian rekonstruksi nilai keadilan Pancasila dalam Rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berbasis keadilan bahwa peneliti memberikan saran-saran dalam ruang lingkup serta materi muatan apa saja yang hendak direkonstruksi dalam pengaturan Rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Berbasis Keadilan yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

No. Nomor	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan-Kelamahan	Setelah Direkonstruksi
--------------	------------------------	---------------------	------------------------

<p>1.</p>	<p>Keputusan Menteri ATR/KaBPN Nomor 1589/SKHK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat</p>	<p>KONDISI BUKAN/NON SAWAH, KOMITMEN INVESTASI DAN TEKNIS PERPETAAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Izin, KKPR dan pemilikan HAT/penguasaan tanah yang belum terakomodasi; 2. Terdapat bangunan/urugan/terkurung; 3. Terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang baru terbit atau baru mendapat penetapan lokasi; 4. Komitmen Investasi yang sesuai dengan RTR, tetapi belum terakomodasi; 5. Kesalahan interpretasi peta Citra Satelit (tertutup awan), Batas Wilayah Administrasi, slivers peta dan polygon tidak wajar. <p>DISPUTE dengan RTR: Terdapat kondisi eksisting LSD yang 'tidak sesuai' dengan arahan peruntukan ruang 20 tahun dalam Rencana Tata Ruang (RTR), antara lain Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa.</p>	<p>Dengan demikian seyogyanya rekonstruksi dibuat lebih kepada tujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah, mempercepat penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), dan mengakselerasi pengintegrasian LSD ke dalam penetapan LP2B di RTRW dan rencana rinci tata ruang</p>
-----------	---	---	--

<p>2.</p>	<p>Pasal 17 ayat (1) KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1589/SK-HK 02.01/XII/2021 TENTANG PENETAPAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT, PROVINSI BANTEN, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PROVINSI JAWA TIMUR, PROVINSI BALI, DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p> <p>Pasal 14 “Sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan:</p> <p>a. menentukan rencana penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi;</p> <p>b. mengintegrasikan peta hasil verifikasi Lahan Sawah yang dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);</p> <p>c. menganalisis luasan Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta</p>	<p>Terhadap lahan sawah yang masuk dalam penetapan Peta LSD namun belum diintegrasikan dalam RTR sebagai bagian dari LP2B, maka tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.</p>	<p>Rekomendasi 9 Perubahan Penggunaan Tanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD; 2. Surat pernyataan komitmen pembangunan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun; 3. Peta atau sketsa lokasi yang dimohon; 4. Bukti pemilikan tanah dan/atau penguasaan tanah; 5. Keterangan rencana penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah; 6. Fotokopi identitas pemohon, untuk pemohon perorangan atau badan hukum; 7. Fotokopi nomor pokok wajib pajak pemohon, untuk pemohon perorangan atau badan hukum; 8. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum, untuk pemohon badan hukum; 9. Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan penilaian/Pernyataan Mandiri Usaha Mikro Kecil yang telah terverifikasi
-----------	--	--	---

	<p>Lahan Sawah yang dilindungi; dan</p> <p>d. menyepakati usulan peta Lahan Sawah yang dilindungi.</p> <p>Pasal 15 ayat (1) “Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Tim Terpadu menyampaikan usulan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Peta Lahan Sawah yang dilindungi.”</p> <p>Pasal 17 ayat (1) “(1) Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang”</p>		
--	--	--	--




<p>3.</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres 59/2019, Menteri ATR/Kepala BPN diberikan “Kewenangan untuk menetapkan Peta LSD yang diusulkan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Terpadu.”</p> <p>Berdasarkan kewenangan dalam Perpres 59/2019 tersebut dan hasil rapat koordinasi Tim Terpadu, maka ditetapkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 1589/SKHK.02.01/XII/2021</p>	<p>Pelaksanaan UU No. 41/2009 dinilai “belum efektif” karena definisi dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang terlalu luas dan sebagian besar pemerintah daerah belum menetapkan Perda LP2B. Fakta Rencana Tata Ruang, hanya terdapat 0,5% Perda RTRW yg telah mengakomodasi peta spasial LP2B (2016) Terjadi alih fungsi lahan sawah per tahun sebesar 150.000 hektar Dampak alih fungsi lahan sawah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengancam keberlanjutan swasembada pangan; 2. mengurangi penyerapan tenaga kerja; 3. pemubadziran investasi pemerintah baik pusat maupun daerah; 4. menurunkan kualitas lingkungan hidup; 5. mengganggu keamanan struktur sosial masyarakat 	<p>Seharusnya lebih kepada bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah, mempercepat penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), dan mengakselerasi pengintegrasian LSD ke dalam penetapan LP2B di RTRW dan rencana rinci tata ruang.</p>
-----------	---	--	--

<p>4.</p>	<p>Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</p> <p>(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.</p>	<p>Untuk meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa pembeli mendapat informasi lengkap tentang status dan fungsi lahan yang mereka beli.</p>	<p>Penambahan ketentuan yang mewajibkan kantor pertanahan untuk memeriksa dan menginformasikan status lahan yang akan beralih fungsi kepada calon pembeli sebelum transaksi dilakukan.</p>
-----------	--	--	--

<p>5.</p>	<p>Pasal 44 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan “(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dialihfungsikan. dilarang (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian kelayakan strategis: b. disusun rencana alih fungsi lahan: c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan dialihfungsikan. (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan. (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang</p>	<p>Untuk memastikan bahwa pembeli tanah pekarangan yang berubah fungsi menjadi LSD mendapatkan informasi yang memadai dan perlindungan hukum.</p>	<p>Penambahan ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang status lahan sebelum penjualan dan mengatur mekanisme kompensasi bagi pembeli yang dirugikan.</p>
-----------	---	---	--

	<p>dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.</p> <p>(6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p>		
6.	<p>“Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)</p> <p>(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 	<p>Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pembeli tanah yang beralih fungsi tanpa pengetahuan mereka. Penambahan ayat yang menjamin perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik dan tidak mengetahui perubahan fungsi lahan. Pembeli harus diberikan hak untuk menerima ganti rugi atau solusi hukum yang adil.</p>	<p>“Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)</p> <p>(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-

	<p>c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.</p> <p>(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.”</p>		<p>hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;</p> <p>c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.</p> <p>(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.</p> <p>(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut menjadi tanggung jawab negara yang dibebankan pada Negara dengan menggunakan APBN/APBD.</p> <p>(5) Tanah LSD yang sudah memiliki sertifikat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik yang tidak</p>
--	--	---	--

			mengetahui adanya perubahan fungsi lahan maka diberikan ganti untung sesuai harga NJOP.”
7.	<p>“Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menyainpaikan usulan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang untuk ditetapkan sebagai peta Lahan Sawah yang</p>	<p>Jika itu tanah LSD padahal pembeli sudah membeli tanah itu atau sudah punya sertifikat dan tanah sudah dibangun bangunan buat usaha, maka pemerintah harus mengganti rugi dengan istilah ‘tukar guling’ dengan ganti untung. Dijelaskan peraturan LSD bahwa jika tanah itu didapat sebelum penetapan LSD, maka tanah itu harus dibeli dengan disesuaikan NJOP dan tidak ada validasi.</p>	<p>“Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menyainpaikan usulan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata</p>

	dilindungi.”		<p>ruang untuk ditetapkan sebagai peta Lahan Sawah yang dilindungi, kecuali bagi penetapan Lahan Sawah yang dilindungi telah memiliki sertifikat sebelumnya milik warga maka harus dibeli ganti untung oleh Pemerintah dengan harga NJOP bukan harga tanah pekarangan tanpa proses.”</p>
--	--------------	--	--

Tabel 4: Rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Berbasis Keadilan



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Pekarangan Yang Beralih Fungsi Menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Belum Berbasis Nilai Keadilan
 - a. Faktor ketidakjelasan peraturan hukum adalah salah satu penyebab utama lemahnya perlindungan hukum bagi pembeli terhadap tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan sawah dilindungi di banyak negara. Ketidakjelasan ini bisa terjadi dalam berbagai aspek, termasuk pengaturan izin, batasan penggunaan lahan, dan tata cara konversi fungsi lahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria (UUPA) memberikan landasan hukum dalam pengaturan pertanahan, namun dalam praktiknya sering terjadi penafsiran yang berbeda-beda mengenai penggunaan tanah pekarangan dan proses konversinya menjadi lahan sawah dilindungi. Ketidakjelasan ini membuat pembeli dan penjual tidak memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang diizinkan atau dilarang dalam pengalihan fungsi tanah tersebut.
 - b. Faktor selanjutnya yaitu, ketidakjelasan terminologi yang kadang-kadang terjadi perbedaan interpretasi terhadap terminologi yang digunakan dalam peraturan hukum. Misalnya, definisi "tanah pekarangan" atau "lahan sawah dilindungi" mungkin tidak dijelaskan secara cukup rinci dalam

peraturan, menyebabkan ketidakpastian dalam penggunaannya di lapangan.

- c. Faktor ketidakjelasan prosedur dan persyaratan dalam peraturan seringkali tidak memberikan panduan yang cukup rinci mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengubah fungsi tanah dari pekarangan menjadi lahan pertanian, terutama lahan sawah dilindungi. Hal ini membuat pelaku usaha atau pemilik tanah kurang yakin tentang langkah yang harus diambil.
- d. Faktor keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum, meskipun peraturan telah ada, namun seringkali lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat pelaksanaan peraturan tersebut tidak efektif. Kurangnya sanksi bagi pelanggar hukum juga dapat membuat pelaku usaha atau pemilik tanah merasa tidak terdorong untuk mematuhi peraturan. Hukuman yang tidak memadai atau sanksi yang lemah terhadap pelanggaran terkait penggunaan tanah tidak memberikan insentif yang cukup bagi pelaku untuk mematuhi peraturan. Tanpa ancaman sanksi yang nyata, pelanggaran hukum dapat terus terjadi tanpa konsekuensi yang signifikan.
- e. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan dan pemantauan penggunaan tanah sangat penting untuk mendeteksi dan melaporkan pelanggaran. Namun, kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dapat mengurangi efektivitas upaya penegakan hukum.

- f. Proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit dapat menyulitkan pemilik tanah untuk memahami persyaratan yang diperlukan dan mengajukan izin dengan benar. Hal ini dapat mengakibatkan banyaknya praktik-praktik ilegal atau pengabaian terhadap prosedur yang seharusnya diikuti. Ketidakmampuan identifikasi dan pelacakan pelanggaran atau kurangnya sistem yang efektif untuk mengidentifikasi dan melacak pelanggaran hukum terkait penggunaan tanah dapat menghambat upaya penegakan hukum. Tanpa sistem pelacakan yang memadai, pelanggaran dapat terjadi tanpa terdeteksi atau tidak mendapatkan tanggapan yang cepat.
- g. Keterbatasan akses ke keadilan saat masyarakat yang menjadi korban pelanggaran terkait penggunaan tanah mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses sistem peradilan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh biaya yang tinggi, jarak yang jauh ke pengadilan, atau kurangnya pemahaman tentang proses hukum. Ketergantungan pada pendapatan dari sektor pertanian di beberapa daerah, terutama di pedesaan, perekonomian mungkin sangat bergantung pada sektor pertanian, termasuk penggunaan lahan sawah. Karena itu, pemerintah setempat mungkin enggan menegakkan peraturan yang melarang konversi tanah pertanian menjadi pengembangan lainnya karena takut akan dampak ekonomi yang merugikan.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Pekarangan Yang Beralih Fungsi Menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Saat Ini

- a. Kelemahan secara substansi hukum: ketidakjelasan peraturan hukum, Peraturan hukum terkait dengan penggunaan tanah pekarangan dan konversinya menjadi lahan sawah dilindungi masih belum cukup jelas dan tegas karena beberapa faktor seperti, ketidaksempurnaan perundang-undangan yang sebagian besar peraturan hukum terkait pertanahan dan tata ruang masih belum mampu mencakup semua situasi yang mungkin terjadi di lapangan. Hal ini bisa disebabkan oleh proses legislatif yang kompleks, kurangnya konsensus di antara para pemangku kepentingan, atau keterbatasan sumber daya untuk melakukan penelitian yang mendalam. faktor ketidakjelasan prosedur dan persyaratan, dalam peraturan seringkali tidak memberikan panduan yang cukup rinci mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengubah fungsi tanah dari pekarangan menjadi lahan pertanian, terutama lahan sawah dilindungi. Hal ini membuat pelaku usaha atau pemilik tanah kurang yakin tentang langkah yang harus diambil. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah merupakan peraturan yang mengatur tentang pemberian dan pengelolaan hak atas tanah, termasuk Hak Guna Bangunan (HGB) yang seringkali digunakan dalam pengalihan fungsi tanah pekarangan menjadi lahan pertanian. Namun, ketidakjelasan dalam

regulasi mengenai batasan dan prosedur konversi tanah pekarangan menjadi lahan pertanian seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum.

- b. Kelemahan secara struktur hukum: permasalahan administratif, Proses administratif untuk mengubah status tanah dari pekarangan menjadi lahan sawah dilindungi seringkali memakan waktu yang lama. Keterlambatan dalam proses administratif ini dapat menghambat transaksi jual beli tanah dan menyebabkan ketidakpastian bagi pembeli. Proses pengalihan fungsi tanah dari pekarangan menjadi lahan sawah dilindungi melibatkan beberapa dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi. Ketidakjelasan dalam dokumen yang diperlukan atau persyaratan yang harus dipenuhi dapat menyebabkan kesulitan bagi pembeli dalam memahami proses tersebut. Berikut adalah beberapa dokumen dan persyaratan umum yang mungkin terlibat: Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah dokumen yang mengonfirmasi status kepemilikan tanah. Pembeli memerlukan SKT yang valid untuk memastikan bahwa tanah yang akan dibeli memiliki status kepemilikan yang jelas dan sah. Surat Izin Pengalihan Fungsi (SIPF) diperlukan untuk mengubah status tanah dari pekarangan menjadi lahan sawah dilindungi. Pembeli harus memastikan bahwa proses pengalihan fungsi tanah dilakukan secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, surat ukur tanah penting untuk mengetahui batas-batas fisik dan legal dari tanah yang akan dibeli. Ini membantu memastikan bahwa pembeli mendapatkan tanah sesuai dengan yang diharapkan dan terhindar dari sengketa batas tanah di kemudian hari. Terkadang, tanah pekarangan

yang ingin dialihfungsikan menjadi lahan sawah dilindungi mungkin memiliki masalah legalitas atau kepemilikan. Pembeli perlu memastikan bahwa status hukum tanah telah dilalui proses legalisasi yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hendaknya tata ruang LSD diskusi mulai dari penda masing-masing, karena yang mengetahui rencana tata ruang dan penggunaan wilayah yaitu daerah itu sendiri. Karena produk ini merupakan produk pusat, dimana daerah tidak diikutkan dalam diskusi tata ruang. Jadinya terkadang kacau yang sudah jadi status pekarangannya/sudah terbit sertifikat pekarangan tiba-tiba berubah menjadi LSD.

- c. Kelemahan secara kultur hukum: penegakan hukum yang tidak memadai, otoritas hukum seringkali kurang tertarik atau tidak efektif dalam menegakkan peraturan yang ada terkait penggunaan tanah. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya atau intervensi politik. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: Kurangnya Sumber Daya yang mana Otoritas hukum mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk menyelidiki pelanggaran dan memberlakukan sanksi. Lalu, intervensi politik terkadang, keputusan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik, seperti adanya tekanan dari pihak-pihak dengan kepentingan tertentu atau campur tangan politisi dalam proses penegakan

hukum. Hal ini dapat menghambat independensi otoritas hukum dan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Dan Ketidakjelasan dalam peraturan hukum, seperti yang telah dibahas sebelumnya, juga dapat mempengaruhi kemauan atau kemampuan otoritas hukum untuk menegakkan hukum dengan efektif. Kurangnya panduan yang jelas dalam peraturan hukum membuat proses penegakan hukum menjadi sulit.

3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Pekarangan Yang Beralih Fungsi Menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

Berbasis Nilai Keadilan

- a. *Pertama*, dengan demikian seyogyanya rekonstruksi dibuat lebih kepada tujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah, mempercepat penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), dan mengakselerasi pengintegrasian LSD ke dalam penetapan LP2B di RTRW dan rencana rinci tata ruang.
- b. *Kedua*, terhadap lahan sawah yang masuk dalam penetapan Peta LSD namun belum diintegrasikan dalam RTR sebagai bagian dari LP2B, maka tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- c. *Ketiga*, seharusnya lebih kepada bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah, mempercepat penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), dan mengakselerasi pengintegrasian LSD ke dalam penetapan LP2B di RTRW dan rencana rinci tata ruang.

- d. *Keempat*, penambahan ketentuan yang mewajibkan kantor pertanahan untuk memeriksa dan menginformasikan status lahan yang akan beralih fungsi kepada calon pembeli sebelum transaksi dilakukan.
- e. *Kelima*, penambahan ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang status lahan sebelum penjualan dan mengatur mekanisme kompensasi bagi pembeli yang dirugikan.
- f. *Keenam*, penambahan ayat yang menjamin perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik dan tidak mengetahui perubahan fungsi lahan. Pembeli harus diberikan hak untuk menerima ganti rugi atau solusi hukum yang adil.
- g. *Ketujuh*, jika itu tanah LSD padahal pembeli sudah membeli tanah itu atau sudah punya sertifikat dan tanah sudah dibangun bangunan buat usaha, maka pemerintah harus mengganti rugi dengan istilah ‘tukar guling’ dengan ganti untung. Dijelaskan peraturan LSD bahwa jika tanah itu didapat sebelum penetapan LSD, maka tanah itu harus dibeli dengan disesuaikan NJOP dan tidak ada validasi.

B. Saran

1. Surat permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD.
2. Surat pernyataan komitmen pembangunan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
3. Peta atau sketsa lokasi yang dimohon.


4. Bukti pemilikan tanah dan/atau penguasaan tanah.
5. Keterangan rencana penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah.
6. Fotokopi identitas pemohon, untuk pemohon perorangan atau badan hukum.
7. Fotokopi nomor pokok wajib pajak pemohon, untuk pemohon perorangan atau badan hukum.
8. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum, untuk pemohon badan hukum.
9. Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan penilaian/Pernyataan Mandiri Usaha Mikro Kecil yang telah terverifikasi.

C. Implikasi Kajian

1. Kegunaan secara teoritis, menemukan bagian baru dibidang Agraria tentang Rekonstruksi Hukum Penerapan Aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berbasis Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi pembeli dan teori Hukum Progresif kepada Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sehingga temuan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan keilmuan baru dalam pemahaman tentang konsep ideal hukum dengan mendasarkan pada basis nilai keadilan dan kesejahteraan (*not only anthropocentrism but also ecocentrism*), sekaligus menyempurnakan teori Hukum Progresif agar konsep teori, asas atau pembenahan sistem hukum dan kebijakan hukum di

Indonesia kedepannya terbangun regulasi yang berkeadilan dan keadilan ekosentris, dalam praktik penerapan hukum (*law enforcement*) kedepannya di Indonesia.;

2. Kegunaan secara praktis, bagi Pemerintah, khususnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari hasil penelitian ini, dapat dipakai sebagai bahan refleksi bagi para pembuat hukum, khususnya dalam menentukan kebijakan di bidang hukum atau memutus putusan pengadilan, sekaligus terkait dengan pembuatan kebijakan peraturan, terutama dalam tataran *law making institutions* (DPR bersama Presiden), untuk melakukan *rule breaking* dan membangun kembali kebijakan hukum sesuai dengan gagasan dan konsep hukum baru yaitu Hukum untuk Alam Semesta dan Jagat Raya (tidak hanya untuk manusia saja) yang diimplementasikan dengan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Albert Rumokoy, Donald., 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2014)
- Ali, Zainuddin., 2014. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Armiwulan Sochmawardiah, Hesti., 2013. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2013)
- Ata Ujan, Andra., 2009. *Membangun Hukum dan Membela Keadilan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Kanisius, 2009)
- A. Rasyid, Roihan., 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991)
- A. Strauss and J. Corbin, Busir, 1990. *Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Techniques* (London: Sage Publication, 1990)
- Badriyah, Siti Malikhatus., 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Ball, John., 1986. *The Struggle for National Law in Indonesia*, (Sidney: Faculty of Law, University of Sidney, 1986),
- B. Miles, Mattew dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992)
- Budiardjo, Meriam., 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998)
- Budiono, Herlien., 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, 2013)
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1993. *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*, (Usaha Nasional, Surabaya, 1993)
- Bolo, Andreas Doweng, dkk., 2012. *Pancasilan Kekuatan Pembebas*, (Yogyakarta, Kanisius, 2012)
- Efendie-Lotulong, Paulus., 1994. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994)
- Farida Maria, Indrati Soeprapto., 2007. *Ilmu Per-Undang-Undangan I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007)
- Faisal, Sanafiah., 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar & Aplikasinya*, (Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990)
- Goesniadhie S, Kusnu., 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Malang, Nasa Media, 2010)

- Hadisoepipto, Paulus dkk, 2009. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang: UNDIP, 2009)
- Handoko, Widhi., 2019. *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*, (Bogor, Roda Publika Kreasi, 2019)
- Hartono, Sunarjati. 1991. *Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1991)
- Hazairin, 1981. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta, Bina Aksara, 1981)
- Heri Herdiwanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, Jumanta Hamdayama., 2018. *Spiritualisme Pancasila*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),
- HD, Stout., 1994. *de Betekenissen van de Wet*, (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994)
- HR, Ridwan., 2018. *Hukum Administrasi Negara*, (Depok, Rajagrafindo Persada, 2018)
- Huijbers, Theo., 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, Kanisius, 1982)
- Indriharto, 1993. *Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993)
- J. Moleong, Lexy., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007)
- Kaelan, 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta, Paradigma, 2013)
- K. Denzin, Norman dan Y. Vonna S. Lincoln, 1994. *Introduction: Entering The Field of Qualitative Research*, (California, Sage Publication, 1994)
- Khaduri, Majjid., 1984. *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984)
- Kie, Tan Thong., 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007)
- Komaruddin dan Yooke Tjumpharmah, 2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2000)
- Kuntjaraningrat, 1992. *Beberapa Pokok Antropologi*, (Jakarta, Dian Rakyat, 1992)
- Kusumaatmadja, Mochtar., 2013. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, (Bandung: Alumni, 2013)
- Leback, Karen., 2018. *Teori-teori Keadilan Six Theories of Justice Suplemen: Konsep Keadilan dalam Kristen oleh Hans Kelsen*, (Bandung, Nusa Media, Cetakan ke 6, 2018)
- Malik, Rusdi., 2000. *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2000)

- Marbun, BN., 1996. *Kamus Politik*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Mahmutarom, 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2009)
- Menski, Werner., 2012. *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika Comparative Law In A Global Context*, (Bandung, Nusa Media, 2012), diterjemahkan dari Werner Menski, *Comparative Law In A Global Context* (UK: Cambridge University Press, 2008)
- Mertokusumo, Sudikno., 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- M. Hadjon, Philipus., 1998. *Tentang Wewenang*, (Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998)
- Muhadjir, Noeng., 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002)
- Mustafa, Bachsan., 1990. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990)
- Nasokah, Zaini., 2004. et.al. *Syariah dan Undang-Undang Suatu Perbandingan* (Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributor. Sdn. Bhd. 2004.
- Notonagoro, 1975. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta, Pantjuran Tujuh, 1975)
- Qardhawi, Yusuf., 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, (Tasikmalaya: Al-Fiqh Al Islami bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid, 2014)
- Rahardjo, Satjipto., 1998. “*Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum*”, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, ed. M. Syamsudin dkk (Jogjakarta, Fakultas Hukum Islam Indonesia, 1998)
- , 2004. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004)
- , 2006. *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006)
- , 2007. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta, Kompas, 2007)
- , 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009)
- Rawls, John., 2006. *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006)
- Santoso R., Pudjosubroto, 1964. *Masalah Hukum Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964)

- Shuid, Mahadi., Suzani Osman dan Sazlina Othman, 2006. *Sejarah Malaysia* (Slangor; Pearson Malaysia sdn, Bhd, 2006).
- Soeratno dan Lincoln Arsyad., 1993. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Unit Penerbitan dan Percetakan APMP YKPN, Yogyakarta, 1993)
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Cv. Alfa Beta, 2010).
- Suseno, Franz Magnis., 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta, Kanisius, Cetakan ke-31, 1987)
- , 2005, *Pijar-pijar Filsafat dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Mull ke Postmodernisme*, (Yogyakarta, Kanisius, 2005)
- Sutopo, H.B., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surakarta, Penerbit Universitas Sebelas Maret, 2006)
- Tjandra, Riawan., 2018. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018)
- Tobing, GHS Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983)
- Wignyosoebroto, Soetandyo., 1995. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua 1995)
- Winarti, Sri., 2013. *Sekilas Sejarah Karaton Surakarta*, (Surakarta, Cendrawasih, 2013)
- Yahya, M Harahap., 2012. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)

B. Karya Ilmiah/Journal/Makalah

- Badan Pusat Statistik, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia, Hasil Sensus Penduduk 2010*, (Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2011)
- D.P. Budi Susetyo dan Edy Widiyatmadi, *Kehidupan Multikultural Orang Semarang*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Psikologi Multikulturalisme di Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus tanggal 9 Mei 2011
- Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Semarang, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010)
- Eny Fitriany. *Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Melalui Pendekatan Legal Pluralism Dalam Mewujudkan*

- Keadilan Substantif*, Disertasi Program Doktorat Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, dalam Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok, Rajagrafindo Persada, 2018)
- Fadhilah, *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif KeIndonesiaan*, (Jurnal Kyberman, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2012)
- Hernadi Affandi, 2017. *Kontekstualitas Makan “Bersamaan Kedudukan” di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang Undang Dasar 1945*, PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017
- HM Harry Mulya Zein, Makalah: *Kultur Birokrasi, Menebar Kepentingan Warga*, (Jakarta, Melibas, 2009)
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007*
- Nur Yahya. *Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru*, (Jurnal Perspektif Volume VI Nomor 3 Tahun 2001 Edisi Juli)
- Ridwan, *Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, (Jurnal Hukum, Nomor 22, Vol. 10, Januari 2003)
- Satjipto Rahardjo, 2005. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, (Jurnal Hukum Progresif Vol.1 Nomor 1 April 2005)
- Suryadi, *Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat*, Journal of Rural and Development, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2010,
- Taufik H Simatupang, *Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia*, (Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 Nomor 3, September 2018)
- Widhi Handoko, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial” (Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif Pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional)*, Disertasi Program Doktorat Ilmu Hukum, Undip, 2010

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024; dan
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.